

**AKUNTANSI SYARIAH HOLISTIS: SEBUAH REFLEKSI
DARI METODE DIALEKTIKA TRANSENDENTAL
DALAM PERSPEKTIF “AMINULLAH”**

DISERTASI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Doktor**



Oleh:

**Ahim Abdurahim
127020306111010**

**PROGRAM DOKTOR ILMU AKUNTANSI
PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**

DISERTASI


**AKUNTANSI SYARIAH HOLISTIS: SEBUAH REFLEKSI DARI METODE
DIALEKTIKA TRANSENDENTAL DALAM PERSPEKTIF "AMINULLAH"**


Oleh :

AHIM ABDURAHIM
127020306111010

Dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal : **8 Agustus 2016**
Dan dinyatakan memenuhi syarat


Komisi Promotor,


Prof. Iwan Triyuwono, SE., M.Ec., Ak., Ph.D
Promotor


Dr. Air Dedi Mulawarman, SP., MSA
Ko - Promotor 1


Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., Mec., Dev., Ak., CPA
Ko - Promotor 2

Mengetahui,
a/n. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
Ketua Program Doktor Ilmu Akuntansi


Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPM, CSRA
NIP. 19600124 198601 2 001

LEMBAR IDENTITAS PROMOTOR DAN PENGUJI

Judul : AKUNTANSI SYARIAH HOLISTIS: SEBUAH REFLEKSI
DARI METODE DIALEKTIKA TRANSENDENTAL DALAM
PERSPEKTIF "AMINULLAH"

Nama Mahasiswa : AHIM ABDURAHIM

Program Studi : ILMU AKUNTANSI

KOMISI PROMOTOR

Promotor : Prof. Iwan Triuwono, SE., M.Ec., Ak., Ph.D

Promotor 1 : Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP.,MSA

Promotor 2 : Dr. M. Achsin, SE.,SH.,MM.,Mec.,Dev.,Ak.,CPA

TIM PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Prof. Dr.Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak

Dosen Penguji 2 : Noval Adib, SE., M.Si., Ph.D., Ak

Dosen Penguji 3 : Abdul Ghofar, M.Si., M.Acc., Ak., DBA

Tanggal Ujian : 8 Agustus 2016



a.n. Dekan

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi

Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA., CSRA

NIP. 19600124 198601 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah DISERTASI dengan judul:

"AKUNTANSI SYARIAH HOLISTIS: SEBUAH REFLEKSI DARI METODE DIALEKTIKA TRANSENDENTAL DALAM PERSPEKTIF "AMINULLAH "

Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah DISERTASI ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia DISERTASI ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 8 Agustus 2016

Mahasiswa,



Nama : AHIM ABDURAHIM
NIM : 127020306111010
PS : DOKTOR ILMU AKUNTANSI
PPS FEB UB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Ahim Abdurahim, lahir di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 26 November 1970. Putra kesebelas dari tiga belas bersaudara dari pasangan alm. H. Hasan Sanusi dan almh Hj. Kuniah. Pendidikan sekolah dasar di Mandirancan, Kuningan. Pendidikan menengah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1, Cirebon, dan SMA N 1, Cirebon. Pendidikan Tinggi ditempuh di Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta, lulus tahun 1993, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, lulus tahun 1995 dan Magister Sains, Akuntansi, UGM lulus tahun 1999. Pengalaman bekerja di Kantor Akuntan Publik Henry Susanto tahun 1995-1996. Aktif dalam kepengurusan di Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari tahun 2003-sekarang, Direktur Dana Pensiun Muhammadiyah Tahun 2010-2011 serta sebagai tenaga pengajar di Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dari tahun 1996-sekarang.

Yogyakarta, 1 Agustus 2016

Ahim Abdurahim

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi dengan judul “*Akuntansi Syariah Holistik: sebuah refleksi dari metode dialektika transendental dalam perspektif aminullah*”. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan dan inspirasi kepada kita semua untuk menjalankan ajaran Islam secara utuh. Proses penyelesaian disertasi ini, tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr.Ir. Mohammad Bisri,MS, selaku Rektor Universitas Brawijaya yang telah memberikan dukungan sarana dan prasarana untuk kelancaran penyelesaian disertasi ini.
2. Prof. Candra Fajri Ananda,SE.,M.Sc.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, atas segala dukungannya dalam penyelesaian disertasi ini.
3. Prof. Iwan Triyuwono,SE.,M.Ec.,Ak.,Ph.D, Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE.,M.Si.,Ak dan Dr. Erwin Saraswati,SE.,M.Acc.,Ak.,CPM selaku Ketua Program Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang telah memberikan banyak kemudahan dalam penyelesaian disertasi ini.
4. Komisi Promotor yaitu, Prof. Iwan Triyuwono, SE.,MEc., PhD.,Ak, sebagai ketua Tim promotor, dan Dr. Aji Dedi Mulawarman.,SP., M.SA, beserta Dr.M.Achsin,SE.,SH.,MM.,M.Kn.,M.Ec.Dev.,M.Psi.,Ak.,CPA.,CA sebagai ko-promotor yang telah memberikan banyak bimbingan, saran, serta pertimbangan-pertimbangan yang sangat bermanfaat untuk penyelesaian disertasi ini.
5. Komisi Penguji yaitu, Prof.Dr. Unti Ludigdo,SE.,M.Si.,Ak, Abdul Ghofar,M.Si., M.Acc.,Ak.,DBA, dan Noval Adib,SE.,M.Si.,Ph.D.,Ak yang telah memberikan banyak masukan dan kritik yang bermanfaat untuk semakin baiknya disertasi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang telah banyak memberikan

contoh dan teladan yang baik serta pengetahuan dan kemampuan untuk menyelesaikan disertasi ini.

7. Prof. Dr. Bambang Cipto, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beserta Wakil Rektor, yang telah memberikan ijin dan dukungan moril serta materil kepada penulis dalam menyelesaikan Studi S3 di Universitas Brawijaya.
8. Dr. Nano Prawoto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Dr. Ietje Nazaruddin, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Studi S3 di Universitas Brawijaya.
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi, Program Studi Manajemen dan Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Studi S3 di Universitas Brawijaya.
10. Bapak dan Ibu tenaga kependidikan Program Paskasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang telah memberikan banyak bantuan administratif kepada penulis.
11. Teman-Teman PDIA angkatan 2012, sebelum angkatan 2012 dan sesudah angkatan 2012, yang selalu saling membantu, memberi semangat dan motivasi, semoga kebersamaan dan kekeluargaan senantiasa selalu terjaga.
12. Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, karyawan dan nasabah Bank BDS yang telah bersedia menjadi situs penelitian dan memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menyelesaikan disertasi. Demikian pula kepada para informan lainnya, dari OJK, Dewan Pengawas Bank Syariah dan Dewan Syariah Nasional yang sangat berperan untuk melengkapi informasi disertasi ini.
13. Kedua orang tua, dan kedua mertua yang telah memberikan kesadaran akan pentingnya pendidikan, keteladanan serta semangat keberagaman dan semangat kerja keras, semoga bimbingan dan didikan yang telah diberikan menjadi jalan amal jariyah yang terus mengalir kepada almarhum dan almarhumah. Dan semoga disertasi yang penulis hasilkan, juga menjadi bagian dari amal jariyah yang terus mengalir kepada almarhum dan almarhumah.
14. Istri yang saya muliakan, Mardiyani, semoga kesabaran dan pengertian yang diberikan menjadi amalan sebagai istri yang sholihah. Serta anak-anaku,

Muhammad Hanif Taufiqurrahman, Muhammad Taqiyuddin Ar-Rofi dan Khoiriyah Asma Atqiya, permata hidupku, doa ayah dan ibu selalu menyertai kalian semoga menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah. Semoga penulis menjadi teladan yang baik bagi kalian semua.

15. Kepada kakak, adik juga kakak dan adik ipar, terima kasih atas segala dukungan dan motivasi kepada penulis. Semoga kebersamaan kita di dunia menjadi jalan untuk kebersamaan dan kebahagiaan kita di akhirat.
16. Dan juga kepada semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu-persatu atas segala bantuan dan dukungannya, semoga Allah SWT yang Maha Melihat memberikan balasan kebaikan yang berlipat.

Semoga disertasi yang masih memiliki keterbatasan ini, menjadi langkah awal bagi peneliti untuk terus berkarya dan memberikan manfaat di bidang ilmu pengetahuan maupun praktik yang memberikan kemaslahatan bagi ummat manusia.

Yogyakarta, 1 Agustus 2016

Ahim Abdurahim

ABSTRAK

Ahim Abdurahim: Program Doktor Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Yogyakarta, 1 Agustus 2016. **Akuntansi Syariah Holistik: sebuah refleksi dari metode dialektika transendental dalam perspektif *Aminullah***, Promotor: Prof. Iwan Triyuwono, SE.,MEc., PhD.,Ak, sebagai ketua Tim promotor, dan Dr. Aji Dedi Mulawarman.,SP.,M.SA, serta Dr.M.Achsin,SE.,SH., MM.,M.Kn.,M.Ec.Dev.,M.Psi.,Ak.,CPA.,CA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksi Konsep Transaksi Syariah yang utuh dengan menggunakan paradigma spiritualitas Islam. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti menggunakan perspektif *Aminullah* dalam membangun ontologis, epistemologi, metodologi dan metode penelitian. Perspektif *Aminullah* dikonstruksi dari tiga karakteristik manusia yaitu *khalifatullah*, *abdullah* dan *abdurrahman* yang merujuk kepada Al-Quran.

Data diperoleh dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Barokah Dana Sejahtera, yang berkedudukan di Yogyakarta. Dengan menggunakan *metode dialektika transendental* peneliti berhasil mengkonstruksi konsep transaksi syariah yang baru yaitu: “perikatan (akad) yang dilakukan secara adil dan jujur dalam mengelola amanah untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat”. Konsep transaksi syariah tersebut mencakup unsur materi dan juga unsur spiritual serta merepresentasikan tiga unsur ajaran Islam yaitu akidah (nilai amanah), syariah (nilai keadilan) dan akhlak (nilai Kejujuran).

Kata kunci: Dekonstruksi, *Aminullah*, realitas, transaksi syariah, akad, prinsip syariah.

ABSTRACT

Ahim Abdurahim: Doctorate Program of Accounting Science, Faculty of Economics, Brawijaya University, Yogyakarta, August 1st, 2016. **Holistic syariah-accounting: A reflection of transcendental dialectic method in the perspective of *Aminullah***. Promoters: Prof. Iwan Triyuwono, S.E., M.Ec., PhD., Ak, as the chief of the promoter team, Dr. Aji Dedi Mulawarman., SP., M.SA, and Dr. M.Achsin, SE., SH., MM., M.Kn., MM.Ec.Dev., M. Psi., Ak., CPA., CA.

The research aimed at constructing the Concept of Holistic Syariah Transaction by using the paradigm of Islam spirituality. With qualitative approach, the researcher used the perspective of *Aminullah* in building the ontology, epistemology, methodology, and method of the research. The perspective of *Aminullah* was constructed from three human characteristics. They were *khalifatullah*, *abdullah*, and *abdurrahman* referred to Al-Quran.

The data were obtained from *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Barokah Dana Sejahtera*, located in Yogyakarta. By using transcendental dialectic method, the researcher had succeeded in constructing the new concept of syariah transaction i.e. “the contract (*akad*) fairly and honestly conducted in managing the mandate to pursue the happiness in the world and in the afterlife”. The concept of syariah transaction covered material and spiritual element as well as presented the three elements of Islam teaching. They were *akidah* (mandate value), *syariah* (fairness value) and *akhlak* (honesty value).

Keywords: Deconstruction, *Aminullah*, reality, syariah transaction, contract, syariah principles.

KATA PENGANTAR

Puji syukur, mari kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam, kita sampaikan kepada nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran Islam sebagai Rahmat bagi seluruh umat manusia. Semoga disertai dengan judul: “Akuntansi syariah holistik: sebuah refleksi dari metode dialektika transendental dalam perspektif *Aminullah*” mendapat Ridlo dan Barokah dari Allah SWT.

Disertasi ini terbagi dalam 10 bagian atau bab. Bab pertama mengungkapkan adanya kesenjangan antara realitas dan idealitas yang terjadi dalam konsep maupun praktik transaksi syariah. Bab dua menguraikan bangunan ilmu pengetahuan (ontologi, epistemologi), metodologi dan metode untuk menemukan konsep transaksi syariah yang utuh dengan perspektif *Aminullah*. Dalam bab ini pula diuraikan bagaimana perspektif *Aminullah* dikonstruksi. Bab tiga berisi uraian yang menjelaskan suasana spiritualitas terjadi dalam situs. Dalam bab empat dijelaskan realitas transaksi syariah yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan prinsip syariah serta bagaimana konsep transaksi syariah menangkapnya. Dalam bab tiga dan bab empat peneliti menemukan nilai-nilai transaksi syariah yang belum ditangkap sebagai realitas transaksi syariah oleh konsep transaksi syariah yang berlaku saat ini.

Bab lima, enam dan tujuh menjelaskan tiga nilai spiritualitas Islam yaitu nilai amanah, nilai keadilan dan nilai kejujuran yang ada dalam transaksi dan harus ditangkap sebagai realitas transaksi syariah. Bab delapan menjelaskan bagaimana tiga nilai spiritualitas Islam digunakan untuk mengkonstruksi Konsep Transaksi Syariah baru yang utuh dalam menangkap realitas transaksi syariah. Bab sembilan menjelaskan perbandingan antara Konsep Transaksi Syariah lama

dengan Konsep Transaksi Syariah yang utuh. Bab kesepuluh yang merupakan bab terakhir dalam disertasi ini berisi kesimpulan, keterbatasan, implikasi, kontribusi serta rekomendasi dari hasil penelitian ini.

Meskipun peneliti berusaha untuk menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya, namun peneliti menyadari dengan adanya keterbatasan yang dimiliki dan berakibat pada kekurangan pada disertasi ini. Berkenaan hal tersebut, peneliti dengan terbuka bersedia menerima saran dan kritik dari para pembaca untuk perbaikan penelitian yang akan dilakukan dimasa datang.

Yogyakarta, 1 Agustus 2016

Ahim Abdurahim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
HALAMAN IDENTITAS PENGUJI	III
HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS	IV
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	V
UCAPAN TERIMA KASIH	VI
ABSTRAK	IX
KATA PENGANTAR	XI
DAFTAR ISI	XIII
DAFTAR TABEL	XVI
DAFTAR GAMBAR	XVII
DAFTAR LAMPIRAN	XVIII
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Perumusan Konsep Transaksi Syariah di Indonesia	1
1.2. Kritik terhadap Konsep Transaksi Syariah dalam KDPPLK Syariah	5
1.3. Konsep Transaksi Syariah yang Ideal	14
1.4. Kajian Realitas Transaksi Syariah dalam KDPPLK Syariah	18
1.5. Motivasi Penelitian	20
1.6. Rumusan Masalah Penelitian	21
1.7. Tujuan Penelitian	21
BAB II	
METODOLOGI PENELITIAN: MERANGKAI JATIDIRI “AMINULLAH” SEBAGAI PERSPEKTIF PENELITIAN	23
2.1. Pendahuluan	23
2.2. Hakikat dan Tujuan Hidup Manusia	24
2.3. Merangkai Jati Diri <i>Aminullah</i>	27
2.4. Perspektif <i>Aminullah</i> dalam Epistemologi Penelitian	30
2.5. Perspektif <i>Aminullah</i> untuk Merumuskan Konsep Transaksi Syariah	36
2.6. Perspektif <i>Aminullah</i> sebagai Metodologi Ilmiah	42
2.7. Metodologi Penelitian	45
2.7.1. Situs, Informan dan Subjek Penelitian	55
2.7.2. Teknik Perolehan Data	58
2.7.3. Teknik Analisis Data	68
2.8. Kerangka Berfikir	73
BAB III	
MENYELAMI SPIRITUALITAS DALAM SITUS BANK BPRS BDS	74
3.1. Pendahuluan	74
3.2. Membuka Pintu Memasuki Realitas dalam Situs	75
3.3. Menyatu dengan Situs Penelitian	76
3.4. Mendalami Spiritualitas Situs Penelitian	80
3.4.1. Konsisten dalam menerapkan Prinsip Syariah	83
3.4.2. Mendukung Ekonomi Masyarakat yang Lemah	88
3.4.3. Ibadah sebagai Upaya Mendekatkan Diri Kepada Allah SWT	90
3.4.4. Doa sebagai Bagian dari Ikhtiar Bank BDS	92
3.5. Penutup	93

BAB IV	
REALITAS TRANSAKSI SYARIAH	
DALAM SITUS PENELITIAN	95
4.1. Pendahuluan	95
4.2. Perbedaan Motivasi Mendirikan Bank Syariah	95
4.3. Ambiguitas dalam Menerapkan Prinsip Syariah.	100
4.4. Pentingnya Kejujuran dalam Menerapkan Prinsip Syariah	103
4.5. Keterbatasan Konsep Transaksi Syariah dalam Menangkap Realitas	107
4.6. Realitas Transaksi Syariah yang Utuh	109
4.7. Tiga Nilai Spiritualitas dalam Transaksi Syariah	111
4.8. Penutup	113
BAB V	
NILAI AMANAH SEBAGAI REALITAS SPIRITUAL	
DALAM TRANSAKSI SYARIAH	115
5.1. Pendahuluan	115
5.2. Nilai Amanah dalam Perspektif <i>Aminullah</i>	115
5.3. Nilai Amanah dalam Transaksi Syariah	118
5.3.1. Kesadaran Ketuhanan	118
5.3.2. Komitmen Mencapai Kinerja Keuangan yang Baik	122
5.3.3. Komitmen Melaksanakan Aktivitas yang Sesuai dengan Prinsip Syariah	124
5.4. Urgensi Nilai Amanah dalam Transaksi Syariah	128
5.5. Penutup	129
BAB VI	
NILAI KEADILAN	
SEBAGAI REALITAS SPIRITUAL	
DALAM TRANSAKSI SYARIAH	131
6.1. Pendahuluan	131
6.2. Nilai Keadilan dalam Perspektif <i>Aminullah</i>	131
6.3. Nilai Keadilan dalam Transaksi Syariah	133
6.3.1. Saling Ridlo antara Bank Syariah dan Nasabah	133
6.3.2. Mencari Titik Temu <i>Keridhaan</i> (keadilan) yang Baru	134
6.3.3. Orientasi Dunia dan Akhirat (<i>Al-falah</i>)	136
6.3.4. Peran Semua Pihak dalam Mewujudkan Bank Syariah yang Ideal	139
6.3.5. Pemenuhan Hak Informasi bagi <i>Stakeholders</i>	142
6.4. Urgensi Nilai Keadilan dalam Transaksi Syariah	144
6.5. Penutup	146
BAB VII	
NILAI KEJUJURAN	
SEBAGAI REALITAS SPIRITUAL	
DALAM TRANSAKSI SYARIAH	148
7.1. Pendahuluan	148
7.2. Nilai Kejujuran dalam Perspektif <i>Aminullah</i>	148
7.2.1. Informasi yang Jelas dan Lengkap kepada <i>stakeholders</i>	149
7.2.2. Jujur dalam Mengungkapkan Informasi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah	150
7.2.3. Melakukan Perhitungan Bagi-hasil, Marjin, Komisi, <i>Fee</i> dengan Wajar	156

7.2.4. Menggunakan Akad dan Praktik yang Sesuai dengan Prinsip Syariah	158
7.2.5. Mengakui adanya Keterbatasan dalam Penerapan Prinsip Syariah	160
7.3. Urgensi Nilai Kejujuran dalam Transaksi Syariah	161
7.4. Penutup	162
BAB VIII	
MERUMUSKAN KONSEP TRANSAKSI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF AMINULLAH	164
8.1. Pendahuluan	164
8.2. Integrasi Unsur Materi dengan Nilai Amanah dalam Transaksi Syariah	165
8.3. Integrasi Unsur Materi dan Nilai Keadilan dalam Transaksi Syariah	167
8.4. Integrasi Unsur Materi dan Nilai Kejujuran dalam Transaksi Syariah	169
8.5. Kesatuan Unsur Materi dan Unsur Spiritual dalam Kosep Transaksi Syariah yang Utuh	171
8.6. Rekonstruksi Pembentukan Konsep Transaksi Syariah dalam Perspektif Aminullah	172
8.7. Penutup	179
BAB IX	
KEUNIKAN KONSEP TRANSAKSI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF “AMINULLAH”	180
9.1. Pendahuluan	180
9.2. Landasan Filosofis yang Utuh dan Bebas dari Sekularisme	181
9.3. Keutuhan dalam Mengidentifikasi Realitas Transaksi Syariah	182
9.4. Misi Dakwah dalam Aktivitas Ekonomi	185
9.5. Komparasi Konsep Transaksi Syariah	187
9.5.1. Keutuhan Landasan Filosofis	190
9.5.2. Kemurnian Nilai-nilai Syariah	191
9.5.3. Pandangan Terhadap Realitas secara Utuh	193
9.5.4. Cakupan akad dalam Transaksi Syariah	195
9.5.5. Keseimbangan terhadap unsur-unsur ajaran Islam	197
9.5.6. Keseimbangan Orientasi Dunia dan Akhirat	198
9.2. Penutup	199
BAB X	
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI	201
10.1. Simpulan	201
10.2. Keterbatasan	204
10.3. Implikasi	204
10.4. Kontribusi Penelitian	205
10.5. Rekomendasi	209
LAMPIRAN	210
LAMPIRAN 1: OPERASIONALISASI KERANGKA BERFIKIR “PERSPEKTIF AMINULLAH”	210
LAMPIRAN 2: DAFTAR KUTIPAN AYAT AL-QURAN	212
LAMPIRAN 3: DAFTAR KUTIPAN HADITS	222
LAMPIRAN 4:PERBANDINGAN KDPPLK (1994) DENGAN KDPPLKS (2007)	225
LAMPIRAN 5: SKEDUL KEGIATAN DAN OBSERVASI LAPANGAN	226
REFERENSI	230

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Daftar Informan.....	57
Tabel 2: Kinerja Keuangan Bank BDS (Rp.)	123
Tabel 3: Perbandingan Konsep Transaksi Syariah	188

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Berfikir Penelitian	73
Gambar 2: Tiga Nilai Spiritualitas dalam Transaksi Syariah	111
Gambar 3: Kinerja Keuangan Bank BDS	123
Gambar 4: Proses Mengkonstruksi Konsep Transaksi Syariah	178

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Operasionalisasi Kerangka Berfikir “Perspektif <i>Aminullah</i> ”	210
Lampiran 2: Daftar Kutipan Ayat Al-Quran	212
Lampiran 3: Daftar Kutipan Hadits	222
Lampiran 4: Perbandingan KDPPLK (1994) dengan KDPPLKS (2007)	225
Lampiran 5: Skedul Kegiatan dan Observasi Lapangan.....	226

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Perumusan Konsep Transaksi Syariah di Indonesia

Akuntansi modern lahir dan berkembang dalam lingkungan masyarakat Barat yang menganut nilai-nilai kapitalisme¹ dan sekularisme². Nilai-nilai tersebut memberikan kontribusi pada nilai-nilai yang dikandung dalam akuntansi modern (Abu-Abbass & Al-Abdullah, 2012, hal.55; Ahmed, 1994, hal.2). Masyarakat Barat memiliki nilai dan budaya yang berbeda dengan masyarakat Timur³ (Al-Attas, 2010, hal.21; Hanafi, 2001, hal.109-113; Husaini, 2005, hal.xxi-xxiii; Tinker, 2004, hal.452,468), terutama negara dengan mayoritas muslim dan sebagai negara berkembang. Peradaban masyarakat Barat yang diinspirasi oleh pemikiran *enlightenment* (pencerahan) telah menjadikan akal sebagai penguasa

¹ Menurut Abu-Abbass dan Al-Abdullah (2012, hal.45) dan Adisusilo (2013, hal.244-245), kapitalisme memiliki beberapa karakteristik yaitu; sikap individu yang tinggi dalam ekonomi, mengutamakan kesejahteraan pemegang saham, obsesi untuk memaksimalkan laba, *self interest* dan akumulasi kesejahteraan dalam bentuk materi (aset). Karakteristik kapitalisme tersebut diikuti oleh FASB sebagai lembaga otoritatif yang menyusun standar akuntansi di AS sebagai teori ekonomi yang digunakan.

² Secular berasal kata *saeculum*, dari bahasa latin, yang memiliki makna peristiwa saat ini atau peristiwa-peristiwa dunia masa kini. Sedangkan sekularisasi memiliki pengertian pembebasan manusia dari kungkungan agama, realitas metafisika, mitos yang bersifat kudus (suci). Sekularisasi juga meliputi aspek budaya karena juga berupaya untuk menghilangkan simbol-simbol agama dalam kebudayaan dan kehidupan sehari-hari (Al-Attas, 2010, hal.18-20; Husaini, 2005, hal.29). Menurut Mulawarman (2009, hal.98-101) proses sekularisasi berkembang ke seluruh aspek kehidupan manusia termasuk sekularisasi di bidang ilmu pengetahuan. Sekularisasi di bidang ilmu pengetahuan terjadi dalam bentuk desakralisasi (penghilangan) kekuatan *supernatural-esoterik* dan memandang realitas berdasarkan rasionalitas murni serta kebenaran dan rujukan hanya ada dalam realitas empiris semata.

³ Hanafi (2001, hal.109-113) dan (Al-Attas, 2010, hal.21) keduanya sependapat bahwa bagi masyarakat Barat, kebenaran agama yang bersifat fundamental dilihat sekedar teori semata. Kebenaran yang bersifat absolut ditolak dan nilai-nilai relatif diakui, sehingga tidak ada suatu kepastian (*relativisme*). Akibatnya mereka menegasikan Tuhan dan akhirat serta menjadikan manusia sebagai satu-satunya yang berkuasa untuk mengatur dunia. Husaini (2005, hal.xxi-xxiii) menegaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pandangan hidup Barat dengan pandangan hidup Islam. Pemikiran sekuler Barat terus dipaksakan untuk ditanamkan melalui pendidikan serta hegemoni barat dalam ekonomi dan kebudayaan. Tinker (2004, hal.452,468) menyatakan bahwa masyarakat muslim berbeda dengan masyarakat kristen (Barat) dalam merespon kapitalisme. Masyarakat muslim memiliki resistensi dalam menerima kapitalisme melalui teks suci [Al-Quran], yang melarang riba, eksploitasi dan pengrusakan lingkungan, serta upah tenaga kerja yang rendah.

mutlak dalam mengatur segala urusan manusia serta untuk menetapkan nilai kebenaran yang tertinggi menggantikan iman dan intuisi. Keberadaan Tuhan dan agama menjadi diragukan dan tidak memiliki arti dalam kehidupan manusia. Apabila Wujud Tuhan diragukan atau tidak memiliki arti bagi kehidupan manusia, maka masalah kehidupan setelah kematian serta pertanggungjawaban atas kehidupan di dunia kepada Yang Maha Tinggi dijadikan sebagai khayalan semata (Chapra, 1999, hal.22-23). Dengan pandangan sekuler yang dianutnya, masyarakat Barat mempercayai bahwa kesejahteraan masyarakat dapat dicapai apabila tujuan-tujuan yang bersifat materi dapat diwujudkan (Chapra, 1999, hal.1). Nilai-nilai tersebut berdampak pada adanya ketidakcocokan penerapan akuntansi modern di negara-negara berkembang (Baydoun & Willett, 1995, hal.88) termasuk di Indonesia yang menjadikan sistem ekonomi syariah sebagai salah satu bagian dari sistem ekonomi nasional.

Dalam sistem ekonomi syariah, diperlukan Konsep Transaksi Syariah untuk mendukung pelaporan keuangan bagi entitas syariah, karena entitas syariah memiliki karakteristik transaksi, pengguna, tujuan, pengukuran, penilaian dan prioritas yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Konsep Transaksi Syariah dibutuhkan oleh entitas syariah sebagai landasan untuk mengidentifikasi realitas transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah⁴ yang berbeda dengan realitas transaksi menurut akuntansi modern. Apabila realitas transaksi syariah dilihat dengan perspektif kapitalisme dan sekularisme (modern), maka laporan keuangan entitas syariah yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya untuk membangun

⁴ Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Undang-Undang_RI, 2008, hal.Nomor 21).

Konsep Transaksi Syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menjadi sangat penting (Mirza & Baydoun, 1999, hal.39).

Dalam kasus di Indonesia, kelahiran Konsep Transaksi Syariah tidak dapat dilepaskan dari proses pembentukan akuntansi syariah yang dilakukan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Akuntansi syariah dikembangkan oleh IAI dengan menggunakan pendekatan modifikasi dari akuntansi modern⁵. Pendekatan modifikasi yang dilakukan oleh IAI dapat dilihat dari tahapan penyusunan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah⁶ (KDPPLK Syariah), yang apabila dirunut sumbernya maka akan diperoleh informasi bahwa KDPPLK Syariah merupakan hasil modifikasi dari Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang disusun oleh IASC (*The International Accounting Standards Committee*)⁷ (Suwardjono, 2005, hal.211). Peristiwa tersebut terjadi ketika tahun 1994 IAI mengesahkan penggunaan KDPPLK modern yang merupakan terjemahan langsung dari *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statement* yang dibuat oleh IASC untuk digunakan di Indonesia (IAI, 2009b, hal.1-19; 2009c, hal.1-19).

Pendekatan modifikasi yang dilakukan oleh IAI, memiliki kelemahan yaitu masih adanya nilai-nilai akuntansi modern yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti maksimasi kekayaan, orientasi pendapatan, dan *time*

⁵ Penulis menggunakan istilah akuntansi modern untuk menggantikan istilah akuntansi konvensional yang umum digunakan di Indonesia. Penggunaan istilah akuntansi modern bertujuan untuk menyeragamkan dengan penggunaan istilah akuntansi modern dalam konteks isu perbandingan akuntansi modern dan akuntansi syariah dalam lingkup global.

⁶ Dalam KDPPLKS terdapat rumusan Konsep Transaksi Syariah dan Konsep Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Syariah (IAI, 2009c, hal.1,19,22).

⁷ *International Accounting Standards Committee* (IASC) adalah sebuah badan swasta yang dibentuk tahun 1973 dan bersifat independen. Tujuan IASC adalah mencapai keseragaman penggunaan prinsip akuntansi untuk pelaporan keuangan di seluruh dunia. Anggota IASC adalah badan akuntansi yang berasal dari 9 negara yaitu: Australia, Belanda, Perancis, Kanada, Jepang, Jerman Barat, Inggris, Amerika Serikat, dan Mexico.

*value of money*⁸ (Atmeh & Ramadan, 2012, hal.8; Mulawarman, 2006, hal.10) ikut mewarnai akuntansi syariah yang dihasilkan (Yaya, Martawireja, & Abdurahim, 2009, hal.7). Akuntansi syariah seharusnya terbebas dari nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah (tauhid) (Triyuwono, 2012, hal.170) karena entitas syariah memiliki kewajiban untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah (Rahman, 2012, hal.12).

Perkembangan selanjutnya, KDPPLK modern dijadikan sebagai bahan modifikasi untuk menghasilkan KDPPLK Syariah (IAI, 2009a, hal.1), Akibatnya KDPPLK modern yang sarat dengan nilai-nilai kapitalisme (Mulawarman, Triyuwono, & Ludigdo, 2007, hal.1; Triyuwono, 2012, hal.399) masih mewarnai nilai-nilai dalam Konsep Transaksi Syariah. Hal tersebut dapat dilihat dalam konsep pengakuan dan pengukuran yang tidak berbeda dengan konsep pengakuan dan pengukuran pada akuntansi modern yaitu membatasi pengakuan terhadap realitas transaksi dalam bentuk aliran ekonomi yang dapat diukur dalam satuan moneter (IAI, 2009c, hal.19; Mulawarman, 2009, hal.xix).

Konsep pengakuan dan pengukuran yang disusun Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) merupakan hasil modifikasi konsep pengakuan dan pengukuran dalam KDPPLK modern dengan merubah istilah “perusahaan” menjadi istilah “entitas syariah”. Padahal konsep pengakuan dan pengukuran dalam KDPPLK modern merupakan terjemahan langsung dari konsep pengakuan dan pengukuran yang disusun oleh IASC yang sarat dengan nilai-nilai sekularisme dan kapitalisme. Perspektif kapitalisme dan sekularisme yang dianut oleh IASC menjadi konsep lama yang diadopsi sepenuhnya dalam konsep

⁸ Perilaku manusia yang selalu berusaha untuk memaksimalkan kekayaan, hanya berorientasi kepada pendapatan dan memastikan perhitungan suatu kejadian yang sebenarnya merupakan hanya Kuasa Allah SWT (*time value of money*), memiliki kesamaan dengan sifat manusia yang digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Humazah [104]:2-3, yaitu menumpuk-numpuk harta dan menghitungnya, serta mengira harta yang dimiliki akan memberikan kekekalan dalam hidup.

pengakuan dan pengukuran akuntansi modern yang selanjutnya masih melekat kuat dalam akuntansi syariah dalam bentuk adanya batasan dalam melihat realitas transaksi hanya pada aspek ekonomi dan satuan moneter saja⁹.

1.2. Kritik terhadap Konsep Transaksi Syariah dalam KDPPLK Syariah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa KDPPLK modern merupakan terjemahan langsung dari *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements* (Suwardjono, 2005, hal.106, 211), sehingga kita tidak dapat membandingkan perbedaan nilai-nilai yang dikandung di dalamnya, karena dapat dipastikan konsep serta nilai-nilai yang ada dalam KDPPLK modern akan sama dengan konsep dan nilai-nilai yang terkandung dalam *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*. Selanjutnya, dengan memodifikasi KDPPLK modern, IAI menyusun KDPPLK Syariah dengan cara menambahkan prinsip akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah (IAI, 2009a, hal.2). Berikut ini adalah hasil modifikasi KDPPLK menjadi KDPPLK Syariah yang difokuskan pada Konsep Transaksi Syariah, beserta kritik yang disampaikan oleh para peneliti akuntansi syariah.

KDPPLK Syariah menyebutkan bahwa Konsep Transaksi Syariah disusun berdasarkan paradigma:

Alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*al-falah*)(IAI, 2009c).

Paradigma tersebut menekankan pentingnya “syariah” dan “akhlak” sebagai ukuran untuk menilai benar dan salah, baik dan buruk suatu aktivitas entitas

⁹ Pendekatan modifikasi yang digunakan oleh IAI menghasilkan konsep Transaksi Syariah yang digambarkan oleh Quattrone (2004, hal.675) sebagai proses kompromi dan atau penerjemahan dari berbagai nilai-nilai yang ada. Akibatnya tidak dihasilkan konsep transaksi syariah yang benar-benar unik.

syariah dalam membangun tatakelola yang baik dan disiplin pasar yang baik (IAI, 2009c, hal.3).

Rumusan paradigma di atas secara eksplisit menyebutkan bahwa alam semesta diamanahkan kepada manusia untuk meraih kesejahteraan secara material dan spiritual. Apabila teks “material”, spiritual”, “syariah” dan “akhlak”, diterjemahkan dari sudut pandang akuntan syariah secara utuh, maka akuntansi syariah seharusnya mendudukan dan menangkap realitas transaksi syariah mencakup aspek material dan spiritual, namun dalam kenyataannya realitas yang ditangkap oleh Konsep Transaksi Syariah dibatasi pada aspek ekonomi dan diukur dalam satuan moneter (IAI, 2009c, hal.19). Kenyataannya Konsep Transaksi Syariah mengadopsi konsep transaksi akuntansi modern yang berorientasi pada angka, satuan moneter, sebagai hal yang utama dan menjadi apa yang dikatakan Triyuwono (2006, hal.2) sebagai *logosentrisme*¹⁰ dalam akuntansi modern. Akuntansi modern menjadikan pendekatan kuantitatif dan satuan moneter dalam menangkap serta melihat realitas transaksi sebagai identitas, akibatnya akuntansi modern tidak dapat eksis tanpa satuan angka tersebut. Pembatasan realitas transaksi dalam satuan angka mereduksi realitas transaksi syariah yang sebenarnya terjadi dan mengakibatkan informasi yang disampaikan oleh akuntansi modern menjadi parsial (Triyuwono, 2003, hal.43).

Penggunaan satuan angka dalam akuntansi modern diadopsi oleh KDPPLK Syariah, dengan membatasi pengakuan terhadap realitas transaksi syariah dalam satuan moneter dan materi (IAI, 2009c, hal.19; Muhammad, 2008, hal.98). Konsep pengakuan tersebut memiliki perspektif yang berbeda dengan prinsip-prinsip syariah yang tidak membatasi pengakuan dan pengukuran dalam

¹⁰ Logosentrisme adalah kecenderungan metafisika untuk mengukuhkan kebenaran mutlak dalam bahasa atau fenomena (Al-Fayyadl, 2005, hal.5). Dalam konteks ini adalah pendekatan kuantitatif dan satuan moneter dijadikan sebagai pengukuran yang diakui dalam akuntansi modern.

satuan angka semata¹¹, karena prinsip syariah mencakup semua realitas yang relevan dengan nilai-nilai syariah (Ahmed, 1994, hal.9). Oleh karena itu akuntansi syariah harus mempertimbangkan nilai-nilai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang tidak dapat dibatasi dalam satuan uang (moneter), seperti nilai keadilan, kewajaran dan kemaslahatan (Haniffa, Hudaib, & Mirza, 2004, hal.7). Konsep pengakuan terhadap transaksi syariah perlu diperluas dengan mengakui realitas yang bersifat transenden agar dapat mencakup realitas yang bersifat moneter dan spiritual serta kualitatif dan kuantitatif.

KDPPLK Syariah juga menyebutkan bahwa transaksi syariah mengacu pada 5 (lima) asas transaksi syariah yaitu, persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*), dan universalitas (*syumuliyah*) (IAI, 2009c, hal.4). Penerapan lima asas transaksi syariah tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena pelaksanaan terhadap asas yang satu akan memperkuat asas yang lainnya demikian pula sebaliknya, pengabaian terhadap sebagian asas tersebut akan memiliki keterkaitan langsung atau tidak langsung terhadap pengabaian pada asas transaksi syariah lainnya. Asas Persaudaraan tidak dapat dibangun tanpa adanya keterkaitan dengan asas keadilan antara pihak yang bertransaksi demikian pula asas kemaslahatan, asas keseimbangan dan asas universalitas tidak dapat dicapai tanpa terpenuhinya asas keadilan. Dalam kenyataannya kelima asas transaksi syariah

¹¹ Islam memandang realitas tidak terbatas pada materi, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran (Ar-Rum [30]:7) "mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia; sedang mereka tentang (kehidupan) akhirat adalah lalai". Prinsip Islam sangat jelas bahwa setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya, "Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya." (Al-Quran, Al-Isra[17]:36), dan pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dibatasi dalam aspek yang bersifat materi yang dapat diukur dengan angka, namun juga mencakup perbuatan fisik, akal dan hati sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kalian dan tidak pula kepada rupa kalian, tetapi Dia melihat kepada hati kalian". Demikian juga hadits Rasulullah SAW berikut "Sesungguhnya seluruh amalan harus disertai dengan niat." (*Muttafaqun 'Alaihi dari Umar bin al-Khaththab ra.*)

tersebut belum dapat ditangkap sebagai realitas transaksi yang terjadi dalam praktik transaksi syariah, sebagaimana penjelasan berikut ini.

Asas persaudaraan menitikberatkan pada nilai universal yang mengatur interaksi sosial dan keharmonisan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam upaya untuk memperoleh keuntungan, entitas syariah dilarang melakukan tindakan yang merugikan pihak lain, karena bertentangan dengan prinsip persaudaraan (IAI, 2009c, hal.4). Persaudaraan dalam Islam meliputi persaudaraan dan kebersamaan dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit (Al-Quran, Ali-Imran[3]:134). Kesadaran spiritualitas yang tinggi dalam bentuk persaudaraan dapat diamati dengan jelas ketika terjadi situasi dilematis yang dihadapi oleh pihak yang bertransaksi.

Asas keadilan menekankan pada upaya entitas syariah agar menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya dan memberikan sesuatu kepada yang berhak (IAI, 2009c, hal.4). Setiap akad dalam transaksi syariah harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik transaksi. Apabila akad yang digunakan dalam transaksi tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik suatu transaksi, maka akan muncul kerugian pada satu pihak dan keuntungan yang tidak wajar pada pihak lainnya. Berdasarkan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), pada prinsipnya pembiayaan *murabahah* dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif nasabah (DSN_MUI, 2000a, hal.3), sedangkan pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* dilakukan untuk memenuhi kegiatan produktif bagi nasabah (DSN_MUI, 2000a, hal.3; 2000b, hal.3). Namun dalam praktiknya, karena pertimbangan resiko usaha dan efisiensi, terdapat upaya yang dilakukan bank syariah untuk menghindari transaksi dengan menggunakan akad *mudharabah* dan mengalihkan akad transaksi tersebut dengan menggunakan akad *murabahah* (Mu'allim, 2004, hal.55-56). Tindakan tersebut apabila dilihat dari kelengkapan administrasi, maka

transaksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya, namun apabila dilihat dari perspektif akidah maupun akhlak, pergeseran resiko dari pihak bank syariah kepada pihak nasabah merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan nilai keadilan yang ditekankan dalam asas transaksi syariah dan seharusnya ditangkap sebagai realitas yang terjadi dalam transaksi syariah.

Asas kemaslahatan menekankan bahwa transaksi syariah ditujukan untuk memperoleh kebaikan dan kemanfaatan (serta menghindari ke-*mudharat*-an) yang berdimensi duniawi-ukhrawi, serta material-spiritual (IAI, 2009c, hal.5). Produk dana talangan haji yang menggunakan akad *qardh* memperoleh banyak kritik karena dua hal, pertama penetapan beban administrasi yang tidak sesuai dengan akad *qardh*¹² sehingga melanggar prinsip syariah (Hadi & Widyarini, 2011, hal.1491) serta pemenuhan kriteria syarat haji yaitu memiliki kemampuan untuk berhaji (*istitha'ah*). Akibat lanjutannya adalah terjadi antrian calon jamaah haji yang panjang (*waiting list*) (Asrori, 2012; Santoso, 2014, hal.20; Sopa & Rahmah, 2013, hal.304) dan menimbulkan dampak *madharat* yaitu terhalangnya calon jamaah haji yang memiliki kemampuan berhaji saat itu oleh calon jamaah haji yang belum mampu namun mendapat dana talangan haji (Sopa & Rahmah, 2013, hal.304). Hal tersebut tentunya bertentangan dengan asas kemaslahatan dan seharusnya ditangkap sebagai realitas yang terjadi dalam transaksi syariah.

Asas keseimbangan mengharuskan transaksi syariah untuk menjaga pemenuhan aspek material-spiritual, aspek privat-publik, sektor keuangan-sektor riil, bisnis-sosial, manfaat-kelestarian yang dilakukan secara seimbang (IAI, 2009c, hal.5). Dalam konteks ekonomi makro, asas keseimbangan memiliki

¹² Pembiayaan dengan akad *Qardh* atau dikenal juga dengan istilah dana kebajikan merupakan penyediaan dana kepada nasabah yang bersifat sosial atau kemanusiaan. Bank Syariah seharusnya hanya menerima pengembalian pinjaman dari nasabah sebesar dana pinjaman ditambah biaya administrasi (tanpa ada unsur keuntungan) (DSN_MUI, 2000c; Permatasari & Suswinarno, 2011, hal.113-114).

konsekuensi terhadap perbankan syariah untuk mendorong aktivitas ekonomi berupa pembiayaan konsumtif maupun pembiayaan produktif secara seimbang. Namun kenyataannya perbankan syariah lebih cenderung mengutamakan pembiayaan konsumtif (*murabahah*) dibandingkan dengan pembiayaan produktif (*syirkah*) (Lathif, 2012, hal.70). Hal tersebut menunjukkan bahwa bank syariah belum berupaya mendorong aktivitas ekonomi yang seimbang antara aktivitas ekonomi yang bersifat konsumtif dengan aktivitas ekonomi yang bersifat produktif (Mu'allim, 2004, hal.54-55). Kenyataan tersebut merupakan realitas yang terjadi dalam transaksi syariah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang seharusnya mendorong keseimbangan antara aktifitas produksi dan konsumsi (*tawazun*). Praktik perbankan syariah tersebut seharusnya dapat ditangkap sebagai realitas yang terjadi dalam transaksi syariah.

Asas yang terakhir adalah asas universalisme. Asas universalisme pada intinya adalah transaksi syariah dapat dilakukan oleh dan untuk semua orang tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan (IAI, 2009c, hal.5). Konsekuensi dari digunakannya asas keseimbangan adalah setiap transaksi syariah yang dilakukan antara bank syariah dengan nasabah harus dipandang sebagai interaksi yang utuh, yaitu mencakup keseluruhan unsur manusia yang terdiri dari unsur materi dan spiritual. Transaksi syariah antara bank syariah dan nasabah tidak semata-mata sebagai kesepakatan dan hasil yang bersifat materi namun transaksi syariah yang mengandung kesepakatan dan hasil yang bersifat materi, mental dan juga spiritual (Triuwono, 2011, hal.199). Asas universalisme seharusnya tidak dibatasi pada pengakuan terhadap realitas yang dapat diamati dengan indra saja, namun juga mengakui realitas yang bersifat spiritual. Dalam konsep universalisme yang utuh, seharusnya pengakuan terhadap realitas yang bersifat materi disertai pula dengan pengakuan atas adanya realitas yang bersifat spiritual (Alim, 2014, hal.11).

Bentuk-bentuk transaksi syariah tersebut apabila dilihat dari perspektif materi dan administratif semata, maka transaksi tersebut telah memenuhi kelengkapan administratif serta telah diakui dan diukur dengan andal. Namun apabila dilihat secara substansi, transaksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah karena adanya nilai-nilai spiritual yang gagal ditangkap dan diakui sebagai realitas dalam transaksi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan dekonstruksi terhadap Konsep Transaksi Syariah dalam KDPPLK Syariah untuk menghasilkan Konsep Transaksi Syariah yang mampu menangkap realitas transaksi yang tidak dibatasi oleh satuan pengukuran yang bersifat ekonomi dan moneter semata.

Kepatuhan dan penyimpangan transaksi syariah dalam entitas syariah seharusnya dapat ditangkap sebagai realitas transaksi secara utuh oleh Konsep Transaksi Syariah agar dapat diungkapkan dalam laporan akuntansi syariah. Karena Konsep Transaksi Syariah yang digunakan saat ini membatasi realitas terbatas pada aspek ekonomi dan terukur dalam satuan moneter saja, maka akibatnya realitas transaksi yang ditangkap oleh transaksi syariah. Karena, transaksi syariah gagal dalam menangkap dan mengungkapkan realitas transaksi syariah secara utuh, akibatnya laporan akuntansi syariah belum mampu mengidentifikasi serta mengungkapkan sejauh mana capaian kepatuhan entitas syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Selanjutnya, setelah melakukan review terhadap lima asas transaksi syariah, analisis dilakukan secara tekstual terhadap rumusan konsep-konsep yang terkait dengan transaksi syariah dalam KDPPLK syariah hasil modifikasi dari konsep transaksi dalam KDPPLK modern. Hasil analisis menunjukkan terdapat sembilan perbedaan kalimat (teks) dalam konsep yang berkaitan dengan transaksi syariah yaitu: adanya tambahan kata “syariah” dalam definisi transaksi, dibolehkannya penggunaan asumsi dasar kas untuk perhitungan bagi

hasil, penggunaan istilah “entitas” syariah untuk menggantikan istilah “perusahaan”, pengabaian nilai materialitas dalam perhitungan bagi hasil, adanya tambahan Pos Dana Syirkah Temporer dalam laporan keuangan posisi keuangan pada sisi pasiva serta tidak diakuinya pengukuran dengan metode nilai sekarang (*present value*¹³) (tabel perbandingan disajikan dalam lampiran 4). Perubahan atau modifikasi tersebut belum menyentuh pada prinsip-prinsip syariah secara utuh karena hasil modifikasi masih membatasi pengakuan terhadap realitas transaksi syariah yang bersifat moneter dan kuantitatif serta aktivitas transaksi syariah dipandang sebagai ketentuan fikih yang bersifat prosedur administratif tanpa nilai-nilai spiritualitas yang bersifat substansi. Modifikasi belum menyentuh pada pengakuan terhadap realitas transaksi syariah yang bersifat spiritual seperti sifat ihsan, amanah, jujur, adil dan sungguh-sungguh dalam mematuhi Al-Quran dan As-Sunnah.

Dalam paragraf 2, KDPPLK Syariah disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan transaksi syariah adalah “transaksi yang berdasarkan prinsip syariah” (IAI, 2009c, hal.1). Pengertian transaksi syariah tersebut masih bersifat normatif karena hanya menambahkan kata “syariah” dari kata transaksi dalam akuntansi modern sehingga belum memberikan deskripsi perbedaan dengan transaksi dalam akuntansi modern. Secara substansi tidak terjadi perubahan, karena pengertian konsep pengakuan dan konsep pengukuran (sebagai penjelasan Konsep Transaksi Syariah untuk menangkap realitas transaksi) dalam akuntansi modern maupun akuntansi syariah memiliki rumusan yang sama (IAI, 2009c, hal.19,22). Padahal konsep pengakuan dan konsep pengukuran dalam KDPPLK

¹³ Pada tahun 2013, IAI melakukan revisi terhadap PSAK 102 Akuntansi Murabahah (2007) menjadi PSAK 102 Akuntansi Murabahah (2013) yang mengelompokkan pembiayaan murabahah sebagai instrumen keuangan dengan mengacu pada PSAK 50, tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 55, tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran dan PSAK 60, tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Revisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dapat menggunakan metode pengukuran *present value*.

modern berasal dari terjemahan secara langsung dari konsep pengakuan (*recognition*) dan konsep pengukuran (*measurement*) yang dibuat oleh IASC dalam *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*. Hal ini berakibat pada nilai-nilai yang terkandung dalam konsep pengakuan dan konsep pengukuran dalam KDPPLK modern maupun KDPPLK syariah memiliki nilai-nilai yang sama dengan nilai-nilai yang terkandung dalam *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements* yang dibuat oleh IASC yaitu nilai-nilai kapitalisme dan sekularisme yang membatasi realitas transaksi pada aspek yang bersifat ekonomi dan moneter. Akibatnya realitas transaksi yang ditangkap berdasarkan konsep pengakuan dan pengukuran tersebut adalah realitas transaksi berdasarkan pandangan kapitalisme dan sekularisme yang terbatas pada aspek ekonomi dan moneter serta memandang aktivitas transaksi ekonomi adalah untuk memperoleh kekayaan (materi) dan melalui kegiatan mekanistik yang tidak mengandung nilai-nilai spiritual. Konsep Transaksi Syariah yang berlandaskan pada prinsip syariah seharusnya mampu menangkap dan mengungkapkan semua realitas transaksi termasuk yang bersifat transenden (spiritualitas) dan bersifat kualitatif.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa konsep Transaksi Syariah, konsep pengakuan maupun konsep pengukuran yang dinyatakan dalam KDPPLK Syariah belum mampu menangkap realitas transaksi syariah secara utuh sebagai akibat dari masih didominasi oleh nilai-nilai yang terkandung dalam *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements* (produk IASC) yang dibangun berdasarkan perspektif kapitalisme dan sekularisme yang membatasi realitas sebatas materi (materialisme) (Triuwono, 2006). Karena Konsep Transaksi Syariah (yang terkandung dalam KDPPLKS) penyusunannya masih didominasi oleh nilai-nilai sekularisme dan materialisme, maka perlu

dirumuskan kembali Konsep Transaksi Syariah yang mampu menangkap realitas transaksi syariah yang bersifat materil maupun spiritual serta bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

1.3. Konsep Transaksi Syariah yang Ideal

Transaksi syariah tidak hanya dipandang sebagai prosedur aktivitas pertukaran atau perpindahan barang atau jasa antara satu pihak kepada pihak lain yang bersifat ekonomi dan diukur dalam satuan moneter, tetapi juga merupakan ibadah muamalah yang di dalamnya mengandung kesadaran ketaatan kepada Allah SWT (tauhid) serta upaya memberikan kemaslahatan bagi manusia dan lingkungan (akhlak)¹⁴ (Alim, 2014, hal.38). Berdasarkan prinsip syariah harta yang menjadi objek transaksi harus berasal dari sumber yang halal dan ditujukan untuk kegiatan yang halal¹⁵ (Al-Quran, Al-Baqarah[2]:188). Akad¹⁶ yang digunakan dalam transaksi syariah harus menggunakan akad yang tepat sesuai dengan kebutuhan nasabah dan dilaksanakan sesuai prosedur pelaksanaan untuk akad tersebut. Semua pihak yang bertransaksi dituntut untuk selalu bertindak amanah, jujur, adil dan *ridha* (Al-Quran:Al-Baqarah[2]:282;An-Nisa[4];29,58). Setiap keterbatasan atau penyimpangan dalam melakukan setiap aktivitas terhadap prinsip syariah harus diungkapkan kepada para *stakeholders*

¹⁴ Alim (2014, hal.36) Berpendapat bahwa ilmu dan adab (akhlak) adalah dua hal yang terintegrasi dan saling menguatkan. Ilmu tanpa adab seperti pohon tanpa buah, dan adab tanpa ilmu seperti orang yang tidak memiliki arah. Ajaran Islam tidak sempurna apabila tidak menjadikan Akhlak sebagai bagian integral di dalamnya.

¹⁵ HR. Bukhari "Akan datang suatu masa, orang-orang tidak peduli dari mana harta dihasilkan, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram" (no. 1)

¹⁶ Akad adalah perikatan, perjanjian dan permufakatan yang sesuai dengan prinsip syariat. Sesuai dengan prinsip syariat bermakna bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dianggap tidak sah apabila tidak sesuai dengan kehendak syariah (Dewi, Wirdyaningsih, & Barlinti, 2013, hal.53; Haroen, 2007, hal.79). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Akad adalah "kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu"(Mahkamah_Agung_RI, 2008). Lebih lanjut menurut Ash-Shiddieqy (2012, hal.11) akad merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kepemilikan terhadap harta.

sebagai bentuk akuntabilitas terhadap amanah yang diterima dari Allah SWT maupun dari para *stakeholders*.

Berdasarkan rujukan dari Al-Quran dan As-Sunnah tersebut menunjukkan bahwa realitas transaksi syariah tidak dibatasi pada objek yang bersifat ekonomi dan diukur dalam satuan moneter semata. Dalam kegiatan bisnis berdasarkan prinsip syariah, entitas syariah berkewajiban untuk memastikan bahwa harta berasal dari sumber yang halal, dikelola dengan cara sesuai syariah, dan digunakan untuk aktivitas ekonomi yang halal pula. Entitas syariah berkewajiban untuk melakukan prosedur transaksi sesuai dengan prinsip syariah dengan akhlak yang mulia dan dilandasi oleh keyakinan akan memperoleh kemudahan dan pertolongan Allah SWT apabila dilaksanakan dengan *istiqomah* sesuai syariah Allah (Al-Quran, Fushilat[41]:30). Setiap aktivitas bisnis yang dilakukan merupakan bentuk ikhtiar entitas syariah untuk melaksanakan seluruh aktivitas bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah secara sungguh-sungguh (*itqan*).

Konsep Transaksi Syariah yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan entitas syariah harus dikonstruksi berdasarkan prinsip syariah yang utuh, yaitu Konsep Transaksi Syariah yang dibangun berdasarkan pada kesadaran ketaatan kepada Allah SWT dengan menyatukan fungsi indra (jasad), akal dan hati, menyatukan konsep akidah, syariah dan akhlak¹⁷, serta menyatukan realitas materi dan spiritual sebagai satu kesatuan tunggal (*integral*). Konsep Transaksi Syariah yang dibangun merupakan ekspresi dari keimanan dan ketakwaan seorang hamba kepada Allah SWT. Konsep Transaksi Syariah yang utuh dapat menangkap realitas transaksi syariah sebagai bahan olah yang selanjutnya akan diproses dalam siklus akuntansi syariah.

¹⁷ HR. Muslim (no. 2)

Data atau bahan olah yang akan diproses dalam siklus akuntansi¹⁸ tergantung pada realitas yang ditangkap oleh transaksi syariah (konsep transaksi syariah). Apabila realitas yang ditangkap oleh konsep transaksi syariah terbatas pada unsur materi yang diukur dalam satuan moneter maka unsur materi yang terukur dalam satuan moneter saja yang dapat dicatat dalam proses akuntansi. Namun apabila realitas yang ditangkap oleh konsep transaksi syariah mencakup realitas materi dan spiritual serta bersifat kualitatif maupun kuantitatif, maka akuntansi dapat memproses dan mengidentifikasi realitas tersebut untuk diproses dalam siklus akuntansi untuk menghasilkan laporan akuntansi syariah.

Transaksi syariah yang utuh selain mencakup unsur spiritual juga mencakup unsur materi serta nilai rupiah yang melekat pada barang dan jasa yang ditransaksikan. Unsur nilai moneter memiliki peran yang penting sebagai salah satu tolok ukur kesesuaian suatu transaksi terhadap prinsip syariah. Apabila dalam transaksi syariah terdapat materi perjanjian atau penyimpangan terhadap pelaksanaan perjanjian yang menyebabkan kerugian secara moneter maka transaksi tersebut menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai contoh misalnya; penjualan barang atau jasa dengan harga di atas harga wajar karena ada unsur penipuan di dalamnya (*tadlis*), maka transaksi tersebut termasuk tidak sesuai dengan prinsip syariah. Artinya bahwa terdapat keterkaitan erat antara transaksi syariah yang berperan dalam menangkap realitas, dan siklus akuntansi yang memproses pencatatan akuntansi terkait nilai materi yang ditransaksikan.

¹⁸ Akuntansi menurut Harrison_Jr., Horngren, Thomas, dan Suwardy (2012, hal.64) adalah bahasa bisnis yang di dalamnya berupa suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan dan mengomunikasikan hasilnya kepada para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan bisnis. Sedangkan pengertian akuntansi menurut (APB, 1970, hal.par. 9,40) "*Accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that intended to be useful in making economic decisions*"

Transaksi syariah mencakup unsur materi dan unsur spiritual. Mencakup unsur materi karena transaksi syariah melibatkan perpindahan aset antar pihak yang melakukan transaksi, sedangkan transaksi syariah mencakup unsur spiritual karena dalam transaksi syariah di dalamnya mencakup hak dan kewajiban pihak yang bertransaksi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan syariah. Apabila transaksi yang disepakati dilaksanakan sesuai dengan syariah, maka transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, demikian pula sebaliknya. Akad yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (misalnya mengandung unsur riba), maka akad tersebut akan menimbulkan kerugian (dalam satuan moneter¹⁹).

Konsep transaksi syariah mencakup akad yang di dalamnya terdapat materi akad yang mengikat hak dan kewajiban pihak yang melakukan perikatan. Dalam materi akad, tercantum pihak yang bertransaksi, objek yang ditransaksikan, kesepakatan transaksi dan tujuan dilakukannya akad (Anwar, 2007, hal.95). Objek yang ditransaksikan dalam akad mencakup jenis aset, kualitas, dan kuantitas bahkan waktu penyerahan aset. Dalam hal ini menunjukkan bahwa transaksi mencakup pengakuan aset dan nilai aset yang ditransaksikan. Pengakuan aset dalam transaksi syariah merupakan hal yang sangat penting karena dalam kepemilikan aset melekat hak dan kewajiban pemilik aset yang di dalamnya juga mengandung amanah dari Allah SWT melalui aset yang dimilikinya.

Perpindahan kepemilikan aset dalam transaksi syariah juga melibatkan nilai aset yang ditransaksikan. Dalam hal nilai aset yang ditransaksikan, maka syariah Islam menekankan bahwa transaksi syariah harus dilakukan dengan adil agar tidak terjadi kerugian satu pihak atau pihak lainnya. Apabila transaksi

¹⁹ Satuan moneter yang melekat dalam aset merupakan representasi nilai manfaat dari aset tersebut.

dilakukan secara tidak adil maka akan terjadi kerugian di satu pihak akibat perbuatan pihak lainnya. Apabila hal tersebut terjadi, maka transaksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai contoh misalnya: seorang penjual beras mencampur beras kualitas baik dengan kualitas yang buruk. Apabila penjual beras menjual beras tersebut dengan harga jual beras yang baik, maka terjadi ketidakseimbangan nilai antara nilai beras campuran dengan nilai rupiah yang dibayarkan oleh pembeli. Transaksi jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah karena terjadi ketidakadilan antara penjual dan pembeli yang disebabkan adanya ketidakseimbangan nilai yang ditransaksikan. Dari contoh tersebut menunjukkan bahwa konsep transaksi syariah harus mencakup nilai aset yang di transaksikan.

1.4. Kajian Realitas Transaksi Syariah dalam KDPPLK Syariah

Penelitian terhadap kerangka konseptual akuntansi syariah telah dilakukan oleh Birton (2015) dengan judul Pergulatan Syariahisasi Kerangka Konseptual Akuntansi di Indonesia. Penelitian tersebut berupaya untuk menghasilkan teori yang dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan metode yang tepat untuk melakukan modifikasi KDPPLK menjadi KDPPLK Syariah. Penelitian tersebut menghasilkan sebuah teori yaitu “syariahisasi kerangka konseptual akuntansi” yang merupakan konsep teori untuk menjelaskan “Seluruh upaya, tindakan, dan cara-cara yang ditempuh oleh penyusun kerangka konseptual akuntansi syariah dalam menerima, menolak, dan menyesuaikan substansi kerangka konseptual akuntansi modern agar menjadi kerangka konseptual akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah”.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Birton (2015) yang memiliki lingkup yang lebih luas yaitu kerangka konseptual akuntansi syariah secara keseluruhan, penelitian ini lebih memfokuskan pada Konsep Transaksi

Syariah, yang ada dalam kerangka konseptual akuntansi syariah (KDPPLK Syariah). Selain itu fokus penelitian Birton (2015) terletak pada upaya untuk menemukan teori yang dapat digunakan untuk melakukan modifikasi kerangka konseptual akuntansi modern menjadi kerangka konseptual akuntansi syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada merumuskan Konsep Transaksi Syariah yang utuh.

Penelitian yang mengkaji realitas transaksi yang lebih utuh dilakukan oleh Triyuwono (2011, hal.198-199). Penelitian tersebut berusaha untuk memformulasikan Nilai Tambah Syariah dalam penerapan konsep *Shariah Enterprise Theory* (SET). Isu tersebut dimunculkan karena adanya perbedaan substansial dalam penggunaan konsep *Shariah Enterprise Theory* dibandingkan dengan konsep *Enterprise Theory* sebagai landasan untuk merumuskan Teori Akuntansi Syariah. Penelitian menghasilkan konsep Nilai Tambah Syariah dalam transaksi yaitu nilai ekonomi (moneter), nilai mental dan nilai spiritual yang diproses, dan didistribusikan secara halal. Nilai moneter dapat diukur dengan menggunakan satuan moneter, sedangkan nilai mental dan spiritual tidak dapat diukur dengan satuan moneter.

Penelitian Triyuwono (2011, hal.186-200) memiliki kesamaan dengan penelitian ini apabila dilihat dari upaya untuk mengungkapkan realitas transaksi syariah secara utuh yang tidak dibatasi dalam satuan moneter. Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada tiga hal, yaitu konteks realitas transaksi syariah dalam penelitian ini menggunakan entitas perbankan syariah, subjek yang dikaji adalah Konsep Transaksi Syariah, dan upaya penelitian ini untuk lebih mengkonkritkan realitas yang bersifat spiritual.

Penelitian ini berusaha untuk melanjutkan rekomendasi yang disampaikan dalam penelitian Triyuwono (2011, hal.199) yaitu untuk “mengkongkretkan” dan mengoperasionalkan nilai tambah syariah. Penelitian ini juga mengacu pada pendapat Yusufian dan Sharifi (2011, hal.13), yang berpendapat bahwa realitas yang tidak tampak dapat diidentifikasi melalui gejala-gejala yang tampak dan dapat diamati serta diobservasi. Demikian pula menurut Kartanegara (2003, hal.14) yang menyatakan bahwa kehidupan spiritual seorang muslim adalah pengalaman nyata yang riil dan objektif sebagaimana pengalaman-pengalaman lainnya yang dapat diobservasi, diamati dan diidentifikasi.

1.5. Motivasi Penelitian

Penyusunan Konsep Transaksi Syariah tidak cukup hanya dengan melakukan modifikasi terhadap beberapa bagian konsep transaksi dalam akuntansi modern tanpa melakukan dekonstruksi terhadap landasan filosofis dan perspektif yang digunakan dalam penyusunan konsep transaksi dari akuntansi modern. Konsep akuntansi modern disusun berdasarkan paradigma Barat yang menggunakan pendekatan empiris dan rasional yang mengacu kepada nilai-nilai kapitalisme dan sekularisme. Pendekatan empirisme dan rasionalisme memiliki keterbatasan berupa ketidakmampuan dalam menangkap objek spiritual (Kartanegara, 2005, hal.58; Tafsir, 2012, hal.249), akibatnya konsep transaksi, konsep pengakuan dan konsep pengukuran yang dikonstruksi perspektif kapitalisme dan sekularisme hanya mencakup aspek yang bersifat ekonomi dan moneter. Konsep Transaksi Syariah seharusnya dikonstruksi dengan menggunakan perspektif yang mampu menjangkau objek yang bersifat indrawi (materi) maupun non-indrawi (spiritual). Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan kembali Konsep Transaksi Syariah untuk menghasilkan Konsep

Transaksi Syariah yang dibangun berdasarkan perspektif dan metodologi yang mampu menangkap realitas transaksi syariah secara utuh.

Dalam konteks akuntansi syariah, peran manusia sebagai “*khalifah*”, “*abdullah*” dan “*abdurrahman*” di muka bumi harus diwujudkan dalam bentuk ketundukan dan ketaatan secara utuh sesuai ajaran Islam yang terdiri dari Iman (akidah), Islam (syariah) dan ikhsan (akhlak). Konsep Transaksi Syariah yang utuh harus dibangun berdasarkan keseluruhan dari unsur-unsur ajaran Islam tersebut, agar fungsi dan peran manusia sebagai “*khalifah*”, “*abdullah*” dan “*abdurrahman*” di muka bumi untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam dapat terwujud.

1.6. Rumusan Masalah Penelitian

Untuk menghasilkan Konsep Transaksi Syariah yang mampu menangkap realitas transaksi syariah secara utuh, maka Konsep Transaksi Syariah dalam KDPPLK Syariah harus didekonstruksi dengan menggunakan perspektif dan metodologi yang dapat menangkap realitas materi maupun spiritual. Dalam rangka menyusun Konsep Transaksi Syariah yang utuh, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut: “bagaimana Konsep Transaksi Syariah yang mampu menangkap realitas transaksi syariah secara utuh²⁰ (holistis)?”

1.7. Tujuan Penelitian

Aktivitas entitas syariah secara keseluruhan (dari awal hingga akhir) harus konsisten dalam menerapkan seluruh prinsip syariah (akidah, syariah dan

²⁰ Konsep utuh yang digunakan dalam peneliti ini adalah mencakup keutuhan dalam memandang realitas (ontologis) yang mencakup unsur materi dan unsur spiritual dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Konsep utuh juga mencakup pengakuan terhadap manusia yang memiliki unsur indra, akal dan hati yang berguna untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, serta keutuhan dalam memandang aktivitas muamalah sebagai aktivitas ekonomi yang di dalamnya mengandung unsur akidah, syariah dan akhlak sebagai satu kesatuan.

akhlak) (Karim, 2014b). Konsep Transaksi Syariah memiliki peran yang penting dalam tahapan awal proses akuntansi yaitu menangkap dan mengidentifikasi realitas transaksi, diproses dalam alur sistem informasi akuntansi oleh entitas syariah selanjutnya menjadi laporan akuntansi syariah yang transparan dan jujur. Apabila Konsep Transaksi Syariah tidak selaras dengan prinsip-prinsip syariah maka realitas transaksi syariah yang ditangkap adalah realitas transaksi yang tidak utuh (parsial). Agar Konsep Transaksi Syariah dapat menangkap realitas transaksi yang utuh, maka Konsep Transaksi Syariah harus disusun dalam perspektif dan metodologi yang dapat menangkap realitas secara utuh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan Konsep Transaksi Syariah yang mampu menangkap dan mengidentifikasi realitas transaksi syariah secara utuh (holistik).

BAB II METODOLOGI PENELITIAN: MERANGKAI JATIDIRI “AMINULLAH” SEBAGAI PERSPEKTIF PENELITIAN

2.1. Pendahuluan

Islam memandang bahwa Allah SWT memiliki sifat *Al-Muhith*, yaitu Maha Meliputi Segala Sesuatu (Al-Quran, An-Nisa[4]:126). Konsekuensinya adalah, bahwa dalam ajaran Islam tidak ada pertentangan antara ayat-ayat *qauliyah* dengan ayat-ayat *kauniyah*, dan dengan diri manusia itu sendiri (Alim, 1998, hal.96-97). Ketiga hal tersebut saling bersesuaian, karena ketiganya bersumber dari Allah SWT (Golshani, 1990, hal.119) sebagai satu kesatuan Tauhid dan sebagai bukti kebenaran serta kesempurnaan Allah SWT (Karim, 2014b, hal.1). Firman Allah SWT dalam Al-Quran memiliki kesesuaian dengan hukum-hukum yang terjadi di alam semesta, karena apapun yang terjadi di alam semesta telah tercatat dalam Al-Quranul karim (Sani, 2015, hal.13).

Manusia diciptakan oleh Allah SWT memiliki tiga karakter yaitu sebagai *khalifatullah*, *abdullah* dan *abdurrahman*²¹. Sebagai *khalifatullah*, manusia memiliki peran sebagai makhluk yang ber-Tauhid dan mengemban amanah untuk memakmurkan alam semesta (Al-Quran:Al-Baqarah[2]:31), dan sebagai *abdullah* manusia berperan sebagai makhluk yang memiliki kewajiban untuk

²¹ Tiga karakter yang membentuk jati diri *Aminullah*, merupakan pengembangan dari konsep diri *khalifatullah* yang dinyatakan oleh Triyuwono (2012, hal.56-67) dan konsep diri *abdullah* yang dinyatakan oleh Mulawarman (2009, hal.115-117) dan selanjutnya ditambahkan dengan konsep *abdurrahman* (bentuk tunggal dari *ibadurrahman*). Inspirasi penambahan konsep diri *abdurrahman* diperoleh peneliti melalui proses zikir, doa dan tafakkur serta tawakkal. Berawal dari adanya keraguan dari keutuhan dua konsep diri sebelumnya dan keyakinan Allah akan memberikan petunjuk, peneliti berkali-kali mendengar ayat 63 surat Al-Furqan dikumandangkan di acara televisi, oleh pak Edi Sunarto, dan oleh Istri peneliti, sehingga kata *ibadurrahman*, melekat kuat dalam ingatan peneliti (beberapa tahun sebelumnya ayat tersebut juga pernah dibahas dalam sebuah pengajian yang dihadiri peneliti dan peneliti mengetahui artinya sebagai “hamba yang penyayang”). Lekatnya kata *ibadurrahman*, semakin lebih meyakinkan ketika Allah SWT “membimbing” peneliti membaca hadits riwayat Muslim yang menyebutkan bahwa ajaran Islam terdiri dari Iman (akidah), Islam (syariah) dan Ihsan (akhlak). Keyakinan peneliti semakin kuat Allah SWT memberikan “arahan” kepada peneliti untuk menghubungkan unsur ajaran Islam dengan surat Al-Baqarah Ayat 208, tentang perintah untuk menjadi muslim yang *kaffah* (utuh). Setelah dikonsultasikan dengan ustad Fathurrahman Kamal, maka peneliti menambahkan konsep *abdurrahman*, sebagai konsep diri yang membentuk jatidiri *Aminullah*.

selalu taat kepada syariat yang diturunkan oleh Allah SWT (Al-Quran:Adz-Dzariyat[51]:56), sedangkan sebagai *abdurrahman*, manusia memiliki karakter sebagai makhluk dengan akhlak yang mulia (Al-Quran:Al-Furqan[25]:63). Ketiga karakter tersebut menyatu menjadi jatidiri²² *Aminullah* yang akan digunakan sebagai perspektif dalam penelitian ini.

2.2. Hakikat dan Tujuan Hidup Manusia

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan menggunakan dua unsur utama, yaitu unsur fisik dan unsur non-fisik (Alim, 2014, hal.82). Unsur fisik terbuat dari tanah, sedangkan unsur non-fisik merupakan Ruh yang “ditiupkan” ke dalam diri manusia ketika masih dalam kandungan (Al-Quran:As-Sajdah[32]:9). Pada akhir kehidupan manusia, jasad fisik manusia (tanah) akan kembali menjadi unsur tanah, sedangkan unsur Ruh akan kembali kepada Yang Maha Pencipta²³ untuk mempertanggungjawabkan amanah yang diembannya selama hidup di dunia. Dengan demikian menggunakan perspektif Al-Quran menunjukkan bahwa pada hakikatnya unsur manusia adalah makhluk dalam wujud Ruh yang berasal dari Allah SWT dan akan kembali kepada Allah SWT untuk mempertanggungjawabkan amanah yang telah diterima (Al-Quran, Al-Isra [17]:36; Triyuwono, 2012, hal.6), sedangkan unsur tanah akan kembali menjadi tanah (Alim, 2014, hal.28). Oleh karena itu, penggunaan unsur Ruh (spiritual) dalam metodologi penelitian memiliki kesesuaian dengan perspektif Al-Quran (Al-Baqarah[2]:208; Ar-Rum[30]:7).

Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan memiliki tiga karakter utama yaitu, *khalifatullah*, *abdullah* dan *abdurrahman*. Karakter pertama dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah [2]

²² Jatidiri; 1 ciri-ciri, gambaran, atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda; identitas; 2 inti, jiwa, semangat, dan daya gerak dari dalam; spiritualitas (KBBI, 2016).

²³ Al-Quran Surat Al- Baqarah[2]:156

ayat 31, ketika Allah SWT berfirman kepada para malaikat, bahwa Allah SWT akan menciptakan manusia sebagai *khalifah* di muka bumi. Sebagai *khalifah*, manusia menerima amanah yang diberikan Allah SWT untuk mengelola alam semesta dan memakmurkannya (Al-Quran, Hud[11]:61; Ibrahim[14]:32-33). Karakter *khalifatullah* ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki kewajiban untuk selalu menjaga kesadaran bahwa keberadaanya di muka bumi adalah untuk menunaikan amanah yang diterima dari Allah SWT. Kesadaran ketuhanan merupakan kesadaran tauhid (akidah) yang direalisasikan dalam bentuk setiap perbuatan *khalifatullah* selalu diniatkan dengan ikhlas hanya kepada Allah SWT (Al-Quran:Al-Bayyinah[98]:5).

Karakter kedua adalah tujuan penciptaan manusia di muka bumi yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Ad-Dzariyat[51] ayat 56 yaitu untuk mengabdikan kepada Allah SWT. Al-Maraghi (1992c, hal.20-24) dalam tafsirnya menyebutkan bahwa tujuan diciptakan manusia dan jin adalah agar manusia dan jin mengenal dan menyembah Allah SWT. Bentuk pengabdian *abdullah* kepada Allah SWT diwujudkan dalam bentuk ketaatan kepada Allah SWT yang direalisasikan dengan setiap perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ajaran yang di syariatkan dalam ajaran Islam (Al-Quran:Ali-Imran[3]:132; An-Nur[45]:54).

Karakter ketiga manusia adalah *abdurrahman* (bentuk tunggal dari *ibadurrahman*) yang digambarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran²⁴ bahwa *abdurrahman* (hamba yang penyayang) memiliki akhlak yang mulia yaitu hamba Allah yang memiliki sifat rendah hati dan apabila orang jahil “menyapa” maka ia akan membalasnya dengan kebaikan (keselamatan). Akhlak mulia yang dimiliki oleh *adurrahman* ini melengkapi kekuatan akidah (tauhid) yang dimiliki oleh *khalifatullah* dan menyempurnakan kriteria ketaatan terhadap syariah yang

²⁴ Al-Quran surat Al-Furqan[25] ayat 63

dimiliki oleh *abdullah*. Apabila unsur ajaran Islam (akidah dan syariah) dilengkapi dengan unsur akhlak maka ajaran Islam akan menjadi indah dan sempurna sehingga dapat memberikan ketentraman kepada pelakunya dan menjadi menarik hati bagi orang-orang yang berada disekitarnya (*syiar/dakwah*).

Dari ketiga karakter manusia di bawah, apabila dihubungkan dengan hakikat manusia yang akan kembali kepada Allah SWT untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di dunia, maka tujuan hidup manusia harus diorientasikan untuk memperoleh keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Dalam Al-Quran (Al-Hujarat[49]:13) Allah SWT menyampaikan bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah orang yang paling takwa. Kemudian lebih lanjut Allah SWT memberikan gambaran dalam Al-Quran (An-Nahl[16]:30-32) bahwa para malaikat mengucapkan "*Assalamu'alaikum*" keselamatan kepada orang-orang yang bertakwa yang memperoleh balasan surga *'adn* dari Allah SWT. Dengan demikian tujuan dan orientasi semua manusia adalah untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang hanya dapat diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, aktivitas pencarian ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh *Aminullah* juga tidak lepas dari upaya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT yaitu untuk meraih derajat hamba Allah yang bertakwa.

Unsur-unsur yang dijelaskan di atas merupakan komponen yang akan digunakan untuk membangun jati diri *Aminullah*, yaitu; kesadaran ketuhanan sebagai zat yang Maha Pencipta dan Maha Meliputi segala sesuatu, penciptaan manusia dari unsur materi dan unsur spiritual (Indra, akal dan hati) serta tiga karakter khas manusia yaitu sebagai *khalifatullah*, *abdullah* dan *abdurrahman*. Ketiga karakter tersebut memiliki peran yang berbeda-beda namun memiliki satu tujuan yaitu meraih kebahagiaan di dunia dan di akherat dengan ukuran ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan menggunakan ketiga unsur yang dimiliki

yaitu indra, akal dan hati, *Aminullah* berikhtiar untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang bersumber dari Allah SWT. Melalui ilmu pengetahuan *Aminullah* berupaya untuk dapat memerankan karakter *khalifatullah*, *abdullah* dan *abdurrahman* untuk memperoleh ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk semakin dekat (*taqarrub*) kepada Allah SWT.

2.3. Merangkai Jati Diri *Aminullah*²⁵

Secara bahasa "*Aminullah*" berasal dari dua kata, yaitu Al-amin yang memiliki arti "dipercaya", atau "menjaga", sedangkan kata Allah memiliki arti Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa, Pencipta Alam Semesta. Al-amin dapat memiliki dua makna yaitu makna secara khusus (spesifik), dan makna secara umum (generik). Al-amin dalam makna khusus merujuk kepada sebutan Al-amin yang ditujukan kepada sifat Nabi Muhammad SAW (Alim, 1998, hal.17; Hakiem, 2010, hal.34), seorang manusia pilihan Allah SWT yang diangkat menjadi nabi dan rasul dan memiliki akhlak yang paling sempurna. Al-amin dalam makna umum berlaku bagi manusia biasa yang "dipercaya" untuk mengemban amanah atau tugas tertentu seperti sekretaris yang disebut dengan "*aminul 'aam*", atau bendahara yang disebut dengan "*aminush shunduk*".

Apabila kata "Al-amin" dan "Allah SWT" digabungkan menjadi "*Aminullah*" maka kata tersebut akan memiliki makna yang berbeda dan perlu dijelaskan lebih lanjut. Ketika kata "Al-amin" disandingkan dengan nama Allah SWT yang Maha Suci, maka makna yang dihasilkan harus menjaga kesucian sifat Allah

²⁵ Konsep *Aminullah* dirumuskan dengan melakukan konfirmasi dan diskusi dengan Ustadz Fathurrahman Kamal Lc, M.Si, Direktur Lembaga Pendidikan Bahasa Arab dan Studi Islam, Ma'had Ali Bin Abi Thalib, UMY. Konsep "*Aminullah*" dalam penelitian ini menggunakan kata "*Al amin*" yang memiliki makna umum yaitu "dipercaya". Kata "*Allah*" yang disematkan dalam kata "*Aminullah*" mengandung makna sebagai orang yang selalu menjaga kesadaran dan berpegang teguh kepada hukum-hukum Allah SWT. *Aminullah* artinya orang yang memperoleh amanah dari Allah SWT dan selalu menjaga kesadaran serta ketaatan kepada Allah SWT dengan akhlak yang mulia.

SWT²⁶. Ketika suatu kata disandingkan dengan nama Allah SWT, dapat menghasilkan makna tertentu yang bersifat khusus, seperti kata “*bait*” (rumah) apabila berdiri sendiri, akan memiliki makna umum yaitu “rumah”. Namun apabila kata “*bait*” disandingkan dengan nama Allah SWT membentuk kata “*baitullah*” akan memiliki makna khusus yaitu merujuk kepada bangunan “*kakbah*” maupun “*masjid*”. Kata “*baitullah*” memiliki makna kemuliaan atau pensucian yang memiliki konsekuensi adab atau ritual khusus seperti adanya ibadah *tawaf* mengitari “*kakbah*” atau ibadah sholat “*tahiyatul masjid*”. Adab dan kemuliaan tersebut disandarkan pada kemuliaan dan kesucian Allah SWT. Berbeda ketika kata “Allah SWT” disandingkan dengan kata “*Asy syaif*” (pedang), maka ketika dibentuk kata “*Syaifullah*” akan memiliki arti secara teks “pedang Allah”. Namun makna teks tersebut hanyalah sebagai “metafora” atau kiasan. Makna yang terkandung dalam kata “*Syaifullah*” adalah seorang pembela agama Islam yang gagah perkasa dan telah banyak mengalahkan musuh-musuh Allah SWT, bukan berarti makna sebagaimana bunyi teksnya “*pedang Allah*”, karena Allah SWT Maha tidak membutuhkan segala sesuatu.

Kata *Aminullah* dalam penelitian ini, menggunakan kata “Al-amin”, yang memiliki makna umum (*generik*), bukan memiliki makna khusus sebagaimana sebutan Al-amin yang ditujukan kepada Rasulullah SAW, atau konteks untuk kata “*baitullah*”. Namun kata “*Aminullah*” di sini memiliki makna umum sebagaimana kata “*aminul ‘aam*” untuk sekretaris dan “*aminush shunduk*” untuk bendahara, atau tanggungjawab lainnya seperti “profesi akuntan” maupun “profesi peneliti”. Penyandingan kata “Allah SWT” dalam kata “*Aminullah*”, tidak

²⁶ Ibnu Taimiyah menyebutkan empat larangan yang terkait dengan penggunaan nama atau sifat-sifat Allah SWT, yaitu, 1) *Tahrif*: mengubah atau mengganti sifat Allah atau makna-Nya. Perubahan dapat berupa menambah, mengurangi atau merubah bentuk lafzhnya. 2) *Ta'til*: meniadakan atau menolak sifat-sifat Allah SWT yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. 3) *Takyif*: menyerupakan sifat Allah SWT dengan suatu bentuk atau keadaan, dan 4) *Tamtsil*: menyerupakan sesuatu dengan Allah SWT (Al-Qaththaniy, hal.26-30).

dimaksudkan untuk pensucian atau memuliakan terhadap sesuatu atau profesi tertentu. Maksud kata “Allah SWT” disematkan setelah kata Al-amin membentuk kata “*Aminullah*” adalah sebagai atribut identitas moral, kesadaran ketuhanan, dan kehambaan “profesi akuntan” maupun “profesi peneliti” kepada Allah SWT. Sehingga *Aminullah* dalam penelitian ini memiliki makna **“hamba Allah yang mengemban amanah untuk selalu menjaga kesadaran ketuhanan dan ketaatan kepada syariat Islam dengan akhlak yang mulia”**²⁷.

Dalam konteks akuntansi, “*Aminullah*” merupakan representasi seorang akuntan yang selalu menyadari kehadiran Allah SWT di manapun ia berada, serta menjadikan hukum-hukum Allah SWT sebagai panduan dalam berfikir, bersikap maupun melakukan segala tindakan. *Aminullah* menyadari dari mana ia berasal dan akan kemana ia akan kembali untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di dunia. *Aminullah* menyadari bahwa dalam kehidupan di dunia, ia memiliki amanah yang harus ditunaikan sesuai dengan tuntunan syariah Islam agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Ketika konsep “*Aminullah*” disematkan kepada seorang akuntan peneliti, maka dalam melakukan penelitiannya, “*Aminullah*” selalu menyadari kehadiran Allah SWT dalam setiap tahapan penelitiannya. “*Aminullah*” memandang bahwa Allah meliputi segala sesuatu. Manusia berasal dari Allah SWT, demikian pula realitas alam semesta berasal dari Allah SWT. Al-Quran merupakan firman Allah SWT, sehingga ketiganya (manusia, alam semesta, dan Al-Quran) merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kesatuan Tauhid (Syamsuddin, 2012, hal.119). Alam semesta dengan hukum-hukumnya merupakan satu kesatuan yang konsisten dengan kehendak Sang Pencipta. Tidak ada pertentangan antara

²⁷ Jati diri *Aminullah* terbangun dari karakter *khalifatullah* yang mencerminkan Tauhid (akidah), karakter *abdullah* yang mencerminkan ketaatan kepada ajaran Islam (syariah) dan karakter *abdurrahman* yang mencerminkan sifat akhlak yang mulia. Ketiga karakter tersebut merujuk kepada tiga unsur ajaran Islam yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat (HR. Muslim no. 2)

hukum-hukum alam dengan kehendak Allah SWT. Demikian pula dengan Al-Quran yang diturunkan Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, merupakan satu kesatuan dalam Tauhid. Firman Allah SWT dalam Al-Quran selaras dan konsisten dengan hukum-hukum alam yang berlaku di alam semesta. Tidak ada pertentangan antara Al-Quran, hukum-hukum alam maupun kehendak Allah SWT.

2.4. Perspektif *Aminullah* dalam Epistemologi Penelitian

Ajaran Islam (Al-Quran) diturunkan oleh Allah SWT tidak hanya sebagai agama namun juga sebagai sumber ilmu pengetahuan²⁸ (Alim, 2014, hal.21; Kuntowijoyo, 2008, hal.484). Bahkan Alim (2014, hal.1) menyatakan bahwa “ilmu adalah Islam dan Islam adalah Ilmu”. Al-Quran adalah firman Allah SWT yang diyakini sebagai sumber kebenaran (ilmu) yang mutlak dan berasal dari luar diri manusia (*transenden*) (Muhadjir, 2001, hal.67). Ilmu dan agama memiliki landasan metafisika yang sama, yang terdiri dari pengetahuan yang diwahyukan dan pengetahuan yang diupayakan yang bertujuan untuk mengungkapkan *sunnatullah* di alam semesta dan sifat-sifat Tuhan (Alim, 2014, hal.12; Golshani, 2004, hal.8)²⁹.

Melalui Al-Quran, Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk mengamati, memperhatikan, dan merenungkan tanda-tanda ciptaan Allah SWT (realitas) agar manusia memperoleh ilmu pengetahuan dan hikmah (Al-Quran, Ali-Imran[3]:190-191; Yunus[10]:101; Ar-Rum[30]:22; Alim, 2014, hal.56). Lebih tegas lagi, Allah SWT lebih memuliakan orang beriman yang menguasai ilmu

²⁸ Dalam pandangan Islam, ilmu yang terpuji adalah ilmu yang memiliki manfaat dan mampu mendekatkan manusia kepada Tuhan (Iman) (Golshani, 2004, hal.1) yang membuahkan pada amal shalih (Alim, 2014, hal.37).

²⁹ Al Kindi juga berpendapat bahwa terdapat dua tipe pengetahuan, yang pertama adalah pengetahuan manusia (*al-'ilm al-insani*) dan pengetahuan ilahi (*al-'ilm al-ilahi*). Pengetahuan ilahi lebih tinggi kedudukannya karena dapat mencapai kebenaran-kebenaran yang tidak dapat dicapai oleh pengetahuan manusia (Nasr, 2014, hal.25).

pengetahuan dibandingkan dengan orang beriman lainnya (Al-Quran, Al-Mujadalah[58]:11). Hal tersebut karena, dengan menguasai ilmu pengetahuan, orang beriman akan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam bagi kesejahteraan umat manusia (beramal shalih).

Menjadikan Al-Quran sebagai sumber rujukan ilmu pengetahuan merupakan ciri utama dalam kajian ilmu pengetahuan dengan paradigma Islam. Karena luasnya khazanah yang dikandung dalam Al-Quran terdapat banyak alternatif cara pandang (perspektif) yang dapat digunakan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dengan mengacu pada Al-Quran. Untuk merumuskan Konsep Transaksi Syariah yang ideal maka konsep tersebut harus dirumuskan dari titik sudut pandang (perspektif) tertentu yang berbeda dari perspektif sebelumnya, yaitu dari perspektif manusia yang utuh. Manusia yang utuh artinya adalah manusia yang memiliki unsur indra, akal dan hati yang memiliki kemampuan untuk menangkap realitas yang bersifat, materi, spiritual serta mempertimbangkan aspek yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Ketiga unsur tersebut merupakan sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Indra berperan untuk membantu manusia dalam melakukan observasi dan pengamatan terhadap lingkungan sekitarnya yang bersifat materi. Akal memiliki kemampuan untuk berfikir logis, imajinatif dan rasional agar manusia dapat mengelola sumberdaya dengan benar (Al-Maraghi, 1992a, hal.136). Allah SWT memberikan hati agar menjadi panduan bagi manusia dalam segala sikap, tindakan dan intuisi³⁰ agar tidak hanya bertindak secara benar, namun juga berdampak kepada kemaslahatan kepada umat manusia. Hati juga

³⁰ Intuisi: daya atau kemampuan mengetahui atau memahaminya sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari; bisikan hati; gerak hati (KBBI, 2016).

memiliki peran sebagai tempat turunnya ilmu dalam bentuk ilham dari Allah SWT kepada manusia (Golshani, 2004, hal.8).

Ketiga unsur tersebut dapat digunakan oleh manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Karena unsur-unsur tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, maka untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang utuh ketiga unsur tersebut diintegrasikan untuk membangun ilmu pengetahuan dalam perspektif "*Aminullah*". Perspektif "*Aminullah*" ini bertujuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang benar yaitu ilmu pengetahuan yang semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT (Golshani, 2004, hal.1).

Aminullah diciptakan Allah SWT sebagai makhluk yang terdiri dari unsur jasad, akal dan hati (materil dan spiritual). Dengan jasad, *Aminullah* memiliki indra untuk menangkap realitas yang bersifat materi. Dengan akal, *Aminullah* memiliki kemampuan untuk berfikir secara abstrak, logis, rasional, bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Dengan hati, *Aminullah* memiliki kemampuan untuk memiliki keyakinan (iman), merasakan kehadiran Allah SWT dan berkomunikasi dengan-Nya (Triyuwono, 2012, hal.46-47).

Berdasarkan perspektif *Aminullah*, realitas sebagai objek penelitian tidak terbatas pada objek yang bersifat materi dan kuantitatif, namun meliputi objek yang bersifat spiritual dan kualitatif. Menurut Triyuwono (2004, hal.139) akuntansi syariah menangkap realitas (*ontologi*) mencakup material, psikologis, spirit, *asma sifatiyah* dan *Ultimate Reality*. Konsekuensinya pendekatan epistemologi dalam perspektif *Aminullah* memiliki cakupan yang lebih luas dalam menangkap realitas. Untuk menangkap realitas yang bersifat materi maupun spiritual, sarana yang dibutuhkan tidak cukup dengan menggunakan pengalaman empiris (indra) dan pertimbangan rasionalitas (akal). Untuk menangkap realitas yang bersifat spiritual (kebenaran wahyu, hikmah), dibutuhkan hati (*qalbu*) sebagai sarana dalam melakukan refleksi untuk memperoleh ilmu yang diilhamkan oleh pemilik

kebenaran yang sejati, yaitu Allah SWT (Triyuwono, 2004, hal.145). Agar hati dapat menangkap realitas yang bersifat spiritual dibutuhkan suatu metode seperti zikir, doa, tafakur (Triyuwono, 2014, hal.92) dan tawakal.

Perspektif *Aminullah* dibangun dalam bingkai integrasi antara ilmu, rasio dan wahyu. Hasil penyatuan indra, akal dan wahyu akan menghasilkan satunya manusia dan agama untuk melawan kecenderungan sekularisme (Arif & Kania, 2013, hal.28; Kuntowijoyo, 2006, hal.17). Akal memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam, karena berfungsi untuk memastikan, mengokohkan dan mengabsahkan suatu keyakinan. Meskipun demikian akal tidak boleh berdiri sendiri, karena akal juga berperan untuk menilai benar atau salahnya sumber wahyu (Alim, 2014, hal.27). Akal harus dikendalikan oleh wahyu untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran ilmu (Alim, 2014, hal.31). *Aminullah* menempatkan wahyu lebih tinggi kedudukannya dibanding filsafat, dan wahyu di dalamnya memuat filsafat yang eksklusif dan tidak membutuhkan filsafat lain di luar konteks filsafat Al-Quran (Hanafi, 2003, hal.13; Kuntowijoyo, 2006, hal.1), sehingga Al-Quran dijadikan sebagai sumber ilmu (kebenaran) yang paling tinggi dan juga sebagai parameter kebenaran suatu ilmu (Al-Baqarah[2]:2; Al-Kahfi[18]:109).

Dengan bekal ketiga unsur tersebut, *Aminullah* memiliki kemampuan untuk melihat realitas alam semesta tidak hanya sebatas alam yang bersifat materi dan kuantitatif, namun mencakup pula alam yang bersifat spiritual dan kualitatif. *Aminullah* meyakini bahwa seluruh alam semesta tunduk dan taat pada hukum Allah SWT, maka untuk mengelola alam semesta hanya dapat dilakukan dalam rangka ketundukan dan ketaatan kepada Allah SWT secara lahir maupun bathin. Apabila *Aminullah* mampu menjadikan dirinya tunduk dan taat kepada Allah SWT secara lahir maupun bathin, maka manusia dapat menundukkan alam semesta atas ijin dan kuasa Allah SWT (Al-Quran:Al-Jaatsiyah[45]:13).

Dengan mengkombinasikan ketiga unsur tersebut, *Aminullah* dapat menggunakan ketiganya untuk meraih keyakinan tentang kebenaran ajaran Islam (Al-Quran dan As-Sunnah), merasakan kehadiran Allah SWT setiap saat (*Ihsan*) dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan konsisten (*istiqomah*) sesuai kehendak Allah SWT. Keyakinan tentang kebenaran ajaran Islam (iman) diperoleh sebagai hidayah dari Allah SWT melalui indra, akal dan hati yang mampu menangkap kebenaran isi Al-Quran dan As-Sunnah yang ditunjukkan dengan konsistensi antara Al-Quran dengan fenomena hukum alam semesta bahkan dalam diri *Aminullah* itu sendiri. Keimanan tersebut akan semakin memiliki nilai rahmat bagi alam semesta dan akan memberikan rasa ketenangan kepada pelakunya apabila direalisasikan dalam bentuk tindakan kebajikan (amal sholeh) (Triyuwono, 2012, hal.13-14).

Berdasarkan Perspektif *Aminullah*, wahyu adalah sumber pengetahuan yang penting sebagai unsur petunjuk transendental. Pengetahuan wahyu menjadi pengetahuan yang bersifat apriori. Wahyu dapat diposisikan sebagai pembentuk konstruk mengenai realitas, karena wahyu adalah “ayat-ayat Tuhan” sebagai pedoman berfikir dan bertindak seorang muslim. Dalam konteks tersebut, wahyu menjadi unsur konstitutif dalam perspektif *Aminullah*. Menempatkan wahyu sebagai unsur pembentuk konstruk pengetahuan, berarti mengakui adanya struktur transendental sebagai referensi untuk menafsirkan realitas. Dengan demikian, berarti pula mengakui adanya ide murni yang bersumber dari luar manusia. Struktur transendental berarti mengakui bahwa Al-Quran memiliki bangunan ide yang transendental, suatu orde, atau sistem gagasan yang otonom dan sempurna dan melampaui jaman (Kuntowijoyo, 2006, hal.17-18).

Perspektif *Aminullah* adalah cara pandang yang berupaya untuk mengkonstruksi ilmu pengetahuan dengan cara memahami realitas sebagaimana cara pandang Al-Quran dan Al-Hadits. Sasarannya adalah menghasilkan ilmu pengetahuan yang memiliki hikmah sebagai dasar untuk membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai normatif Al-Quran dalam tingkat moral maupun dalam tingkat sosial (Kuntowijoyo, 2006, hal.13). Dalam memahami realitas, *Aminullah* menggunakan cara pandang Islam yaitu menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah (paradigma Al-Quran)³¹ (Kuntowijoyo, 2006, hal.1). Dengan cara pandang tersebut, *Aminullah* harus melepaskan diri dari berfikir secara sekuler yang menganggap bahwa agama hanya sebagai urusan individual (Chapra, 1999, hal.22; Kuntowijoyo, 2008, hal.276; Sardar, 1998, hal.1). *Aminullah* menjadikan norma agama (Al-Quran) sebagai postulat yang dapat diturunkan ke dalam teori sebagai ilmu yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Fazlur Rahman (Syukri, 2005, hal.54), Al-Quran adalah sebuah “dokumen³²” sebagai petunjuk bagi umat Islam untuk mengkonstruksi tatanan masyarakat yang adil, berdasarkan etika, dan eksis dalam kehidupan seluruh umat manusia. Teks Al-Quran memiliki pendekatan sendiri untuk diterjemahkan ke dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun konteks ilmiah dengan tetap berpegang pada prinsip ke-Tauhid-an, karena ilmu pengetahuan tidak boleh terlepas dari Iman (Kuntowijoyo, 2006, hal.8). Konsekuensinya adalah Konsep

³¹ Dalam merumuskan strukturalisme transendental Kuntowijoyo menggunakan istilah paradigma Al-Quran sebagai sudut pandang yang digunakannya, meskipun dalam kajian epistemologi Islam Kuntowijoyo menggunakan istilah paradigma Islam (Kuntowijoyo, 2006, hal.17). Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa paradigma Al-Quran yang dimaksud oleh Kuntowijoyo adalah sama dengan paradigma Islam.

³² Kata dokumen di sini bermakna sebagai bagian dari sumber ilmu pengetahuan, namun Al-Quran memiliki nilai yang berbeda jika dibandingkan dengan teks dokumen lainnya (seperti buku teks secara umum), hal tersebut karena menurut peneliti Al-Quran merupakan firman Allah SWT yang Maha Suci dan Maha Sempurna sehingga substansi materi di dalamnya terbebas dari adanya kesalahan (Al-Quran:Al-Kahfi[18]:1) .

Transaksi Syariah harus memiliki cerminan dari sifat keimanan kepada Allah SWT baik secara lahir (materi) maupun secara bathin (spiritual). Agama memiliki peranan yang sangat penting dalam mengarahkan ilmu pengetahuan agar tidak digunakan untuk tujuan yang merusak (Golshani, 2004, hal.9).

2.5. Perspektif *Aminullah* untuk Merumuskan Konsep Transaksi Syariah

Untuk menghasilkan Konsep Transaksi Syariah dalam perspektif *Aminullah*, maka diperlukan metodologi penelitian yang dibangun berdasarkan perspektif *Aminullah*, karena setiap perspektif memiliki landasan ontologi dan epistemologi yang berbeda. Ontologi dan epistemologi yang dibangun dalam sebuah penelitian selanjutnya menjadi landasan dalam merumuskan desain metodologi penelitian (Triyuwono, 2012, hal.252). Menentukan metodologi penelitian yang tepat untuk membangun suatu teori atau konsep merupakan hal yang sangat penting agar tujuan penelitian yang dirumuskan dapat tercapai.

Aminullah memandang realitas sebagai suatu yang universal mencakup segala hal yang terkait dalam realitas yang bersifat materi maupun spiritual (Golshani, 2004, hal.13). Sebagaimana pandangan Cooper dan Morgan (1980, hal.160) dan Hopper dan Powell (1985, hal.431), *Aminullah* memiliki pandangan bahwa semua unsur dalam realitas saling membentuk dan mempengaruhi dalam membangun realitas sosial di masyarakat dan terus berkembang. Realitas kehidupan masyarakat merupakan hasil bentukan dari interaksi realitas materil, non-materil, metafisik, dan psikologi yang terus berkembang dan berubah menurut sunnatullah yang digariskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah (Muhadjir, 2001, hal.145).

Berbeda dengan paham empiris yang hanya menggunakan akal dan indra sebagai alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan, *Aminullah* menjadikan

indra, akal dan hati sebagai alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Cara pandang *Aminullah* tersebut sesuai dengan pendapat Golshani (2004, hal.10-14) dan (Alim, 2014, hal.16). Indra berperan untuk menangkap objek yang bersifat materi melalui aktivitas eksperimen maupun observasi (Al-Quran, Al-Ghasiyah[88]:17-19; Golshani, 2004, hal.10). Informasi hasil pengamatan dan observasi³³ yang dilakukan oleh indra, selanjutnya ditafsirkan dan dikorelasikan dengan menggunakan akal (Al-Quran, Al-A'raf 7,179; Golshani, 2004, hal.10). Hati berperan untuk menangkap objek yang bersifat non-materi seperti intuisi berupa ilham³⁴ dalam bentuk pesan-pesan ghaib, maupun isyarat-isyarat ilahi (Golshani, 2004, hal.11; Syamsuddin, 2012, hal.118-119). Untuk memperoleh ilmu yang benar, semua informasi tersebut harus dikonfirmasi kepada sumber ilmu yang hakiki yaitu Al-Quran dan As-Sunnah (Alim, 2014, hal.16). *Aminullah* memiliki keyakinan bahwa Allah SWT adalah sumber ilmu pengetahuan yang hakiki, yang disampaikan secara langsung oleh Allah SWT melalui wahyu atau ilham kepada hati manusia maupun yang diupayakan melalui proses perenungan terhadap ayat-ayat suci Al-Quran dan realitas yang terjadi di alam semesta (Golshani, 2004, hal.8).

Suhrahwadi menjelaskan bahwa akal menangkap objek dengan *bahtsi* (diskursif), sedangkan hati menangkap objek dengan *dzauqi* (*presential*). Dalam pendekatan *bahtsi*, objek ilmu diketahui melalui proses penalaran akal atau logika (rasional), yaitu dengan *silogisme*. Berbeda dengan pendekatan rasional, pendekatan intuitif (*dzauqi*), disebut dengan pendekatan presensial, karena objek dianggap telah hadir (*present*) dalam jiwa seseorang, sehingga pendekatan ini juga dikenal dengan ilmu *hudhuri* (*knowledge by present*). Objek yang diteliti

³³ observasi/ob-ser-va-si/ /obsérvasi/ n peninjauan secara cermat (KBBI, 2016).

³⁴ Ilham yang berkaitan dengan kebenaran dan kebajikan disampaikan oleh para malaikat sebagaimana dipahami ketika malaikat melakukan pembicaraan dengan Maryam (Al-Maraghi, 1992a, hal.146)

telah hadir dalam jiwa, sehingga dapat dialami dan dirasakan, itulah yang dimaknai dengan *dzauqi* (timbulnya rasa) (Kartanegara, 2005, hal.65). Manusia tidak dapat melepaskan diri dari adanya praanggapan-praanggapan metafisik dalam melakukan analisis teori maupun penyimpulan-penyimpulan.

Aminullah mengakui bahwa Al-Quran sebagai Firman Tuhan merupakan sumber kebenaran yang bersifat mutlak. Oleh karena itu perspektif *Aminullah* pada hakikatnya adalah epistemologi Tauhid (Asyarie, 2010, hal.81). *Aminullah* menggunakan wahyu, akal dan indra sebagai sebagai satu kesatuan yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Sehingga dengan perspektif *Aminullah*, Konsep Transaksi Syariah yang dihasilkan adalah konsep yang dibangun dari ilmu yang mencakup realitas yang bersifat materi maupun spiritual (Arif & Kania, 2013, hal.38; Asyarie, 2010, hal.70; Kania, 2013, hal.102; Kartanegara, 2005, hal.58; Suriasumantri, 2013, hal.53).

Perbedaan perspektif tersebut berdampak pada lingkup ilmu pengetahuan Barat (empirisme) yang hanya mencakup realitas yang dapat diobservasi melalui metode ilmiah, yang melepaskan diri dari nilai-nilai spiritualitas (Golshani, 2004, hal.12), Sedangkan dengan perspektif *Aminullah* selain menggunakan metode observasi terhadap objek-objek yang bersifat indrawi, juga menggunakan metode intuisi maupun iluminasi³⁵ untuk menangkap kehadiran spiritualitas maupun nilai-nilai yang bersifat non-indrawi (Kartanegara, 2005, hal.58-61; Suriasumantri, 2013, hal.53; Triyuwono, 2012, hal.260).

Dilihat dari epistemologi keilmuan dan sejarah peradaban Barat tampak sekali perbedaan yang sangat mendasar antara perspektif *Aminullah* dengan perspektif Barat. Perbedaan tersebut memiliki implikasi terhadap penyusunan

³⁵ Iluminasi: penerangan (dengan sinar matahari atau sinar buatan, seperti lampu hias) (KBBI, 2016).

Konsep Transaksi Syariah. Apabila dalam penyusunan Konsep Transaksi Syariah mengacu pada akuntansi modern yang dibangun berdasarkan perspektif Barat, maka Konsep Transaksi Syariah tersebut akan mengabaikan nilai-nilai spiritual yang menjadi unsur pokok dalam syariah itu sendiri. Melihat hal tersebut maka merumuskan kembali Konsep Transaksi Syariah yang utuh menjadi sangat penting dilakukan untuk mendudukan kembali Konsep Transaksi Syariah sesuai dengan perspektif ajaran Islam.

Berdasarkan perspektif "*Aminullah*", realitas sebagai objek untuk memperoleh ilmu pengetahuan dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yaitu mencakup realitas yang bersifat materi, spiritual, kualitatif maupun kuantitatif. Demikian pula dengan realitas transaksi syariah, dipandang sebagai realitas yang utuh. Utuh artinya realitas mencakup segala sesuatu tanpa ada dikotomi antara materi dan spiritual, serta tanpa ada pemisahan antara unsur-unsur dalam ajaran Islam (Alim, 2014, hal.11).

Aminullah memandang, transaksi syariah mencakup realitas kesadaran ketuhanan (akidah), syariah (fikih), dan akhlak (*amal shalih*), yang ketiganya menjadi satu kesatuan yang utuh dalam transaksi syariah. Pemisahan satu unsur dari ketiga unsur tersebut merupakan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, pelaksanaan transaksi syariah tanpa dilandasi dengan kesadaran pengabdian dan ketaatan kepada Allah SWT merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip Tauhid, karena setiap perbuatan tanpa diniatkan karena Allah SWT maka perbuatan tersebut tidak diterima oleh Allah SWT (An-Nawawi, 1997, hal.28-42; Atha, 2000, hal.4). Demikian pula dengan transaksi syariah yang menggunakan akad syariah, namun apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariah dan tidak dilandasi dengan akhlak yang baik, maka akan

menimbulkan dampak negatif terhadap harmonisasi hubungan antar sesama manusia dan lingkungan.

Dalam transaksi syariah terdapat aspek kesadaran ketuhanan, artinya segala sesuatu adalah milik Allah SWT yang diamanahkan kepada manusia untuk ditunaikan sesuai dengan ketentuan yang dikehendaki Allah SWT. Demikian pula, transaksi syariah mencakup ketentuan syariah mencakup keharmonisan hubungan antar manusia dan lingkungan. Dalam pelaksanaan transaksi syariah, ketentuan syariah (fikih) tidak dipandang sebagai mekanisme aktivitas yang bersifat mekanistik, namun memiliki nilai-nilai kesadaran ketuhanan dan kemaslahatan bagi kehidupan kemanusiaan. Dengan demikian, dalam perspektif *Aminullah* yang dimaksud dengan Transaksi Syariah harus mencakup kejadian, aliran barang dan jasa, suasana lahir dan bathin pihak yang bertransaksi serta materi akad yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam konteks profesi, seorang akuntan sebagai makhluk yang mendapat kepercayaan dari Allah SWT, harus meyakini bahwa yang menjadikannya sebagai akuntan adalah atas kehendak dan kuasa Allah SWT, sehingga profesinya sebagai akuntan adalah kepercayaan dari Allah SWT yang diamanahkan kepadanya untuk dilaksanakan dengan ketundukan dan ketaatan kepada Allah SWT. Cara pandang *Aminullah* dalam melihat realitas transaksi syariah tidak dibatasi oleh rasio (akal) dan empiris (indra), namun juga menggunakan hati (wahyu) (Kuntowijoyo, 2008, hal.484; Triyuwono, 2012, hal.309-310). Sebagai contoh, dalam kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi syariah (akad)³⁶, maka pihak-pihak yang bertransaksi tidak boleh dipandang hanya memiliki hak dan kewajiban yang bersifat materi dan

³⁶ Akad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Memenuhi perjanjian yang telah disepakati merupakan kewajiban dalam ajaran Islam. Baik perjanjian yang bersifat vertikal (dengan Allah SWT) maupun secara horisontal (sesama manusia) (Sabiq, 2008b, hal.462-463).

kuantitatif semata, namun mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang bersifat spiritual maupun kualitatif. Selain memiliki hak dan kewajiban yang terkait dengan materi seperti barang, jasa atau uang, masing-masing pihak juga memiliki hak dan kewajiban untuk berusaha berlaku adil, berlaku jujur, menjaga hubungan silaturahmi yang bersifat spiritual dan bersifat kualitatif sebagaimana yang dituntunkan dalam prinsip-prinsip ajaran Islam.

Akuntan adalah profesi sebagaimana profesi yang lain, yaitu sebagai bentuk kepercayaan dari Allah SWT seperti kepercayaan yang diberikan kepada semua manusia untuk menjadi *khalifatullah* di bumi (*Aminullah*). Perbedaan akuntan dengan profesi lainnya adalah bahwa akuntan bertanggungjawab dengan profesinya untuk menangkap dan memproses realitas transaksi syariah dan menyajikannya dalam bentuk informasi tentang kejadian transaksi syariah bisnis kepada semua *stakeholders* (tidak dibatasi pada kepentingan *shareholders*) dengan penuh ketundukan dan ketaatan kepada Allah SWT.

Akuntan yang tunduk dan taat kepada Allah SWT harus menyadari bahwa realitas transaksi syariah tidak hanya ditangkap secara indrawi dan rasio semata namun juga dengan hati (spiritual), sehingga realitas transaksi syariah yang diolah dan disajikan sebagai laporan keuangan adalah realitas transaksi syariah yang meliputi aspek yang bersifat materi maupun spiritual dan kualitatif maupun kuantitatif. Islam tidak mengenal dikotomi antara ilmu yang diperoleh melalui logika, empiris maupun spiritual, karena semua ilmu tersebut dikategorikan sebagai ilmu yang ilmiah (Alim, 2014, hal.19), karena pada hakikatnya semua ilmu berasal dari Allah SWT (Alim, 2014, hal.21). Islam memandang realitas secara universal dan integral. Ajaran Islam tidak membedakan antara realitas materi-spiritual, objektif-subjektif, lahir maupun bathin, kualitatif-kuantitatif, karena realitas tercipta dari kesatuan semua unsur yang tidak terpisah dari

realitas absolut. Esensi dari realitas adalah satu, yang semuanya bersumber pada satu kehendak (Tauhid) (Muhadjir, 2001, hal.145; Nata, Suwito, Abdillah, & Arief, 2005, hal.113; Triyuwono, 2012, hal.268)³⁷.

2.6. Perspektif *Aminullah* sebagai Metodologi Ilmiah

Menurut perspektif Barat, ilmu pengetahuan hanya dibatasi pada bidang-bidang ilmu fisik atau empiris (Kartanegara, 2005, hal.58; Tafsir, 2012, hal.249), sedangkan menurut perspektif *Aminullah* di samping mengakui bidang yang ilmu fisik, juga mengakui bidang ilmu spiritual atau metafisik yang sama validnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan (Kartanegara, 2005, hal.58). Dalam perspektif *Aminullah*, selain menggunakan indra dan akal, intuisi merupakan alat yang penting untuk menangkap pengalaman mistik dan kenabian (*nubuwwah*), karena hanya dengan intuisilah (bukan dengan penalaran rasional), kenabian dianugerahkan oleh Tuhan, sehingga konsekuensi dari penolakan terhadap intuisi sebagai sumber ilmu akan berdampak pada penolakan pada konsep kenabian (Kartanegara, 2003, hal.xxxiv; Triyuwono, 2012, hal.260).

Menurut Asyarie (2010, hal.19) untuk menangkap realitas yang bersifat spiritual harus menggunakan kesadaran ilahiyah agar dapat menggunakan mata bathin sehingga hakikat realitas (spiritual) dapat tertangkap dengan jelas. Selanjutnya, Muhadjir (2001, hal.150) menegaskan bahwa kebenaran ilahiyah transendental dalam konteks muamalah (interaksi antara manusia) dapat dijangkau dengan metode-metode yang dipakai untuk menjangkau kebenaran sensual, kebenaran logika dan kebenaran etik di samping menggunakan hati nurani dan keimanan. Kehidupan spiritualitas tentang alam ghaib, tentang dzat Allah SWT termasuk dalam objek ilmu, hal tersebut dibuktikan melalui ilmu *neurotheologi* yang berhasil menunjukkan bahwa *lobus* tertentu dalam otak

³⁷ Al-Quran surat Al-Hajj[22]:42 dan H.R. Muslim (no.1).

manusia menerima respon (*stimuli*) religius seperti ketika sedang berdoa dan ketika mendekati diri kepada Allah (Muhadjir, 2001, hal.150). Dzat Allah dan alam ghaib ternyata telah diprogram Allah SWT dalam otak manusia. Cara menjangkau kebenaran insaniyah dan ilahiyah berbeda. Kebenaran insaniyah sesuai dengan kemampuan akal fikir manusia, sedangkan kebenaran ilahiyah memiliki derajat kebenaran mutlak sebagai pijakan kebenaran kebijakan yang moralistik.

Energi nuklir untuk listrik adalah energi yang tidak dapat diamati, namun listrik tampil sebagai gejala yang dapat diamati dari hasil terapannya, demikian pula hal-hal yang transendental seperti rahmah, hikmah, maghfirah kehidupan yang tidak dapat diamati. Hikmah dilahirkan dari keluarga miskin menyebabkan hidup mandiri dan tahan banting. Secara aksiologik, kebenaran ilahiyah integratif mengkoherensikan berbagai kebenaran dimensional menjadi satu yang integratif bukan yang kontradiksi (Muhadjir, 2001, hal.147). Rasa lapar yang dirasakan oleh seseorang adalah fakta yang nyata, meskipun wujudnya tidak tampak, namun keberadaan rasa lapar dapat ditangkap melalui gejala atau tanda yang timbul dalam realitas (Yusufian & Sharifi, 2011, hal.13).

Menurut Kartanegara (2003, hal.14) agama bersandarkan pada wahyu yang berarti bersandar pada otoritas dari penerima wahyu (nabi) sebagai utusan yang dipercaya. Oleh karena itu ilmu agama disebut *naqli (transmitted)* bukan *aql (rasional)*. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu agama bersifat praktis, yaitu bertujuan untuk menjamin kehendak syariat, sedangkan ilmu rasional bersifat teoritis karena ingin mengetahui segala sesuatu apa adanya. Pengalaman mistik adalah pengalaman manusia, sebagaimana pengalaman-pengalaman lainnya karena bersifat riil (nyata), meskipun bersifat subjektif namun dialami dan terjadi dalam dunia yang riil dan objektif.

Menurut Kuntowijoyo (2006, hal.3) ilmu diperoleh melalui konstruksi sehari-hari secara terorganisir dan sistematis. Oleh karena itu, norma agama sebagai pengalaman manusia dalam menjalankan agama yang dianutnya, juga dapat dikonstruksi menjadi ilmu. Islam memandang kebenaran adalah apa saja yang datang dari Tuhan (Al-Quran, Al-Baqarah[2]:147), baik dipandang berguna atau tidak dalam kehidupan praktis. Ayat-ayat Al-Quran (*qauliyah*) dapat dikategorikan sebagai norma-norma yang bersifat subjektif, namun pengalaman keseharian seorang muslim dalam menjalankan norma-norma Al-Quran (*kauniyah* dan *insaniyah*) merupakan pengalaman empiris yang bersifat objektif. Pengalaman keseharian seorang muslim dapat diobservasi dan diamati sebagai realitas sosial yang dapat dikaji, dianalisis dan direfleksikan kembali dengan Al-Quran untuk menghasilkan ilmu pengetahuan Islam yang subjektif dan sekaligus juga objektif. Islam sebagai sebuah agama tidak hanya sebagai kumpulan doktrin yang sudah sempurna, namun juga merupakan suatu fakta sejarah yang telah berproses dan menyatu dengan perkembangan sejarah umat manusia (Suciati, 2013, hal.1). Oleh karena itu, rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berlandaskan pada Ajaran Islam harus bersumber pada Tuhan (Al-Quran).

Menurut Muhadjir (2001, hal.146), terdapat dua jenis kebenaran, yaitu kebenaran *insaniyah* dan kebenaran *ilahiyyah*. Kebenaran insaniyah adalah kebenaran yang dibangun oleh akal budi manusia yang tumbuh dari jaman ke jaman, sedangkan kebenaran ilahiyyah adalah kebenaran yang tertuang dalam Al-Quran. Muhadjir (2001, hal.146) menawarkan epistemologi dan aksiologi untuk kebenaran *ilahiyyah*, yaitu *empirik transendental*, untuk menjangkau kebenaran *ilahiyyah* diperlukan penghayatan empirik melalui akal budi dan keimanan. Kritik yang mengatakan bahwa yang transenden tidak dapat diamati dan diukur, dijawab bahwa hal itu tidaklah benar, karena kebenaran itu tidak hanya terbatas pada kebenaran *empirik sensual* seperti yang dikembangkan oleh paradigma

positif. Hal tersebut karena, manusia tidak hanya sekedar sebagai makhluk *sensual* namun juga makhluk yang memiliki akal, hati nurani dan iman³⁸.

Menurut Kuntowijoyo (2006, hal.3) mengacu pada Al-Quran ilmu berasal dari tiga sumber yaitu ilmu *kauniyah* (ilmu-ilmu alam, *nomothetic*), ilmu *qauliyah* (ilmu-ilmu Quran, *theological*) dan ilmu *nafsiyah* (terkait dengan makna, nilai dan kesadaran) atau disebut juga sebagai ilmu humaniora (ilmu-ilmu kemanusiaan, *hermeneutical*). Al-Quran memiliki cara berfikir sendiri dalam memahami realitas, cara berfikir inilah yang dimaksud dengan perspektif *Aminullah*, yang membangun koherensi antara Al-Quran dan realitas empiris dengan menggunakan indra, akal dan hati untuk mengkonstruksi konsep transaksi syariah yang bersifat empiris, rasional dan spiritual.

2.7. Metodologi Penelitian

Untuk menghasilkan Konsep Transaksi Syariah dalam perspektif *Aminullah*, maka diperlukan metodologi penelitian yang dibangun berdasarkan perspektif *Aminullah*, karena setiap metodologi memiliki landasan ontologi dan epistemologi yang berbeda (Burrell & Morgan, 1994, hal.2; Morgan & Smircich, 1980, hal.491). Ontologi dan epistemologi yang dibangun dalam sebuah penelitian selanjutnya menjadi landasan dalam merumuskan desain metodologi penelitian (Triuwono, 2012, hal.252). Menentukan metodologi penelitian yang tepat untuk membangun suatu teori atau konsep merupakan hal yang sangat penting agar tujuan penelitian yang dirumuskan dapat tercapai.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan Konsep Transaksi Syariah berdasarkan perspektif *Aminullah*. Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode penelitian yang tepat adalah menggunakan metode kualitatif. Menurut Creswell (2013, hal.59) tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mengeksplorasi suatu

³⁸ Apabila ilmuwan mengamati alam semesta dengan disertai iman kepada Tuhan-nya, maka imannya akan semakin kuat dengan temuan ilmiahnya (Golshani, 2004, hal.9).

permasalahan tertentu yang tidak harus diukur dalam satuan kuantitatif. Kerangka teoritis yang dirumuskan dalam permasalahan penelitian dihubungkan dengan makna, kesadaran spiritualitas dan perilaku yang melekat pada individu maupun kelompok dalam lingkungan sosial yang alamiah (*natural*) (Morgan & Smircich, 1980, hal.494). Penelitian dalam setting natural sangat tepat untuk mengeksplorasi perilaku dan aktivitas informan keseharian dalam konteks sebuah fenomena sosial (Morgan & Smircich, 1980, hal.491; Tomkins & Groves, 1983, hal.363). Perilaku dan tindakan informan dilandasi dengan kesadaran dan makna tertentu pelakunya dan dalam konteks tertentu (Fatchan, 2013, hal.9).

Perspektif yang digunakan adalah perspektif *Aminullah*. Dalam perspektif *Aminullah* kebenaran ilahiyah menjadi bagian dalam kerangka berfikir ilmu, mewarnai pengamatan dalam pengumpulan fakta, melengkapi kebenaran sensual dan kebenaran logika yang telah lahir sebelumnya (Muhadjir, 2001, hal.146). *Aminullah* menggunakan cara pandang spiritualis (*spiritualist paradigm*). Cara pandang ini menekankan pada keutuhan semua unsur dalam satu kesatuan yang integral (Tauhid) (Triyuwono, 2014, hal.93). Kesatuan antara pencipta (*khalik*) dan ciptaan (*makhluk*), kesatuan antara unsur-unsur dalam diri manusia (Indra, akal dan hati) serta kesatuan unsur-unsur dalam ajaran Islam (akidah, syariah dan akhlak). Semua unsur tersebut adalah satu kesatuan yang utuh dan integral, sebagai prinsip dasar Tauhid.

Dengan menggunakan ketiga unsur yang dimiliki tersebut, manusia dapat memperoleh ilmu pengetahuan lebih utuh karena memiliki koherensi antar unsur ayat *qauliyah*, ayat *kauniyah* serta mencapai tingkat keyakinan yang lebih tinggi. Dengan menggunakan indra manusia dapat melakukan berbagai eksperimen dan observasi untuk memperoleh pengetahuan dunia yang bersifat luar (permukaan). Ilmu pengetahuan yang bersifat permukaan tersebut belum memadai karena pengetahuan tersebut masih membutuhkan proses penalaran

dengan akal untuk memperoleh kebenaran pengetahuan secara logis (nalar) yaitu pemahaman terhadap sifat dan hubungan antara fenomena. Selain menggunakan indra dan akal, manusia diberi karunia oleh Allah SWT untuk memperoleh kebenaran ilmu pengetahuan yang lebih utuh yaitu melalui hati. Kebenaran Ilmu pengetahuan yang utuh tidak dibatasi pada kebenaran yang bersifat luar atau kebenaran yang bersifat kebenaran penalaran, namun menjangkau pada kebenaran yang lebih tinggi yaitu kebenaran dalam tingkat keyakinan (Iman). Dengan kebenaran pengetahuan yang menjangkau tingkat keimanan, maka ilmu pengetahuan tersebut dapat menjadi sarana untuk meningkatkan ketaqwaan pemiliknya (Golshani, 2004, hal.9).

Ilmu pengetahuan yang benar adalah ilmu pengetahuan yang semakin mendekati diri kepada Allah SWT (Alim, 2014, hal.37; Golshani, 1990, hal.55,119). Oleh karena itu pengetahuan yang memiliki tingkat kebenaran yang tinggi adalah pengetahuan yang mampu menjangkau keimanan yang mendorong kedekatan kepada Allah SWT. Ilmu yang menghantarkan kepada keimanan, tidak dapat dijangkau oleh indra maupun akal saja, namun membutuhkan bimbingan nilai-nilai yang berasal dari wahyu (Alim, 2014, hal.29). Oleh karena itu menurut penulis, keterlibatan hati dalam menghasilkan ilmu pengetahuan merupakan suatu keharusan sebagai jalan untuk menemukan kebenaran ilmu pengetahuan yang menjangkau keimanan kepada Allah SWT pemilik alam semesta dan sumber ilmu pengetahuan.

Ilmu pengetahuan yang menjangkau keimanan diperoleh melalui komunikasi manusia dengan Allah SWT melalui Hati. Dengan komunikasi tersebut Allah SWT memberikan ilham sebagai petunjuk dan sekaligus pengetahuan yang langsung disampaikan kepada manusia. Ilham merupakan bentuk pengetahuan yang disampaikan langsung oleh Allah SWT kepada manusia yang melakukan ikhtiar secara lahir maupun bathin. Ikhtiar dalam

bentuk lahir dan bathin merupakan satu kesatuan yang utuh yang melibatkan semua unsur yang dimiliki oleh manusia (Indra, akal dan hati). Ikhtiar dalam bentuk lahir maupun bathin dirangkai dalam bentuk aktivitas observasi, penalaran, *zikir*, *doa*, tafakur dan *tawakal*.

Observasi merupakan aktivitas untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan pengamatan yang dilakukan indra. Dengan pengamatan tersebut diperoleh pengetahuan yang ditangkap oleh indra dan selanjutnya diolah dengan akal (penalaran) untuk menemukan sifat dan relasi hubungan antara fenomena yang terjadi secara lebih abstrak dan kompleks. Berdasarkan hasil penalaran tersebut dihasilkan teori-teori (pengetahuan) yang bersifat bebas nilai. Karena dari sudut pandang *Aminullah* ilmu pengetahuan itu tidaklah bebas nilai (Al-Attas, 1995, hal.84; 2010, hal.96; Mulawarman, 2006, hal.1,43,160; Triuwono, 1995, hal.47), maka pengetahuan yang masih bebas nilai tersebut perlu dikonfirmasi dengan sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Proses untuk mengkonfirmasi kesesuaian pengetahuan tersebut dengan sumber ajaran Islam membutuhkan peran indra, akal dan hati. Hati akan memberikan tuntunan kepada manusia untuk menangkap petunjuk dari Allah SWT dalam bentuk ilham untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang sesuai nilai-nilai ajaran Islam sehingga dapat menghantarkan manusia semakin bertaqwa kepada Allah SWT. Hati berperan dalam menangkap petunjuk dari Allah SWT agar dapat mengungkapkan hikmah yang terkandung dalam Al-Quran untuk mengungkapkan kebenaran pengetahuan secara lebih utuh.

Dalam penelitian ini, upaya untuk memperoleh pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam Al-Quran menggunakan dua cara yaitu dengan merujuk kepada riwayat (*tafsir bi al-ma'tsur*)³⁹ dan dengan cara penalaran (*tafsir*

³⁹ *Tafsir bi al matsur* terdiri dari beberapa cara, yaitu a) menafsirkan ayat yang satu dengan ayat yang lain dalam Al-Quran, b) menafsirkan ayat dengan keterangan yang disampaikan Rasulullah

bi ar-ra'y)⁴⁰. Sedangkan metode penafsiran yang digunakan adalah metode *maudhu'i* (tematik)⁴¹. Metode tematik dipandang lebih tepat karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menemukan konsep transaksi syariah yang utuh. Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang relevan dengan penyusunan konsep transaksi syariah. Dalam proses pencarian dan analisis data, peneliti berusaha untuk memperoleh bimbingan dan petunjuk dari Allah tersebut dengan melakukan upaya dalam bentuk zikir, *doa*, *tafakur* dan *tawakal*.

Zikir merupakan aktivitas manusia yang menggunakan alam bawah sadar dalam bentuk upaya manusia untuk mengingat dan merasakan kehadiran Allah SWT sehingga merasa semakin dekat kepada Allah SWT (Mustofa, 2011, hal.233). Sebagai konsekuensi dari keinginan untuk dikabulkannya *doa* oleh Allah SWT, maka manusia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan melakukan *zikir*. Kesadaran manusia terhadap keberadaan Allah SWT telah dimiliki sejak manusia berada dalam kandungan (Al-Quran, Al-A'raf[7]:172), sehingga manusia cukup berusaha membangkitkan kesadaran ketuhanan dengan mengingat Allah SWT dalam alam bawah sadar yang telah dimilikinya (Mustofa, 2011, hal.234). Dengan melakukan *zikir* manusia membuka dirinya untuk memperoleh ilmu pengetahuan dari Allah SWT (Mustofa, 2011, hal.240).

Ada dua jenis *zikir* yang umum dilakukan, yaitu *zikir* yang dilakukan secara *jahr* dan *zikir* yang dilakukan secara *khofi*. *Zikir jahr* disebut juga dengan *zikir* lisan, karena dilakukan dengan suara atau gerakan fisik tertentu, seperti

SAW, c) menafsirkan ayat dengan keterangan sahabat Rasulullah SAW (Shihab, 2015, hal.349-351).

⁴⁰ Yang dimaksud dengan tafsir *bi al-ra'y* adalah penafsiran terhadap makna yang terkandung dalam Al-Quran dengan menggunakan penalaran atau pemikiran manusia (Shihab, 2015, hal.362-369).

⁴¹ Penafsiran dengan metode *maudhu'i* (tematik) dilakukan dengan mengarahkan pandangan pada tema tertentu, kemudian mencari pandangan Al-Quran tentang tema tersebut dengan cara menghimpun ayat-ayat yang membicarakan tema tersebut (Shihab, 2015, hal.385).

gerakan bibir yang diikuti dengan gelengan kepala, gerakan tubuh, bahkan dalam bentuk tarian, seperti yang dilakukan oleh tarekat *mawlawiyah* di Turki. Yang kedua adalah *zikir khofi* atau disebut juga dengan *zikir qalbi*, yang dilakukan dengan menyebut nama Allah berulang-ulang dalam dalam hati, jiwa dan ruh (Subandi, 2009). Dalam proses melakukan penelitian, peneliti menggunakan kedua jenis *zikir* ini. *Zikir jahr* peneliti lakukan pada saat setelah menjalankan ibadah sholat lima waktu atau pada saat awal melakukan suatu aktivitas. Sedangkan *zikir khofi* peneliti berusaha melakukannya dalam setiap keadaan untuk menjaga kesadaran dan ketergantungan kepada Allah SWT setiap waktu⁴². Selain itu, untuk memperkuat kedekatan kepada Allah SWT, peneliti juga melakukan zikir dalam bentuk perbuatan seperti melaksanakan seluruh ibadah wajib serta ibadah sunnah seperti banyak membaca Al-Quran, puasa sunnah, Sholat berjamaah, infaq, shodaqah, aktifitas dakwah dan lain sebagainya. Ibadah-ibadah tersebut merupakan perintah dan anjuran dari Allah SWT. Oleh karena itu, apabila seseorang melaksanakan semua kewajiban dan melaksanakan anjuran (sunnah) Rasulullah SAW, maka orang tersebut akan dicintai oleh Allah SWT, sehingga doa dan permohonannya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah SWT. Semua aktifitas zikir tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap tahapan penelitian agar peneliti mendapat petunjuk, bimbingan dan kemudahan dari Allah SWT.

Doa merupakan bentuk permohonan hamba kepada Allah SWT. Dalam *doa* terdapat rangkaian kesadaran keberadaan dan kedekatan⁴³ dengan Allah SWT dan keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi hanya karena ijin dan kehendak Allah SWT. Dengan kesadaran dan keyakinan tersebut manusia

⁴² Al-Quran:Al-Baqarah[2]:152; "karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku". Demikian pula Al-Quran:Al-Ahzab[33]:41;"Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya".

⁴³ (Al-Quran:Qaf[50]:16)

menyampaikan permohonan kepada Allah SWT agar apa yang diinginkan dan diharapkan dikabulkan karena ijin dan kehendak Allah SWT⁴⁴. Dalam *doa*, di dalamnya terdapat pemurnian akidah, yaitu pengakuan yang murni terhadap ketauhidan Allah SWT dan keyakinan bahwa Allah SWT adalah sumber dan pemilik segala ilmu pengetahuan yang akan memberikan pengetahuan kepada yang dikendaki-Nya. Karena hanya dengan hati yang suci kandungan hikmah dalam Al-Quran akan diungkapkan oleh Allah SWT ke dalam hati manusia (Al-Waqiah[56]:79).

Aktifitas *doa* juga berperan untuk menguji kesesuaian (deteksi) arah dan kecenderungan aktifitas tahapan penelitian sesuai atau tidak dengan tujuan penelitian. Apabila dalam tahapan penelitian, peneliti merasa yakin dan tenang, maka *doa* yang dipanjatkan langsung ditujukan pada harapan yang ingin diperoleh atau dituju dalam tahapan penelitian, namun apabila ada keraguan maka peneliti melakukan *doa* untuk diberikan petunjuk agar dapat melakukan koreksi sehingga memperoleh keyakinan dan ketenangan dalam tahapan penelitian tersebut⁴⁵.

Tafakur dapat dilakukan secara lahir maupun secara bathin. *Tafakur* secara lahir dilakukan dengan berfikir menggunakan akal secara rasional dan logis sedangkan aktifitas *tafakur* secara bathin dilakukan dengan perenungan yang melibatkan hati yang mencakup unsur materi maupun spiritual serta orientasi dunia dan akhirat. Aktifitas *tafakur* berperan untuk mengolah informasi yang diperoleh agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Proses *tafakur* secara lahir maupun secara bathin dilakukan secara bersama-sama dan dengan bobot yang berbeda-beda, sesuai dengan proporsi antara unsur materi maupun spiritual yang dilibatkan dalam proses *tafakur* (berfikir atau merenungkan).

⁴⁴ (Al-Quran:Al-Mukmin[40]:60)

⁴⁵ H.R At-Tirmidzi dan An-Nasa,i no.1

Hati memiliki kemampuan untuk ber-*tafakur* (merenungkan) fenomena ciptaan Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hajj [2]:46:

maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.

Proses *tafakur* dengan hati dilakukan dengan mendialogkan (dialektika) informasi yang diterima dari indra dan akal dengan informasi yang diperoleh dari Al-Quran dan Al-Hadits yang melibatkan unsur spiritualitas. Proses dialektika tersebut juga disatukan (diintegrasikan) dengan proses *zikir* dan *doa*, agar intuisi/inspirasi yang diperoleh berasal dari bimbingan dan petunjuk dari **dari** Allah SWT pemilik ilmu pengetahuan. Proses *tafakur* semakin mendalam dan terfokus karena didukung oleh *doa* dan *zikir* sebagai upaya untuk semakin mendekatkan peneliti kepada Allah SWT sehingga memperkuat upaya untuk memperoleh pengetahuan yang diharapkan. Aktifitas *tafakur* dilakukan untuk memikirkan dan merenungkan koherensi antara ayat-ayat kauniyah (informan internal bank BDS) dengan ayat-ayat qauliyah, serta didukung dengan informasi dari pihak eksternal Bank BDS untuk menghasilkan kesimpulan sementara dari nilai-nilai dan konsep transaksi syariah yang utuh. Karena tidak ada segala sesuatu yang terjadi tanpa kuasa dan kehendak Allah SWT termasuk sampainya ilmu pengetahuan yang dimohonkan kepada peneliti, maka tahap selanjutnya adalah, upaya untuk menyerahkan segala hasilnya kepada Allah SWT (*tawakal*).

Tawakal merupakan bentuk penyatuan dari seluruh upaya lahir maupun bathin (*zikir*, *doa* dan *tafakur*) yang menghasilkan bentuk kepasrahan, kepercayaan, harapan, kepada Allah SWT⁴⁶ untuk memperoleh apa yang

⁴⁶ Al-Quran:Al-Insyirah[94]:7-8; "Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap".

menurut Allah SWT adalah yang terbaik (Mustofa, 2008, hal.225). Kepasrahan di sini bukan berarti kepasrahan tanpa usaha, namun merupakan bentuk ikhtiar bathin yang menghasilkan keyakinan akan pertolongan Allah SWT (*transenden*) dari berbagai macam cara maupun jalan (Al-Quran: Ath-Thallaq[65]:3). *Tawaka*⁴⁷ merupakan puncak dari ikhtiar lahir dan bathin dalam bentuk keyakinan yang tertinggi kepada Allah SWT yang Maha Penguasa terhadap takdir (Mustofa, 2008, hal.227). Dalam situasi puncak (*transenden*) inilah pertolongan Allah SWT dalam bentuk ilham (intuisi atau inspirasi) akan hadir sebagai mana pertolongan Allah SWT kepada para Nabi dan orang-orang yang shalih, seperti Nabi sulaiman AS (An-Naml[27]:19), Nabi Musa AS (Al-A'raf[7]:128), Nabi Ibrahim AS (Al-Anbiya[21]:69), nabi Muhammad SAW (An-Najm: [53]:3-4), Dzulkarnain (Al-Kahfi [18]:94-98), Lukman Al Hakim, (Lukman[31]:12) ibunda nabi Musa AS (Al-Qashash[28]:7), Siti Maryam (Ali Imran[3]:42-43). Dalam konteks metodologi penelitian, hadirnya Ilham dalam bentuk pengetahuan yang di wahyukan (Al-Attas, 2010, hal.198) merupakan bentuk pertolongan dari Allah SWT atas segala ikhtiar lahir maupun bathin yang telah dilakukan.

Kesimpulan sementara yang dihasilkan dalam tahapan *tafakur* merupakan kesimpulan sementara yang memiliki derajat keyakinan yang lebih rendah dibandingkan dengan kesimpulan penelitian yang dihasilkan dalam tahapan *tawakal*. Kesimpulan sementara selanjutnya diolah secara transendental dengan memohon bimbingan dan petunjuk langsung dari Allah SWT, dengan kesadaran sebagai manusia yang memiliki berbagai keterbatasan dan kesadaran kesempurnaan Allah SWT. Dalam tahapan *tawakal* ini usaha zikir (mendekatkan diri kepada Allah), usaha doa (memohon petunjuk, bimbingan dan ilmu dari Allah SWT), usaha *tafakur* (berfikir dan merenungkan ayat kauniyah dan ayat qauliyah

⁴⁷ Sifat tawakkal merupakan salah satu dari sifat keimanan yang sempurna (Al-Quran:Al-Anfaal [8]:2)

untuk kemaslahatan ummat), menyatu dileburkan dengan kepasrahan kepada Allah SWT untuk diluruskan (dibimbing), dikoreksi (ditunjukkan) sehingga menghadirkan suatu kesimpulan yang memberikan keyakinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kesimpulan sementara yang diperoleh dari tahapan tafakur.

Hadirnya pengetahuan yang memberikan keyakinan yang lebih tinggi tidak dapat dikontrol kapan, dimana, dari mana bimbingan dan petunjuk Allah SWT sampai kepada peneliti. Bimbingan dapat hadir dalam bentuk isyarat, bagian-bagian informasi yang kemudian diolah dengan informasi lainnya, simbol, yang memberikan koreksi maupun mendukung kesimpulan yang ada sehingga meningkatkan keyakinan bagi peneliti. Kesimpulan akhir penelitian memiliki keyakinan yang lebih tinggi, disebabkan karena memiliki argumentasi dan penjelasan yang lebih kuat yang berupa koherensi antara ayat qauliyah dan ayat kauniyah, yang didukung dengan informasi dari para ahli, serta didukung dengan bimbingan langsung dari Allah SWT.

Bimbingan yang diterima dari Allah SWT dapat berupa:

1. Munculnya pemahaman ayat Al-Quran atau Al-Hadits yang memperkuat kesimpulan sementara, karena ayat Al-Qur'an maupun Al-Hadits tersebut belum menjadi sumber pendukung atau mengkoreksi kesimpulan sementara.
2. Munculnya pemahaman berupa hikmah atas aktifitas muamalah transaksi syariah yang mengandung-nilai-nilai kemaslahatan bagi manusia melalui aktifitas lembaga keuangan syariah.

Kesimpulan akhir penelitian, merupakan keyakinan tertinggi dari semua tahapan penelitian yang ditunjukkan dengan adanya koherensi antara ayat kauniyah dan ayat kauliyah yang merepresentasi unsur-unsur ajaran Islam (akidah, syariah dan akhlak) yang diwujudkan dalam bentuk nilai Amanah, Nilai

Keadilan dan Nilai Kejujuran. Keyakinan tersebut meningkatkan kedekatan peneliti kepada Allah SWT dalam bentuk keyakinan terhadap unsur-unsur keimanan dalam Ajaran Islam. Indikator yang digunakan oleh peneliti dalam tahapan ini adalah adanya tingkat keyakinan dan ketentraman yang lebih kuat dirasakan oleh peneliti.

Keseluruhan proses dialogis yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan koherensi antara ayat kauniyah dan ayat qauiyah dengan menggunakan indra, akal dan hati dalam semua tahapan penelitian merupakan bentuk dialektika yang digunakan dalam penelitian ini. Demikian pula dengan proses tawakal yang merupakan aktivitas penyerahan diri dan harapan untuk memperoleh petunjuk dari Allah SWT merupakan aktivitas transenden yang dilakukan oleh peneliti. Kedua proses tersebut digabungkan oleh peneliti menjadi satu kesatuan dan disebut dengan metode dilektika transendental (*trancendental dialectic method*)

2.7.1. Situs, Informan dan Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan objek (situs) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barokah Dana Sejahtera (BPRS BDS) yang berkedudukan di Kota, Yogyakarta. Situs ini dipilih dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. BPRS BDS telah berdiri dan menjalankan usaha lebih dari 8 tahun, dan telah memiliki sistem dan budaya organisasi yang mapan dalam aspek organisasi maupun nilai-nilai ke-Islam-an (*Islamic atmosphere*) sehingga BPRS BDS dapat menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian, seperti prosedur transaksi syariah yang baku, interaksi organisasi dengan *stakeholders* dan *Islamic atmosphere*.

- b. Peneliti telah memiliki kedekatan (*rapport*) dengan pimpinan maupun BPRS BDS sebagai entitas syariah dalam waktu lebih dari 4 tahun baik sebagai nasabah maupun interaksi dalam kegiatan organisasi (MES dan IAEI). Hubungan kedekatan tersebut banyak membantu peneliti dalam berinteraksi dan memperoleh data-data yang dibutuhkan.
- c. BPRS BDS memiliki kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga sejenis berdasarkan laporan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tahun 2013 dan tahun 2014, sehingga kinerja yang baik tersebut dapat mempermudah dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian.
- d. BPRS BDS didirikan oleh tokoh-tokoh agama Islam dan pengusaha di Kota Yogyakarta sehingga memiliki dorongan yang kuat dalam penerapan nilai-nilai Islam dalam organisasi (*Islamic atmosphere*), penerapan prinsip-prinsip syariah dan profesionalitas bisnis dalam entitas syariah.

Untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, peneliti menentukan informan yang memiliki peran dan tanggungjawab sebagai pemilik perusahaan, pengambilan keputusan, pelaksana teknis transaksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan nasabah. Informan terdiri dari pemegang saham, pimpinan perusahaan, pelaksana teknis (akuntansi dan pelaporan keuangan, *account officer*, penagih piutang (*remidial*), dan marketing), Dewan Pengawas Syariah, dan nasabah pembiayaan maupun nasabah penyimpanan dana serta relasi bisnis BPRS BDS. Selain itu peneliti menambahkan informan dari tokoh ulama yang memiliki sertifikasi Dewan Pengawas Syariah di entitas syariah, untuk mengkonfirmasi data yang berkaitan dengan penafsiran terhadap Al-Quran dan Al-Hadits Anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) yang ikut dalam penyusunan fatwa DSN dan ahli bahasa arab

untuk membantu merumuskan konsep “*Aminullah*”. Daftar Informan disampaikan dalam tabel 1:

Tabel 1: Daftar Informan

No	Nama Informan	Jabatan/Keterangan
1.	Drs. H. Sunardi Syahuri	Pemegang saham/Dewan Pengawas Syariah (DPS)
2.	H. Lono Prayoga	Komisaris
3.	Edi Sunarto,SE	Direktur Utama
4.	Ahmad,SP	Direktur
5.	Budi Nugroho	Kepala Cabang Sleman.
6.	Anis Mu'arifah	Manajer Marketing
7.	Anjir Masrukhan Z., SE (Rukhan)	Manajer Operasional, membawahi Bagian akuntansi
8.	Santi Budi Utami	Bagian Akuntansi
9.	Aditya Bagaswara (Adit)	Akad/Legal
10.	Adnan Pranowo	Account Officer
11.	Eko Hidayatul Fikri	Account Officer (Sebelumnya di BU Syariah lain)
12.	Maryanto	Account Officer (Sebelumnya di BU Syariah lain)
13.	Galih Kurniawan	Account Officer
14.	Tri Astuti Puji Lestari (Tuti)	Funding Officer
15.	Rohmat Basuki	Remedial
16.	Irwan Murdianto	Remedial
17.	Sulaksana Wibawa (Bowo)	Nasabah Pembiayaan, Pengusaha roti, kue dan aneka Camilan
18.	Sanusi Rm	Nasabah Deposan, Direktur Dana Pensiun Muhammadiyah
19.	Rinto Sasetyo, SE.,M.Si.	Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Wilayah Yogyakarta
20.	Prof. Dr. Yunahar Ilyas,Lc.,MA	Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional
21.	Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA	DPS Bank Umum Syariah dan BPRS
22.	Fathurrahman Kamal Lc, M.Si	Direktur Lembaga Pendidikan Bahasa Arab dan Studi Islam, Ali Bin Abi Thalib, UMY

Subjek penelitian mencakup semua transaksi syariah (realitas bisnis) yang dilakukan dalam BPRS BDS. Subjek penelitian mencakup keyakinan, pengalaman, kesadaran dan tindakan, informan dalam melakukan aktivitas transaksi syariah. Realitas yang akan diungkap mencakup realitas yang bersifat moneter dan non-moneter, kualitatif maupun kuantitatif. Transaksi syariah yang

dimaksud adalah semua transaksi syariah yang dilakukan dalam entitas syariah, baik yang bersifat komersial maupun sosial, dan aktivitas penarikan (*funding*) maupun menyalurkan dana (*financing*). Transaksi syariah mencakup akad yang disepakati antara nasabah dengan bank syariah (termasuk hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya), barang dan jasa (termasuk nilai materil dan spiritual yang melekat di dalamnya serta proses peralihan kepemilikan) serta operasionalisasi akad yang disepakati.

2.7.2. Teknik Perolehan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengamati, mengobservasi, mewawancarai, mendokumentasikan objek penelitian dalam *setting natural*, kemudian direfleksikan⁴⁸ terhadap nash Al-Quran dan Al-Hadits. Peneliti menggunakan metode perolehan data dengan memodifikasi metode yang dirumuskan oleh Creswell (2013, hal.207), sebagai berikut:

Dalam setiap tahapan perolehan data, peneliti berusaha melakukannya secara utuh, artinya peneliti menggunakan kemampuan indra, akal serta kesadaran spiritual atas pertolongan Allah SWT. Peneliti berusaha menjaga kesadaran ketuhanan dengan cara memelihara bacaan *zikir* secara konsisten dalam hati maupun lisan. *Zikir* yang paling banyak di lafadzkan adalah “*astaghfirullah*” dan “*subhanallah*” atau “Allah”. *Zikir* “*astaghfirullah*” dibacakan dalam suasana ketika peneliti memperoleh hambatan atau belum memiliki gambaran yang jelas dari tahapan yang sedang dan akan dilakukan. *Zikir* “*astaghfirullah*” ini dipilih dalam situasi kesulitan karena peneliti menyadari hal tersebut disebabkan oleh kesalahan atau dosa peneliti sendiri, sehingga

⁴⁸ re-flek-si /réfléksi/: cerminan; gambaran. (KBBI, 2016)

diperlukan untuk memohon ampun kepada Allah SWT⁴⁹, membersihkan diri⁵⁰ agar lebih dekat dan lebih mudah dalam memperoleh petunjuk dan bimbingan Allah SWT (Al-Quran: Al-Waqiah[56]:79).

Zikir dengan menyebut “subhanallah” atau nama “Allah” dilakukan oleh peneliti dalam setiap aktivitas keseharian yang bersifat rutin. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan kesadaran, kedekatan dan bimbingan Allah SWT. Peneliti berupaya ber*zikir* dengan menyebut “subhanallah” atau “Allah” dilakukan dalam hati dan dalam setiap keadaan⁵¹, peneliti menyadari bahwa petunjuk dan bimbingan Allah SWT dapat hadir kapan saja, dimana saja sepanjang peneliti berupaya untuk selalu sadar dan mendekat kepada Allah SWT. Upaya memelihara *zikir* tersebut sangat membantu peneliti untuk menjaga sikap optimis, semangat dan serta menjaga prasangka baik kepada Allah SWT⁵².

Dalam setiap tahapan penelitian, peneliti juga selalu berusaha secara konsisten untuk memanjatkan *doa* kepada Allah SWT sesuai dengan kebutuhan masing-masing tahapan dalam penelitian. Peneliti merasa yakin bahwa jika peneliti melakukan hal yang baik (bermanfaat sesuai ajaran Islam) maka Allah SWT akan memberikan bimbingan-Nya ke arah yang benar. Peneliti memiliki keyakinan, bahwa selama yang dilakukan oleh peneliti adalah kebaikan, mendekat kepada Allah, membersihkan diri dan bertaubat serta memohon kepada Allah SWT, maka Allah SWT pasti akan memberikan pertolongan dan jawaban (Al-Quran: Al-Baqarah[2]:168; Al-Mukmin[40]:60).

⁴⁹ *Setiap bani Adam berbuat dosa dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang bertaubat.*” (HR. Ibnu Majah no. 1)

⁵⁰ Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim (no. 3) yang menyebutkan bahwa dalam diri setiap manusia terdapat segumpal darah, apabila darah itu baik maka baiklah seluruh tubuhnya dan jika buruk maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya, dan segumpal darah itu adalah hati.

⁵¹ (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka (Al-Quran: Ali-Imran[3]:191).

⁵² Hadits Qudsi Riwayat Bukhari dan Muslim no. 2.

Ketika peneliti memperoleh informasi yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kebutuhan penelitian, peneliti berupaya mendialogkan (dialektika) informasi tersebut dengan informasi lainnya atau melakukan konfirmasi terhadap referensi Al-Quran dan Al-Hadits. Setiap informasi yang diperoleh dikonfirmasi dengan nilai-nilai dan syariah yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Apabila informasi tersebut relevan dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadits maka informasi tersebut menjadi data yang akan diolah lebih lanjut, apabila tidak maka informasi tersebut oleh peneliti didokumentasikan secara terpisah.

Dalam upaya memperoleh data, peneliti melakukan tahapan sebagai berikut:

a. **Seleksi dan memilih situs penelitian.** Untuk memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, peneliti melakukan seleksi dan memilih situs penelitian yang mendukung ketersediaan data yang sesuai kebutuhan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pemilihan situs menggunakan metode *sampling purposeful*, yaitu menentukan situs sesuai dengan kebutuhan peneliti. Situs yang tepat adalah entitas syariah dalam bentuk perbankan syariah yang memiliki aktivitas transaksi syariah yang cukup lengkap, memiliki suasana ke-Islam-an (*Islamic atmosphere*) yang kuat serta aktivitas yang dapat diakses dan diikuti oleh peneliti.

Bank BPRS BDS dipilih sebagai situs karena memiliki produk dan aktivitas yang lengkap jika dibandingkan dengan entitas syariah lainnya seperti asuransi, pegadaian, dan *baitulmal wattamwil*. Dengan memiliki produk dan aktivitas yang lengkap diharapkan akan memberikan peluang kepada peneliti untuk memperoleh realitas transaksi yang saling mendukung dan memadai sehingga diperoleh data yang cukup.

Aktivitas keseharian Bank BPRS BDS memiliki suasana ke-Islam-an yang kuat sehingga kondusif untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip syariah dengan baik. Kondisi tersebut diawali dengan sistem rekrutmen sumber daya manusia yang ketat dari aspek syariah. Calon pegawai putra dimonitor aktivitas sholat berjamaah di masjid dan calon pegawai putri dimonitor kesehariannya benar-benar telah berbusana sesuai dengan syariah yang benar. Aktivitas *doa* harian dalam apel pagi, tadarus Al-Quran setelah apel pagi, pengajian pekanan, pengajian selapanan, pengajian ramadhan, mabit dan iktikaf di bulan ramadhan, puasa Sunnah Senin-Kamis, tahsin membaca Al-Quran setiap hari Senin sore, hafalan ayat-ayat tentang larangan riba, sholat dhuha, sholat berjamaah di masjid, senandung bacaan Al-Quran merupakan aktivitas keseharian yang rutin dilakukan Bank BPRS BDS dan dimonitor oleh pimpinan Bank BPRS BDS.

Selain itu, pimpinan Bank BPRS BDS secara konsisten menyampaikan pesan-pesan moral dan spiritualitas dalam setiap kesempatan forum bersama. Figur pemegang saham yang sekaligus sebagai pengusaha, ulama dan aktifis dakwah memiliki daya tarik dan dorongan yang kuat dalam menghidupkan nilai-nilai spiritual Islam. Penilaian tersebut tidak hanya diakui oleh para pegawai namun diakui oleh para nasabah dan mendorong kepercayaan nasabah kepada Bank BPRS BDS. Dewan Pengawas Syariah Bank BPRS BDS juga memiliki peran yang besar dalam memonitor dan mengawasi operasional Bank BPRS BDS. Motivasi dan komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai syariah dari pemegang saham, komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan direksi Bank BPRS BDS memiliki dampak yang kuat dalam membangun suasana ke-Islam-an dalam lingkungan Bank BPRS BDS. Peneliti memilih entitas perbankan syariah pada tingkat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) karena BPRS memiliki produk dan akad yang cukup

lengkap, sistem dan aktivitas lebih terbuka untuk diakses dan diobservasi oleh peneliti serta tingkat birokrasi yang lebih pendek. Bank BPRS BDS memiliki produk dan lengkap dari sisi pendanaan maupun produk Pembiayaan. Produk pendanaan terdiri dari simpanan (tabungan atau deposito) dengan menggunakan akad wadiah dan *mudharabah*, sedangkan produk pembiayaan seperti jual beli, kejasama usaha (*syirkah*), *ujrah*, multi jasa dan *qardh*.

Dalam situs Bank BPRS BDS peneliti dapat dengan mudah mendapat akses informasi tentang struktur organisasi, deskripsi pekerjaan pegawai dan latarbelakang pegawai. Hal tersebut sangat membantu peneliti dalam memperoleh data dengan melakukan interaksi langsung dengan seluruh pegawai dari semua tingkatan bahkan ikut terlibat dalam aktivitas keseharian dalam situs. Selain itu pula, kedekatan (*rapport*) antara peneliti dengan situs memiliki peran yang besar dalam mempermudah akses dan perolehan data penelitian.

- b. **Memperoleh akses ke situs yang akan diteliti.** Setelah memilih situs yang digunakan sebagai objek penelitian, peneliti menyusun cara yang tepat agar dapat diterima oleh manajemen Bank BPRS BDS untuk memperoleh akses ke dalam situs. Dengan berbekal surat pengantar penelitian yang dikeluarkan oleh Program Paskasarjana universitas Brawijaya dan kedekatan peneliti dengan pimpinan Bank BPRS BDS, peneliti melakukan pembicaraan tentang permohonan ijin penelitian dan manfaat yang akan diperoleh kedua belah pihak. Dengan prinsip saling memahami, saling memberikan kemanfaatan serta upaya bersama untuk meningkatkan kualitas perbankan syariah, pimpinan Bank BPRS BDS memberikan ijin kepada peneliti untuk menjadikan Bank BPRS BDS sebagai situs penelitian selama empat bulan yang kemudian diperpanjang menjadi lima bulan.

Pada tahapan awal memasuki situs, peneliti memanjatkan *doa*: “Ya Allah saya mohon bimbingan dan kemudahan dari-Mu agar saya dapat berkomunikasi dengan lancar dan mudah serta direksi Bank BDS bersedia menerima sebagai situs penelitian”. *Alhamdulillah* peneliti merasakan dapat melakukan komunikasi dan diskusi dengan baik dan lancar serta berhasil meyakinkan Direksi Bank BDS untuk menjadi situs penelitian.

- c. **Seleksi dan memilih informan.** Setelah memperoleh ijin akses ke dalam situs penelitian, peneliti mempelajari struktur, data kepegawaian, deskripsi tugas, aktivitas harian, serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam situs. Berdasarkan informasi tersebut dan proposal penelitian, peneliti menyusun skedul kegiatan harian selama empat bulan penuh yang disinkronkan antara kegiatan yang diminta oleh manajemen Bank BPRS BDS dengan proses perolehan data untuk keperluan penelitian.

Berdasarkan informasi awal dari hasil pengamatan⁵³, proposal penelitian dan skedul kegiatan yang telah disusun, peneliti melakukan seleksi dan pemilihan informan secara bertahap sesuai dengan tahapan informasi yang diperoleh dan kemampuan akses kepada informan serta kebutuhan data. Peneliti melakukan seleksi dan pemilihan informan dengan menggunakan metode *sampling purposeful* yaitu dengan pertimbangan informan yang tepat sesuai dengan kebutuhan peneliti (Creswell, 2013, hal.207). Informan yang dipilih adalah informan yang memiliki keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung terhadap transaksi syariah.

⁵³ pengamatan/peng-a-mat-an/ n 1 pengawasan terhadap perbuatan (kegiatan, keadaan) orang lain; perbuatan mengamati dengan penuh; penelitian: *si sakit masih tetap berada di bawah ~ dokter*; 2 *Psi* kesadaran yang tertuju kepada peristiwa atau fakta tertentu sebagai metode dalam penelitian;~ tindak tanduk teknik riset yang mengamati gejala yang tampak pada responden. (KBBI, 2016)

Informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan transaksi syariah adalah para pegawai Bank BPRS BDS yang terlibat dalam aktivitas marketing pendanaan maupun pembiayaan, proses administrasi produk pendanaan, proses administrasi akad dan eksekusi akad, proses serahterima aset dalam pembiayaan, proses pencatatan, proses pelaporan dan proses penagihan. Informan yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan transaksi syariah adalah pemegang saham, komisaris, dewan pengawas syariah, direksi, manajer, dan nasabah serta para pegawai operasional dalam konteks kehidupan spiritualitas. Untuk mendukung dan memperkuat data yang telah diperoleh, dipilih beberapa informan tambahan dari pihak eksternal Bank BPRS BDS seperti ulama yang juga memiliki pengalaman terlibat sebagai Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN), pegawai OJK yang terlibat dalam pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas Bank BPRS BDS, serta ahli bahasa Arab untuk mengkonfirmasi penggunaan istilah dalam bahasa Arab dengan benar.

Pada tahapan observasi awal, peneliti memanjatkan *doa*: “Ya Allah saya mohon bimbingan kemudahan untuk berinteraksi dengan semua karyawan, dan bukannya jalan untuk tahapan selanjutnya”. *Alhamdulillah* peneliti merasakan dapat melakukan interaksi dan komunikasi dengan seluruh pegawai di BPRS BDS tanpa ada hambatan yang berarti.

- d. **Metode perolehan data.** Data diperoleh dengan menggunakan metode pengamatan, observasi, wawancara, dokumentasi, dan refleksi terhadap Al-Quran dan Al-Hadits. Metode pengamatan dilakukan untuk mengetahui aktivitas apa saja yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap transaksi syariah. Pengamatan juga berguna untuk mengetahui pola interaksi antar pegawai, kebiasaan serta aktivitas keseharian para pegawai

termasuk di dalamnya pengamatan terhadap *Islamic atmosphere* Bank BPRS BDS.

Dalam tahapan observasi, pada awalnya peneliti mengalami kebingungan terkait “arah pertanyaan yang harus diajukan”. Ketika mengalami kebingungan peneliti memperkuat *zikir* “*Astaghfirullah*” untuk membersihkan diri dan mendekat kepada Allah SWT, serta mengucapkan *zikir* “*subhanallah*” untuk menjaga prasangka baik kepada Allah dan membuka diri agar mendapat bimbingan dari Allah SWT. Peneliti merasakan bimbingan dalam bentuk dorongan untuk terus berproses dengan bertanya tentang aktivitas dan kehidupan spiritual di BPRS BDS. Setahap-demi setahap peneliti memperoleh gambaran adanya bagian-bagian yang ada dalam organisasi Bank BDS, seperti kehidupan spiritual organisasi, aktivitas administrasi, aktivitas muamalah yang bersifat akidah, syariah dan akhlak.

Selanjutnya peneliti memasuki tahapan melakukan wawancara untuk memperoleh data. Menurut Sugiyono (2008, hal.72) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Metode wawancara dilakukan dalam situasi formal maupun informal. Wawancara secara formal dilakukan kepada informan tertentu yang memerlukan proses birokrasi serta memerlukan perjanjian waktu yang khusus untuk melakukan wawancara dengan informan tersebut. Wawancara informal dilakukan kepada informan yang tidak membutuhkan birokrasi secara formal, namun cukup dengan menyampaikan permohonan kesediaan informan untuk diwawancarai secara lisan. Wawancara secara informal bertujuan agar informan merasa lebih bebas dan lugas untuk memberikan informasi apa adanya. Dalam beberapa situasi tertentu terjadi proses wawancara yang tidak direncanakan ketika peneliti melakukan obrolan dengan beberapa informan dan materi yang dibicarakan memiliki keterkaitan dengan data penelitian.

Peneliti melakukan wawancara dengan pendekatan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur dilakukan pada awal-awal perolehan data, namun setelah arah data (tema) dan kebutuhan data sudah semakin jelas, wawancara terstruktur dipilih oleh peneliti untuk efektifitas dan efisiensi waktu.

Peneliti berusaha untuk selalu ber*doa* agar mendapat pertolongan dan kemudahan dari Allah SWT. *Doa* yang dipanjatkan oleh peneliti disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang dilakukan. Pada tahapan wawancara, peneliti memanjatkan *doa* sebagai berikut: “Ya Allah saya mohon bimbingan kemudahan untuk berinteraksi dan wawancara dengan semua karyawan, dan bukannya jalan untuk tahapan selanjutnya”. Alhamdulillah dalam tahapan wawancara, peneliti relatif tidak menemukan hambatan yang berarti. Peneliti dapat melakukan interaksi dan wawancara dengan para karyawan dalam banyak kesempatan, di kantor, di halaman masjid, di warung makan, di bandara, dalam kendaraan sepanjang perjalanan ke suatu tempat dan di tempat para nasabah berada.

Metode dokumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memperkuat informasi yang diperoleh melalui pengamatan, observasi dan wawancara. Informasi yang didokumentasikan berupa laporan publikasi, laporan tahunan, laporan Dewan Pengawas Syariah, akad pembiayaan, catatan transaksi syariah, rekomendasi temuan OJK, brosur, struktur organisasi, dan deskripsi tugas. Dokumentasi dilakukan dengan menggunakan camera digital dengan aplikasi *android CamScanner* yang menghasilkan data dalam bentuk dokumen *pdf (portable document format)*, dan menggunakan camera digital untuk mendokumentasikan data dalam bentuk foto dan video.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk melakukan konfirmasi terhadap informasi atau topik tertentu yang

perlu diperkuat dari informan yang berasal dari DSN. Konfirmasi dilakukan untuk lebih meyakinkan bagi peneliti mengenai penerapan fatwa Dewan Syariah nasional dalam penilaian kepatuhan terhadap prinsip syariah oleh Bank Syariah.

Informasi yang dihasilkan melalui pengamatan, observasi, wawancara, dan dokumentasi dikaji koherensinya dengan referensi sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang relevan. Bersamaan dengan semua proses perolehan data dilakukan pula proses evaluasi ketepatan dan pengembangan pemilihan informan serta kecukupan perolehan data.

- e. **Merekam dan mendeskripsikan makna.** Data dalam bentuk hasil wawancara didokumentasikan dalam bentuk *digital audio*, kemudian dikonversi ke dalam format *MP4* agar dapat didengar dan lebih mudah untuk diproses lebih lanjut menggunakan komputer (laptop). Selanjutnya hasil rekaman diolah menjadi dalam bentuk transkrip hasil wawancara. Data berupa foto, video dan dokumen *pdf* disimpan dalam folder khusus untuk kemudahan pengolahan data. Data berupa dokumen fisik diarsip untuk sewaktu-waktu digunakan dalam pengolahan data lebih lanjut. Sumber referensi Al-Quran dan Al-Hadits di arsip dalam bentuk file digital dalam folder folder khusus untuk kemudahan penelusuran pada saat pengolahan data.

Data hasil wawancara dengan para informan ditranskrip dalam bentuk teks tulisan sebagaimana hasil wawancara apa adanya. Beberapa penyesuaian kalimat dilakukan untuk menjaga kehalusan kalimat dengan tanpa merubah makna yang disampaikan oleh informan. Transkrip wawancara asli diidentifikasi makna permakna yang terkandung di dalamnya, yang mencakup makna spiritual, operasional, akad, pencatatan transaksi, laporan keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, perumusan konsep "*Aminullah*", persepsi nasabah serta pendapat dari OJK.

- f. **Memecahkan permasalahan di lapangan.** Secara umum, peneliti tidak memiliki kesulitan dalam proses perolehan data. Kedekatan hubungan dengan situs dan informan, lingkungan situs yang sangat bersahabat, dan perencanaan yang telah disusun, memiliki peran yang berarti dalam upaya mempermudah memperoleh data di lapangan. Dalam tahapan ini peneliti melakukan beberapa hal, yaitu: mengantisipasi adanya ketidakpastian kecukupan data, menyesuaikan realitas di lapangan (temuan data) dengan masalah penelitian dilapangan serta evaluasi terhadap ketepatan memilih informan. Peneliti sempat mengalami kebingungan dengan banyaknya data yang ada. Namun yang ada dalam benak peneliti adalah terus bekerja, dan jangan berhenti. Akhirnya dengan tetap menjaga kesadaran dan keyakinan atas pertolongan dari Allah SWT peneliti melakukan proses transkrip dari data digital menjadi data teks wawancara dengan para informan.
- g. **Menyiapkan data untuk dianalisis.** Secara berkesinambungan, bersamaan dengan aktivitas peneliti melakukan perolehan data dan penyimpanan data asli (foto digital, rekaman digital, file catatan manual maupun digital) peneliti melakukan, identifikasi makna yang terkandung dalam hasil wawancara serta mengklasifikasikannya dalam kode-kode tertentu. Untuk menjaga keamanan data, peneliti melakukan backup terhadap data hasil wawancara pada tempat yang berbeda (dalam *flash disk* dan *hard disk eksternal*).

2.7.3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode dialektika transendental dalam bingkai perspektif *Aminullah*. Data dianalisis dengan menggunakan indra, akal dan hati sebagai alat serta diolah melalui rangkaian aktivitas yang berupa *zikir*, *doa*, dan *tafakur*. Pola analisis data membentuk aktivitas dialektik antara indra, akal dan hati dalam mengolah informasi yang

diperoleh dari data lapangan (informan internal Bank BPRS BDS), Al-Quran dan As-Sunnah serta informan eksternal. Hasil dari diketika tersebut selanjutnya diproses secara transenden dalam bentuk aktivitas *tawakal* kepada Allah SWT untuk memperoleh inspirasi dari Allah SWT. Proses analisis data dilakukan dengan tahapan prosedur-prosedur sebagai berikut:

- a. **Semua tahapan penelitian selalu disertai dengan pendekatan spiritual**, sehingga dalam semua aktivitas analisis data, peneliti berusaha untuk senantiasa menjaga kesadaran ketuhanan (spiritualitas) dan memohon pertolongan dan kemudahan dari Allah SWT dengan melakukan niat yang tulus mencari ilmu karena Allah SWT serta memanjatkan *zikir* dan *doa*, kepada Allah SWT.
- b. **Mengorganisasikan data**. Dalam tahapan ini peneliti memohon kepada Allah SWT, “Ya Allah, data yang banyak ini, bagaimana saya memproses selanjutnya, saya mohon petunjuk-Mu ya Allah”. Dengan menjaga prasangka baik kepada Allah (keyakinan atas pertolongan Allah SWT), peneliti terus melanjutkan ke tahapan penelitian berikutnya. Peneliti selanjutnya memperoleh inspirasi “berupa dorongan untuk melakukan tahapan perolehan data yang sudah tertulis dalam proposal”. Dengan inspirasi tersebut peneliti melakukan identifikasi dan mengelompokkan data berdasarkan sumbernya (identitas informan), tema wawancara, hari, tanggal dan jam wawancara, tempat wawancara, serta nama file.

Data dalam bentuk foto, film, dokumen digital disimpan dalam bentuk data digital dan dokumen hard copy diarsip untuk disiapkan pada saat dibutuhkan untuk pengolahan data. Selanjutnya data tersebut dideskripsikan dalam bab III

untuk melihat “kedalaman”⁵⁴ nilai spiritualitas yang ada dalam Bank BDS. Kecukupan dan kedalaman nilai-nilai spiritual diindikasikan dengan terpenuhinya unsur-unsur ajaran Islam yang utuh (akidah, syariah dan akhlak) dalam semua tahapan yang membentuk transaksi syariah. Deskripsi kedalaman nilai-nilai spiritual diuraikan dalam bab IV disertai ini.

- c. **Membaca data (*memoing*)⁵⁵.** Setelah data tersusun dengan rapih, peneliti melakukan pembacaan (“*memoing*”) terhadap semua teks transkrip dan mendialogkan (dialektik) dengan teks Al-Quran dan Al-Hadits. Peneliti berdoa kepada Allah SWT, “Ya Allah berilah saya petunjuk tema spiritual apa saja yang ada dalam transaksi syariah”. Dengan perasaan optimis dan prasangka baik kepada Allah SWT, peneliti melakukan “*memoing*” terhadap semua teks transkrip dan mendialogkan dengan teks Al-Quran dan Al-Hadits. Hasilnya, peneliti memperoleh inspirasi tentang adanya makna-makna yang mengarah kepada tiga nilai spiritual dalam transaksi syariah yaitu Nilai Amanah, Nilai Keadilan, dan Nilai Kejujuran. Inspirasi ketiga Nilai Spiritual tersebut terbentuk dari makna-makna yang terkandung dalam teks hasil wawancara dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadits.

Semua teks transkrip dipelajari secara keseluruhan kelengkapan informasi dan keterkaitan informasi satu dengan lainnya, serta relevansi dengan pertanyaan penelitian. Data yang relevan diberi tanda dengan warna tertentu disesuaikan dengan masing-masing tema spiritual yang terkandung (tema berbeda diberi warna yang berbeda). Data yang memiliki informasi yang tidak relevan disisihkan (reduksi). Data yang memiliki Informasi yang relevan namun

⁵⁴ Maksud “kedalaman” disini adalah kesesuaian atau kecukupan data yang ada dalam Bank BDS sebagai situs penelitian.

⁵⁵ Memoing artinya memberikan makna atau arti dari data. Biasanya data yang digunakan dalam penelitian dengan pendekatan tertentu. Dalam konteks penelitian ini, proses membaca (*memoing*) di dalamnya terkandung aktivitas tafakur (berfikir dengan akal dan mengkaji ayat-ayat qauliyah dengan hati)

belum memiliki informasi yang lengkap, ditindaklanjuti dengan perolehan informasi tambahan.

- d. **Mengklasifikasikan data berdasarkan tema dan makna.** Dalam tahapan ini, peneliti memperkuat *doa*, “Ya Allah berilah saya petunjuk dalam mendeskripsikan makna-makna spiritual dan mengklasifikasikannya dengan dengan benar”. Makna-makna yang telah ditemukan selanjutnya dideskripsikan secara detail dan diklasifikasikan sesuai dengan tiga tema nilai spiritualitas yang terbentuk yaitu Nilai Amanah, Nilai Keadilan dan Nilai Kejujuran.
- e. **Memvisualisasikan realitas dalam Situs.** Masing-masing data yang memiliki makna yang sama dikelompokkan dan dideskripsikan untuk membentuk makna yang utuh. Selanjutnya, masing-masing makna yang membentuk tema spiritual yang sama, disusun secara berurutan untuk mendukung terbentuknya tema spiritual yang terkandung dalam transaksi syariah. Kajian terhadap makna dan tema dikohersensi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Deskripsi proses pembentukan tema spiritual dari masing-masing makna yang mendukungnya diuraikan secara rinci pada bab V, VI dan VII.
- f. **Analisis data.** Makna-makna yang membentuk tema spiritualitas selanjutnya dikaji untuk merumuskan konsep transaksi syariah yang utuh. Dalam tahapan ini proses spiritual lebih banyak dilakukan dalam bentuk kajian terhadap teks Al-Quran dan dan Al-Hadits serta keyakinan bahwa Allah SWT sebagai sumber ilmu pengetahuan dan kepasrahan hanya kepada-Nya untuk memperoleh bimbingan dan petunjuk. Dalam tahapan ini, peneliti memperoleh inspirasi mengenai jatidiri *aminullah*, tiga nilai spiritual dan dorongan untuk mengkaji konsep akad secara mendalam dari literatur fikih. Dari hasil kajian terhadap konsep akad, diperoleh informasi bahwa akad yang sah dalam

transaksi syariah harus memenuhi banyak persyaratan atau ketentuan. Dari proses keseluruhan tersebut selanjutnya dihasilkan konsep transaksi syariah yang utuh yang disajikan dalam bab VIII.


Dalam tahapan ini peneliti juga melakukan konfirmasi kepada pihak eksternal bank BDS seperti kepada informan dari nasabah, Dewan Pengawas Syariah, OJK, Dewan Syariah Nasional dan ahli bahasa Arab untuk memperkuat Konsep Transaksi Syariah yang telah dihasilkan. Proses dialektika antara indra, akal dan hati untuk mencari koherensi antara ayat *kauniyah* dan ayat *qauliyah*, dikonfirmasi dengan informan eksternal tersebut untuk menghasilkan kesimpulan sementara yang akan diproses secara transenden melalui aktivitas *tawakal* kepada Allah SWT. Hasil dari proses transenden (*tawakal*) selanjutnya disajikan dalam bentuk rumusan Konsep Transaksi Syariah yang utuh beserta penjelasannya.

g. Menyajikan Konsep Transaksi Syariah dalam perspektif *Aminullah*.

Konsep transaksi syariah yang utuh diuraikan secara rinci pada bab IX yang memperjelas keunikan dan perbedaan antara konsep transaksi syariah yang utuh dibandingkan dengan konsep transaksi syariah sebelumnya serta dengan konsep transaksi akuntansi modern. Penjelasan diuraikan dalam bentuk komparasi yang mencakup bangunan ilmu yang dijadikan sebagai dalam menyusun konsep transaksi syariah, kemurnian dalam merujuk kepada sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, keutuhan dalam memandang realitas, penggunaan akad yang sah (*nafidz*) dalam transaksi syariah, keutuhan ajaran Islam dalam merumuskan konsep transaksi syariah serta keseimbangan dalam orientasi antara dunia dan akhirat.

2.8. Kerangka Berfikir

Gambar 1: Kerangka Berfikir Penelitian



BAB III MENYELAMI SPIRITUALITAS DALAM SITUS BANK BPRS BDS

3.1. Pendahuluan

Sebelum menjelaskan pembahasan penelitian, peneliti perlu menjelaskan terlebih dahulu realitas kehidupan spiritual (*spiritual atmosphere*) yang ada dalam situs untuk menunjukkan kesesuaian situs yang digunakan dengan pencapaian tujuan penelitian. Dalam bab dua, peneliti menyampaikan bahwa ada tiga pertimbangan utama dalam memilih Bank BPRS BDS sebagai situs penelitian yaitu kelengkapan produk, kinerja keuangan yang baik dan *spiritual atmosphere* yang tinggi. Kriteria kelengkapan produk diperlukan agar peneliti memiliki banyak alternatif dan peluang untuk memperoleh data yang relevan dan memadai. Aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu produk akan didukung atau dilengkapi oleh aktivitas pelaksanaan produk lainnya. Kriteria kinerja keuangan dan spiritual yang baik diperlukan karena peneliti membutuhkan informasi dalam situs yang “relatif” ideal dalam mematuhi prinsip syariah serta memiliki kinerja keuangan yang baik. Kedua hal tersebut seharusnya hadir secara bersamaan karena pada dasarnya kinerja keuangan dan kinerja syariah keduanya saling mendukung.

Peneliti menilai, meskipun situs penelitian di Bank BPRS BDS memiliki tingkat kepatuhan yang “relatif” baik, namun tidak ada lembaga keuangan syariah yang dapat menerapkan prinsip syariah seratus persen sempurna. Dengan adanya praktik transaksi yang tidak sesuai syariah dalam situs, maka hal tersebut akan menjadi bagian dari informasi penting bagi peneliti sebagai bahan komparasi bagaimana perlakuan akuntansi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Selain membahas tingkat kehidupan spiritual dalam

situs, pembahasan dalam bab tiga ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peneliti menyatu dan memperoleh data dari situs penelitian.

3.2. Membuka Pintu Memasuki Realitas dalam Situs

Dengan mengucapkan "*tasmiyah*" dan berbekal surat pengantar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya serta kedekatan hubungan dengan pimpinan PT. Bank BPRS Barokah Dana Sejahtera (selanjutnya disebut Bank BDS), peneliti melakukan komunikasi dengan pimpinan Bank BDS untuk menyampaikan permohonan izin menjadikan Bank BDS sebagai situs penelitian. Pembicaraan antara peneliti dan direktur Bank BDS diperluas dengan menyepakati hak dan kewajiban masing-masing, manfaat yang akan diperoleh, jangka waktu dilapangan serta interaksi peneliti yang intensif di Bank BDS.

Dari pembicaraan tersebut peneliti berhasil meyakinkan pimpinan Bank BDS agar memberikan izin kepada peneliti untuk menjadikan Bank BDS sebagai situs penelitian dengan beberapa kesepakatan, yang intinya kedua belah pihak harus memperoleh manfaat. Pimpinan Bank BDS mengizinkan peneliti untuk berbaur dan menyatu dengan aktivitas dalam Bank BDS, memperoleh akses terhadap informasi yang diperlukan, termasuk informasi yang biasanya bukan konsumsi pihak eksternal, namun dapat diakses oleh peneliti dengan ketentuan peneliti harus menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Pimpinan Bank BDS meminta peneliti untuk menyusun skedul kegiatan selama berada dalam situs yang direncanakan selama 4 bulan setiap hari kerja. Selama waktu tersebut peneliti diminta untuk membantu beberapa tugas yang dilaksanakan oleh pegawai Bank BDS seperti ikut menjadi panitia *outbound* pegawai Bank BDS tahun 2015, pembuatan brosur produk Bank BDS, melakukan pendampingan pelaksanaan pengendalian intern dan pembuatan profile Bank BDS. Peneliti telah menyusun skedul kegiatan tersebut dan disetujui

oleh Pimpinan Bank BDS (skedul dalam lampiran 5). Dalam perkembangan selanjutnya, karena ada kegiatan tambahan yang dilakukan oleh peneliti di luar aktivitas dalam situs, maka waktu kegiatan dalam situs diperpanjang hingga 5 bulan.

Secara sekilas, aktivitas peneliti dalam skedul kegiatan tidak memiliki hubungan langsung dengan upaya peneliti untuk memperoleh data, namun kenyataannya kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyatu dengan situs penelitian sehingga peneliti dapat mengakses dan memperoleh data yang diperlukan secara natural. Bersamaan dengan aktivitas dalam skedul kegiatan peneliti melakukan aktivitas pengamatan, observasi dan wawancara langsung dengan pegawai Bank BDS, nasabah, Dewan Pengawas, Dewan Komisaris dan pemegang saham. Peneliti juga diijinkan untuk mengikuti kegiatan penandatanganan akad antara nasabah dengan Bank BDS, koordinasi rutin mingguan dan rapat manajer Bank BDS dalam melakukan pembahasan topik tertentu yang informasinya bersifat umum.

3.3. Menyatu dengan Situs Penelitian

Dengan berbekal ijin dan kesepakatan dengan direksi Bank BDS, peneliti berupaya untuk menyatu menjadi bagian dari Bank BDS dengan cara melakukan aktivitas yang juga dilakukan oleh para pegawai Bank BDS. Setiap hari kerja peneliti mengikuti kegiatan apel pagi dari pukul 07.45 sampai dengan pukul 08.00 dan mengikuti kegiatan rapat koordinasi dengan semua pegawai setiap hari Senin dan Selasa. Selain itu peneliti juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan informal yang bersifat spiritual seperti *tadarus* rutin harian selama 5-10 menit sebelum rapat koordinasi, shalat *dhuha* setiap pagi, shalat dhuhur dan ashar berjamaah di masjid, mabit dan *itikaf* di akhir bulan ramadhan, memenuhi anjuran melakukan ibadah puasa *sunnah*, shalat malam, ibadah shalat subuh

berjamaah di masjid, hadir dan menjadi pembicara dalam acara pengajian buka puasa *sunnah* di Bank BDS. Peneliti juga dilibatkan oleh manajemen untuk memiliki tanggungjawab terhadap kegiatan tertentu seperti menjadi peserta sekaligus panitia dalam kegiatan *outbound*, mengikuti kegiatan olah raga *futsal* pada hari Sabtu dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 09.00, serta menyusun materi brosur produk Bank BDS.

Peneliti berusaha menyatu dan menjadi bagian dalam keluarga besar Bank BDS, merasakan apa yang dirasakan oleh semua pegawai dari *Office Boy* (OB), Satpam, Staff, kepala bagian, dan direktur. Peneliti merasakan bagaimana OB menjaga rasa kebersamaan dengan semua pegawai, bekerja dengan tertib sebagai unit pendukung, melayani kebersihan dan kebutuhan konsumsi pegawai serta menjadi bagian penting dalam organisasi.

Demikian juga dengan staf *security* (satpam) dengan tugas dan tanggungjawab yang tidak berkaitan khusus dengan aktivitas perbankan, namun memiliki keyakinan sebagai bagian penting dalam menunjang keberhasilan Bank BDS terutama dalam memberikan kenyamanan kepada nasabah yang datang ke kantor Bank BDS, mulai dari masuk ke kantor hingga keluar dari kantor.

Para *account officer* memiliki tugas yang cukup berat karena mereka merangkap tiga tugas sekaligus yaitu sebagai *marketing* pembiayaan, analisis pembiayaan dan *collecting* (pembayaran angsuran). Mereka merasa bertanggungjawab untuk mendapatkan nasabah pembiayaan yang aman, sesuai target dan sesuai dengan prinsip syariah. Mereka juga sekaligus bertanggungjawab untuk memonitor kelancaran pembayaran para nasabah pembiayaan untuk pelaporannya ke OJK. Mereka menikmati pekerjaan tersebut, meskipun terkadang mereka terlihat cukup terbebani, namun mereka tetap terlihat merasa puas dan nyaman dengan pekerjaan tersebut dan bekerja di Bank BDS.

Para manajer menyadari betul tugas dan tanggungjawabnya untuk mengkoordinir dan memberikan arahan kepada bawahannya. Membuat para bawahan tetap merasa nyaman meskipun dibebani dengan target-target yang harus dicapai setiap bulannya. Mereka ikut merasakan tanggungjawab bawahan dengan ikut terlibat bekerja keras untuk membantu dan mencari jalan keluar permasalahan bawahannya. Meskipun para manajer ini tampak akomodatif, namun mereka memiliki ketegasan agar prosedur dan nilai-nilai syariah (akhlak) tetap dipatuhi seperti yang tergambar pada diskusi antara *funding officer* (Mbak Astuti) dengan manajer marketing (Bu Anis) dalam rapat strategi *funding* sebagai berikut:

Mbak Astuti : kemarin sewaktu kami melakukan prospek ke sekolah “yyy”, ternyata sekolah tersebut sudah menjadi nasabah dari Bank BPRS lain, padahal sekolah tersebut sangat tertarik dengan tawaran yang kita ajukan, bagaimana baiknya bu.

Bu Anis : O.ya, kalau sekolah itu sudah menjadi nasabah Bank BPRS yang lain, kita tidak boleh menggeser bank itu, itu tidak baik, kecuali kalau kita menawarkan produk yang lain, yang berbeda, baru, boleh.

Jawaban dari Bu Anis menunjukkan meskipun Bank BDS memiliki dorongan untuk memperoleh pendanaan dari nasabah, namun tetap menjaga akhlak (spiritualitas) dan hubungan baik (silaturahmi) dengan sesama bank syariah lainnya. Bu Anis juga tidak berhenti sampai di situ, dia memberikan usulan jalan keluar agar Mbak Astuti menawarkan alternatif produk lain yang berbeda dengan produk yang ditawarkan oleh bank syariah sebelumnya.

Dalam aktivitas keseharian, apabila ada kekurangan yang dilakukan oleh bawahan, para manajer menunjukkan prosedur yang seharusnya dan alternatif jalan keluarnya. Suasana kebersamaan, saling menghormati (*tasamuh*) tampak terlihat dan terjaga. Tidak ada perkataan yang bersifat menekan atau yang bersifat merendahkan. Selain itu para manajer juga menyadari akan kewajibannya untuk membina spiritualitas bawahannya serta menjadi contoh

yang baik. Para manajer menyadari, bahwa mereka merupakan kepanjangan dari direksi dalam melakukan pembinaan dan peningkatan spiritual seluruh pegawai Bank BDS.

Direksi menyadari bahwa keberhasilan Bank BDS tidak hanya diukur dari keberhasilan yang ditunjukkan dengan angka-angka rupiah namun juga dipengaruhi oleh spiritualitas Bank BDS. Direksi meyakini bahwa aspek spiritual merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan Bank BDS. Hampir dalam setiap kesempatan dalam acara pertemuan dengan para pegawai, direksi selalu memberikan arahan-arahan yang kental dengan nuansa spiritual, dan keyakinannya yang kuat terhadap peranan spiritualitas dalam meraih keberhasilan Bank BDS. Direksi selalu mendorong para pegawai untuk meningkatkan amalan ibadah harian dan menekankan keyakinan bahwa amalan ibadah harian tersebut sebagai sarana untuk mendekatkan diri dan mendatangkan pertolongan dari Allah SWT. Meskipun demikian, direksi masih belum merasa puas dengan capaian spiritual pegawai bank BDS secara keseluruhan, hal tersebut diukur berdasarkan laporan *mutabaah*⁵⁶ bulanan (semacam laporan aktivitas ibadah harian para pegawai) yang hasilnya menurut Bapak Edi Sunarto masih di bawah harapan.

Dalam aktivitas pekerjaan, peneliti melihat mereka semua bekerja dengan sungguh-sungguh dan menikmati pekerjaan yang ada, meskipun terkadang ada keluhan bahwa target atau tanggungjawab yang dimiliki tidaklah ringan namun mereka dapat menerima dan menikmati tanggungjawab tersebut. Pada jam kerja jarang sekali peneliti melihat pegawai yang tidak dalam keadaan bekerja. Semuanya aktif mengerjakan pekerjaan masing-masing meskipun dengan cukup santai tapi serius, dan terlihat tanpa beban, berdiskusi dengan lugas satu dengan

⁵⁶Laporan *mutabaah* adalah laporan daftar amalan ibadah harian yang dilakukan oleh pegawai bank BDS yang mencakup amalan sholat wajib, sholat subuh berjamaah di masjid, capaian jumlah juz membaca Al-Quran, serta amalan puasa Sunnah Senin dan Kamis.

yang lain atau dengan atasannya untuk pertimbangan analisis pembiayaan dan perkembangan nasabah. Kesibukan yang tinggi dan ketegangan tampak terlihat pada pegawai *account officer* pada setiap akhir bulan, karena mereka memiliki tanggung jawab terhadap nilai NPF (*Non Performing Finance*) Bank BDS yang akan disajikan dalam laporan bulanan yang akan dilaporkan kepada OJK secara *online*. Mereka berusaha untuk mengantisipasi agar pembiayaan para nasabah tidak masuk dalam kelompok kurang lancar (KL) sehingga tidak mendorong kenaikan nilai NPF Bank BDS serta menghambat nasabah dalam memperoleh pembiayaan selanjutnya.

3.4. Mendalami Spiritualitas Situs Penelitian

Kuatnya suasana ke-Islam-an dalam Bank BDS salah satunya didorong oleh komitmen dan motivasi dari para pendiri sejak awal pendirian Bank BDS. Hal tersebut dinyatakan oleh Ustadz Sunardi sebagai salah satu pendiri dan Pemegang Saham Pengendali (PSP) di Bank BDS yang memiliki harapan kepada Bank BDS sebagai berikut:

Saya menginginkan, Bank BDS itu menjadi bagian dari gerakan ekonomi syariah yang berjalan dengan baik, serta mendukung masyarakat yang lemah agar berkembang bersama kita dengan prinsip syariah.

Motivasi Ustadz Sunardi dalam mendirikan Bank BDS terungkap dengan pernyataannya bahwa Bank BDS merupakan bentuk dari gerakan ekonomi yang konsisten dalam menerapkan prinsip syariah. Artinya Bank BDS didirikan tidak untuk tujuan memperoleh keuntungan yang bersifat materi semata, namun juga tujuan yang bersifat spiritual. Motivasi tersebut juga dikaitkan dengan sikap kepedulian Ustadz Sunardi untuk meningkatkan masyarakat ekonomi lemah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan mendirikan Bank BDS tidak hanya sebagai

gerakan ekonomi syariah namun juga ikut berperan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

Selain itu, Ustadz Sunardi juga merasa optimis apabila prinsip syariah benar-benar dijalankan, maka Allah SWT akan memberikan jalan kemudahan dalam menjalankan operasional Bank BDS, berikut pernyataan Ustadz Sunardi.

Jika para pegawai bank BDS konsisten dengan hukum Islam dan *istiqomah* maka pasti Allah akan memberikan limpahan berkah untuk kehidupan mereka, [sambil beliau mengutip Al-Quran surat Jin [72] ayat 16].

Pernyataan Ustadz Sunardi menunjukkan suatu keyakinan bahwa apabila manajemen Bank BDS konsisten dan *istiqomah* dalam menjalankan operasional Bank BDS sesuai dengan prinsip syariah maka hal tersebut akan menjadi jalan untuk memperoleh kesuksesan lahir maupun bathin (barokah Allah SWT). Untuk merealisasikan cita-cita dan harapan tersebut Ustadz Sunardi menekankan kepada manajemen Bank BDS agar Bank BDS tidak seperti perusahaan pada umumnya, namun menjadi perusahaan yang mampu membina para karyawannya menjadi pribadi muslim yang utuh, berikut pernyataanya:

BDS itu harus menjadikan aktivitas sholat sebagai komando ibadah. Pengajian rutinnnya diutamakan, kita berharap konsistensinya utuh dan menjadikan Bank BDS menjadi sarana training kehidupan ke-Islam-an para pegawainya.

Bagi Ustadz Sunardi, Bank BDS tidak hanya sekedar lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, namun beliau menjadikannya sebagai “wadah” untuk membina akidah, syariah, dan akhlak bagi para pegawainya. Motivasi, harapan dan keyakinan Ustadz Sunardi tersebut diikuti oleh pimpinan bank BDS yang meyakini bahwa spiritualitas memiliki peran yang besar untuk meraih keberhasilan Bank BDS. Pimpinan Bank BDS meyakini bahwa ikhtiar tidak hanya cukup dilakukan secara lahir, namun juga harus disempurnakan dengan ikhtiar secara spiritual. Apabila para pegawai Bank BDS

rajin berdoa dan menjalankan amalan ibadah wajib serta amalan sunnah yang utama maka doa dan amalan tersebut akan menjadi jalan untuk meraih keberhasilan Bank BDS. Pimpinan Bank BDS meyakini bahwa yang menjadikan para nasabah berhasil dalam usahanya atau terdorong untuk melakukan pembayaran angsuran pembiayaan kepada Bank BDS adalah atas kehendak dan ijin Allah SWT. Hal tersebut diungkapkan oleh Pak Edi Sunarto sebagai berikut:

... kita itu kan tidak tahu apa yang terjadi... ada satu wilayah yang misterius yang kita tidak tahu... hati seseorang itu kan misterius hanya ada di wilayah *Doa*, ada wilayah ikhtiar ada wilayah *doa*, kalau ikhtiar sudah dilakukan bisa jadi usahanya belum maksimal seperti promosi, menganalisis atau menagih, dalam artian usaha itu antara 70-80%, berarti ada sekian persen berada di wilayah *doa* yaitu wilayah kita harus bermunajat kepada Allah SWT... ya jika *doanya* ingin dikabulkan ya harus dekat dengan yang dimintai ... Allah yang menggerakkan hati nasabah. siapa yang menggerakkan hati itu dan itu wilayah Allah.

Dari pernyataan tersebut, Pak Edi meyakini bahwa ikhtiar tidak cukup hanya dilakukan secara lahir, namun harus disertai dengan ikhtiar secara bathin. Hal tersebut dilandasi dengan keyakinan bahwa yang menggerakkan segala sesuatu adalah Allah SWT. Dengan cara tersebut akan menjadi jalan bagi BDS untuk dapat mencapai kinerja yang baik. Keberhasilan pendekatan tersebut dialami oleh beberapa *account officer* seperti yang diungkapkan oleh Pak Eko berikut ini:

... memang ketika punya suatu "beban" itu jalan keluarnya beda-beda ya... *wong* disangkain jalan keluarnya harus begini begini ternyata beda... *dilalah sedulurnya* bantu, saudaranya menutup tagihan... jadi Allah itu luar biasa... ya secara nalar kita... kejadian besok itu kita tidak tahu.

Pernyataan Pak Eko tersebut menunjukkan adanya keyakinan bahwa upaya untuk mencapai keberhasilan, tidak cukup dilakukan dengan ikhtiar yang bersifat lahiriyah, namun juga diperlukan ikhtiar yang bersifat bathiniyah, yaitu memohon pertolongan kepada Allah SWT (doa). Dari uraian di atas terdapat empat hal yang membangun suasana spiritualitas pada Bank BDS yaitu: 1) Konsisten

dalam menerapkan prinsip syariah, 2) Mendukung ekonomi masyarakat yang lemah, 3) Ibadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT, 3) Doa sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan.

3.4.1. Konsisten dalam menerapkan Prinsip Syariah

Pimpinan Bank BDS meyakini, bahwa apabila spiritualitas para pegawai baik atau tinggi maka tingkat kesadaran terhadap Allah SWT juga relatif akan tinggi. Tingginya kesadaran terhadap Allah SWT akan menjadi sarana yang efektif untuk mendorong kepatuhan para pegawai terhadap prinsip syariah. Keyakinan bahwa spiritualitas dapat meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah diungkapkan oleh Pak Edi Sunarto sebagai berikut:

...jika dikaitkan dengan wilayah perilaku *fraud* atau kecurangan⁵⁷, orang berperilaku *fraud* salah satunya adalah karena *maknawiyahnya*⁵⁸ rendah... kan? tidak ada orang tahu nih... dia bobol tabungan... angsuran... rekening ini ...kan tidak ada orang yang tahu, tapi jika dia dekat dengan Allah, tidak akan dilakukan...

Pak Edi meyakini bahwa pengendalian terhadap para pegawainya tidaklah cukup disandarkan pada sistem pengendalian internal (SPI) yang dilekatkan dalam prosedur operasional, karena aktivitas *fraud* dapat dilakukan dengan tanpa diketahui oleh orang lain. Namun, berdasarkan pengalamannya, Pak Edi berkeyakinan pengendalian terhadap *fraud* (kecurangan) akan sangat efektif apabila didukung dengan pembinaan untuk menanamkan kesadaran adanya pengawasan dari Allah SWT. Upaya untuk mendorong kepatuhan terhadap prinsip syariah juga ditanamkan melalui pembinaan terhadap akhlak para pegawai BDS. Hal tersebut diungkapkan oleh Pak Lono selaku komisaris Bank BDS, seperti berikut:

⁵⁷ *Fraud* dan kecurangan merupakan bagian dari perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

⁵⁸ Maknawiyah artinya pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran Islam

Di Bank BDS ini adalah untuk memperbaiki akhlak... kita bina akhlaknya dulu, insyaAllah tidak melakukan hal-hal buruk.

Pernyataan Pak Lono tersebut menunjukkan keyakinan bahwa pembinaan terhadap sumberdaya manusia Bank BDS merupakan komponen yang penting. Apabila sumberdaya manusia dapat dibina dengan baik akhlaknya maka sekaligus dapat mencegah penyimpangan terhadap prinsip syariah.

Pimpinan Bank BDS juga memiliki perhatian yang besar dalam hal menjaga sinergitas dan keharmonisan hubungan antar pegawai. Hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan dan sinergitas kerja seperti perbuatan *ghibah*, menggunjing, "*ngerasan*" satu terhadap lainnya sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga secara tegas dilarang dilakukan oleh pegawai Bank BDS. Pimpinan Bank BDS meyakini bahwa perbuatan *ghibah*, menggunjing dan "*ngerasan*" dapat mengganggu keharmonisan hubungan antar pegawai. Pak Edi Sunarto mengatakan:

dalam hal akhlak dengan pengelola selalu kita tanamkan dalam setiap kesempatan bagaimana kita itu akhlaknya. Misalnya tidak boleh *su'udzon* karena itu awal dari konflik manajemen,... atau tidak boleh ada *ghibah*, karena *ghibah* itu awal dari masalah, bawahan "*grenengi*" atasan dan sebaliknya, dan ini sering kita ingatkan,...

Bagi Pak Edi pembinaan akhlak pegawai merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan hubungan dan interaksi diantara para pegawai. Perbuatan yang buruk seperti *suudzon*, *ghibah*, dan *ngrasani* merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan dilarang dilakukan oleh para pegawainya. Pak Edi beralasan bahwa perbuatan buruk tersebut apabila terjadi akan menimbulkan konflik dalam manajemen dan akan mengganggu kinerja organisasi. Selain itu, dalam hal interaksi antar pegawai, pimpinan Bank BDS memiliki aturan yang jelas dalam mengatur interaksi antar pegawai putra dan putri agar tetap menjaga batasan-batasan sebagai bukan *mahrom* sesuai ajaran Islam.

Kentalnya nuansa spiritualitas dalam keseharian organisasi di Bank BDS berdampak pada tingginya kepatuhan operasional transaksi syariah terhadap prinsip syariah. Spiritualitas yang tinggi mendorong Bank BDS berlaku jujur kepada nasabah dalam melakukan perhitungan bagi hasil berdasarkan data yang seharusnya. Nasabah tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang dimiliki oleh Bank BDS, sehingga nasabah hanya dapat mengetahui besaran nisbah yang menjadi haknya, namun tidak mengetahui terhadap angka yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan perhitungan bagi hasil bagi nasabah. Hal tersebut diungkapkan oleh Pak Edi Sunarto sebagai berikut:

dalam proses bagi hasil [tabungan untuk nasabah]... tidak ada yang menjamin bahwa bagi hasil yang kita berikan sesuai dengan nisbah yang disepakati dan keuntungan bank setiap bulan... Kalau bank untungnya sekian besar... kan nasabah dapat untungnya besar...

Dari Pernyataan Pak Edi tersebut menunjukkan bahwa, sebenarnya Bank BDS mengetahui peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan berlaku tidak jujur, namun hal tersebut tidak dilakukan. Tingginya kehidupan spirituali mendorong manajemen Bank BDS untuk berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan prinsip syariah secara ideal. Salah satunya adalah, manajemen Bank BDS memiliki ketentuan yang ketat dalam pelaksanaan pembiayaan dengan akad *murabahah* dengan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menggunakan akad wakalah ketika memberikan pembiayaan *murabahah*. Ketentuan tersebut diilustrasikan oleh pernyataan Pak Edi sebagai berikut:

...dan jika wakalah itu seperti dalam bank lain.. saya tulis tentang *murabahah* dalam [koran] Republika seharusnya akad *wakalah* itu tidak boleh bersamaan dengan akad *murabahah*.. bagaimana

bersamaan... ya *wakalah*⁵⁹ itu boleh tapi harus *wakalah* dulu sebelum *murabahah*... fatwa-nyakan secara prinsip barang itu dikuasakan oleh bank... bolehlah *wakalah* tapi *murobahahnya* nanti selang satu hari... *wakalah* dulu... meskipun kenyataanya tidak mudah...

Bank BDS memiliki aturan yang lebih ketat dibandingkan dengan bank syariah lainnya dalam melakukan pembiayaan *murabahah*. Hal tersebut didorong oleh kuatnya motivasi manajemen untuk melaksanakan pembiayaan *murabahah* sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu ketentuannya adalah para *account officer* didorong untuk melakukan transaksi *murabahah* secara langsung dengan nasabah tanpa menggunakan akad *wakalah*. Sebagai contoh, *account officer* Bank BDS melakukan serah terima langsung penjualan mobil kepada nasabah di tempat dealer mobil yang berkedudukan di Jakarta. *Account officer* juga melakukan serah terima langsung sertifikat tanah dan kas atas penjualan tanah kepada nasabah di lokasi tanah berada di sebuah kawasan perbukitan di Magetan. Dalam pembiayaan *multi jasa* para *account officer* sudah terbiasa melakukan pembayaran biaya sekolah nasabah tanpa diwakilkan, meskipun beberapa nasabah meminta melakukan pembayaran sendiri tanpa ditemani *account officer* karena merasa kurang nyaman (malu).

Meskipun demikian, Bank BDS menyadari masih adanya keterbatasan-keterbatasan yang bersifat teknis sehingga terdapat operasional pembiayaan yang belum sepenuhnya 100% sesuai dengan prinsip syariah. Karena kesulitan secara teknis ada beberapa aktivitas tertentu yang tidak sesuai dengan prinsip syariah karena keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi, seperti yang dinyatakan oleh Pak Edi Sunarto berikut.

⁵⁹ Pendapat informan (Pak Edi) tersebut sesuai dengan Fatwa DSN Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* yang menyebutkan bahwa Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

... secara umum itu ada pada proses jual beli... di situ ada sekitar 10% [pembiayaan] yang mungkin kehilangan jejak proses pembelian barangnya oleh Bank BDS dalam proses transaksi jual beli, jumlahnya sangat sedikit, dan jual beli menggunakan *wakalah* yang diwakilkan itu relatif tidak ada tapi ada 10% yang tidak ada *wakalah* dan tidak dibelikan barangnya tapi kuitansinya ada.

Ditengah motivasi yang kuat untuk melaksanakan prinsip syariah secara ketat, Bank BDS dihadapkan dengan kesulitan menerapkan operasional transaksi syariah dengan ideal. Terkadang Bank BDS menghadapi kendala teknis sehingga benar-benar menghadapi kesulitan untuk melakukan operasional transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Salah satunya adalah transaksi yang diceritakan oleh Pak Edi sebagai berikut:

Ya... transaksinya memang kecil, sebesar 10 juta rupiah untuk renovasi rumah nasabah. Yang seperti itu terkadang lepas karena mungkin karena kecilnya. Ya... kemarin [juga] saya setuju 10 juta untuk walimah tetangga... ya saya setuju... seharusnya pembiayaan tersebut merinci ini untuk beli apa, karena ini untuk tetangga ya saya setuju ... kita akui masih ada 10% atau berapa masih belum sesuai.

Dalam kasus ini, Bank BDS dihadapkan dengan adanya nasabah yang membutuhkan dana sebesar Rp. 10.00.000 untuk membeli kebutuhan acara *walimahan* nasabah. Karena akad pembiayaan yang digunakan adalah pembiayaan *murabahah*, maka pembiayaan tersebut seharusnya mengikuti operasional pembiayaan *murabahah* yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun Bank BDS maupun nasabah kesulitan untuk memenuhi oprasional pembiayaan *murabahah* yang sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun nilainya relatif kecil, aktivitas transaksi pembiayaan *murabahah* tersebut, apabila ditinjau dari kepatuhan terhadap prinsip syariah, maka transaksi tersebut secara operasional tidak sesuai dengan prinsip syariah, dan hal tersebut diakui oleh manajemen Bank BDS.

3.4.2. Mendukung Ekonomi Masyarakat yang Lemah

Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Ustadz Sunardi, bahwa keberadaan Bank BDS memiliki tujuan untuk membantu ekonomi masyarakat maka Bank BDS dalam operasionalnya tidak semata-mata mempertimbangkan aspek yang bersifat materi (dunia) namun juga aspek spiritual (akhirat). Pak Budi sebagai salah satu *account officer* memiliki pengalaman dalam memperjuangkan pengusaha kecil yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran dan akan dikategorikan sebagai nasabah pembiayaan ke dalam kelompok *Kurang Lancar* oleh auditor Bank Indonesia⁶⁰: Berikut cerita yang disampaikan oleh Pak Eko kepada peneliti:

Menurut saya nasabah ini tersebut tergolong lancar, namun menurut BI tergolong kurang lancar. Ada nasabah yang usahanya menjual permen ke instansi-instansi, dia memperoleh pembiayaan *mudharabah* Rp. 15.000.000,00 meskipun dia nasabah kecil, dia selalu disiplin menyampaikan laporan bulanan. Namun sayangnya, bagi hasil yang disampaikan ke Bank BDS selalu di bawah ketentuan BI yaitu minimal 80% dari proyeksi. Misalnya proyeksinya bagi hasil untuk bank BDS Rp. 50.000,00 namun yang disetor hanya Rp. 20.000,00 [seharusnya minimal 40.000,00]. Karena kondisi tersebut auditor BI meminta agar nasabah tersebut dimasukkan ke dalam kelompok *Kurang Lancar*. Sedangkan Pak Budi berpendapat karena nasabah ini sangat disiplin dalam menyampaikan laporan bulanan, usaha tersebut patut untuk dihargai, dan kasihan apabila di kelompokkan ke dalam kurang lancar maka status nasabah tersebut akan kena *blacklist* oleh BI sehingga tidak dapat mengajukan pembiayaan ke bank manapun.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, nasabah pembiayaan apabila dilihat dari jumlah minimal angsuran yang harus dibayarkan, maka wajar dikategorikan sebagai nasabah pembiayaan *Kurang Lancar*. Namun Pak Budi memiliki pertimbangan lain terhadap nasabah tersebut yang memiliki kedisiplinan dan kejujuran dalam menyampaikan perkembangan usaha. Pak Budi khawatir apabila nasabah tersebut dikategorikan sebagai nasabah pembiayaan *Kurang Lancar*, maka nasabah yang merupakan ekonomi lemah tersebut akan semakin

⁶⁰ Pada saat itu tugas pembinaan dan pengawasan masih di bawah Bank Indonesia dan belum dialihkan kepada OJK.

kesulitan karena tidak dapat mengajukan pembiayaan ke bank manapun untuk mengembangkan usahanya.

Dalam kasus lainnya, Pak Budi juga menghadapi masalah yang sama yaitu ketika menangani pengusaha kecil yang mendapat pembiayaan dari Bank BDS sebesar Rp. 10.000.000,00 untuk mengelola usaha telur bebek. Pembiayaan tersebut apabila dilihat secara ekonomi, maka pembiayaan tersebut tidak memberikan prospek yang baik. Namun karena didorong dengan keyakinan *barakah* dari Allah SWT dan keinginan untuk menolong ekonomi masyarakat kecil, maka Pak Budi dengan senang hati memberikan layanan kepada kedua nasabah tersebut sebagaimana layanan kepada nasabah lainnya. Berikut cerita pengalaman Pak Budi terkait dengan nasabah pembiayaan yang mengelola telur bebek.

Ada lagi nasabah penjual telur bebek yang memperoleh pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000,00. Nasabah tersebut sangat rajin menyampaikan catatan laporan hasil penjualan telur bebeknya setiap bulan secara detail, berapa jumlah telur diperoleh secara harian dan yang berhasil dijual. Menurut saya itu benar-benar aktivitas riil usaha masyarakat dalam ekonomi. Padahal bagi Bank BDS secara bisnis pembiayaan ini tidak menguntungkan, tapi Subhanallah... ya Allah... *barakahnya* itu di sini.

Kedua nasabah tersebut tetap dipertahankan oleh bank BDS meskipun secara ekonomis tidak menguntungkan, karena angsuran yang dibayarkan oleh nasabah tersebut jauh di bawah 80% dari proyeksi angsuran yang diperkirakan. Upaya Pak Budi yang tetap mempertahankan agar kualitas pembiayaan kedua nasabah tersebut “Lancar” didorong oleh sikap mental ingin menolong usaha kecil yang lemah dan keyakinan akan memperoleh *barakah* dari Allah SWT.

Sikap dan mental untuk membantu masyarakat ekonomi lemah juga diperkuat oleh Pak Edi selaku Direktur Utama Bank BDS. Pak Edi memberikan kelonggaran dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh

nasabah yang berasal dari masyarakat ekonomi lemah, sebagaimana pernyataan yang disampaikan sebagai berikut:

...misalnya ada pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* dalam jangka waktu setahun (12 bulan), namun nasabah akan melunasi pada bulan ke 6, padahal rencananya, jika satu tahun dikenakan 2 kali marjin. Tapi kita lihat kondisi nasabah atau negosiasikan, kita tidak mengharuskan 2 kali marjin, atau berfikir kita nanti untung berapa atau nanti rugi berapa...? kita tidak hanya untung semata atau untung sepihak

Penjelasan dari Pak Edi menunjukkan bahwa orientasi keuntungan yang bersifat materi, bukan satu-satunya pertimbangan yang ingin diperoleh Bank BDS, namun orientasi keuntungan yang bersifat spiritual seperti *barokah* dari Allah SWT, menjaga silaturahmi dengan nasabah, juga merupakan pertimbangan yang penting bagi manajemen. Pendekatan yang dilakukan oleh Bank BDS untuk menemukan saling *ridha* atau titik temu dengan semua pihak yang bertransaksi merupakan upaya untuk mencari “titik tengah baru” dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak ketika ada kesulitan yang dihadapi. Demikian pula sikap Bank BDS yang tidak hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat materi, namun juga mempertimbangkan aspek yang bersifat spiritual merupakan realitas yang terjadi dalam transaksi syariah, dan hal tersebut merupakan bentuk upaya Bank BDS untuk dapat berlaku adil kepada nasabahnya.

3.4.3. Ibadah sebagai Upaya Mendekatkan Diri Kepada Allah SWT

Kuatnya suasana spiritual dalam bentuk aktifitas ibadah kepada Allah SWT dinyatakan oleh beberapa pegawai Bank BDS yang sebelumnya telah bekerja di Bank Syariah lain, seperti yang diungkapkan oleh Pak Maryanto salah satu staf *Funding officer* Bank BDS sebagai berikut:

ya, memang saya rasakan beda banyak dibanding tempat kerja saya yang sebelumnya. Dulu... di sana... memang saya mendapat banyak pelatihan-pelatihan yang sifatnya untuk pelayanan, tapi tidak

pernah ada yang ngecek apakah saya sholat lima waktu, puasa sunnah atau ngajinya sampai dimana...

Pak Maryanto sebagai salah satu pegawai Bank BDS yang sebelumnya pernah bekerja di bank syariah lain, merasakan perbedaan suasana spiritual yang besar antara Bank BDS dengan bank syariah lain tempat sebelumnya ia bekerja. Kepedulian manajemen Bank BDS terhadap aktivitas ibadah wajib maupun sunnah para pegawainya sangat dirasakan, dan hal itu tidak dia rasakan di tempat kerja sebelumnya.

Pernyataan Pak Maryanto juga dirasakan oleh Pak Eko, salah satu *account officer* di Bank BDS yang sebelumnya juga pernah bekerja di salah satu Bank Umum Syariah. Ketika peneliti bertanya apakah ada perbedaan suasana spiritualitas di Bank BDS dengan bank syariah sebelumnya? Pak Eko menjawab demikian:

Oo... banyak... di sinikan ada *odoj*⁶¹ ada macam-macam... kemarin itu ada acara *mabit*⁶²... yang waktunya tergantung manajemen, terus sholatnya lebih terarah di sini.... kalau dulu di sana waktu itu terasa sempit... jadi ya.. seperti sholat kayak *diuber-uber*... kalau di sini kan enggak... sholat itu tepat waktu malah di *oyak-oyak*... [kalau di sana] malah... eeee... kerjain dulu... selesaikan dulu pekerjaannya [sholatnya nanti]... seperti itu yaa itu... insyaAllah spiritualitas di sini lebih tinggi... sesama BPR Syariah lainnya pun yang ada di Yogya... insya Allah Bank BDS lebih... *opo* ya lebih militan kali yaa...

Meskipun Pak Eko memiliki latar belakang telah bekerja di Bank Syariah Umum yang berbeda dengan tempat bekerja Pak Maryanto sebelumnya, namun pernyataan Pak Eko tersebut memperkuat apa yang dinyatakan oleh Pak Maryanto bahwa upaya untuk melakukan ibadah di Bank BDS lebih kuat dibandingkan dengan tempat kerjanya terdahulu. Tidak hanya itu, dari penjelasan Pak Eko juga dijelaskan adanya perbedaan orientasi dan prioritas

⁶¹ Odoj: *one day one juz*, suatu aktivitas komunitas untuk mengkhataamkan membaca Al-Quran 1 juz dalam waktu satu hari

⁶² Mabit: malam bina iman dan taqwa, suatu bentuk aktivitas bersama yang berisi kajian agama Islam untuk meningkatkan akidah, ibadah, akhlak dan ukhuwah Islamiyah

antara Bank BDS dengan bank umum syariah sebelumnya. Di tempat bekerja sebelumnya, Pak Eko selalu merasa tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan ibadah sholat, dan bahkan ketika panggilan sholat berkumandang (*adzan*) atasan menyuruh untuk terus bekerja menyelesaikan pekerjaan. Keadaan tersebut sangat berbeda dengan yang dirasakan oleh Pak Eko ketika bekerja di Bank BDS. Pak Eko tidak hanya merasakan waktu yang cukup untuk melaksanakan ibadah wajib, bahkan manajemen mendorong untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah dan aktivitas ibadah tersebut menjadi bagian dari indikator kinerja pegawai di Bank BDS.

Dari beberapa pernyataan di atas, menunjukkan adanya komitmen yang kuat maupun pandangan yang sama dari pemegang saham, komisaris, dewan pengawas syariah maupun direksi untuk menghidupkan spiritualitas dalam organisasi. Komitmen para pimpinan tersebut memperoleh sambutan yang positif dari para staf di bawahnya sehingga, program pembinaan dan monitoring aktivitas ibadah dan penerapan nilai-nilai syariah dapat berjalan dengan baik dalam organisasi Bank BDS.

3.4.4. Doa sebagai Bagian dari Ikhtiar Bank BDS

Manajemen Bank BDS meyakini bahwa ikhtiar tidak cukup hanya dilakukan secara lahir, namun harus didukung dengan ikhtiar yang bersifat bathin, yaitu melalui doa. Keyakinan tersebut diungkapkan oleh pak Edi Sunarto sebagai berikut:

...ada wilayah ikhtiar ada wilayah *doa*, kalau ikhtiar sudah dilakukan bisa jadi usahanya belum maksimal seperti promosi, menganalisis atau menagih, dalam artian usaha itu antara 70-80%, berarti ada sekian persen berada di wilayah *doa* yaitu wilayah kita harus bermunajat kepada Allah SWT...

Hasil dari ikhtiar yang dilakukan dalam bentuk doa tersebut dirasakan manfaatnya oleh para pegawai Bank BDS dalam bentuk pertolongan dari Allah

SWT, yang secara logika sulit diwujudkan. Salah satunya adalah pengalaman yang dialami oleh Pak Eko dalam menangani nasabah besar yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran angsurannya. Pengalaman pak Eko tersebut diungkapkan sebagai berikut:

Ada nasabah di daerah Ngoto, waktu itu saya baru pertama kali beranian diri untuk pembiayaan 1 M... itu sindikasi dengan BPRS lain. Awalnya lancar... lancar... perjalanan angsuran ke empat kok *rendet-rendet* wah itu kelimpungan lah saya istilahnya. Itu nggak bisa tidur wah *iki pie* 1 milyar ee... jadi beban to pak terus ya sudahlah dijalani aja toh saya jalani secara prosedur dijalani aja terus tahap demi tahap... tapi ternyata kok bisa nutup ya [lunas]... itu kan sindikasi tidak satu lembaga ya, mereka [*partner* sindikasi] juga tidak percaya ya, ... kok bisa nutup ya...?

Dari cerita pengalaman Pak Eko tersebut terdapat hal yang sangat menarik, yaitu, ketika Pak Eko sedang merasakan beban yang sedemikian berat karena nasabah pembiayaan yang bernilai besar dan mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran. Pak Eko tetap melakukan proses yang sesuai dengan “prosedur” yang ditetapkan oleh Bank BDS. Pak Eko meyakini akan ada pertolongan dari Allah SWT. Dia tetap melakukan prosedur silaturahmi kepada nasabah dan tidak melakukan “penekanan-penekanan” kepada nasabah yang dapat merusak hubungan silaturahmi. Tanpa diduga dan diluar dari perhitungan logika ternyata nasabah tersebut akhirnya dapat memenuhi seluruh pembayarannya hingga lunas berupa angsuran pokok maupun marjinnya.

3.5. Penutup

Bagi Bank BDS, kehidupan spiritualitas tidak hanya sekedar asesoris sebagai bank syariah, namun merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi karena adanya kesadaran ketuhanan dan konsekuensi sebagai seorang muslim. Upaya untuk membangun kehidupan spiritual merupakan komitmen dari pemegang saham, komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi yang dilanjutkan kepada para pegawai. Upaya tersebut terasa sangat nyata dengan

banyaknya kegiatan pembinaan, aktifitas ibadah dan monitoring aktivitas ibadah yang terprogram dan berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan spiritualitas organisasi dan individu di dalamnya. Pembinaan dan monitoring aktivitas ibadah keseharian pegawai Bank BDS memiliki dampak terhadap kesadaran untuk mematuhi prinsip syariah serta membantu masyarakat ekonomi lemah. Aktivitas ibadah dan doa keseharian para pegawai yang baik, memberikan kemudahan bagi manajemen bank BDS untuk mengarahkan perilaku para pegawai untuk mematuhi prinsip syariah dan memiliki akhlak yang baik.

Dalam pandangan peneliti, manajemen Bank BDS telah berhasil membangun atmosfer spiritual dalam organisasi dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan komitmen dan dukungan yang konsisten dari seluruh jajaran dewan komisaris, dewan pengawas dan direksi Bank BDS dalam menerapkan prinsip syariah. Kondisi tersebut mendorong para pegawainya untuk ikut berperan dalam membantu masyarakat ekonomi lemah yang secara "sistem tidak diuntungkan", namun memiliki kesungguhan, kejujuran dan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kesadaran para pegawai Bank BDS juga ditunjukkan dengan kesungguhan dalam menjalankan ibadah harian. Mereka berkeyakinan bahwa usaha untuk memajukan Bank BDS harus dilakukan dalam bentuk ikhtiar lahir maupun ikhtiar bathin. Ikhtiar bathin yang dilakukan dalam bentuk ibadah keseharian merupakan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, agar Allah SWT memberikan bimbingan dan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Mereka berkeyakinan bahwa suatu doa akan lebih mudah di kabulkan oleh Allah SWT apabila yang berdoa telah dekat dengan Allah SWT. Pelaksanaan ibadah harian adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT agar doa yang disampaikan dikabulkan oleh Allah SWT.

BAB IV REALITAS TRANSAKSI SYARIAH DALAM SITUS PENELITIAN

4.1. Pendahuluan

Dalam Bab 4 akan dibahas realitas transaksi syariah yang terjadi dalam Bank BDS. Realitas transaksi syariah diperoleh peneliti dari hasil pengamatan, observasi, wawancara dengan informan internal dan eksternal Bank BDS, dokumentasi dan koherensinya dengan nash yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang disertai dengan zikir dan doa. Realitas yang diungkap mencakup unsur materi dan spiritual yang terjadi dalam seluruh rangkaian transaksi syariah.

Analisis data dilakukan dengan memahami seluruh rangkaian (alur) transaksi syariah dalam Bank BDS kemudian mengkaji koherensinya secara dialektis dengan dalil yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Untuk memperoleh pengetahuan yang utuh, hasil kajian antara pemahaman data dan dalil naqli diolah secara dialektitis dengan cara *zikir*, *doa*, *tafakur* dan *tawakal* kepada Allah SWT. Dari proses tersebut diperoleh pengetahuan⁶³ diantaranya adalah; a) perbedaan motivasi dalam mendirikan bank syariah, b) ambiguitas dalam menerapkan prinsip syariah, c) Pentingnya kejujuran dalam menerapkan prinsip syariah, 4) keterbatasan konsep transaksi syariah dalam menangkap realitas transaksi syariah, 5) realitas transaksi syariah yang utuh dan 6) tiga nilai spiritualitas dalam transaksi syariah.

4.2. Perbedaan Motivasi Mendirikan Bank Syariah

Sejak dikeluarkannya regulasi oleh Bank Indonesia yang memberikan kemudahan bagi pemerintah maupun para pengusaha untuk mendirikan

⁶³ Yang dimaksud dengan pengetahuan yang diperoleh peneliti adalah pengetahuan yang “hadir” dalam hati dan fikiran peneliti yang didukung dengan koherensi antara data empiris, dalil naqli yang memperkuat keyakinan di dalam hati. Pengetahuan yang “hadir” dalam hati oleh Suhrahwadi disebut dengan istilah *dzauqi* (Kartanegara, 2005, hal.65)

perbankan syariah, telah berhasil mendorong pertumbuhan jumlah perbankan syariah di Indonesia. Peluang tersebut memberikan banyak keuntungan bagi para pemilik bank syariah karena luasnya *market share* perbankan syariah serta manfaat bagi masyarakat untuk menjangkau layanan perbankan syariah yang semakin mudah. Namun di balik hal positif di atas terdapat dampak negatif yang muncul yaitu, tidak semua pemilik bank syariah memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan perbankan syariah yang didirikannya. Beberapa bank syariah didirikan lebih mengutamakan dorongan motivasi keuntungan materi dan mengabaikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Akibatnya timbul masalah terkait rendahnya kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.

Pentingnya motivasi yang benar ketika mendirikan bank syariah diyakini oleh Bapak Rinto selaku pegawai OJK, dengan komentarnya berikut:

Menurut saya justru motivasi mendirikan bank syariah itu sangat penting, dan hal itu menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan operasional bank syariah terhadap prinsip syariah.

Menurut Pak Rinto, motivasi para pendiri bank syariah memiliki peran yang besar bagi bank syariah dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah. Bapak Rinto selanjutnya menjelaskan, bahwa, apabila pada saat pendirian bank syariah motivasinya adalah bisnis semata, maka pada saat RUPS (rapat umum pemegang saham) pemegang saham akan mendorong manajemen untuk memfokuskan pada perolehan keuntungan namun kurang memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Doktrin atau arahan tersebut selanjutnya oleh para manajemen diteruskan kepada para pegawai di bawahnya, sehingga mengikuti apa yang diinginkan oleh para pemegang saham. Pak Rinto berkeyakinan, apabila pemegang saham, dan manajemen memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip syariah, maka kemungkinan besar pelaksana teknis akan cenderung untuk lebih patuh terhadap prinsip syariah.

Adanya bank syariah yang didirikan dengan motivasi bisnis semata diakui pula oleh Ustadz Syamsul Anwar, dengan pernyataannya sebagai berikut:

Ya, bank syariah itu ada yang sungguh-sungguh dan ada yang tidak komitmennya terhadap prinsip syariah, tapi lebih banyak yang tidak komitmen... persyaratan administrasinya dipenuhi namun operasionalnya tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Ustadz Syamsul mengakui bahwa ada bank syariah yang memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip syariah, namun banyak juga yang memiliki komitmen yang rendah terhadap prinsip syariah. Ustadz Syamsul kemudian menjelaskan, bahwa banyak bank syariah yang lebih mendahulukan pemenuhan kepatuhan terhadap prinsip syariah hanya sebatas formil (administratif), namun mengabaikan persyaratan yang bersifat substansi. Dari pernyataan Pak Rinto dan Ustadz Syamsul tersebut, setidaknya ada dua pendapat yang sama yaitu, adanya perbedaan motivasi dalam mendirikan bank syariah dan pentingnya motivasi atau niat yang benar dalam mendirikan bank syariah karena akan mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Perbedaan latar belakang dan karakter pemilik bank syariah membuka peluang adanya motivasi yang keliru dari pemilik ketika mendirikan bank syariah, yaitu mengharapkan keuntungan materi semata. Motivasi yang keliru tersebut, oleh pemilik bank syariah, akan menjadi nilai yang ditekankan kepada manajemen untuk diterapkan dalam operasional bank syariah. Hal tersebut berakibat pada rendahnya kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah.

Beruntung bagi Bank BDS yang pemegang sahamnya memiliki motivasi yang tinggi terhadap kepatuhan pada prinsip syariah, hal tersebut tampak dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Sunardi Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank BDS, sebagai berikut:

Saya menginginkan, Bank BDS itu menjadi bagian dari gerakan ekonomi syariah yang berjalan dengan baik, serta mendukung masyarakat yang lemah agar berkembang bersama kita dengan prinsip syariah.

Selaras dengan pernyataan Ustadz Sunardi, Pak Lono selaku Komisaris Bank BDS memiliki harapan bahwa Bank BDS menjadi sarana dakwah di bidang ekonomi dan dapat mengangkat ekonomi umat Islam, seperti pernyataannya sebagai berikut:

Kami bersepakat untuk menjadikan Bank BDS sebagai sarana dakwah di bidang keuangan dan mengokohkan dakwah di bidang ekonomi.

Dari penjelasan Ustadz Sunardi dan Pak Lono di atas, dinyatakan bahwa motivasi mendirikan Bank BDS adalah untuk menegakkan nilai-nilai ajaran Islam di bidang ekonomi, melakukan dakwah melalui kegiatan ekonomi dan sekaligus berusaha untuk mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa motivasi spiritual merupakan unsur yang penting di samping unsur materi (ekonomi). Apabila pemegang saham dan komisaris memiliki motivasi yang utuh dalam mendirikan perbankan syariah, maka motivasi tersebut dapat menjadi pendorong yang kuat bagi seluruh pegawai di perbankan syariah untuk menjalankan Bank BDS sesuai dengan prinsip syariah.

Motivasi dan niat yang benar merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap muslim, karena setiap perbuatan akan dinilai oleh Allah SWT berdasarkan apa yang diniatkannya⁶⁴. Demikian pula motivasi dan niat dalam mendirikan bank syariah merupakan bentuk kesadaran terhadap fungsi dan peran manusia sebagai *khalifah* dan hamba Allah yang **memperoleh amanah** (untuk mengelola bank syariah) sesuai dengan syariat Allah SWT. Karena **setiap amanah** akan dimintai pertanggungjawabannya, maka kepatuhan terhadap prinsip syariah

⁶⁴ HR. Bukhari dan Muslim; setiap perbuatan tergantung kepada apa yang diniatkannya (no. 1).

dalam pengelolaan bank syariah merupakan representasi dari kesadaran ketuhanan dan pemenuhan terhadap **amanah** yang diberikan oleh Allah SWT.⁶⁵

Terkait dengan motivasi mendirikan bank syariah, peneliti melakukan konfirmasi kepada Ustadz Yunahar Ilyas, selaku Pengurus Pleno DSN-MUI. Dengan mengutip hadits riwayat Bukhari dan Muslim⁶⁶, yang menyebutkan pentingnya niat sebagai syarat diterimanya amal perbuatan seorang muslim oleh Allah SWT, kemudian Ustadz Yunahar menanggapi sebagai berikut.

Ya, Jadi yang namanya Islami itu memang ketiganya itu harus ada. Jadi akidahnya benar niatnya betul syariahnya betul akhlaknya terpuji. Nah itu baru Islam yang utuh [syariah dalam arti luas], dan itu sulit, itu belum dicakup oleh DSN [fatwa], yang baru terbatas pada syariah dalam arti fikih.

Pendapat dari Ustadz Yunahar tersebut memperjelas pendapat Pak Rinto, Ustadz Sunardi dan Ustadz Lono, bahwa Islam yang benar atau utuh adalah Islam (syariah) dalam arti luas yang mencakup akidah, syariah dan akhlak, (meskipun dalam kenyataannya fatwa DSN masih menggunakan perspektif syariah dalam arti sempit⁶⁷), oleh karena itu, motivasi yang benar merupakan keharusan dalam mendirikan bank syariah.

Apabila pernyataan para informan tersebut dikaji secara keseluruhan, peneliti berpendapat bahwa apabila merujuk kepada Al-Quran⁶⁸ dan Al-Hadits⁶⁹ maka perspektif syariah Islam yang benar adalah perspektif syariah yang utuh yaitu yang mencakup akidah, syariah dan akhlak. Artinya bagi setiap pendiri bank syariah (tidak mengikat bagi non-muslim) dituntut untuk menjadikan niat yang benar (mencakup materi dan spiritual) sebagai langkah yang mengawali

⁶⁵ Al-Quran: Al-Baqarah[2]:201; doa hamba Allah SWT yang memohon kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

⁶⁶ HR. Bukhari dan Muslim (no. 1).

⁶⁷ Perspektif fikih (syariah) dalam arti sempit di sini dalam artian terbatas pada praktik pemenuhan akad serta syarat dan rukunnya secara formalitas, namun tidak memenuhi substansi dari ajaran Islam yang mencakup akidah, syariah dan akhlak.

⁶⁸ Al-Quran: Al-Baqarah[2]:208; tentang keharusan masuk ke dalam Islam secara utuh (kaffah)

⁶⁹ Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim; tentang setiap perbuatan tergantung kepada apa yang diniatkannya dan akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya (no. 2).

setiap perbuatan, karena hal tersebut merupakan perintah Allah SWT kepada semua manusia yang menerima **amanah** untuk mengelola alam semesta.

4.3. Ambiguitas dalam Menerapkan Prinsip Syariah.

Dalam upaya menegakkan prinsip syariah dalam ekonomi, bank syariah menghadapi berbagai macam permasalahan dan hambatan yang bersifat internal maupun eksternal. Hal tersebut disampaikan oleh beberapa informan, di antaranya diungkapkan oleh Ustadz Sunardi sebagai berikut:

Bank syariah itu sekarang belum bisa sepenuhnya dapat menghindari dari sistem perbankan konvensional namun secara pelan-pelan pasti kita bisa melaksanakan syariah itu, ... Ada bank umum syariah yang tingkat kepatuhannya tinggi... yaitu bank syariah "yyy", meskipun terkesan "kikri" [mereka tidak mudah melakukannya].

Ustadz Sunardi mengakui bahwa sistem perbankan konvensional masih memiliki pengaruh yang kuat terhadap praktik di perbankan syariah, namun beliau merasa optimis, bahwa secara bertahap kepatuhan terhadap prinsip syariah di masa depan akan semakin baik, meskipun hal tersebut tidak mudah.

Sebagaimana pernyataan Pak Rinto sebelumnya yang mengakui bahwa ada bank syariah yang sungguh-sungguh memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan prinsip syariah, namun kenyataannya sangat berat bagi bank syariah tersebut untuk *istiqomah* menjalankannya. Berdasarkan pengalamannya selama melakukan pembinaan dan pengawasan Bank Syariah, Pak Rinto mengungkapkan pengalaman di lapangan sebagai berikut:

Dalam kenyataannya praktik bagi hasil itu tidak terjadi, sebagai contoh dari sisi pendanaan, apakah ada nasabah yang siap bagi rugi... lalu dari sisi bank syariahnya ... apakah berani menurunkan bagi hasil yang signifikan ketika pendapatannya menurun... Bank syariah tidak akan berani...

Maksud pernyataan Pak Rinto yang menyebutkan "apakah bank syariah berani menurunkan bagi hasil yang signifikan ketika pendapatan bank syariah menurun"

adalah bahwa, pada kenyataannya bank syariah tidak akan berani menurunkan bagi hasil yang nilainya signifikan kepada nasabah, karena bank syariah tidak ingin mengecewakan nasabah yang dapat berakibat pada berkurangnya jumlah nasabah dari sisi pendanaan. Akibatnya bank syariah akan mempertahankan tingkat bagi hasil sebesar tingkat *rate* pasar kepada nasabah. Hal tersebut memiliki akibat lanjutannya pada sisi pembiayaan bank syariah. Apabila bank syariah memberikan bagi hasil kepada nasabah pendanaan dengan pembatasan sampai tingkat tertentu (*rate* pasar), maka konsekuensinya bank syariah akan berusaha memperoleh pendapatan dari sisi pembiayaan yang relatif bersifat tetap juga (di atas tingkat *rate* pasar). Berdasarkan prinsip syariah, apabila menggunakan sistem bagi hasil yang benar, maka bank syariah berani seharusnya menerapkan nisbah dan perhitungan bagi hasil yang sesuai dengan pendapatan usaha yang sesungguhnya, agar **keadilan** antara pihak yang bertransaksi dapat ditegakkan.

Selain itu, Pak Rinto juga mengakui adanya batasan yang dihadapi oleh bank syariah dari sisi regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (sekarang OJK), di antaranya adalah ketentuan yang mengharuskan angsuran nasabah pembiayaan tidak boleh lebih rendah 80% dari angsuran yang diprediksikan, karena hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip bagi hasil⁷⁰. Menurut peneliti, apabila pemerintah komitmen dengan prinsip bagi hasil, maka seharusnya batasan tersebut tidak perlu diatur, karena dapat mendorong penyimpangan terhadap prinsip dari bagi hasil yang benar dan akan berdampak kepada **ketidakadilan** kepada pihak yang melakukan transaksi.

⁷⁰ Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/9/PBI/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/Pbi/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah ("Bank_Indonesia; Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/9/PBI/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/Pbi/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah,").

Tantangan untuk *istiqomah* dalam menerapkan prinsip syariah juga disampaikan oleh Pak Bowo, salah satu nasabah pembiayaan Bank BDS.

Selama bank syariah diatur dengan ketentuan BI, tidak mungkin bank syariah dapat beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, karena ada aturan minimal 80% dari prediksi dan bank tidak mau rugi... karena tidak boleh di bawah 80% tadi... itu salah satunya... lainnya adalah, mana ada pembiayaan *musyarakah* dengan mensyaratkan jaminan dari nasabah... dalam syariatnya-kan itu tidak ada.

Pak Bowo menilai bahwa bank syariah tidak akan dapat beropersi sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena ada kendala dari peraturan Bank Indonesia yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pernyataan Pak Bowo tersebut kurang tepat, karena peraturan BI tersebut⁷¹ tidak menyatakan tentang haramnya angsuran nasabah dibawah 80% proyeksi, namun maksud dari peraturan BI tersebut adalah bahwa pembiayaan nasabah dinyatakan *Lancar* (L) apabila jumlah angsurannya minimal sebesar 80% dari proyeksi, dan apabila nilai angsuran nasabah kurang 80%, maka pembiayaan nasabah tersebut digolongkan ke dalam kelompok Pembiayaan *Kurang lancar* (KL). Di samping itu, maksud peraturan tersebut merupakan upaya dari BI (sekarang OJK) untuk melindungi nasabah pendanaan agar dana yang disimpan di bank syariah menjadi lebih aman. Artinya peraturan BI tersebut tidak mengaitkan besaran angsuran nasabah pembiayaan dengan kesesuaian terhadap prinsip syariah. Peraturan tersebut bermanfaat untuk menjaga agar nasabah sungguh-sungguh dalam mengelola pembiayaan yang diterimanya, sehingga apabila angsuran nasabah pembiayaan memenuhi peraturan BI, maka dana nasabah pendanaan akan terjaga (aman/terpenuhi). Meskipun demikian, Pak Bowo sangat menghargai adanya bank syariah yang berusaha sungguh-sungguh menerapkan

⁷¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/ 9 /Pbi/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/Pbi/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

prinsip syariah di tengah berbagai hambatan yang ada. Baginya, usaha bank syariah tersebut patut didukung dan diyakini mendapat penghargaan dari Allah SWT, jika dibandingkan dengan bank yang benar-benar beroperasi dengan sistem konvensional.

Dari penjelasan para informan di atas, dapat disimpulkan bahwa walaupun bank syariah memiliki motivasi yang tinggi untuk mematuhi prinsip syariah namun upaya untuk menerapkan prinsip syariah secara konsisten tidaklah mudah, karena terdapat banyak hambatan yang dihadapi baik dari internal maupun eksternal bank syariah. Dalam menghadapi hambatan tersebut, informan menemukan sikap ambigu dalam praktik perbankan syariah. Pada praktiknya ada bank syariah yang menggunakan akad syariah (akad *mudharabah* dengan sistem bagi hasil), namun dalam kenyataannya prinsip bagi hasil tidak dilakukan oleh bank syariah tersebut.

Melihat kondisi tersebut, apabila dilihat dari sudut pandang akuntabilitas terhadap **amanah** yang diemban oleh bank syariah maka, bank syariah berkewajiban untuk melaksanakan operasional sesuai dengan prinsip syariah secara utuh. Apabila bank syariah melaksanakan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, maka bank syariah tersebut akan berlaku **adil** bagi bank syariah sendiri maupun terhadap *stakeholders*. Demikian pula apabila bank syariah mampu menangkap realitas transaksi syariah secara utuh, maka bank syariah akan menyampaikan kinerja tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah tersebut secara transparan (**jujur**) kepada *stakeholders*.

4.4. Pentingnya Kejujuran dalam Menerapkan Prinsip Syariah

Di tengah-tengah beratnya tantangan untuk *istiqomah* menjalankan prinsip syariah, terdapat kenyataan bahwa ada bank syariah yang berupaya sungguh-sungguh dalam menerapkan prinsip syariah dan ada pula bank syariah

melakukan penyimpangan terhadap prinsip syariah secara sengaja atau karena menghadapi hambatan-hambatan tertentu. Ustadz Syamsul cukup pesimis mengenai kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Beberapa pengalamannya ketika berinteraksi dengan bank syariah (bukan Bank BDS), Ustadz Syamsul menemukan kenyataan sebagai berikut:

... kadang-kadang ada nasabah pembiayaan *murabahah* sudah terima uangnya dan akan pergi turun tangga... lalu kemudian dipanggil lagi oleh karyawan bank syariah..., mas-mas ini wakalahnya lupa... nasabah naik lagi ... tunggu ya... saya ketik dulu... padahal akad *murabahahnya* sudah selesai dibuat...

Pengalaman yang disampaikan oleh Ustadz Syamsul di atas tampak jelas bahwa, bank syariah tersebut telah menyelesaikan akad *murabahah* namun akad wakalahnya⁷² baru diselesaikan kemudian. Dalam pembiayaan *murabahah* yang sesuai dengan prinsip syariah, bank syariah yang melakukan akad *murabahah* yang dilengkapi dengan akad *wakalah* seharusnya wajib menyelesaikan terlebih dahulu akad *wakalah*-nya untuk memiliki barang yang akan dijual kepada nasabah sebelum melakukan akad *murabahah* untuk menjual barang tersebut kepada nasabah. Apabila bank syariah mewakilkan pembelian barang yang akan dijualnya, maka akad wakalah seharusnya didahulukan sebelum akad *murabahah* dilaksanakan.

Dari pernyataan Ustadz Syamsul menunjukkan bahwa pada kenyataannya akad wakalah tersebut tidak benar-benar dilakukan oleh semua bank syariah, namun dokumen akad wakalahnya ada. Dokumen tersebut dipenuhi hanya untuk memenuhi kewajiban administratif agar ketika diperiksa oleh OJK atau Dewan Pengawas Syariah secara administratif tampak akad wakalah telah dilakukan padahal kenyataannya tidak dilakukan. Transaksi yang tidak memenuhi prinsip

⁷² Akad Wakalah adalah "Akad penyerahan kekuasaan dimana pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya untuk bertindak atas nama pemberi kuasa". wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

syariah secara utuh tersebut apabila dicatat oleh konsep transaksi syariah yang digunakan saat ini, akan diakui sebagai transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, padahal kenyataannya pelaksanaan transaksi *murabahah* tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. Ketidakmampuan konsep transaksi syariah dalam mendeteksi kepatuhan terhadap prinsip syariah secara utuh tersebut memiliki dampak kepada pelaporan keuangan perbankan syariah yang tidak transparan dalam mengungkapkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Aktivitas yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seharusnya mampu ditangkap oleh transaksi syariah sebagai transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan diungkapkan secara transparan (**jujur**) kepada *stake holders*.

Contoh praktik yang nyata juga terjadi di Bank BDS sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Edi sebagai berikut:

Secara umum ada dan pernah terjadi proses jual beli yang kehilangan jejak prosesnya⁷³... proses jual belinya tidak diwakilkan dan tidak dibeli oleh Bank BDS, tapi ada kuitansinya. Ya... transaksinya relatif kecil sekitar 10 juta untuk renovasi rumah, atau untuk walimah, hal itu karena sulit untuk dirinci... dan itu untuk tetangga... ya saya akui itu ada dan pernah terjadi.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa ada aktivitas transaksi syariah yang tidak sesuai dengan prinsip di Bank BPRS BDS, meskipun menurut pengakuan Pak Edi, nilainya relatif kecil dan hanya terjadi dalam situasi tertentu.

Selanjutnya berdasarkan informasi transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah tersebut peneliti melakukan penelusuran ke proses pencatatan akuntansinya dengan melakukan wawancara kepada Bu Santi yang bertugas melakukan proses pencatatan transaksi akuntansi melalui software akuntansi yang dibuat khusus untuk BPRS. Dengan dialog sebagai berikut:

⁷³ Maksud dari “kehilangan jejak prosesnya”; adalah karena pembiayaan *murabahah* tersebut untuk kebutuhan renovasi rumah atau walimahan yang membutuhkan rincian yang banyak dan sumber pembelian yang berbeda-beda sehingga rinciannya diabaikan. Akibatnya Bank BDS tidak memiliki informasi pembiayaan *murabahah* yang cukup untuk merinci barang apa yang dijual dan menghitung harga pokok serta marginnya.

- Peneliti: Saya dapat informasi dari Pak Edi bahwa bank BDS pernah memberikan pembiayaan *murabahah* untuk walimahan yang tidak dibuat rinciannya, Bu Santi ingat tidak?
- Bu Santi: Saya tidak ingat itu pak.
- Peneliti: Nah, transaksi itu kan kalau dilihat dari sisi syariah, tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena nasabah langsung menerima kas dan membelikan kebutuhannya. Transaksi pembiayaan *murabahah* tersebut jurnalnya sama tidak dengan pembiayaan *murabahah* yang sesuai syariah?
- Bu Santi: Di sini jurnal pembiayaan *murabahah* sama saja pak, tidak ada yang membedakan syariah atau tidak syariah.

Berdasarkan informasi dari bu Santi tersebut, pada waktu yang berbeda, peneliti melakukan observasi dengan melihat jurnal yang dibuat oleh Bu Santi dalam komputer. Jurnal yang tampil dalam komputer menunjukkan tidak ada perlakuan yang berbeda dalam jurnal transaksi *murabahah* yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dari informasi yang diperoleh dari Pak Edi dan dialog dengan Bu Santi, peneliti memperoleh informasi bahwa Bank BDS dalam melakukan pencatatan pembayaran *murabahah* dapat melakukan identifikasi transaksi pembiayaan *murabahah* yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah namun pencatatannya diperlakukan sama, artinya tidak diklasifikasikan antara jurnal pembiayaan *murabahah* yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Transaksi dengan pembiayaan *murabahah* tersebut apabila diperiksa oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), maka dapat diidentifikasi dan dilaporkan ada perbedaan dalam kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun, apabila dilakukan pencatatan transaksi syariah maka semua transaksi pembiayaan *murabahah* tersebut diperlakukan sama, yaitu sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut mendorong, informasi yang disampaikan kepada stakeholders terkait transaksi syariah dalam laporan keuangan bank syariah tidak menunjukkan realitas yang sesungguhnya (**kejujuran**) terjadi pada bank syariah.

4.5. Keterbatasan Konsep Transaksi Syariah dalam Menangkap Realitas

Realitas praktik perbankan syariah tidak dapat ditangkap secara utuh oleh Konsep Transaksi Syariah memiliki dampak terhadap pelaporan bank syariah. Konsep Transaksi Syariah dalam Standar Akuntansi Syariah saat ini masih memiliki kelemahan dalam menangkap dan mengungkapkan realitas yang terjadi dalam transaksi syariah. Kelemahan tersebut di antaranya adalah:

- a. Adanya batasan penilaian terhadap transaksi syariah pada transaksi yang hanya diukur dalam satuan moneter (IAI, 2009c, hal.19; Mulawarman, 2009, hal.xix)⁷⁴.
- b. Adanya reduksi pendapatan dana non-halal pada sumber dari perolehan denda dan bunga yang diterima dari simpanan di bank konvensional.
- c. Belum mampu mengidentifikasi aktivitas transaksi syariah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Akibat dari Konsep Transaksi Syariah yang tidak mampu menangkap realitas transaksi syariah secara utuh, menimbulkan adanya keterbatasan pelaporan transaksi perbankan syariah dalam mengungkapkan realitas yang terjadi pada perbankan syariah terutama pengungkapan kinerja syariah. Keterbatasan tersebut dirasakan oleh para informan. Hal tersebut terungkap ketika peneliti menunjukkan 5 laporan keuangan bank (3 Bank Konvensional dan 2 Bank Syariah) kepada Pak Rukhan, informan dapat dengan mudah membedakan mana laporan keuangan bank konvensional dan laporan bank

⁷⁴ Mulawarman (2009, hal.xix) menyatakan bahwa PSAK syariah masih membatasi pengakuan terhadap realitas transaksi dalam bentuk aliran ekonomi yang dapat diukur dalam satuan moneter, hal tersebut sesuai dengan definisi pengakuan yang dinyatakan dalam KDPPK Syariah (IAI, 2009c). Hal ini diperkuat dengan hasil eksperimen eksperimen sederhana yang dilakukan oleh peneliti dengan menunjukkan 5 laporan bank publikasian (2 Bank konvensional dan 3 bank syariah). Para informan (direksi Bank BDS, Manajer operasional, OJK, Nasabah) dapat membedakan laporan bank konvensional maupun bank syariah, namun semuanya tidak dapat membandingkan kinerja 3 laporan bank syariah. Mereka berpendapat laporan bank syariah baru menyajikan kinerja keuangan dalam bentuk angka-angka (Rp) dan belum menyajikan kinerja kepatuhan terhadap prinsip syariah.

syariah. Kemudian peneliti bertanya kembali: “bisa tidak membedakan kinerja keuangan antara dua bank syariah yang ada berdasarkan laporan bank syariah tersebut”, beberapa indikator kinerja keuangan dibandingkan oleh Pak Rukhan. Kemudian, penelitian bertanya lagi, “bisa tidak Pak Rukhan membandingkan kinerja syariah berdasarkan kedua laporan bank syariah ini”, kemudian Pak Rukhan menjawab:

Masih belum bisa Pak... informasi kinerja syariahnya kan belum ada di sini sehingga belum bisa dibedakan kinerja syariahnya, yang bisa dibedakan hanya ini laporan yang konvensional dan yang ini yang syariah. jika lebih detail lagi mana yang lebih syar'i, belum bisa ...padahal itu perlu⁷⁵.

Pak Rukhan menegaskan bahwa laporan bank syariah saat ini belum mengungkapkan tingkat kinerja syariah pada bank syariah, padahal pengungkapan kinerja syariah tersebut diperlukan. Jawaban Pak Rukhan tersebut selaras dengan jawaban yang diungkapkan oleh informan lainnya, yaitu Pak Rinto ketika ditunjukkan lima laporan bank tersebut dan dengan pertanyaan yang sama. Pak Rinto juga sependapat bahwa laporan bank syariah publikasi belum menyajikan informasi tentang kinerja syariah suatu bank syariah.

Lebih tegas lagi, Ustadz Sunardi, menyatakan persetujuannya apabila laporan bank syariah mengungkapkan kinerja syariahnya,

Bukan setuju, tapi memang seharusnya setuju.. artinya kita harus berusaha bahwa yang namanya *mudharabah* betul-betul *mudharabah* dan yang *murabahah* ya *murabahah* sehingga tim verifikator bisa melihat data itu...

⁷⁵ Dalam eksperimen yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa informan, Informan dapat membedakan laporan bank konvensional dengan bank syariah dengan cara melihat adanya akad syariah dalam laporan keuangan dan komponen laporan keuangan yang berbeda antara laporan bank syariah dengan laporan bank konvensional. Informan berpendapat bahwa kinerja keuangan ditunjukkan dengan rasio-rasio keuangan di samping jumlah asset dan laba yang dihasilkan, sedangkan kinerja syariah berupa pengungkapan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah yang dapat dibandingkan dengan bank syariah lainnya.

Pernyataan Pak Rukhan dan Ustadz Sunardi tersebut memberikan gambaran, bahwa realitas transaksi syariah belum berhasil diidentifikasi secara utuh dalam transaksi syariah. Hal tersebut berakibat pada pelaporan bank syariah belum dapat mengungkapkan informasi kinerja syariah kepada *stakeholders*. Para informan berpendapat, bahwa transaksi syariah seharusnya mampu mengidentifikasi realitas transaksi syariah secara utuh, agar dapat mengungkapkan kinerja bank syariah secara **jujur**, baik unsur materi dan juga unsur spiritual (kepatuhan terhadap prinsip syariah).

4.6. Realitas Transaksi Syariah yang Utuh

Informan memberikan gambaran yang lengkap terkait realitas yang ada dalam transaksi syariah. Transaksi syariah tidak terbatas pada aspek materiil dalam satuan moneter dan administratif semata, namun mencakup pula motivasi dan komitmen para pendiri dalam mendirikan perbankan syariah⁷⁶, kepatuhan operasional terhadap prinsip syariah serta kejujuran bank syariah dalam menyampaikan kepatuhan terhadap prinsip syariah (kinerja syariah).

Para informan memberikan informasi yang konsisten terkait pentingnya **Nilai Amanah** dalam transaksi syariah. Unsur motivasi (refleksi dari niat) merupakan faktor yang penting dalam mendirikan bank syariah, karena dalam ajaran Islam, niat yang benar dalam mendirikan bank syariah merupakan bentuk kesadaran kepada tuhan, dan sebagai syarat diterima amal perbuatan. Selain itu, para informan juga menyampaikan bahwa pengelola bank syariah menerima dua amanah sekaligus dari *stakeholders*, yaitu bertanggungjawab untuk mencapai kinerja keuangan dan kinerja syariah dengan baik.

⁷⁶ HR. Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan tergantung dari apa yang diniatkan oleh pelakunya (no. 2).

Peneliti juga memperoleh informasi yang konsisten dari para informan bahwa, **Nilai Keadilan** sangat penting untuk ditegakkan dalam transaksi syariah. Informan menyampaikan bahwa transaksi syariah harus dibangun berlandaskan pada akad yang *diridhai* oleh kedua pihak yang melakukan transaksi. Pemenuhan terhadap hak dan kewajiban dalam akad tersebut merupakan representasi dari **sikap adil** dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Apabila terjadi sesuatu yang diluar rencana dan diluar kemampuan pihak yang bertransaksi maka perlu dilakukan kesepakatan baru yang juga dilandasi dengan saling *ridha*. Lebih dalam lagi, informan menyampaikan bahwa transaksi syariah tidak hanya berorientasi pada kepentingan dunia, namun juga memiliki orientasi terhadap akhirat. Dalam kondisi tertentu menolong masyarakat yang lemah, mengikhlaskan sebagai keuntungan, merelakan terjadinya kerugian bisa menjadikan pilihan karena dilandasi oleh keyakinan balasan kebaikan dari Allah SWT.

Dalam konteks kepatuhan terhadap prinsip syariah, informan dari internal maupun eksternal bank syariah secara konsisten menyebutkan bahwa tanggungjawab menegakkan prinsip syariah, merupakan tanggungjawab semua pihak, seperti bank syariah, masyarakat dan regulator. Selain itu, para informan juga menyebutkan bahwa menyampaikan informasi yang menjadi hak stakeholders, termasuk di dalamnya yang terkait dengan kinerja keuangan maupun kinerja syariah merupakan suatu tindakan untuk menegakkan keadilan bagi bank syariah.


Pentingnya **Nilai Kejujuran**, juga disampaikan oleh para informan dengan menyebutkan bahwa bank syariah harus bersedia untuk **jujur** dan transparan mengungkapkan tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah. Informasi yang dimiliki oleh bank syariah jauh lebih lengkap dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh nasabah. Oleh karena itu, bank syariah

dituntut untuk berlaku **jujur** dalam melakukan perhitungan margin, perhitungan bagi hasil maupun perhitungan fee yang ditetapkan dalam transaksi syariah. Selain itu pula informan menyampaikan bahwa bank syariah dituntut untuk **jujur** dalam memilih akad yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

4.7. Tiga Nilai Spiritualitas dalam Transaksi Syariah

Konsep Transaksi Syariah yang utuh selain mengandung unsur materi di dalamnya juga mengandung unsur-unsur spiritual yaitu; Nilai Amanah, Nilai Keadilan dan Nilai Kejujuran⁷⁷. Ketiga unsur spiritual tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena ketiga unsur spiritual tersebut merupakan refleksi dari tiga unsur ajaran Islam yaitu akidah, syariah dan akhlak. Oleh karena itu, kehilangan salah satu unsur spiritual tersebut berarti menjadikan unsur ajaran Islam menjadi tidak utuh. Kesatuan nilai-nilai spiritual dalam transaksi syariah dapat dilihat dalam gambar 2.

Gambar 2: Tiga Nilai Spiritualitas dalam Transaksi Syariah



⁷⁷ Dengan disertai zikir dan doa, peneliti berusaha menemukan nilai spiritual yang terkandung dalam transaksi syariah. Proses pembentukan tiga nilai spiritualitas, diperoleh dari hasil memoing (pembacaan) terhadap data yang didialektikan dengan rumusan jatidiri Aminullah yang utuh, unsur ajaran Islam yang utuh (H.R. Muslim no. 2), dan perintah untuk menjadi muslim yang utuh (Al-Baqarah[2]:208) serta makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah[2]:282, peneliti memperoleh tiga nilai spiritual yaitu Nilai Amanah, Nilai Keadilan dan Nilai Kejujuran.

Konsep Transaksi Syariah yang utuh di dalamnya mengandung tiga unsur spiritual yaitu; kesadaran manusia sebagai pengemban amanah yang diterima dari Allah SWT, kewajiban melaksanakan ajaran Islam (syariah) untuk menegakkan keadilan diantara manusia, serta kewajiban menjalankan syariah dengan akhlak yang baik (jujur). Pengertian teks “**amanah**” dalam perbankan syariah memiliki dua makna, yaitu: makna pertama memiliki arti bahwa teks “**amanah**” di dalamnya mengandung unsur pengakuan bahwa Allah SWT sebagai pencipta dan pemilik alam semesta yang memberikan amanah kepada manusia untuk memakmurkannya. Apabila konsep **amanah** tersebut digunakan dalam konteks perbankan syariah, maka para pemilik bank syariah memiliki **amanah** untuk “memakmurkan” bank syariah sebagaimana Allah SWT memberikan amanah kepada manusia untuk “memakmurkan” bumi.

Makna yang kedua adalah, penyematan label “amanah” pada entitas bank syariah menunjukkan **amanah** dari *stakeholders* yang harus dipenuhi oleh manajemen bank syariah agar pengelolaan bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nilai-nilai amanah merupakan unsur ajaran Islam yang wajib diterapkan oleh setiap muslim (Al-Quran: Al-Baqarah[2]:282, Al-Anfaal[8]:27, Al-Mukminun[23]:8), karena apabila nilai amanah tidak ditegakkan maka akan terjadi kerugian satu pihak kepada pihak yang lain. Dan apabila hal tersebut terjadi dalam transaksi pada bank syariah, maka transaksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Bagaimana cara para manajemen bank syariah dapat “memakmurkan” bank syariah, Allah SWT telah menurunkan syariah Islam (prinsip-prinsip syariah) sebagai pedoman bagi pemilik dan manajemen bank syariah untuk mengelola bank syariah. Apabila pemilik dan manajemen mengelola bank syariah sesuai dengan prinsip syariah, maka **nilai keadilan** dapat ditegakkan antara perbankan syariah dengan para stakeholders. **Nilai keadilan** merupakan unsur ajaran Islam

yang wajib diterapkan oleh setiap muslim (Al-Quran: Al-Baqarah 282, Al-Ahzab 33,8), karena apabila nilai keadilan tidak ditegakkan maka akan terjadi kedzaliman satu pihak kepada pihak yang lain. Selain itu pula, apabila kedzaliman terjadi dalam transaksi pada bank syariah, maka transaksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah melalui akad atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi harus dilakukan dengan jelas, transparan dan penerapannya mempertimbangkan akhlak yang baik. Kedua belah pihak harus **belaku jujur** dan saling menjaga kepercayaan. Perbuatan yang tidak jujur (curang) disatu pihak dapat merugikan pihak lainnya. **Nilai kejujuran** merupakan unsur ajaran Islam yang wajib diterapkan oleh setiap muslim (Al-Quran: Al-Baqarah[2]:282, Al-Muthoffiin[83]:1), karena apabila Nilai Kejujuran tidak ditegakkan maka akan terjadi kerugian satu pihak kepada pihak yang lain yang bertransaksi. Apabila dalam transaksi syariah terdapat unsur ketidakjujuran, maka transaksi syariah tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah.

4.8. Penutup

Motivasi mendirikan bank syariah merupakan unsur penting yang yang memiliki dampak terhadap tingkat kepatuhan manajemen dalam menjalankan operasional sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut terjadi karena, motivasi pendiri akan ditularkan kepada manajemen dan pada akhirnya akan dilaksanakan dalam operasional bank syariah. Artinya motivasi pendiri memiliki dampak terhadap tingkat kepatuhan operasional bank syariah dengan prinsip syariah melalui dorongan pendiri kepada manajemen bank syariah. Motivasi merupakan realitas yang penting dalam transaksi syariah, yang merupakan

bentuk lain dari “niat” sebagai indikator kesadaran kepada Allah SWT yang telah memberikan amanah kepada manusia.

Ajaran Islam (prinsip-prinsip syariah) merupakan sarana bagi bank syariah dalam berusaha untuk menegakkan nilai-nilai keadilan antara bank syariah dengan stakeholders. Upaya bank syariah untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan syariah menghadapi hambatan yang berasal dari internal maupun dari eksternal bank syariah. Hambatan tersebut menimbulkan tiga karakteristik kesesuaian praktik perbankan syariah terhadap prinsip syariah yaitu, praktik yang sesuai dengan prinsip syariah, praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang dilakukan secara sengaja, dan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah yang dilakukan karena hambatan sistem, regulasi atau kendala teknis. Ketiga kategori tersebut merupakan realitas yang terjadi dalam transaksi syariah. Tiga karakteristik tersebut memberikan posisi yang adil bagi bank syariah dalam tanggungjawabnya terhadap kepatuhan pada prinsip syariah.

Kepatuhan terhadap prinsip syariah mencakup penerapan prinsip-prinsip syariah dengan pendekatan akhlak mulia oleh para praktisi perbankan syariah, seperti kejujuran dalam melakukan perhitungan bagi hasil dan kejujuran mengungkapkan informasi kepada stakeholders serta kesediaan bank syariah dalam membantu segala kebutuhan para nasabah. Dengan adanya akhlak yang mulia, operasional perbankan syariah tidak terbatas menjadi aktivitas ibadah dibidang ekonomi saja namun menjadi sarana dakwah di bidang ekonomi. Dengan akhlak yang mulia nasabah akan lebih dekat dan lebih nyaman berinteraksi dengan bank syariah. Akhlak mulia merupakan realitas yang dibutuhkan dalam transaksi syariah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika melakukan aktivitas bisnis.

BAB V

NILAI AMANAH SEBAGAI REALITAS SPIRITUAL DALAM TRANSAKSI SYARIAH

5.1. Pendahuluan

Bab 5, 6 dan 7 bertujuan untuk membahas nilai-nilai spiritual yang ada dalam transaksi syariah namun belum ditangkap oleh konsep transaksi syariah yang digunakan saat ini. Sebagaimana proses analisis yang dilakukan pada bab 4, proses analisis dalam bab-bab tersebut juga dilakukan dengan cara memahami (seluruh) aktivitas transaksi syariah dalam Bank BDS kemudian mengkaji koherensinya secara dialektis dengan dalil yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Untuk memperoleh pengetahuan yang utuh, hasil kajian antara pemahaman data dan dalil naqli diolah secara dialektis dengan cara *zikir*, *doa*, *tafakur* dan *tawakal* kepada Allah SWT. Dalam bab 5 ini diperoleh Nilai Amanah sebagai salah satu nilai spiritual yang terkandung dalam transaksi syariah yang harus ditangkap sebagai realitas yang ada dalam transaksi syariah.

5.2. Nilai Amanah dalam Perspektif *Aminullah*

Nilai Amanah tidak dapat dipisahkan dari konsep "*khalifatullah*" dan konsep "*abdullah*". Konsep "*khalifatullah*" terkait dengan amanah yang diberikan Allah SWT kepada manusia untuk mengelola dan memakmurkan Bumi, Sedangkan konsep "*abdullah*" terkait dengan keharusan manusia sebagai hamba Allah SWT untuk selalu mentaati petunjuk Allah SWT dalam mengelola dan memakmurkan bumi. Artinya di sini, dalam konsep Nilai Amanah terdapat 3 hal yang substansial dan saling terkait, yaitu adanya kesadaran terhadap Allah SWT, dan keharusan untuk mengelola dan memakmurkan bumi dan keharusan untuk mengikuti petunjuk yang diturunkan oleh Allah SWT, yaitu Al-Quranul Karim.

Ketiga hal tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena keterpisahan satu dari yang lainnya akan menghilangkan substansi Nilai Amanah tersebut. Nilai Amanah merupakan landasan dalam ajaran Islam, karena dalam Nilai amanah terkandung kesadaran bahwa setiap perbuatan harus dilandasi oleh niat untuk taat kepada Allah SWT. Ajaran Islam menjelaskan, bahwa setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Apabila suatu perbuatan yang baik dilandasi dengan niat karena Allah SWT, maka perbuatan tersebut akan diterima oleh Allah SWT, dan apabila diniatkan bukan karena Allah SWT, maka perbuatan tersebut akan ditolak⁷⁸. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap perbuatan yang baik harus selalu dilandasi pada kesadaran kepada Allah SWT. Tindakan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan niat karena Allah SWT, maka tindakan tersebut tidak tergolong sebagai bentuk dari menjalankan amanah dari Allah SWT.

Al-Quran menyebutkan bahwa Allah SWT menciptakan alam semesta ditujukan untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, bukan untuk suatu bangsa, suku ataupun ras tertentu⁷⁹. Manusia tidak hanya dituntut untuk berusaha mengelola bumi namun juga memakmurkannya, agar memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dan lingkungan⁸⁰. Setiap perbuatan yang merugikan manusia dan merusak lingkungan tergolong pada tindakan yang tidak sesuai dengan menjalankan amanah dari Allah SWT (Al-Quran: Al-Qashash[28]:83).

Ajaran Islam tidak hanya terbatas sebagai sebuah keyakinan, namun juga sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna dan mencakup segala aspek dalam setiap kehidupan sehari-hari (Al-Quran: Al-Maidah[5]:3). Tidak ada satupun perbuatan yang tidak menjadi bagian

⁷⁸ HR. Bukhari dan Muslim; setiap perbuatan tergantung kepada apa yang diniatkannya (no.2)

⁷⁹ Al-Quran Surat Al-Anbiya[21]:107)

⁸⁰ Al-Quran Surat Hud [11]:61

dalam ajaran Islam. Dalam menjalankan amanah untuk mengelola dan memakmurkan bumi, Allah SWT telah menurunkan syariat Islam yang sempurna dan lengkap sebagai pedoman dalam menjalankan amanah tersebut. Apabila manusia melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam maka perbuatan tersebut tidak termasuk ke dalam perbuatan menjalankan amanah dari Allah SWT.

Salah satu bentuk amanah yang diterima oleh manusia adalah mengelola perbankan syariah, di mana amanah tersebut bersifat vertikal maupun bersifat horizontal. Secara vertikal, manajemen perbankan syariah harus menyadari bahwa kewenangan dan aset dalam perbankan syariah hakikatnya adalah milik Allah SWT yang harus dikelola sesuai dengan syariat Islam untuk menghasilkan kemaslahatan bagi umat manusia. Sedangkan secara horizontal, kewenangan dan aset perbankan syariah merupakan amanah dari para *stakeholders* seperti masyarakat, nasabah, pemegang saham, dan pemerintah yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Tanggungjawab manajemen bank syariah mencakup amanah yang bersifat spiritual maupun material, artinya kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah Islam menjadi bagian dari amanah yang harus ditunaikan oleh manajemen bank syariah.

Penyematan kata syariah dalam bank syariah merupakan amanah yang harus ditunaikan oleh perbankan syariah agar dalam menjalankan seluruh operasional perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Dalam menjalankan prinsip syariah tidak berarti perbankan syariah harus selalu memiliki orientasi keuntungan yang bersifat material, karena dalam konteks syariah keuntungan tidak terbatas pada bentuk keuntungan yang bersifat materi (Al-Quran: Al-Baqarah[2]:2-5; Al-Qashash[28]:38; Ar-Rum[30]:38).

5.3. Nilai Amanah dalam Transaksi Syariah

Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen, hasil pengamatan dan transkrip wawancara dari para informan terdapat beberapa nilai yang membentuk Nilai Amanah, yaitu kesadaran Ketuhanan, komitmen mencapai kinerja keuangan yang baik dan komitmen terhadap operasional yang sesuai dengan prinsip syariah:

5.3.1. Kesadaran Ketuhanan

Bank BDS didirikan oleh para pemegang saham dilandasi dengan motivasi yang kuat untuk menegakkan nilai-nilai syariah dalam bidang ekonomi. Ustadz Sunardi, sebagai salah satu pendiri dan sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) mengatakan bahwa cita-cita mendirikan Bank BDS adalah sebagai sarana dakwah di bidang ekonomi dan untuk mengangkat masyarakat ekonomi lemah sesuai dengan prinsip syariah. Beliau merasa sangat prihatin melihat kondisi ekonomi umat Islam dibandingkan dengan umat lainnya. Pendapat tersebut senada dengan Pak Lono sebagai komisaris yang menyatakan bahwa tujuan utama pendirian Bank BDS adalah untuk mengokohkan ekonomi Umat.

Dalam upaya untuk mencapai harapan para pemegang saham, manajemen Bank BDS melakukan upaya secara lahir maupun spiritual. Hal tersebut dinyatakan oleh Bapak Edi Sunarto, sebagai berikut:

...kita itu kan tidak tahu apa yang akan terjadi besok, ada suatu wilayah misterius yang kita tidak tahu... hati seseorang itu kan misterius hanya ada di wilayah Allah SWT, ada wilayah ikhtiar ada wilayah *doa*. Ikhtiar sudah dilakukan bisa jadi belum maksimal, yang jelas sudah dilakukan seperti promosi, menganalisa atau menagih... meskipun mungkin belum maksimal dalam profesionalnya, dalam artian 70-80%, berarti ada sekian persen ada wilayah *doa*, yaitu wilayah kita harus bermunajat kepada Allah SWT. ya kalau ber*doa* kan harus dekat dengan yang dimintai..!

Dari ungkapan Pak Edi tampak jelas bahwa Bank BDS menjadikan kesadaran spiritual sebagai bagian dari landasan aktivitas utama manajemen. Ikhtiar yang dilakukan secara lahir didukung dengan ikhtiar yang dilakukan secara bathin, seperti melakukan banyak ibadah wajib dan ibadah sunnah dan memohon pertolongan kepada Allah SWT (berdoa). Pak Edi berargumen bahwa agar *doa* yang disampaikan dikabulkan oleh Allah SWT, maka yang ber*doa* harus dekat dengan yang diminta. Adapun cara bagaimana agar dekat dengan Allah SWT, Pak Edi menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

...yaitu dengan melakukan sesuatu yang disenangi Allah SWT, seperti shalat berjamaah, shalat *dhuha*, *tadarus* Al-Quran. Agar Allah SWT menggerakkan hati orang untuk menyimpan deposito ke sini, menabung ke sini, melunasi pembiayaan yang bermasalah...

Apa yang disampaikan oleh Pak Edi menunjukkan bahwa kesadaran ketuhanan menjadi bagian utama dalam aktivitas keseharian dan menjadi bagian dalam upaya untuk memperoleh tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh Bank BDS. Aktivitas ibadah harian tampak tergambar dalam aktivitas keseharian karyawan di Bank BDS. Beberapa aktivitas ibadah yang diamati langsung oleh peneliti adalah, *doa* pagi di akhir apel harian, aktivitas karyawan membaca Al-Quran selama kurang lebih 10 menit setelah apel pagi, shalat *dhuha*, shalat dhuhur dan ashar berjamaah di masjid, membaca Al-Quran minimal $\frac{1}{2}$ *juz* setiap hari dan hafalan aya-ayat Al-Quran tentang riba. Aktivitas ibadah lainnya yang peneliti ketahui dimonitor oleh manajemen Bank BDS adalah puasa sunnah Senin dan Kamis serta ibadah shalat subuh berjamaah, serta *tahsin* membaca Al-Quran setiap hari Senin sore.

Aktivitas ibadah yang kental sangat dirasakan oleh karyawan seperti yang diungkapkan oleh Pak Eko yang sebelumnya menjadi pegawai di salah satu Bank Umum Syariah:

Suasana spiritual di bank BDS berbeda dengan suasana spiritual di Bank syariah Umum “...” tempat saya bekerja dahulu. Di Bank BDS ada ODOJ, pengajian, *mabit*⁸¹, tertib sholat berjamaah, sholat dhuha dan lainnya. Kalau di BUS dulu, waktu terasanya sempit. saya sering merasa *diuber-uber*... dikejar-kejar “eee kerjakan dulu... selesaikan dahulu..” di sini lebih nyaman, sholatnya bisa tepat waktu, berjamaah di masjid, InsyaAllah di sini lebih relijius, di sini lebih opo ya.. lebih militan kali ya..

Apa yang dirasakan oleh Pak Eko juga sama seperti yang dirasakan oleh Pak Maryanto, yang sebelumnya juga pernah bekerja di salah satu Bank Umum syariah:

Kalau di sini ibadah sholat subuh jamaah di masjid, ibadah harian seperti sholat 5 waktu tertib, lalu puasa senin kamis, dimonitor bacaan Al-Qurannya sampai berapa... berapa juz per harinya kalau di tempat saya kerja sebelumnya, setelah koordinasi kerja selesai ya selesai... koordinasi pagi kalau di sana itu lebih ke apel... bank syariah “zzz” mendapat penghargaan ini... tepuk tangan semua rencana kedepan seperti ini-ini ... jadi ibadah harian tidak pernah disinggung...jadi lebih ke target hanya targetnya ke angka, kalau di sini kan ke angka dan ibadahnya juga...

Kesadaran terhadap Allah SWT para pegawai BDS tidak sebatas pada pelaksanaan amalan ibadah, namun juga menjadi sandaran harapan mencapai tujuan yang diharapkan. Besarnya harapan pertolongan dari Allah SWT tergambar dari ungkapan yang disampaikan Pak Maryanto sebagai berikut:

Kalau saya setuju kalau ibadah banyak membantu dalam menyelesaikan permasalahan di BDS, misalnya seumpama kita sudah berusaha ya kadang kita mentok ya ujung-ujungnya kan kita berusaha berdo'a kepada siapa yang memberi solusi ya...kalau sa ya setuju... kepentoknya ya orang larinya kemana kalau tidak ke... Allah.

Keyakinan dan harapan tersebut, peneliti dapatkan juga dari wawancara yang disampaikan oleh Pak Eko sebagai berikut:

siapa sih yang menciptakan? nah... Allah toh ya sudah semua tujuannya ya ke Sana...

⁸¹ Mabit adalah aktivitas ibadah bersama yang dilakukan dengan menginap ditempat tertentu (biasanya dalam kompleks lingkungan masjid) untuk melakukan ibadah intensif (tadarus, sholat berjamaah, sholat lail) dan kajian ke-islaman.

Keberhasilan pendekatan ikhtiar secara lahir dan spiritual dirasakan oleh Pak Eko ketika menghadapi permasalahan utama dalam aktivitas harian adalah kesulitan nasabah pembiayaan untuk memenuhi angsuran menjelang akhir bulan sebelum penyampaian laporan bulanan ke OJK. Hal tersebut digambarkan oleh Pak Eko dalam bentuk pernyataan sebagai berikut:

... sama sama target tapi beda di sini dengan di sana, saya lebih nyaman di sini... tapi kalau kita tujuannya *lillahi ta ala* ... memang sekarang kita punya beban ada nasabah kesulitan mengangsur... tapi segala sesuatu itu kan ada jalan keluarnya yang berbeda beda... wong *disangkain* jalan keluarnya harus begini begini ternyata *dilalah sedulurnya* bantu saudaranya itu ditutup, jadi Allah itu luar bisa... ya secara nalar kita kita tidak tahu kejadiannya besok itu.

Rupanya Pak Eko mengalami beberapa kali memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan kesulitan para nasabah dalam memenuhi angsuran sebelum akhir bulan. Peristiwa lainnya diutarakan oleh Pak Eko sebagai berikut:

Kalau di bank BDS itu nggak disangka ya mbak? [mbak Anis manajer marketing] ada nasabah terlambat pelunasannya 3 kali padahal dari kemarin waduuuuh lama nggak *mentes*, tapi kemudian "endok" nya pecah satu, pecah satu kali lagi ya Allah alhamdulillah...


Kesadaran terhadap pertolongan dari Allah SWT tampak jelas ditunjukkan oleh semua tingkatan dalam organisasi Bank BDS. Mulai dari pemegang saham dan komisaris yang menjadikan Bank BDS sebagai sarana dakwah Islam di bidang ekonomi untuk memajukan ekonomi Umat. Harapan pemegang saham dan komisaris ditindak lanjuti oleh direksi dalam bentuk strategi pengelola bank BDS yang berusaha secara lahir dan spiritual dalam mencapai tujuan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Bank BDS. Suasana dan aktivitas religius sangat dirasakan oleh para karyawan, dan disadari menjadi bagian yang menyatu dalam aktivitas di bank BDS. Kesadaran terhadap ketuhanan tersebut menunjukkan upaya manajemen bank BDS untuk

menjalankan amanah dari Allah SWT untuk aktivitas di bank BDS dilaksanakan dengan niat dan tujuan kepada Allah SWT.

Atmosfer spiritualitas yang hidup dalam organisasi kemudian meresap ke dalam sikap dan mental para pegawai yang menjadikan keyakinan kepada Allah SWT dijadikan sebagai sandaran dalam bentuk ikhtiar lahir maupun bathin. Bahkan tidak terbatas pada tahapan ikhtiar, namun ketika menghadapi kesulitan segala bentuk ikhtiar telah dilakukan, para pegawai bersikap *tawakal* kepada Allah SWT, untuk menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT yang disertai dengan persangkaan baik kepada-Nya. Upaya tersebut terbukti berhasil dengan berbagai jalan keluar yang diperoleh, yang menurut pegawai BDS sudah diluar pengendaliannya.

5.3.2. Komitmen Mencapai Kinerja Keuangan yang Baik

Salah satu bentuk amanah dalam mengelola perbankan syariah bagi manajemen adalah menjadikan Bank BDS sebagai sarana untuk memberikan kesejahteraan bagi para *stakeholders*, baik secara material maupun secara spiritual. Pada Tahun 2013 Bank BDS memperoleh penghargaan dari majalah Info Bank sebagai BPRS dengan predikat sangat bagus, dan prestasi tersebut dapat dipertahankan juga untuk periode tahun 2014 (Fajrian, 2015, hal.51). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari laporan tahunan Bank BDS tahun 2014, secara keseluruhan kinerja keuangan Bank BDS sejak mulai pertama beroperasi pada tahun 2007 hingga tahun 2014 ditunjukkan dalam gambar dan tabel berikut:

Gambar 3: Kinerja Keuangan Bank BDS

Sumber: Laporan tahunan Bank BDS Tahun 2014 (modifikasi)

Tabel 2: Kinerja Keuangan Bank BDS (Rp.)

Tahun	Pembiayaan	DPK	Aset	Laba
2007	1.100.365	1.397.935	2.386.524	(24.742)
2008	6.179.818	6.479.809	8.113.346	93.454
2009	8.282.281	9.810.800	14.057.597	290.443
2010	12.902.483	12.895.572	19.244.354	390.018
2011	17.944.595	16.981.678	25.267.089	510.161
2012	21.064.004	24.941.622	32.471.432	358.640
2013	31.752.009	32.934.803	41.942.483	764.879
2014	38.064.502	41.441.308	56.956.440	1.171.640

Sumber: Laporan tahunan Bank BDS Tahun 2014

Berdasarkan data dari gambar 3 dan tabel 2 menunjukkan pertumbuhan jumlah aset, dana pihak ketiga (DPK) dan jumlah pembiayaan secara konsisten mengalami kenaikan dari tahun ketahun, artinya secara kuantitas Bank BDS telah dikelola dengan baik oleh manajemen. Dan apabila dilihat dari sisi laba, menunjukkan pada tahun ke 2, Bank BDS telah mampu menutup biaya operasional pendirian sehingga melampaui posisi *break event point* dan sudah mulai memperoleh keuntungan. Capaian tersebut merupakan kinerja yang sangat baik apabila dibandingkan dengan BPRS lainnya yang ada di DIY. Berdasarkan empat indikator keuangan tersebut menunjukkan bahwa

manajemen bank BDS mampu menunaikan amanahnya dengan menunjukkan kinerja keuangan yang baik⁸².

5.3.3. Komitmen Melaksanakan Aktivitas yang Sesuai dengan Prinsip Syariah

Niat yang kuat diikuti dengan komitmen bersama seluruh jajaran bank BDS untuk menjalankan operasional Bank syariah secara utuh. Komitmen terhadap prinsip syariah dibangun dimulai dari pemegang saham yang memiliki keyakinan, bahwa apabila manajemen konsisten menjalankan prinsip syariah dengan benar, maka Allah SWT akan memberi limpahan barokah-Nya. Keyakinan tersebut ditindak lanjuti oleh manajemen yang melakukan secara ketat terhadap aktivitas transaksi syariah termasuk dalam pembiayaan *Murabahah*. Di tengah kebiasaan bank syariah lain yang cenderung menggunakan pembiayaan *murabahah* dan menghindari pembiayaan *mudharabah*, Bank BDS justru melakukan ketentuan yang ketat terhadap operasional pembiayaan *Murabahah*. Menurut Pak Edi, pembiayaan *murabahah* sesuai dengan ketentuan fatwa dari Dewan Syariah Nasional, mengharuskan bank membeli terlebih dahulu barang yang akan dijualnya baru kemudian terjadi akad pembiayaan *Murabahah*, dan kalau menggunakan *wakalah* maka akad *wakalahnya* harus diselesaikan dahulu baru kemudian transaksi pembiayaan *murabahah* dilakukan⁸³.

Karena tingginya komitmen manajemen untuk melakukan pembiayaan *murabahah* sesuai prinsip syariah, manajemen Bank BDS melalui *account officer* pernah melakukan serah terima barang untuk pembiayaan jual beli kendaraan

⁸² Bank syariah memiliki kewajiban untuk mengungkapkan kinerja keuangan dan kinerja kepatuhan terhadap prinsip syariah. Bank syariah mengungkapkan kinerja keuangan dalam satuan moneter sesuai dengan syariah, namun belum cukup tanpa dilengkapi dengan pengungkapan kinerja kepatuhan terhadap prinsip syariah

⁸³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah (2000)

roda empat langsung di sebuah dealer mobil yang berlokasi di Jakarta yang dihadiri oleh pihak dealer mobil, *account officer* dan pembeli akhir kendaraan roda empat. Tidak hanya itu, dengan dilandasi oleh komitmen terhadap prinsip syariah, *account officer* juga melakukan transaksi serah terima sertifikat untuk pembiayaan penjualan tanah kepada nasabah langsung di lokasi tanah itu berada yaitu di Magetan yang berjarak kurang lebih 4 jam perjalanan dari Kantor Bank BDS. Hal tersebut dilakukan karena manajemen Bank BDS berpendapat bahwa dalam pembiayaan *murabahah* itu boleh ada akad *wakalahnya* namun akad *murabahahnya* harus diselesaikan terlebih dahulu, seperti ungkapan Pak Edi sebagai berikut:

Seharusnya *wakalah* itu tidak bersamaan dengan *murabahah*... bagaimana bersamaan... saya wakalkan... pada saat dijual... fatwa DSN kan secara prinsip barang itu dikuasakan oleh bank... bolehlah *wakalah* tapi *murobahahnya* nanti selang satu hari... *wakalah* dulu... ada fase atau masa *wakalah* dahulu baru kemudian *murabahah*. Kami telah diskusi dengan Dewan Pengawas Syariah, ya *wakalah* itu boleh tapi harus *wakalah* dulu sebelum *murabahah*

Tidak hanya dalam pembiayaan *murabahah*, para *account officer* Bank BDS sudah terbiasa menemani nasabah pembiayaan Multijasa, untuk melakukan pembayaran di loket pembayaran SPP di sebuah perguruan tinggi atau sekolah, atau bagian keuangan untuk pembayaran perawatan di rumah sakit. Komitmen untuk melakukan aktivitas sesuai dengan prinsip syariah merupakan bentuk dari upaya Bank BDS dalam menunaikan amanah dari Allah SWT dan para stakeholders agar operasional bank BDS dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam upaya untuk mencapai kinerja spiritual manajemen Bank BDS dibantu oleh Tim SMART (S=Senyum, Salam, Sapa, M=Melayani dan menentramkan, A= Adil dan Amanah, R=Rapuh dan Relijius, T=Tertib dan

Terukur), *Task Force* yang dibentuk oleh manajemen bank BDS yang memiliki tanggungjawab untuk menghidupkan suasana kehidupan yang Islami dan sikap mental yang positif dalam kehidupan keseharian para pegawai. Manajemen Bank BDS dibantu oleh Tim SMART untuk menjaga kontinuitas aktivitas spiritualitas harian berupa *doa* apel pagi, tadarus rutin setelah apel pagi, hapalan ayat-ayat tentang larangan riba setiap hari Kamis pagi, tahsin Al-Quran setiap senin sore, pengajian karyawan setiap Jumat pagi, pengajian umum setiap Jumat Legi, sholat dhuhur dan ashar berjamaah di masjid. Selain itu Tim SMART secara kreatif menyelenggarakan berbagai lomba aktivitas positif antar pegawai secara individu maupun kelompok yang terkait dengan kedisiplinan, kerajinan, kerapihan, dan karya tulis tentang perbankan. Secara rutin setiap hari Senin, Manajemen dengan menggunakan formulir khusus, melakukan monitoring ibadah harian karyawan untuk aktivitas bacaan Al-Quran, puasa Sunnah Senin dan Kamis, sholat malam dan ibadah sholat subuh berjamaah di Masjid untuk karyawan putra.

Suasana religius tidak hanya dilakukan dalam bentuk aktivitas ritual, namun juga terkait dengan akhlak karyawan secara keseharian. Interaksi cara berpakaian, interaksi karyawan putra dan putri, larangan berbuat ghibah dan suudzon serta mengumandangkan *murottal* Al-Quran diatur oleh manajemen sesuai dengan kehidupan yang Islami. Manajemen bank BDS menjadikan pembinaan spiritual karyawan menjadi bagian dari menjaga keharmonisan kehidupan dalam organisasi maupun keharmonisan keluarga para karyawan. Bahkan, suatu hal yang menarik setiap karyawan yang datang paling akhir dalam apel pagi akan diminta untuk memimpin *doa*, dan permintaan itu tidak dimaknai sebagai hukuman, namun dimaknai sebagai bentuk penghormatan dan dorongan agar selanjutnya dapat lebih awal berangkat ke kantor. Hal tersebut juga

dilakukan oleh “tim SMART” untuk melakukan rekap kehadiran karyawan dan memberikan bingkisan kepada yang paling banyak terlambat yang dimaknai sebagai dorongan agar lebih awal lagi berangkat ke kantor.

Upaya manajemen Bank BDS untuk menjaga dan menghidupkan aktivitas spiritual dalam aktivitas keseharian perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap kemudahan manajemen dalam mendorong para pegawai agar konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Aktivitas ibadah dan suasana ke-Islam-an yang kental mendorong kesadaran terhadap ketuhanan dan Keyakinan yang tinggi terhadap pertolongan Allah SWT. Kesadaran dan keyakinan tersebut memotivasi para pegawai untuk memenuhi prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah, hal tersebut dikarenakan, keyakinan bahwa pertolongan Allah SWT akan datang apabila seorang hamba dekat dengan Allah SWT karena amalan ibadahnya dan Allah SWT akan menjauh apabila seorang hamba melanggar prinsip syariah yang menjadi tuntunan ajaran Islam.

Dari hasil pengamatan dan penjelasan yang diperoleh peneliti, tampak sekali bahwa pemegang saham, dewan pengawas, manajemen dan para pegawai Bank BDS, memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk menggunakan akad sesuai dengan transaksi yang dibutuhkan oleh nasabah. Komitmen terhadap prinsip syariah juga ditunjukkan oleh para *account officer*, dengan segala pengorbanannya mengupayakan agar operasional transaksi *murabahah* tetap dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, walaupun harus membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak untuk merealisasikannya. Upaya yang sungguh-sungguh dari manajemen dan keberanian dari para *account officer* Bank BDS untuk mematuhi prinsip syariah

merupakan bentuk dari upaya untuk menunaikan amanah yang diemban agar Bank BDS benar-benar dioperasikan sesuai dengan prinsip syariah.

5.4. Urgensi Nilai Amanah dalam Transaksi Syariah

Ajaran Islam memiliki konsep Nilai Amanah yang memiliki peran penting dalam menciptakan ketenangan, dan keharmonisan bagi umat manusia⁸⁴. Apabila amanah yang diemban oleh setiap orang dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka hal tersebut akan menciptakan ketenangan kepada pelakunya dan hubungan yang harmonis di antara manusia. Sebaliknya apabila orang-orang yang memiliki amanah bertindak khianat terhadap amanah yang dipikulnya, maka hal tersebut akan menimbulkan kegelisahan kepada pelakunya dan dis-harmoni hubungan antar sesama manusia.

Selaras dengan argumentasi di atas, Allah SWT memerintahkan manusia melalui Al-Quran (An-Nisa[4]:58) agar manusia selalu menunaikan amanah yang dipikulnya kepada orang-orang yang memberikan amanah tersebut. Sebagai bentuk penghargaan kepada orang yang amanah, Allah SWT menggolongkan orang-orang yang menunaikan amanah sebagai orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat (Al-Quran, Al-Mukminuun[23]:8). Selain itu pula, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa orang-orang yang menunaikan amanah termasuk ke dalam orang-orang yang disenangi oleh Allah SWT⁸⁵.

Dari tinjauan ayat *kauniyah* di bawah tampak jelas kemanfaatan sifat orang-orang yang menunaikan amanah dengan baik, dan jelas pula *madharat* yang ditimbulkannya apabila suatu amanah dihianati. Demikian pula dari tinjauan ayat-ayat *qauliyah*, sudah jelas disampaikan keharusan bagi setiap manusia

⁸⁴ Al-Quran: Al-Anfaal[8]:27;An-Nisa[4]:48)

⁸⁵ HR Baihaqi (no. 1)

untuk menunaikan amanah yang dipikulnya. Apabila dikaji dari ushul fikih⁸⁶, makna dari kata “mengharuskan” kepada semua manusia untuk berlaku amanah terhadap amanah yang diembannya (Al-Quran, Al-Maidah[5]:1), menunjukkan bentuk “perintah” kepada manusia untuk menunaikan amanah. Dan apabila dilihat dari sisi kaidah fikih, maka dalil yang menyebutkan “perintah” maka hal itu menunjukkan arti bahwa, setiap manusia hukumnya wajib untuk menunaikan amanah yang diembannya (Effendi & Zein, 2012, hal.178-183; Khallaf, 2003, hal.4,286).

Dalam konteks pengelolaan perbankan syariah, manajemen perbankan syariah yang telah menerima amanah dari Allah SWT dan *stake holders* atas wewenangan dan kekayaan yang dikelola merupakan kewajiban yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Setiap niat, sikap, mental dan perbuatan yang menyalahi dari amanah yang telah diterima merupakan sesuatu yang dilarang atau ditolak oleh Allah SWT (Usman, Dahlan, & Dahlan, 1992, hal.66).

5.5. Penutup

Konsep amanah tidak dapat dipisahkan dengan kesadaran manusia sebagai hamba Allah SWT yang menerima amanah dari Allah SWT untuk memakmurkan bumi sesuai dengan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, amanah tidak dapat dipisahkan juga dengan konsep iman (akidah), sebab tidak ada iman seseorang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi orang yang menyalahi janji⁸⁷. Kesadaran tersebut diwujudkan dalam

⁸⁶ Ushul fikih adalah ilmu tentang kaidah dan pembahasannya untuk digunakan dalam menetapkan hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil yang bersifat umum. Dalil yang dijadikan sebagai sumber rujukan adalah Al-Quran, as Sunnah (Effendi & Zein, 2012, hal.4-7; Khallaf, 2003, hal.3). Menghasilkan hukum syara dari sumber rujukan aslinya disebut dengan istilah *istimbat* (Effendi & Zein, 2012, hal.177)

⁸⁷ HR. Ahmad dan Ibnu Hibban (no. 1)

bentuk perbuatan hati, yaitu mengawali setiap perbuatan dengan “niat” dengan penuh kesadaran kepada Allah SWT.

Amanah yang diterima oleh Manajemen bank syariah harus dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Allah SWT dan secara horisontal kepada semua manusia. Bentuk tanggungjawab mencakup aspek yang bersifat materi dan juga spiritual. Tanggungjawab spiritual kepada Allah SWT diwujudkan dalam bentuk memurnikan ke-tauhidan kepada Allah SWT. Pertanggungjawaban kepada manusia bersifat spiritual dan materi. Tanggungjawab kepada manusia yang bersifat materi diwujudkan dalam bentuk kinerja keuangan bank syariah yang baik sedangkan kinerja kepatuhan terhadap prinsip syariah spiritual diwujudkan dalam bentuk kepatuhan terhadap prinsip syariah.

BAB VI NILAI KEADILAN SEBAGAI REALITAS SPIRITUAL DALAM TRANSAKSI SYARIAH

6.1. Pendahuluan

Bab 6 ini bertujuan untuk membahas nilai spiritual keadilan yang ada dalam transaksi syariah namun belum ditangkap oleh konsep transaksi syariah yang digunakan saat ini. Proses analisis dalam bab 6 dilakukan dengan cara memahami (seluruh) aktivitas transaksi syariah dalam Bank BDS kemudian mengkaji koherensinya secara dialektis dengan dalil yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Untuk memperoleh pengetahuan yang utuh, hasil kajian antara pemahaman data dan dalil naqli diolah secara dielektik dengan cara *zikir*, *doa*, *tafakur* dan *tawakal* kepada Allah SWT. Dalam bab 6 ini diperoleh nilai keadilan sebagai nilai spiritual yang terkandung dalam transaksi syariah yang harus ditangkap sebagai realitas yang ada dalam transaksi syariah.

6.2. Nilai Keadilan dalam Perspektif *Aminullah*

Dalam perspektif *Aminullah*, Nilai Keadilan dalam konteks manusia memiliki perbedaan dengan Nilai Keadilan dalam konteks Allah SWT. Manusia memiliki keterbatasan dalam berupaya untuk menegakkan keadilan, sedangkan Allah SWT tidak memiliki keterbatasan. Sifat adil yang dimiliki Allah SWT, adalah sifat adil yang sempurna yang dilingkupi oleh sifat Maha Kuasa, Maha Kaya dan Maha Mengetahui. Sedangkan Nilai Keadilan dalam ukuran manusia adalah ukuran keadilan dalam kapasitas dan dalam batas kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Dalam situasi keterbatasan tertentu, manusia tidak dibebani oleh sesuatu yang diluar dari kemampuan yang dimilikinya (Al-Quran, Al-Baqarah[2]:286). Kewajiban manusia terletak pada kesadaran dan usaha maksimal yang dapat dilakukannya.

Allah SWT menurunkan ajaran Islam (syariah) sebagai sarana bagi manusia untuk menegakkan nilai-nilai keadilan (Al-Quran: Al-Hadid[57]:25). Ajaran Islam mengatur bagaimana manusia berlaku adil kepada sesama manusia, serta kepada lingkungan. Dengan memenuhi ketentuan yang ada dalam ajaran Islam (syariah), manusia dapat berlaku adil kepada Allah, kepada sesama manusia dan terhadap lingkungan. Oleh karena itu untuk melihat sejauh mana nilai-nilai keadilan dilakukan oleh manusia dapat ukur dari tingkat kesesuaian aktivitas manusia dengan ajaran Islam (syariah).

Dalam konteks menegakkan Nilai Keadilan di perbankan syariah, ketentuan syariah dituangkan dalam perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban antara pihak yang melakukan perikatan (Anwar, 2007, hal.49). Karena materi perikatan (akad)⁸⁸ yang dinyatakan dalam perjanjian mencakup hak dan kewajiban yang mencakup unsur materi dan spiritual maka kewajiban pihak-pihak yang terikat juga mencakup hak dan kewajiban yang bersifat materi dan spiritual (Dewi dkk., 2013, hal.34). Apabila masing-masing pihak memenuhi hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam perjanjian maka masing-masing pihak telah memenuhi saling berlaku adil di antara mereka (Dewi dkk., 2013, hal.34).

Dalam perbankan syariah, transaksi syariah diatur dalam produk-produk perbankan syariah yang diikat dalam bentuk perjanjian yang berlandaskan akad syariah. Masing-masing akad memiliki aktivitas yang berbeda dan memiliki konsekuensi hak dan kewajiban yang berbeda. Hak dan kewajiban antara bank syariah dengan nasabah diatur dalam perjanjian yang telah disepakati dengan saling *ridha* (Al-Quran, An-Nisa[4]:29; Dewi dkk., 2013, hal.36). Jenis akad yang digunakan dan konsekuensi operasional yang harus dilakukan untuk memenuhi akad tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan

⁸⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II, Tentang Akad, Bab I, pasal 20; : Akad adalah “kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu” (Mahkamah_Agung_RI, 2008)

transaksi syariah. Apabila kedua belah pihak dapat memenuhi semua ketentuan dalam perjanjian dan melaksanakannya dengan baik dan saling *ridha* maka hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak telah memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Apabila kedua belah pihak memenuhi hak dan keajibannya masing-masing, berarti keduanya telah berlaku adil dalam konteks transaksi syariah tersebut.

6.3. Nilai Keadilan dalam Transaksi Syariah

Berdasarkan hasil analisis terhadap transkrip wawancara dari para informan terdapat beberapa nilai yang membentuk Nilai Keadilan⁸⁹, yaitu: saling *ridha* antara bank syariah dengan nasabah, mencari titik temu *keridhaan* (keadilan) yang baru, orientasi dunia dan Akhirat (*Al-falah*), peran semua pihak dalam mewujudkan bank syariah yang ideal dan pemenuhan hak nasabah dan pemenuhan hak informasi bagi *stakeholders*.

6.3.1. Saling Ridlo antara Bank Syariah dan Nasabah

Setiap transaksi syariah yang dilakukan selalu diawali dengan kesepakatan dan dilanjutkan dengan kesepakatan transaksi antara bank BDS dan nasabah yang dilandasi dengan sukarela (saling *ridha*). Secara umum, transaksi syariah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu transaksi syariah untuk pendanaan dan transaksi syariah untuk pembiayaan. Aktivitas transaksi pendanaan pada Bank BDS menggunakan produk tabungan dan produk deposito. Secara umum kedua produk tersebut relatif memiliki proses

⁸⁹ Pengertian adil dalam Al-Quran, tersebar dalam banyak ayat, yang intinya adalah berlaku secara proporsional sesuai situasi yang dihadapi dengan menjaga hak dan kewajiban masing-masing dan menghindari perbuatan dzalim. Di dalam keadilan Islam, juga terkandung keyakinan terhadap sifat-sifat kuasa Allah SWT, seperti Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Melihat dan lainnya yang relevan dengan keyakinan bahwa kebaikan (keadilan) yang dilakukan pasti akan dibalas oleh Allah SWT. Salah satu sifat adil yang proporsional, sesuai kondisi yang dilandasi dengan keyakinan kepada Allah SWT ditunjukkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah[2]: 280.

administrasi yang sederhana dan lebih mudah dipahami, oleh karena itu bank dan nasabah lebih mudah untuk mencapai saling *ridha* dan membuat kesepakatan transaksi. Secara sederhana, kesepakatan yang dibuat antara nasabah dan Bank BDS untuk produk pendanaan adalah; jenis simpanan, kebutuhan data nasabah, biaya administrasi, nisbah bagi hasil, ketentuan penarikan dan setoran, serta jangka waktu simpanan khusus untuk simpanan deposito. Apabila Bank BDS dan nasabah bersepakat dengan saling *ridha* dan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat, maka keduanya telah saling memenuhi hak dan kewajiban dan berlaku adil diantara keduanya.

Produk pembiayaan memiliki ketentuan administratif yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan produk pendanaan. Secara umum, produk pembiayaan terdiri dari 3 kelompok besar yaitu Pembiayaan berbasis jual beli, pembiayaan berbasis bagi hasil, pembiayaan berbasis fee atau upah. Untuk menentukan apakah nasabah layak diberikan pembiayaan, bank syariah setidaknya melakukan analisis terhadap 3 hal, yaitu karakter nasabah, kelayakan usaha atau kemampuan membayar angsuran dan kelayakan jaminan. Apabila bank syariah menyetujui pembiayaan kepada nasabah, selanjutnya disepakati akad yang digunakan dan pelaksanaan akad yang telah disepakati. Hak dan kewajiban kedua belah pihak disajikan dalam bentuk kontrak yang dipahami dan disepakati kedua belah pihak dengan saling *ridha*. Pelaksanaan kontrak tersebut harus sesuai dengan akad yang telah disepakati. Apabila bank syariah dan nasabah memenuhi semua kesepakatan dalam kontrak, maka keduanya telah saling memenuhi hak dan kewajiban dan berlaku adil diantara keduanya.

6.3.2. Mencari Titik Temu *Keridhaan* (keadilan) yang Baru

Apabila kesepakatan yang telah dibuat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka relatif lebih mudah kedua belah pihak memenuhi hak dan

kewajibannya masing-masing. Namun, apabila terjadi kesulitan atau kejadian yang tidak diharapkan, terutama usaha atau kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pengembalian dana, maka perlu upaya lain untuk membangun keseimbangan (keadilan) yang baru⁹⁰. Dalam situasi seperti ini bank BDS menggunakan pendekatan silaturahmi dan komunikasi secara lebih intensif. Tujuannya adalah untuk mengetahui lebih mendalam terkait permasalahan yang dihadapi oleh nasabah, menjaga hubungan baik dengan nasabah dan mencari titik temu kesepakatan baru yang lebih optimal. Hal tersebut diungkapkan oleh Pak Eko sebagai berikut:

Sewaktu melakukan penagihan kepada nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran, *alhamdulillah* tidak ada kejadian benturan fisik, namun gertakan dari nasabah pernah terjadi. Kemudian solusinya musyawarah. Dicari titik temunya... kita peroleh kembali modal dengan keuntungan sedikit tidak apa-apa. Untuk mencari saling *ridha* itu relatif sifatnya, seperti ketika aset nasabah diesksekusi meskipun ada perasaan nasabah yang berat hati... sama halnya dengan kita jika marginnya berkurang karena nasabahnya mengalami kesulitan.

Upaya yang dilakukan oleh Pak Eko dalam menangani nasabah yang mengalami kesulitan membayar angsuran, merupakan bentuk upaya menemukan titik temu keadilan baru antara nasabah dengan Bank BDS ketika kesepakatan awal sudah tidak mungkin untuk dilakukan oleh nasabah. Upaya Pak Eko yang memberikan kelonggaran kepada nasabah merupakan bentuk sikap mental dan spiritual yang dibangun oleh bank BDS ketika menghadapi nasabah yang mengalami kesulitan dan tetap menjaga silaturahmi dengan nasabah. Usaha Pak Eko tersebut selaras dengan arahan yang disampaikan oleh Pak Edi Sunarto, seperti berikut ini:

⁹⁰ Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materil, antara individu dan masyarakat, diantara masyarakat satu dengan lainnya yang berlandaskan pada syariat Islam (Dewi dkk., 2013, hal.34).

dalam Al-Quran juga dijelaskan “sedekahkanlah”⁹¹, misalnya ada jaminan yang tidak cukup dan nasabah tidak mampu membayar lagi, ya itu diikhlasakan, ya ikhlasnya itu terpaksa atau tidak ya tetap kita ikhlaskan.

Pernyataan Pak Edi merupakan bentuk arahan kepada para pegawainya untuk berusaha menjaga hubungan baik dengan para nasabah dan mencari jalan tengah ketika nasabah menghadapi kesulitan dalam membayar angsuran. Kalimat “sedekahkanlah” yang dikutip oleh Pak Edi adalah Al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 280, yang teksnya secara lengkap sebagai berikut:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

Banyak makna yang dapat diungkap dari ayat tersebut di antaranya adalah; kalimat “memberi tangguh sampai memperoleh kelapangan”, memiliki makna memberikan kelonggaran kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran sampai ia memiliki kelonggaran untuk mampu membayar angsuran (Atha, 2000, hal.37-38). Kemudian kata “menyedekahkan” sebagai maupun seluruh hutang memiliki makna agar menjaga akhlak yang mulia kepada sesama manusia dan orientasi usaha tidak semata-mata diarahkan kepada keuntungan yang bersifat duniawi namun juga keuntungan yang bersifat spiritual. Artinya di sini adalah, konsep *ridha* atau saling rela tidak hanya dapat diukur dalam satuan moneter yang bersifat ekonomi namun juga termasuk menjaga hubungan silaturahmi dan orientasi keuntungan yang bersifat spiritual.

6.3.3. Orientasi Dunia dan Akhirat (*Al-falah*)

Sebagai lembaga keuangan syariah, bank BDS melakukan berbagai keputusan dan tindakan yang tidak semata-mata mempertimbangkan aspek yang bersifat materi (dunia) namun juga aspek spiritual (akhirat). Sebagaimana

⁹¹ Al-Quran: Al-Baqarah[2]:280

pengalaman Pak Budi dalam memutuskan apakah seorang nasabah layak dikategorikan ke dalam kelompok Kurang Lancar atau tidak:

Menurut saya nasabah ini tersebut tergolong lancar, namun menurut BI tergolong kurang lancar. Ada nasabah yang usahanya menjual permen ke instansi-instansi, dia memperoleh pembiayaan *mudharabah* Rp. 15.000.000,00 meskipun dia nasabah kecil, dia selalu disiplin menyampaikan laporan bulanan. Namun sayangnya, bagi hasil yang disampaikan ke Bank BDS selalu di bawah ketentuan BI yaitu minimal 80% dari proyeksi. Misalnya proyeksinya bagi hasil untuk bank BDS Rp. 50.000,00 namun yang disetor hanya Rp. 20.000,00 [seharusnya minimal 40.000,00]. Karena kondisi tersebut auditor BI meminta agar nasabah tersebut dimasukkan ke dalam kelompok kurang lancar. Sedangkan Pak Budi berpendapat karena nasabah ini sangat disiplin dalam menyampaikan laporan bulanan, usaha tersebut patut untuk dihargai, dan kasihan apabila di kelompokkan ke dalam kurang lancar maka status nasabah tersebut akan kena *blacklist* oleh BI sehingga tidak dapat mengajukan pembiayaan ke bank manapun.

Pengalaman Pak Budi menghadapi pengusaha kecil tidak hanya dialami satu kali ini, ada pengalaman pembiayaan dengan pengusaha kecil lainnya, yaitu pengusaha telur bebek yang mendapat pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000,00:

Ada lagi nasabah penjual telur bebek yang memperoleh pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000,00. Nasabah tersebut sangat rajin menyampaikan catatan laporan hasil penjualan telur bebeknya setiap bulan secara detail, berapa jumlah telur diperoleh secara harian dan yang berhasil dijual. Menurut saya itu benar-benar aktivitas riil usaha masyarakat dalam ekonomi. Padahal bagi Bank BDS secara bisnis pembiayaan ini tidak menguntungkan, tapi Subhanallah... ya Allah... barakahnya itu di sini.

Nasabah penjual permen dan telur bebek tersebut tetap dilayani oleh bank BDS meskipun secara ekonomis tidak menguntungkan, karena angsuran yang dibayarkan oleh nasabah tersebut jauh di bawah 80% dari proyeksi angsuran yang diperkirakan. Namun nasabah tersebut sangat disiplin dan transparan dalam menyampaikan laporan usaha. Hal tersebut berbanding terbalik dengan perilaku nasabah lainnya yang memperoleh pembiayaan yang lebih besar. Bagi Pak Budi pembiayaan kepada nasabah penjual permen dan telur bebek ini tidak sekedar untuk bisnis, namun juga menolong dan beramal

sholeh. Hal tersebut ditunjukkan dengan ungkapan yang menyebutkan bahwa pembiayaan ini tidak menguntungkan secara ekonomi, namun bisa jadi barokah bagi usaha Bank BDS, melalui pembiayaan kepada nasabah pengusaha ekonomi lemah. Upaya Pak Budi yang tetap mempertahankan “kualitas pembiayaan” nasabah penjual telur tersebut, tidak didorong oleh keuntungan materi, namun didorong oleh sikap mental ingin menolong usaha kecil yang lemah dan keyakinan barokah dari Allah SWT. Lebih lanjut Pak Budi juga mengatakan:

saya yakin tidak selalu ada transaksi syariah seperti ini di setiap tempat. Misalnya prediksinya sebesar Rp. 100.000,00 tapi dia hanya bisa memberi bagi hasil untuk bank syariah Rp. 20.000,00. an. Sehingga jauh sekali dari minimal 80% dari prediksi bagi hasil. Ketika ditanya kenapa bagi hasil untuk bank syariahnya sedikit, nasabah ini menjawab, “*Lha piye mas bebek ku podo setress ... ning ngendok mung sitik*”...*lha aku arep piye, opo bebek e arep tak juku'i... arep tak sita...*” untuk nasabah-nasabah seperti itu ya syariahnya di situ... *ya piye alasane bebek e pada setrees..* bagi bank syariah itu tidak bisa diterima alasannya “*bebek e podo setres e mas*”. pada intinya laporan keuangannya jalan, ... bahkan BMT yang di danai ratusan juta saja, laporannya perlu di *oyak-oyak...* laporan *keuangane endi...* makanya dua nasabah itu menjadi yang paling saya ingat, walaupun pembiayaannya kecil tapi sangat saya ingat.

Sikap dan pertimbangan Pak Budi tidak hanya berorientasi pada keuntungan yang bersifat materi semata namun dilandasi dengan upaya untuk membantu siapapun yang secara jujur telah berupaya semaksimal mungkin dalam usahanya, dan hasilnya diserahkan kepada Allah SWT. Dalam kondisi tersebut Pak Budi lebih mempertimbangkan bagaimana bisa menolong pengusaha kecil yang mengalami kesulitan, bukan kekhawatiran yang akan ditanggung oleh Bank BDS. Pak Budi memiliki pertimbangan bahwa dengan menolong orang yang jujur dan sedang mengalami kesulitan, akan memberikan jalan barokah dari Allah SWT. Sikap, mental dan pertimbangan Pak Budi

tersebut dikuatkan oleh pernyataan yang disampaikan oleh Pak Edi sebagai berikut:

...misalnya ada pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* dalam jangka waktu setahun (12 bulan), namun nasabah akan melunasi pada bulan ke 6, padahal rencananya, jika satu tahun dikenakan 2 kali marjin. Tapi kita lihat kondisi nasabah atau negosiasikan, kita tidak mengharuskan 2 kali marjin, atau berfikir kita nanti untung berapa atau nanti rugi berapa...? kita tidak hanya untung semata atau untung sepihak

Penjelasan dari Pak Edi menunjukkan bahwa orientasi keuntungan yang bersifat materi, bukan satu-satunya pertimbangan yang ingin diperoleh Bank BDS, namun orientasi keuntungan yang bersifat spiritual seperti barokah dari Allah SWT, menjaga silaturahmi dengan nasabah, juga merupakan pertimbangan yang penting bagi manajemen. Pendekatan yang dilakukan oleh Bank BDS untuk menemukan saling *ridha* atau titik temu dengan semua pihak yang bertransaksi merupakan upaya untuk mencari “titik tengah baru” dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak ketika ada kesulitan yang dihadapi. Demikian pula sikap Bank BDS yang tidak hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat materi, namun juga mempertimbangkan aspek yang bersifat spiritual merupakan realitas yang terjadi dalam transaksi syariah, dan hal tersebut merupakan bentuk upaya Bank BDS untuk dapat berlaku adil kepada nasabahnya.

6.3.4. Peran Semua Pihak dalam Mewujudkan Bank Syariah yang Ideal

Penggunaan kata syariah dalam Bank BDS memiliki konsekuensi untuk memenuhi kepatuhan terhadap prinsip syariah, namun kenyataannya untuk memenuhi kepatuhan terhadap prinsip syariah perlu dukungan dan peran dari pihak eksternal bank syariah seperti dari regulator maupun dari masyarakat. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Pak Edi Sunarto sebagai berikut:

Untuk dapat menerapkan prinsip syariah yang ideal oleh perbankan syariah perlu pemahaman yang sama antara BI/OJK dan masyarakat dengan perbankan syariah, bagaimana cara agar terhindar dari *riba*, dan praktisi perbankan syariah berusaha menjadi bank syariah yang baik. Kenyataannya tidak, pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap *riba* masih rendah, dukungan dari para da'i untuk sosialisasi perbankan syariah masih sangat kurang. Idealnya ada masyarakat yang *non-ribawi*, pemerintah yang *non-ribawi*. Karena jika didukung oleh sistem, sehingga semua pihak akan mudah memahami dan melaksanakan sistem perbankan syariah yang baik

Pernyataan Pak Edi di bawah bersifat menegaskan bahwa upaya bank syariah untuk dapat menerapkan prinsip syariah yang ideal, membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk di dalamnya adalah pemahaman masyarakat terhadap prinsip syariah dan regulasi yang mendukung penerapan prinsip syariah. Dengan dukungan yang baik dari masyarakat dan pemerintah maka bank syariah akan lebih mudah untuk dapat menerapkan prinsip syariah dalam setiap aktivitasnya.

Menerapkan prinsip syariah dalam ekonomi sebagai tanggungjawab bersama juga ditegaskan oleh Ustadz Sunardi sebagai berikut:

Bank BDS belum bisa sepenuhnya 100% sesuai syariah, karena bank itu belum bisa sepenuhnya dapat menghindari dari sistem perbankan konvensional namun secara pelan-pelan pasti kita bisa melaksanakan syariah itu. Tergantung dari sistem konvensional itu yang bisa dikurangi karena bagaimanapun juga kita masih menyambung dengan sistem ekonomi yang konvensional.

Pernyataan dan juga pengakuan dari Ustadz Sunardi menunjukkan bahwa Bank BDS pun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut disebabkan karena sistem yang melingkupi operasional Bank BDS masih tergantung pada sistem perbankan konvensional. Meskipun beliau tetap merasa optimis di masa datang sistem perbankan syariah akan semakin lebih baik.

Peran dan tanggungjawab bersama untuk membangun sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, juga disampaikan oleh Pak Rinto sebagai berikut:

Sekarang ini Bank Syariah belum bisa 100% sesuai syariah, karena dalam proses penghimpunan dana ada tidak bank syariah yang mau berbagi rugi? Juga dari nasabah pendanaan, ada tidak nasabah pendanaan yang bersedia bagi rugi ...?

Menurut Pak Rinto, faktor nasabah juga memiliki peran dalam mendorong tidak mudahnya bank syariah memenuhi prinsip syariah. Bank syariah masih merasa khawatir apabila benar-benar menerapkan prinsip bagi hasil maka dengan memberikan nisbah bagi hasil yang rendah kepada nasabah, maka nasabah akan berpindah ke bank yang lain. Pendapat senada juga disampaikan oleh Pak Bowo, salah seorang nasabah Bank BDS, yang berpendapat sebagai berikut:

Selama masih di bawah BI, tidak mungkin bank syariah bisa sepenuhnya sesuai dengan syariah. Karena ada standar angsuran minimal yang harus dibayar oleh nasabah dan bank tidak mau menanggung rugi apabila nasabah pembiayaan *mudharabah* benar-benar mengalami kerugian.

Pernyataan dari pemilik, manajemen, OJK dan nasabah di atas secara konsisten menegaskan bahwa menegakkan nilai-nilai syariah dalam ekonomi, merupakan tanggungjawab semua pihak, bukan tanggungjawab bank syariah semata. Apabila bank syariah tidak mendapat dukungan dari semua pihak yang terkait, maka bank syariah akan mengalami kesulitan untuk menjadi bank syariah yang baik. Sikap dan pendapat yang membebankan sepenuhnya kepada perbankan syariah untuk menerapkan prinsip syariah secara utuh merupakan sikap dan pendapat yang tidak adil, karena dalam kenyataannya, perbankan syariah memerlukan dukungan dari semua pihak untuk mewujudkannya.

Adanya regulasi Bank Indonesia yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan masih rendahnya kesadaran dari masyarakat (nasabah) untuk bersedia melakukan proses yang sesuai dengan prinsip syariah merupakan realitas yang terjadi dalam transaksi syariah. Apabila semua pihak, (perbankan, regulator, masyarakat serta pihak lainnya termasuk IAI), mampu berperan secara optimal bersama-sama maka semua pihak telah berlaku adil dan proporsional untuk melihat kapasitas bank syariah dalam memenuhi kewajibannya untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah⁹². Keterbatasan bank syariah dalam menerapkan prinsip syariah tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab bank syariah, namun di dalamnya terdapat faktor eksternal seperti regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan pemahaman masyarakat yang rendah terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, apabila terdapat ketidaksesuaian operasional bank syariah terhadap prinsip syariah maka diperlukan penjelasan faktor penyebab yang mendorong terjadinya ketidaksesuaian tersebut.

6.3.5. Pemenuhan Hak Informasi bagi *Stakeholders*

Untuk menjalankan nilai-nilai keadilan, bank syariah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak nasabah dalam bentuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholders* dan barang atau jasa yang menjadi hak nasabah. Informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholders* tidak dibatasi pada informasi yang bersifat materi dan satuan rupiah, namun juga mencakup aspek yang bersifat spiritual. Karena aspek spiritual tidak dapat ditangkap secara langsung oleh indra, maka yang dapat ditangkap, diidentifikasinya dan diungkapkan adalah gejala sikap dan kepatuhan operasional terhadap prinsip-prinsip syariah. Suatu

⁹² Menurut Sabiq (2008a, hal.26), seseorang yang berusaha untuk mencari nafkah dengan usaha tertentu, maka wajib baginya menguasai ilmu mencari nafkah yang halal dengan usaha tersebut.

transaksi dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah tidak cukup diukur dengan penggunaan akad dalam transaksi dan diungkapkan dalam laporan keuangan, namun mencakup kesesuaian aktivitas operasional dalam melaksanakan akad tersebut dengan prinsip syariah. Suatu transaksi dikatakan sesuai dengan prinsip syariah apabila transaksi tersebut menggunakan akad syariah dan juga secara operasional sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut diungkapkan oleh Pak Sanusi salah satu nasabah pendanaan Bank BDS:

Bank syariah sangat perlu untuk mengungkapkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam laporan keuangannya, karena jangan sampai nasabah tertipu, terutama pihak investor. Jika bank nya syariah maka operasionalnya juga harus sesuai dengan syariah, apabila tidak demikian saya akan menarik investasi saya. Intinya bank syariah ya operasionalnya harus sesuai dengan syariah.

Sebagai nasabah, Pak Sanusi memiliki harapan agar bank syariah menyampaikan informasi kepada nasabah berupa informasi kinerja keuangan dan juga informasi kinerja kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pak Sanusi beralasan bahwa, karena bank tersebut adalah bank syariah maka operasionalnya harus sesuai dengan prinsip syariah.

Pernyataan Pak Sanusi juga selaras dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Pak Bowo, yang setuju agar bank syariah menyampaikan informasi terkait kinerja kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pak Bowo memiliki alasan bahwa, hal tersebut diperlukan agar bank syariah terdorong untuk melakukan perbaikan dan memudahkan dewan pengawas melakukan fungsi pengawasannya kepada Bank Syariah:

Saya setuju, jika laporan bank syariah mengungkapkan tingkat kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, dan perbaikannya diserahkan kepada pengawas. Kalau masyarakat tergantung pada ulamanya, jika ulama sudah mengatakan sudah sesuai maka sudah cukup. *Sing penting duit sudah halal*, buat apa saya baca laporan keuangan.

Pernyataan kedua nasabah tersebut konsisten dengan pernyataan Ustadz Syamsul yang juga setuju apabila bank syariah mengungkapkan kepatuhan terhadap prinsip syariah baik dalam bentuk akad maupun aktivitasnya. Apabila bank syariah dituntut untuk mengungkapkan tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah, maka akan berdampak negatif kepada bank syariah yang tidak sungguh-sungguh, sehingga kedepannya mereka akan berusaha untuk memperbaiki diri. Hal tersebut disampaikan oleh Ustadz Syamsul sebagai berikut:

Jika laporan keuangan dapat mengungkapkan kesungguhan bank syariah dalam menerapkan prinsip syariah maka bank yang tidak sungguh-sungguh akan rugi.

Dorongan dari para nasabah kepada manajemen bank syariah agar bersikap jujur dan terbuka untuk mengungkapkan sejauhmana tingkat kepatuhan masing-masing bank syariah terhadap prinsip syariah memiliki alasan yang kuat. Setidaknya dengan alasan keamanan investasi dan kehalalan bagi hasil yang diperoleh. Untuk dapat merealisasikan harapan para nasabah tersebut, dibutuhkan kejujuran dari manajemen untuk berusaha mengidentifikasi setiap transaksi yang dilakukannya dan mengungkapkannya dalam laporan bank syariah kepada *stakeholders*.

6.4. Urgensi Nilai Keadilan dalam Transaksi Syariah

Nilai Keadilan merupakan masalah yang penting dalam Islam, karena memiliki keterkaitan yang kuat terhadap hak dan kewajiban antar sesama manusia, karena setiap sikap dan tindakan yang tidak adil akan memiliki dampak terhadap kerugian (kedzaliman) kepada pihak lainnya, dan hal tersebut akan merugikan kepada pihak lainnya. Sebagai contoh, misalnya apabila bank syariah tidak memberikan informasi yang memadai kepada nasabah maka ada kemungkinan akibat informasi yang tidak memadai tersebut akan menimbulkan

keputusan nasabah yang keliru dalam transaksi syariah. Demikian pula apabila bank syariah mengalihkan pembiayaan yang seharusnya lebih tepat menggunakan akad *mudharabah*, namun kemudian mengalihkan menjadi akad *murabahah*, hal tersebut berarti telah terjadi pengalihan sebagian resiko usaha dari Bank syariah kepada Nasabah. Perintah untuk berlaku adil disampaikan oleh Allah SWT dalam (Al-Quran) yang menyuruh manusia untuk berlaku adil dimanapun berada termasuk dalam melakukan transaksi syariah

Dari tinjauan ayat *kauniyah* di atas tampak jelas bahwa sikap dan tindakan yang adil akan memberikan keharmonisan kepada keduabelah pihak. Demikian pula dari tinjauan ayat-ayat *qauliyah*, sudah jelas disampaikan keharusan bagi setiap manusia untuk selalu bersikap adil. Apabila dikaji dari sisi kaidah, makna dalil yang menyebutkan perintah “berlaku adil” kepada semua manusia dalam Al-Quran (Al-Maidah[5]:8) , maka dalil tersebut akan memiliki arti bahwa setiap manusia hukumnya wajib untuk bertindak adil dalam setiap tindakan maupun perbuatan (Effendi & Zein, 2012, hal.178-183; Khallaf, 2003, hal.4,286).

Dalam konteks pengelolaan perbankan syariah, maka manajemen perbankan syariah bersama nasabah harus berusaha untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Apabila salah satu pihak berada dalam kesulitan maka pihak lainnya harus memiliki memberikan kelonggaran agar kedua belah pihak dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Menegakkan keadilan antara duapihak yang memiliki hak dan kewajiban tidak hanya diukur dalam bentuk ke-*ridha*-an dalam bentuk materi dan diukur dalam satuan moneter, namun dipertimbangkan pula dalam bentuk spiritualitas seperti menjaga hubungan silaturrahim, membantu pihak yang lemah serta mengharapkan balasan kebaikan dari Allah SWT.

6.5. Penutup

Allah SWT memerintahkan kepada semua manusia untuk berlaku adil. Ukuran adil dalam hubungan muamalah antar sesama manusia telah diatur dalam ketentuan syariat Islam. Dalam syariat Islam ukuran adil tidak hanya dilihat dari terpenuhinya hak-dan kewajiban yang telah dinyatakan dalam perjanjian diawal, namun dimungkinkan terjadi perubahan kesepakatan karena adanya peristiwa yang tidak biasa (*force major*), seperti nasabah mengalami kegagalan usaha. Oleh karena itu menegakkan nilai-nilai keadilan tidak hanya cukup dengan mengacu kepada hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, namun harus disertai dengan *keridhaan* dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

Dalam situasi normal, ukuran adil dalam transaksi syariah dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam akad yang telah disepakati, namun dalam situasi yang tidak normal, dibutuhkan *keridhaan* dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Untuk dapat menemukan *keridhaan* dari kedua belah pihak, kesadaran kepada Tuhan (spiritual) sangat dibutuhkan, karena apabila hanya bersandar pada pertimbangan materi, maka tidak akan ditemukan *keridhaan* dari kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa transaksi syariah memiliki orientasi kepada keuntungan yang bersifat materi (dunia) dan juga yang bersifat spiritual (akhirat).

Melaksanakan prinsip syariah, merupakan tanggungjawab semua pihak dan tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab bank syariah. Terjadinya ketidaksesuaian terhadap prinsip syariah dapat timbul dari faktor eksternal bank syariah seperti keterbatasan nasabah, regulasi yang belum sesuai dengan prinsip syariah, standar akuntansi yang belum sesuai dengan prinsip syariah.

Oleh karena itu, tidak adil apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap prinsip syariah yang timbul akibat faktor eksternal dibebankan sepenuhnya sebagai tanggungjawab bank syariah. Diperlukan identifikasi, klasifikasi dan penjelasan ketidaksesuaian operasional bank syariah terhadap prinsip syariah dalam laporan keuangan bank syariah agar informasi dapat disampaikan kepada *stakeholders* secara objektif.

BAB VII NILAI KEJUJURAN SEBAGAI REALITAS SPIRITUAL DALAM TRANSAKSI SYARIAH

7.1. Pendahuluan

Pembahasan dalam bab 7 ini bertujuan untuk menjelaskan nilai spiritual kejujuran yang ada dalam transaksi syariah namun belum ditangkap oleh konsep transaksi syariah yang digunakan saat ini. Proses analisis dalam bab 7 dilakukan dengan cara memahami (seluruh) aktivitas transaksi syariah dalam Bank BDS kemudian mengkaji koherensinya secara dialektis dengan dalil yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Untuk memperoleh pengetahuan yang utuh, hasil kajian antara pemahaman data dan dalil naqli diolah secara dialektik dengan *zikir*, *doa*, *tafakur* dan *tawakal* kepada Allah SWT. Dalam bab 7 ini diperoleh nilai kejujuran sebagai nilai spiritual yang terkandung dalam transaksi syariah yang harus ditangkap sebagai realitas yang ada dalam transaksi syariah.

7.2. Nilai Kejujuran dalam Perspektif *Aminullah*

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari digambarkan bahwa meskipun seorang muslim mampu menjalankan amalan ibadah dengan baik, namun apabila dia memiliki akhlak yang buruk seperti sering menyakiti tetangganya, maka orang tersebut menurut Rasulullah SAW adalah calon penghuni neraka⁹³. Hadits tersebut menunjukkan bahwa amalan ibadah yang baik belum cukup menunjukkan kebaikan (ke-Islama-an) seseorang tanpa dilengkapi dengan akhlak yang baik. Ketentuan hadits tersebut tentunya berlaku pula untuk menjaga akhlak yang baik dalam aktivitas perbankan syariah.

Pentingnya masalah akhlak dalam ajaran Islam ditegaskan dalam Al-Quran dengan penyebutan kriteria kekafiran seseorang diukur oleh Allah SWT dengan

⁹³ HR. Bukhari (no. 4)

akhlakunya, sebagaimana disebutkan bahwa kekafiran seseorang karena memiliki sifat-sifat tidak setia (Lukman[31]:32), penghianat (Al-Hajj[22]:38), pendusta (Az-Zumar[39]:3), kepala batu (Al-Qaf[50]:24), dan berbuat maksiat (Nuh[71]:27) (Rakhmat, 2007, hal.142). Demikian pula dalam beberapa hadits Rasulullah SAW menunjukkan pentingnya akhlak bagi setiap muslim sehingga keimanan seseorang diukur dari akhlakunya (Rakhmat, 2007, hal.149)⁹⁴.

Dalam konteks perbankan syariah cerminan akhlak digambarkan dengan Nilai Kejujuran yang dilakukan oleh manajemen bank syariah. Kejujuran pengelola bank syariah dapat diamati dari aktivitas keseharian bank syariah. Berdasarkan hasil analisis terhadap transkrip wawancara dari para informan terdapat unsur spiritual yang membentuk Nilai Kejujuran, yaitu:

1. Menyampaikan informasi yang jelas dan lengkap kepada *stakeholders*
2. Jujur dalam mengungkapkan informasi kepatuhan terhadap prinsip syariah
3. Melakukan perhitungan bagi hasil, margin, komisi, fee dengan wajar
4. Menggunakan akad dan praktik yang sesuai dengan prinsip syariah
5. Mengakui adanya keterbatasan dalam penerapan prinsip syariah

7.2.1. Informasi yang Jelas dan Lengkap kepada *stakeholders*

Dalam kesepakatan transaksi syariah antara bank syariah dengan nasabah, dibutuhkan informasi kontrak perjanjian yang jelas dan lengkap dari bank syariah. Informasi dalam kontrak perjanjian diperlukan oleh nasabah karena memiliki konsekuensi lanjutan yang dapat merugikan bagi pihak nasabah. Misalnya klausul ikatan terhadap agunan yang memiliki konsekuensi pengalihan hak kepada bank syariah untuk melakukan proses lelang terhadap jaminan yang diberikan apabila nasabah tidak memenuhi pembayaran hingga 3 kali angsuran. Apabila ada pembatasan oleh bank syariah terhadap informasi yang penting bagi

⁹⁴ HR. Tirmidzi (no 1 dan 2) dan HR. Muttafaq 'alaih (no. 1 dan 2)

nasabah, maka kondisi tersebut dapat merugikan bagi nasabah atau membuka peluang bagi bank syariah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan nasabah.

Peneliti melakukan pengamatan terhadap proses penandatanganan kontrak kesepakatan (akad) yang dilakukan oleh Bank BDS, nasabah dan pihak notaris⁹⁵. Penandatanganan akad dihadiri oleh pihak Bank BDS, nasabah (suami dan istri) dan pihak dari Notaris. Proses penandatanganan dimulai dengan memastikan, bahwa semua pihak hadir atas kemauan sendiri, dalam keadaan sehat, memahami dan menyetujui materi akad yang akan disepakati. Notaris atau yang mewakili kantor notaris membacakan materi yang ada dalam akad dengan jelas (*dzahir*) kepada semua pihak yang hadir. Setelah semua materi akad disampaikan, semua pihak diberi kesempatan menyampaikan pertanyaan atau usulan perubahan jika diperlukan. Apabila materi akad telah sama-sama disetujui, maka kedua pihak memberi paraf dalam setiap halaman materi akad dan menandatangani surat akad tersebut di atas materai. Masing-masing pihak memperoleh dokumen perjanjian asli. Upaya Bank BDS untuk menyampaikan materi perjanjian secara jelas dan lengkap kepada nasabah merupakan tindakan yang jujur agar menghindari adanya ketidaktahuan terhadap informasi dari satu pihak, yang dapat menyebabkan kerugian kepada pihak lainnya.

7.2.2. Jujur dalam Mengungkapkan Informasi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Dalam konteks entitas syariah, pengukuran kinerja tidak terbatas pada kinerja yang bersifat materi dan dalam satuan moneter. Konsekuensi dari keharusan mematuhi terhadap prinsip syariah, menyebabkan entitas syariah

⁹⁵ Peneliti hadir dalam forum penandatanganan akad pembiayaan dan bertindak sebagai asisten pegawai Bank BDS yang menangani masalah legal (hukum).

memiliki kewajiban untuk mengungkapkan tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah. Ustadz Sunardi sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP), Bank BDS sangat berharap bahwa bank syariah benar-benar melakukan transaksi sesuai dengan prinsip syariah, artinya jika menggunakan akad *mudharabah* maka operasionalnya juga harus dilaksanakan dengan akad *mudharabah* yang sesuai dengan prinsip syariah.

Ustadz Syamsul berharap, laporan bank syariah lebih transparan dalam mengungkapkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, karena apabila dengan hal tersebut dilakukan maka para *stakeholders* dapat membandingkan secara lebih akurat tingkat kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Harapan tersebut diungkapkan oleh Ustadz Syamsul dengan pernyataan sebagai berikut:

Jika laporan bank syariah lebih transparan akan lebih bisa membandingkan kepatuhan perbankan syariah, kalau itu bisa diwujudkan akan lebih baik.

Laporan perbankan syariah saat ini belum mengungkapkan kinerja syariah secara jelas, karena laporan perbankan syariah belum mengungkapkan kepatuhan terhadap prinsip syariah secara memadai. Bank syariah belum membedakan transaksi syariah yang akad dan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah dengan transaksi syariah yang akadnya sesuai dengan prinsip syariah namun operasionalnya tidak sesuai dengan prinsip syariah, hal tersebut seperti diungkapkan oleh Pak Rukhan sebagai berikut:

Laporan bank syariah sekarang ini belum bisa membedakan tingkat kesyariahan antara bank Syariah, yang bisa dibedakan hanya ini laporan bank konvensional dan yang ini laporan bank syariah.

Menurut Pak Rukhan, seharusnya bank syariah bisa melakukan identifikasi dan mengungkapkan transaksi yang akad dan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah dan transaksi yang akadnya sesuai dengan prinsip syariah namun operasionalnya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut

seharusnya dapat dilakukan karena selama ini bank syariah sudah terbiasa melakukan identifikasi terhadap pembiayaan yang *direskeduling* maupun mengidentifikasi kualitas pembiayaan.

Selanjutnya, Pak Rukhan lebih menegaskan lagi, bahwa, laporan bank syariah yang berlaku saat ini, masih belum melakukan identifikasi kepatuhan terhadap prinsip syariah dari aspek operasionalnya. Sebagai contoh, apabila ada transaksi yang akadnya dan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah dan transaksi syariah yang akadnya sesuai dengan syariah namun operasionalnya tidak sesuai dengan syariah, masih diperlakukan sama seakan-akan semuanya sesuai dengan prinsip syariah.

Penjelasan tersebut diperjelas lagi oleh Pak Rukhan bahwa saat ini memang belum ada perlakuan yang berbeda dalam proses akuntansi antara akad syariah yang operasionalnya sesuai dengan akad yang operasionalnya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Berikut pernyataan lanjutan dari Pak Rukhan.

Selama ini perlakuan terhadap pembiayaan yang operasionalnya tidak sesuai syariah dalam laporan keuangan perlakuannya masih sama, sehingga perlu di *range* dengan yang belum sesuai syariah.

Pernyataan Pak Rukhan tersebut menunjukkan bahwa pada saat sekarang ini pembiayaan dengan akad syariah masih belum mengidentifikasi dan mengungkapkan pembiayaan yang operasionalnya sesuai maupun yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Apabila ada transaksi pembiayaan dengan akad syariah yang operasionalnya tidak sesuai dengan prinsip syariah, pada saat sekarang ini masih diidentifikasi sebagai transaksi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pak Rukhan memberikan usulan agar ada semacam identifikasi antara transaksi yang akad dan operasionalnya sesuai dengan

syariah, dengan transaksi yang operasionalnya tidak sesuai syariah karena kondisi keterbatasan tertentu serta transaksi yang operasionalnya tidak sesuai syariah tanpa keterbatasan material.

Manajemen Bank Syariah memiliki kewajiban untuk mengungkapkan realitas transaksi syariah dengan jujur apa adanya dan mencakup yang bersifat materi maupun spiritual (secara utuh). Karena apabila laporan keuangan bank syariah tidak mengungkapkan informasi secara memadai maka kinerja syariah tidak dapat dibandingkan antara bank syariah satu dengan lainnya. Belum utuhnya pengungkapan informasi dalam laporan bank syariah, disebabkan pula oleh format laporan keuangan yang diatur oleh IAI maupun Bank Indonesia belum mengarah kepada identifikasi transaksi yang kepatuhan terhadap prinsip syariah yang mencakup kepatuhan pada operasional perbankan syariah, hal tersebut dinyatakan oleh Pak Rinto sebagai berikut:

Format laporan Bank syariah sekarang ini belum menginformasikan tingkat kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Sehingga apabila ada beberapa laporan perbankan syariah dikomparasi untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah, maka hal itu belum bisa dilakukan.

Tidak hanya itu, Pak Rinto juga menyarankan bahwa apabila proses akuntansi telah melakukan identifikasi kesesuaian transaksi syariah terhadap prinsip syariah secara utuh, maka selanjutnya pendapatan yang diterima oleh bank syariah juga diidentifikasi apakah secara operasional sesuai dengan prinsip syariah. Apabila ternyata pendapatan yang diperoleh tersebut secara operasional tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka pendapatan tersebut harus disajikan dalam laporan dana non-halal. Berikut pendapat Pak Rinto terkait dengan penyajian pendapatan yang diperoleh dari operasional yang tidak sesuai dengan prinsip syariah:

Laporan dana non-halal baru mengakomodasi untuk mengungkapkan pendapatan non-halal yang berasal dari bunga bank konvensional serta dari *penalti* [denda]. Laporan dana non-halal ini baru bisa menunjukkan jumlah besaran dana non-halal dari bunga bank dan *penalti* ini, bukan mengungkapkan tingkat kepatuhan pada prinsip syariah. Saya sependapat jika pembiayaan yang akad maupun operasionalnya tidak sesuai syariah seharusnya masuk dalam pendapatan non-halal.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam PSAK Syariah saat ini sudah ada laporan Dana Non-halal, namun laporan tersebut baru mengakomodasi sumber dana non-halal dari pendapatan penerimaan bunga bank konvensional dan penerimaan dari denda. Pak Rinto mengusulkan agar penerimaan yang berasal dari akad dan operasional yang tidak sesuai dengan syariah menjadi bagian dari pendapatan non-halal. Identifikasi penerimaan dari sumber yang tidak halal, merupakan masalah yang sangat penting dalam ajaran Islam yang melarang mencampuradukan antara yang halal dengan yang bathil⁹⁶. Upaya manajemen bank syariah untuk mengidentifikasi penerimaan yang halal dan yang non-halal menunjukkan kesungguhan suatu Bank dalam menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Senada dengan pendapat Pak Rinto, selanjutnya Pak Rukhan menyarankan agar dalam pelaporan bank syariah mengungkapkan tingkatan-tingkatan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah, berikut saran yang dinyatakan oleh Pak Rukhan:

Saya setuju jika ada identifikasi yang berupa tingkatan (*leveling*) diungkapkan dalam laporan keuangan bank syariah sehingga diketahui seberapa besar tingkat ke-syariah-an suatu bank syariah. seperti pedagang yang jujur, syariah atau tidak syariah.

Usulan Pak Rukhan berkenaan dengan pelaporan perbankan syariah yang mengungkapkan tingkatan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah membutuhkan konsep transaksi syariah yang mampu melakukan identifikasi

⁹⁶ Al-Quran: Al-Baqarah[2]:42

transaksi syariah secara utuh. Dengan adanya identifikasi kepatuhan terhadap prinsip syariah yang utuh maka pengungkapan tingkat kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah dapat diwujudkan.

Menurut Ustadz Syamsul, pengungkapan informasi yang lebih transparan terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan hal yang penting karena kenyataannya ada beberapa bank syariah yang didirikan, motifnya hanya sekedar mengejar bisnis.:

Ya, ada perbankan yang sungguh-sungguh dan ada yang tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan praktik syariah. Ada yang motifnya karena peluang bisnis. Pelaksananya tidak punya komitmen dan tidak sungguh-sungguh, sehingga secara administratif formal akadnya terpenuhi, tapi secara syariahnya tidak.

Pernyataan ustadz Syamsul menunjukkan bahwa akibat motivasi yang tidak benar dalam mendirikan bank syariah telah mendorong para pelaksana memiliki komitmen yang rendah dalam mematuhi prinsip syariah. Praktik yang mereka lakukan adalah memenuhi persyaratan administratif akad berdasarkan syariah, namun substansinya praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah tersebut belum dapat diidentifikasi oleh konsep transaksi syariah saat ini, akibatnya laporan bank syariah tidak mengungkapkan informasi realitas transaksi syariah yang sesungguhnya kepada *stakeholders*.

Ustadz Syamsul, menambahkan, bahwa dengan diungkapkannya tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah secara transparan akan membantu *stakeholders* untuk melihat kesungguhan suatu bank syariah dalam memenuhi prinsip syariah, sebagaimana pendapat beliau sebagai berikut:

Jika laporan keuangan dapat mengungkapkan kesungguhan bank syariah dalam menerapkan prinsip syariah maka bank yang tidak sungguh-sungguh akan rugi.

Pelaporan bank syariah yang belum utuh dalam mengungkapkan realitas transaksi syariah memiliki dampak yang lebih luas. Selain berakibat pada tidak utuhnya informasi yang disampaikan, juga berdampak pada lemahnya upaya untuk mendorong bank syariah agar terus meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Syamsul, apabila laporan bank syariah mengungkapkan tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah yang dapat di bandingkan antar bank syariah yang lain, maka bank syariah yang kepatuhannya rendah akan termotivasi untuk meningkatkan kepatuhannya terhadap prinsip syariah.

7.2.3. Melakukan Perhitungan Bagi-hasil, Marjin, Komisi, Fee dengan Wajar

Manajemen bank syariah memiliki akses terhadap informasi yang lebih luas dan lengkap dibandingkan dengan *stakeholders*. Kelebihan dalam mengakses informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh manajemen yang tidak jujur untuk melakukan kebijakan yang berakibat pada pelanggaran terhadap prinsip syariah. Situasi tersebut digambarkan dengan ungkapkan yang disampaikan oleh Pak Edi sebagai berikut:

Dalam proses perhitungan pendapatan bagi hasil untuk hak dana pihak ke tiga, tidak ada kemungkinan atau jaminan bahwa bagi hasil yang berikan oleh bank syariah sesuai dengan nisbah yang disepakati dengan nasabah dan keuntungan bank yang diperoleh setiap bulan. Kalau bank untungnya besar kan nasabah juga seharusnya mendapat keuntungan yang besar.

Pak Edi menyadari bahwa terdapat kesenjangan yang besar dalam akses terhadap informasi antara manajemen Bank BDS dengan *stakeholders*. Hal tersebut menimbulkan peluang bagi manajemen untuk memanfaatkan situasi agar memperoleh keuntungan secara sepihak yang berdampak pada pelanggaran terhadap prinsip syariah. Meskipun demikian menurut Pak Edi, apabila manajemen memiliki internalisasi spiritualitas yang tinggi maka

manajemen akan dapat mempertahankan integritas kejujurannya. hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Pak Edi sebagai berikut:

Mestinya ada dampak spiritualitas terhadap kepatuhan pada pelaksanaan prinsip syariah, karena jual beli dengan praktiknya, *musyarakah* dengan praktik *musyarahkahnya*, kemudian ketika kita berbagi hasil dengan penabung orang harus jujur, itukan perhitungan internal hanya bank syariah yang tahu, dan yang memeriksa juga pihak internal. Apakah perhitungan bagi hasil dipermainkan?, bagaimana jika manajemen dikelola oleh orang yang bermasalah dalam aspek moralnya?

Pak Edi memiliki keyakinan bahwa internalisasi nilai-nilai spiritual dapat menjaga integritas kejujuran manajemen bank syariah. Kesenjangan informasi tidak selalu dapat diidentifikasi dalam bentuk tindakan yang mengakibatkan kerugian kepada *stakeholders* secara langsung namun tindakan tersebut dapat diidentifikasi sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip syariah. Sebagai contoh misalnya, bank syariah memberikan bagi hasil kepada nasabah pendanaan dengan jumlah lebih besar dari yang seharusnya dengan atau tanpa sepengetahuan nasabah. Tentunya hal ini menguntungkan secara materi bagi nasabah, namun merugikan kepada pihak bank syariah. Tindakan tersebut dilakukan oleh bank syariah karena bank syariah tidak mau kehilangan nasabah pendanaan ketika penghasilan bank syariah sesungguhnya sedang mengalami penurunan. Kebijakan manajemen tersebut secara materi tidak merugikan nasabah, namun dari sudut pandang syariah, kebijakan tersebut telah melanggar prinsip syariah. Realitas transaksi syariah seperti itu secara nyata terjadi di lingkungan perbankan syariah, sebagaimana diilustrasikan oleh Pak Rinto sebagai berikut:

Bagi hasil tidak terjadi dari sisi pendanaan... bagi bank syariah, bagi hasil kepada nasabah seharusnya menjadi *variabel cost* sebagai bentuk *risk sharing* dari penghasilan yang diterima... namun kenyataannya cenderung *fixed cost* karena bank syariah cenderung memberi bagi hasil sesuai dengan tingkat *rate* di pasar... walaupun kondisinya tidak mampu.

Selanjutnya kemudian Pak Rinto mengungkapkan motivasi bank syariah melakukan hal seperti itu dijelaskan oleh Pak Rinto sebagai berikut.:

Agar diterima pasar, nasabah yang sudah masuk mungkin akan keluar.. karena dari sisi nasabah juga tidak siap untuk kehilangan dananya.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, realitas transaksi syariah yang disampaikan oleh Pak Rinto tersebut benar-benar terjadi dalam praktik perbankan syariah, namun kejadian tersebut belum ditangkap sebagai realitas transaksi syariah oleh Konsep Transaksi Syariah yang berlaku saat ini. Meskipun secara materi pihak nasabah tidak dirugikan, namun secara substansi kebijakan manajemen tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka kejadian tersebut seharusnya dapat ditangkap sebagai bagian dalam transaksi syariah yang harus diungkapkan dalam laporan bank syariah.

7.2.4. Menggunakan Akad dan Praktik yang Sesuai dengan Prinsip Syariah

Kesesuaian transaksi syariah tidak boleh dibatasi pada unsur materi yang diukur dalam satuan rupiah saja, namun harus mempertimbangkan unsur spiritual yang dapat diamati dalam aktivitas transaksi syariah. Akad transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah operasionalisasinya harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Seperti yang diungkapkan Ustadz Syamsul sebagai berikut:

Bank syariah kalau melakukan pembiayaan *murabahah* seharusnya membeli barang terlebih dahulu baru menyerahkan barang tersebut kepada nasabah, atau melakukan akad *murabahah* dahulu sampai selesai baru akad *wakalahnya* dibuat, namun praktiknya tidak begitu.. kadang-kadang akad pembiayaan *murabahah* dengan nasabah sudah selesai, kemudian nasabah pergi turun tangga lalu dipanggil lagi, mas-mas ini *wakalahnya* lupa... nasabah naik lagi ... tunggu ya.. saya ketik... padahal akad *murabahahnya* sudah dibuat.

Dari pernyataan tersebut Ustadz Syamsul menjelaskan bahwa ada transaksi yang menggunakan akad *Murabahah* yang dilengkapi dengan akad *wakalah*,

namun dalam praktiknya tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya transaksi dengan menggunakan akad *murabahah* yang dilengkapi dengan akad *wakalah*. Apabila bank syariah melakukan pembiayaan dengan akad *murabahah* yang dilengkapi dengan akad *wakalah*, maka seharusnya akad *wakalah* terlebih dahulu diselesaikan, baru kemudian akad *murabahahnya* diselesaikan. Dari penjelasan Ustadz Syamsul menunjukkan bahwa bank syariah tersebut menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah tetapi dalam praktiknya tidak sesuai dengan prinsip syariah, meskipun manajemen bank syariah tetap berusaha memenuhi administrasinya “seakan-akan” praktiknya sesuai dengan prinsip syariah.

Adanya peluang penyimpangan pelaksanaan operasional akad dalam transaksi syariah juga diungkapkan oleh Pak Rinto sebagai berikut:

Mungkin saja terjadi ada pembiayaan yang akadnya sesuai syariah tapi operasionalnya tidak sesuai syariah, misalnya [tidak dimaksud pada bank syariah tertentu], untuk pembiayaan *murabahah* yang seharusnya ada penjual, pembeli, barang dan akadnya... dan terkadang akad itu ditandatangani sebelum barang ada... seharusnya sesuai rukunnya... kemudian juga tentang *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah*.. terjadi jual beli terhadap barang yang barangnya belum diterima karena perlu pemesanan yang lama namun angsuran pembayarannya sudah terjadi... sehingga marjin dari angsuran tersebut bukan atas penjualan, tapi berasal dari uang yang telah diakadkan untuk pembelian barang, ... karena barangnya belum ada ...?

Masing-masing akad transaksi syariah memiliki syarat dan rukun tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh bank syariah. Apabila syarat dan rukun akad tersebut tidak sesuai syariah maka transaksi tersebut dapat digolongkan ke dalam transaksi yang tidak halal.

7.2.5. Mengakui adanya Keterbatasan dalam Penerapan Prinsip Syariah

Sebagaimana manusia pada umumnya, manajemen bank syariah pasti menghadapi berbagai macam kendala dalam usahanya untuk melaksanakan prinsip syariah secara konsisten. Kondisi tersebut sesuai dengan sunnatullah sehingga manusia tidak dibebani hukum ketika menghadapi keterbatasan yang tidak dapat dihindari. Meskipun demikian manajemen bank syariah memiliki kewajiban untuk mengakui keterbatasan yang dihadapi dan mengungkapkan pelanggaran apa saja yang dilakukan. Informasi tersebut merupakan materi yang penting sebagai komponen akuntabilitas kinerja syariah dan menjadi hak informasi bagi stakeholders.

Kenyataan adanya keterbatasan yang dihadapi oleh bank syariah untuk melaksanakan prinsip syariah secara ideal diungkapkan oleh Pak Edi ketika mendapatkan nasabah yang membutuhkan dana Rp, 10.000.000,00 yang membutuhkan pembiayaan *murabahah* untuk keperluan acara “walimahan”. Nasabah tersebut tidak dapat memastikan dana tersebut akan dibelanjakan untuk membeli barang atau jasa tertentu, namun hanya berdasarkan pada perkiraan kebutuhan dana. Menghadapi keterbatasan tersebut Pak Edi kemudian menyetujui pembiayaan *murabahah* tersebut tanpa didahului pembelian barang oleh Bank BDS maupun akad wakalah melalui pihak ketiga.

Adanya keterbatasan yang dihadapi di lapangan, juga diakui oleh Pak Rukhan. Tidak semua nasabah pembiayaan memiliki catatan akuntansi yang baik sehingga sebagian besar mereka kesulitan dalam membuat laporan keuangan bulanan, padahal laporan keuangan tersebut menjadi acuan perhitungan bagi hasil dan sebagai dasar bagi OJK untuk melakukan pengawasan tentang kesesuai angsuran nasabah dengan regulasi. Sebagai jalan keluarnya, *account officer* membantu nasabah bahkan membuatkan

laporan keuangan nasabahnya. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Pak Rukhan sebagai berikut

Pak Rukhan mengakui bahwa di lapangan masih ada nasabah *mudharabah* dan nasabah *musyarakah* yang masih dibuatkan laporan keuangannya oleh AO.

Di lapangan, peneliti memperoleh data-data laporan keuangan usaha nasabah yang dibuatkan oleh *account officer*. Bersamaan dengan dibuatkannya laporan keuangan nasabah tersebut, para *account officer* melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap prospek usaha nasabah. Selain itu, laporan keuangan nasabah digunakan pula oleh Bank BDS sebagai dasar perhitungan bagi hasil dan sekaligus sebagai bukti administrasi dalam menghitung proyeksi pengembalian dana dari nasabah.

Kesadaran untuk bersikap jujur yang dilakukan oleh manajemen bank syariah di antaranya adalah bersedia secara sukarela mengakui adanya keterbatasan maupun adanya praktik yang belum sesuai dengan prinsip syariah. Kesiadaan manajemen dengan inisiatif sendiri untuk mau mengakui adanya praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah memiliki nilai berbeda dengan manajemen bank syariah yang berusaha untuk menyembunyikan adanya praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dua perilaku yang berbeda tersebut merupakan indikasi tingkat kejujuran yang berbeda antara dua manajer bank syariah.

7.3. Urgensi Nilai Kejujuran dalam Transaksi Syariah

Nilai Kejujuran merupakan unsur penting dalam Islam, karena apabila salah satu pihak berlaku curang (tidak jujur), maka akan menimbulkan kerugian kepada pihak lainnya. Beban kewajiban untuk berlaku jujur melekat lebih tinggi kepada pihak yang memiliki akses informasi dan kewenangan yang lebih besar jika dibandingkan dengan pihak lainnya. Dalam transaksi syariah, bank syariah

memiliki akses informasi dan kewenangan yang lebih besar, seperti; informasi tentang perjanjian dalam akad, kepatuhan terhadap prinsip syariah, perhitungan bagi hasil, margin dan fee, serta akad yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Apabila akses dan kewenangan yang dimiliki oleh bank syariah tersebut, dimanfaatkan oleh bank syariah sehingga merugikan nasabah, maka bank syariah telah berlaku curang kepada nasabah.

Dari tinjauan ayat *kauniyah* di atas tampak jelas bahwa Nilai Kejujuran harus dijaga oleh bank syariah agar tidak menimbulkan kerugian kepada nasabah. Demikian pula dari tinjauan ayat-ayat *qauliyah*, perintah untuk berlaku jujur dan larangan berbuat curang disampaikan oleh Allah SWT dalam (Al-Quran, Al-Muthoffiin 83,1-3; Al-Baqarah 2,282). Larangan berbuat curang tersebut menjelaskan keharusan bagi setiap manusia untuk selalu bersikap jujur. Apabila dikaji dari *ushul* fikih, makna kata ancaman “celakalah bagi orang yang berbuat curang” kepada semua manusia, apabila dilihat dari sisi fikih maka akan memiliki arti bahwa setiap manusia hukumnya wajib untuk meninggalkan perbuatan curang (Effendi & Zein, 2012, hal.187-194; Khallaf, 2003, hal.280-290), atau dalam kalimat lain setiap manusia hukumnya wajib untuk bertindak jujur dalam setiap tindakan maupun perbuatan.

7.4. Penutup

Akhlak merupakan unsur yang penting untuk menyempurnakan dalam menjalankan ajaran Islam yang terdiri dari unsur akidah, syariah dan akhlak. Perbuatan muamalah seseorang tidak akan sempurna tanpa dilakukan dengan akhlak yang baik. Dengan hadirnya unsur akhlak, kesadaran ketuhanan (akidah) dan pelaksanaan syariah akan menjadikan ajaran Islam terasa damai dan indah. Dalam menghadapi kondisi tertentu, orang yang memiliki akhlak yang buruk

dapat melakukan manipulasi terhadap ketentuan prinsip syariah (*helah*)⁹⁷ yaitu dengan menyembunyikan pelanggaran terhadap syarat maupun rukun yang seharusnya dipenuhi namun secara administratif berusaha untuk dipenuhi.

Salah satu contoh bentuk *helah* adalah, pembiayaan *murabahah* yang disertai dengan akad wakalah. Seharusnya bank syariah mendahulukan akad *wakalah* hingga sempurna kemudian dilanjutkan dengan akad *murabahah*⁹⁸. Namun secara administratif bank syariah dapat melakukan *helah* dengan membuat dokumen yang menunjukkan seakan-akan akad *wakalah* dilakukan sebelum akad *murabahah*, padahal kenyataannya tidak demikian. Dari contoh tersebut, apabila manajemen bank syariah memiliki kesadaran ketuhanan yang baik, pemahaman syariah yang baik dan akhlak yang baik (jujur), maka manajemen tidak akan melakukan *helah* tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara kesadaran ketuhanan, syariah dan akhlak tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan ibadah muamalah.

Manajemen memiliki akses dan kontrol yang besar terhadap informasi yang dibutuhkan oleh nasabah, seperti informasi penting yang terkandung dalam perjanjian transaksi, informasi untuk perhitungan bagi hasil, margin dan komisi, pertimbangan akad yang tepat sesuai dengan kebutuhan nasabah serta tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah. Semua informasi tersebut wajib disampaikan kepada nasabah. Apabila manajemen memiliki sifat yang tidak jujur, maka dimungkinkan informasi tersebut tidak disampaikan dengan jelas dan lengkap kepada nasabah. Oleh karena itu, tingkat kejujuran manajemen bank syariah dapat diidentifikasi dari tingkat pemenuhan informasi yang dibutuhkan oleh para *stakeholders*.

⁹⁷ *Helah* adalah perbuatan manusia untuk melakukan rekayasa terhadap ketentuan fikih dengan tujuan untuk keuntungan duniawi. Rekayasa muamalah tersebut apabila dilihat dari fikih terjadi pelanggaran terhadap syarat atau rukun yang diatur dalam fikih. Rasulullah SAW bersabda: "Rasulullah melaknat muhallil & Muhallal lahu. (H.R. Ibnu Majah no.2)

⁹⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, menyebutkan bahwa "Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank"

BAB VIII MERUMUSKAN KONSEP TRANSAKSI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF AMINULLAH

8.1. Pendahuluan

Dalam analisis yang diuraikan pada bab 5, 6, dan 7, dijelaskan bahwa konsep transaksi syariah tidak terbatas pada realitas yang bersifat materi yang dapat diukur dalam satuan moneter, namun mencakup unsur spiritualitas. Unsur spiritualitas tidak memiliki wujud materi yang dapat diukur dalam ukuran satuan angka (Triuwono, 2011, hal.186), namun keberadaanya dapat diobservasi dan diidentifikasi dalam aktivitas keseharian. Aspek materi maupun aspek spiritual dapat dijadikan sebagai landasan apakah suatu transaksi diidentifikasi sebagai transaksi yang sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Karena unsur spiritualitas dalam transaksi dapat diamati dan diobservasi maka unsur materi yang terkait dengan transaksi tersebut juga dapat diamati dan diobservasi. Artinya, baik unsur materi maupun unsur spiritual keduanya secara bersama-sama (terintegrasi) dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian transaksi terhadap prinsip syariah. Dengan demikian rumusan Konsep Transaksi Syariah dalam perspektif *Aminullah* dibangun dari unsur materi dan unsur spiritual yang saling berintegrasi.

Setelah unsur spiritualitas dalam transaksi syariah dapat diamati dan diidentifikasi selanjutnya dirumuskan konsep transaksi syariah dalam bingkai fikih muamalah yang dapat menangkap realitas yang mencakup unsur materi dan unsur spiritual. Dalam fikih muamalah dikenal istilah akad yang merupakan bentuk perikatan antar pihak yang melakukan perjanjian dalam muamalah. Konsep Transaksi Syariah dalam perspektif *Aminullah* dihasilkan dengan mengintegrasikan unsur materi dan unsur spiritual dalam kerangka perjanjian muamalah (akad) dalam Islam.

8.2. Integrasi Unsur Materi dengan Nilai Amanah dalam Transaksi Syariah

Nilai Amanah⁹⁹ merupakan nilai dasar dalam ajaran Islam karena dalam Nilai Amanah terkandung kesadaran manusia sebagai hamba Allah SWT yang menerima amanah untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Kesadaran menerima amanah dari Allah SWT tersebut diwujudkan dalam bentuk perintah agar setiap perbuatan selalu dilandasi atau diniatkan karena Allah SWT (akidah). Apabila suatu perbuatan tidak dilandasi oleh niat karena menjalankan amanah dari Allah SWT, maka perbuatan tersebut akan terputus dari Allah SWT¹⁰⁰. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila manajemen bank syariah mengabaikan Nilai Amanah (kesadaran dan niat karena Allah SWT) maka transaksi syariah tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Nilai Amanah selain mengatur hubungan manusia kepada Allah SWT, juga mengatur hubungan antar sesama manusia. Setiap transaksi syariah di dalamnya mengandung Nilai Amanah antara manusia satu dengan lainnya. Sebagai contoh misalnya; dalam produk pendanaan terdapat amanah dari nasabah (*shahibul maal*) kepada bank syariah (*mudharib*) untuk mengelola dana nasabah sesuai prinsip syariah, demikian pula dengan produk pembiayaan *mudharabah*, terdapat amanah dari bank syariah (*shahibul maal*) untuk dikelola oleh nasabah (*mudharib*) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Antonio, 2001, hal.50; Wiroso, 2011, hal.323; Yaya dkk., 2009, hal.109). Demikian pula dengan produk dana titipan masyarakat dalam bentuk dana zakat, infak dan shodaqah yang diterima oleh bank syariah harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Semua amanah tersebut wajib ditunaikan sebagaimana

⁹⁹ Amanah memiliki arti dipercaya. Memiliki akar kata yang sama dengan kata Iman. Sifat amanah lahir dari kekuatan iman. Semakin kuat keimanan seseorang maka semakin kuat sifat amanah yang ada dalam dirinya (Ilyas, 2002a, hal.89-97). Rasulullah SAW bersabda: Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menepati janji (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban no. 1)

¹⁰⁰ HR. Bukhari dan Muslim (no. 1), demikian juga pendapat dari Karim (2014a, hal.2)

perintah Allah SWT kepada manusia melalui Al-Quran (An-Nisa[4]:58) untuk menunaikan Amanah kepada “ahlinya”. Karena menunaikan amanah merupakan suatu hal yang wajib, maka apabila terdapat transaksi syariah yang di dalamnya mengandung perbuatan yang mengkhianati amanah maka transaksi tersebut tergolong ke dalam transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Aktivitas bank syariah dalam menjalankan amanahnya baik yang bersifat vertikal (amanah dari Allah SWT) maupun amanah yang bersifat horizontal (amanah dari sesama manusia) dapat diamati dan diidentifikasi aktivitasnya. Karena aktivitas bank syariah yang memiliki Nilai Amanah (maupun tidak memiliki Nilai Amanah) dapat diidentifikasi maka transaksi syariah yang sesuai dengan prinsip syariah juga dapat diamati. Karena transaksi syariah yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan Nilai Amanah dapat diamati maka objek barang dan jasa yang ditransaksikan juga dapat diamati. Oleh karena itu, dengan menggunakan Konsep Transaksi Syariah yang utuh, barang dan jasa, frekuensi dan jumlah rupiah yang ditransaksikan dapat diidentifikasi kesesuaiannya dengan prinsip syariah melalui keberadaan nilai-nilai Amanah.

Meskipun kesadaran ketuhanan (niat) atau kesungguhan tidak dapat diukur dalam satuan moneter secara langsung namun keberadaanya dapat diamati dan observasi. Sebagai Contoh misalnya: Setiap bank syariah dapat dipastikan memiliki keterbatasan dalam mematuhi prinsip syariah, sehingga dalam tingkat tertentu terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat dilakukan dengan sengaja atau karena hambatan faktor eksternal yang tidak dapat dihindari. Penyimpangan terhadap prinsip syariah yang dilakukan secara sengaja dapat diamati dan diobservasi berdasarkan bukti-bukti transaksi yang dimiliki oleh bank syariah. Selain itu, frekuensi maupun jumlah transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat diamati dan dibandingkan antara periode

laporan keuangan. Kecenderungan penurunan frekuensi dan jumlah transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah menunjukkan kesungguhan manajemen bank syariah dalam berupaya untuk mematuhi prinsip syariah. Sedangkan, apabila yang terjadi adalah peningkatan frekuensi atau jumlah rupiah transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka hal tersebut menunjukkan kesadaran ketuhanan atau kesungguhan manajemen dalam mematuhi prinsip syariah rendah.

8.3. Integrasi Unsur Materi dan Nilai Keadilan dalam Transaksi Syariah

Ajaran Islam diturunkan dalam bentuk hukum syariah yang di dalamnya mengandung konsekuensi kepada manusia untuk menegakkan keadilan diantara sesama manusia. Nilai Keadilan menjadi unsur yang penting dalam transaksi syariah, karena apabila unsur keadilan ini hilang, maka akan terjadi kezaliman kepada pihak lain (Al-Maraghi, 1992b, hal.123). Dalam Al-Quran (An-Nahl[16]:90: Al-Maidah[5]:8) Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, karena perbuatan yang tidak adil (dzalim) dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak lain. Setiap transaksi yang mengandung unsur kezaliman mengakibatkan transaksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Aktivitas transaksi dalam perbankan syariah diatur dengan mengacu kepada perjanjian syariah yang disusun sesuai dengan prinsip syariah agar dapat menjaga nilai-nilai keadilan antara kedua pihak yang bertransaksi. Perjanjian syariah di dalamnya mengandung akad (ikatan) hak serta kewajiban yang melekat pada kedua pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Al-Quran, Ali Imran[3]:76; Mahkamah_Agung_RI, 2008). Apabila kedua belah pihak dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing maka transaksi tersebut digolongkan sesuai dengan prinsip syariah.

Hak dan kewajiban dalam perjanjian syariah tidak dapat diukur secara langsung dalam satuan moneter namun keberadaannya dapat diamati dan realisasinya dapat diidentifikasi dalam aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah maupun nasabah. Karena aktivitas bank syariah maupun nasabah dalam memenuhi hak atau kewajibannya dapat diamati dan diidentifikasi maka transaksi syariah yang dilakukan secara adil maupun yang tidak adil juga dapat diidentifikasi. Karena transaksi yang memenuhi Nilai Keadilan (maupun yang tidak memenuhi Nilai Keadilan) dapat diidentifikasi maka barang dan jasa, frekuensi dan jumlah yang ditransaksikan juga dapat diamati. Oleh karena itu, dengan menggunakan Konsep Transaksi Syariah yang utuh, barang dan jasa yang ditransaksikan dapat diidentifikasi kesesuaiannya dengan prinsip syariah melalui keberadaan Nilai-Nilai Keadilan.

Meskipun aktivitas para pihak dalam memenuhi hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tidak dapat diukur dalam satuan moneter secara langsung namun aktivitas tersebut dapat diamati dan diobservasi. Sebagai contoh misalnya: Ada kemungkinan terjadi, bank syariah melakukan perhitungan bagi hasil untuk nasabah pendanaan lebih besar dari yang ditetapkan diawal, karena mengacu kepada *rate* pasar bunga bank konvensional. Apabila bank syariah melakukan perhitungan bagi hasil diluar kesepakatan dan mengacu kepada *rate* pasar maka bank syariah telah melanggar prinsip syariah. Aktivitas yang tidak sesuai dengan prinsip syariah tersebut tidak dapat diukur dalam satuan rupiah dan juga tidak dapat dikaitkan dengan aset bank syariah namun frekuensi dilakukan oleh bank syariah dapat diamati dan dapat diukur.

Selain kemungkinan bank melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan perjanjian, bank juga dapat melakukan perjanjian yang materinya tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti melakukan perhitungan biaya administrasi akad

qardh¹⁰¹ dan perhitungan margin *murabahah*¹⁰² yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Aktivitas dari perjanjian yang tidak sesuai dengan syariah tidak dapat diukur dalam satuan moneter namun dapat diidentifikasi frekuensi dan jumlah rupiah yang ditransaksikan. Dengan demikian, menggunakan Konsep Transaksi Syariah yang utuh dapat mengidentifikasi frekuensi dan jumlah rupiah yang ditransaksikan dapat diidentifikasi kesesuaiannya dengan prinsip syariah melalui keberadaan Nilai-Nilai Keadilan.

8.4. Integrasi Unsur Materi dan Nilai Kejujuran dalam Transaksi Syariah

Akhlak merupakan unsur utama dan penting dalam ajaran Islam di samping unsur akidah dan unsur syariah. Tanpa adanya unsur akhlak, ajaran Islam yang berlandaskan tauhid dan nilai-nilai keadilan (dalam syariah) tidak akan dapat ditegakkan. Hasyimi (2004, hal.49) berpendapat bahwa faktor akhlak mulia merupakan faktor yang mendorong keberhasilan misi dakwah Rasulullah SAW. Dalam menjalankan misi dakwahnya, Rasulullah memiliki sikap yang lembut, jujur, dipercaya sehingga ummat tertarik untuk mendegarkan dan mengikuti ajaran Islam (Al-Quran: Ali-Imran[3]:159).

Sebagaimana yang disampaikan oleh informan Ustadz Sunardi dan Ustadz Lono, aktivitas perbankan syariah tidak terbatas pada aktivitas untuk mengangkat ekonomi masyarakat lemah, namun di dalamnya juga mengandung misi mendakwahkan ajaran Islam melalui aktivitas ekonomi. Dengan adanya misi dakwah tersebut aktivitas perbankan syariah harus dilakukan dengan dilandasi akhlak yang mulia, seperti kejujuran, ukhuwah Islamiyah dan kelembutan. Apabila aktivitas perbankan syariah dilakukan dengan akhlak yang buruk maka

¹⁰¹ Perhitungan biaya administrasi yang dipengaruhi oleh jangka waktu dan besarnya dana qardh.

¹⁰² Perhitungan besaran margin murabahah yang mengacu pada rate bunga bank konvensional.

Perbankan syariah tidak akan di dekati oleh ummat dan misi dakwah melalui aktivitas ekonomi tidak akan berhasil.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa terdapat ketidak seimbangan informasi (*assymetry information*) yang dimiliki oleh bank syariah dengan nasabah. Situasi tersebut memiliki potensi digunakan oleh pihak yang memiliki informasi untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sesuai dengan syariah. Apabila bank syariah melakukan tindakan yang tidak jujur¹⁰³ (curang) dalam melakukan transaksi, maka transaksi tersebut digolongkan ke dalam transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam Al-Quran (Al-Muthoffiin[83]:1) Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk tidak berlaku curang. Karena perbuatan curang dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak lain. Transaksi yang dilandasi dengan tindakan yang tidak jujur tergolong ke dalam transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Aktivitas menyimpang dari syariah dalam transaksi syariah tidak dapat diukur dalam satuan moneter, namun aktivitasnya dapat diamati dan diidentifikasi. Karena aktivitas bank syariah yang mengandung kecurangan dapat diamati dan diidentifikasi maka transaksi syariah yang sesuai maupun tidak sesuai dengan prinsip syariah juga dapat diamati. Karena transaksi syariah yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat diamati maka objek barang dan jasa, frekuensi dan jumlah yang ditransaksikan juga dapat diamati. Oleh karena itu dengan menggunakan Konsep Transaksi Syariah yang utuh, barang dan jasa yang di transaksikan dapat diidentifikasi kesesuaiannya dengan prinsip syariah melalui keberadaan Nilai Kejujuran dalam transaksi syariah.

¹⁰³ Menurut (Ilyas, 2002a, hal.81) jujur memiliki arti yang sama dengan shidiq, dan memiliki lawan kata dusta atau bohong. Jujur artinya samanya hati, perkataan dan perbuatan.

Sebagai contoh misalnya, Pada saat ini, tidak ada bank syariah yang mampu menjalankan operasionalnya 100% sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, bank syariah memiliki kewajiban untuk mengungkapkan aktivitas yang tidak sesuai syariah dengan jujur kepada stakeholders. Meskipun Nilai Kejujuran tidak dapat diukur secara langsung dalam satuan moneter, namun Nilai Kejujuran manajemen bank syariah dapat diidentifikasi melalui tingkat keterbukaan manajemen dalam mengakui transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

8.5. Kesatuan Unsur Materi dan Unsur Spiritual dalam Kosep Transaksi

Syariah yang Utuh

Dengan menggunakan perspektif *Aminullah*, kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah harus dipandang secara utuh yaitu terdiri dari unsur materi maupun unsur spiritual. Unsur materi berupa aset dalam bentuk barang atau jasa yang dapat diukur dengan satuan moneter, sedangkan unsur spiritual yang terdiri dari nilai Amanah, Nilai Keadilan dan Nilai Kejujuran yang tidak dapat diukur secara langsung dalam satuan moneter. Meskipun unsur spiritual tidak dapat diukur secara langsung dalam satuan moneter namun keberadaan dapat diidentifikasi dalam aktivitas transaksi syariah dan dapat ditelusur kepada barang atau jasa yang menjadi objek dalam transaksi. Oleh karena itu aktivitas operasional bank syariah yang bersifat spiritual (Nilai Amanah, Nilai Keadilan dan Nilai Kejujuran), tidak dapat dipisahkan dengan unsur materi yang menjadi objek dalam transaksi syariah.

Dengan cara pandang *Aminullah*, aktivitas transaksi syariah yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat diamati dan diidentifikasi. Karena aktivitas spiritual dalam transaksi syariah dapat diamati dan diidentifikasi,

melalui akad dan aktivitas transaksi. maka konsekuensinya adalah materi atau aset yang terkait dengan transaksi yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah juga dapat diidentifikasi dan diproses lebih lanjut dalam akuntansi. Apabila konsep transaksi syariah mampu menangkap realitas secara utuh sehingga dapat mengidentifikasi transaksi yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip syariah maka selanjutnya proses akuntansi dapat melakukan pencatatan secara rinci terkait aset yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Melalui proses akuntansi yang dapat mengklasifikasikan aset yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip syariah maka dampak selanjutnya adalah pelaporan keuangan yang disajikan dan oleh bank syariah dapat menyajikan dan mengungkapkan kinerja keuangan dan kinerja kepatuhan terhadap prinsip syariah.

8.6. Rekonstruksi Pembentukan Konsep Transaksi Syariah dalam Perspektif Aminullah

Dengan menggunakan perspektif *Aminullah* Konsep Transaksi Syariah, mencakup unsur materi maupun unsur spiritual. Karena unsur spiritual tidak dapat diukur dengan satuan moneter, maka spiritualitas transaksi syariah diamati dan diobservasi dalam aktivitas operasional maupun materi perjanjian (akad) yang dibuat antara nasabah dengan bank syariah. Dalam aktivitas transaksi syariah terdapat tiga nilai spiritual yang harus hadir, yaitu Nilai Amanah, Nilai Keadilan dan Nilai Kejujuran. Ketiga nilai tersebut merupakan perintah Allah SWT yang wajib dilakukan ketika melakukan muamalah (transaksi). Apabila ditinjau dari disiplin *ushul* fikih, makna “perintah” (*amr*) merupakan bentuk lain dari wajib (Effendi & Zein, 2012, hal.178-183; Khallaf, 2003, hal.4,286). Dalam tinjauan fikih, wajib berarti apabila tidak dilakukan akan terkena hukuman “dosa”.

Artinya Transaksi Syariah yang sesuai dengan prinsip syariah harus memenuhi Nilai Amanah, Nilai Keadilan dan Nilai Kejujuran.

Dalam konteks fikih muamalah, keberadaan transaksi syariah tidak dapat dipisahkan dengan adanya akad¹⁰⁴ yang menjadi landasan syariah dalam operasional transaksi syariah. Akad merupakan bagian yang penting dalam transaksi syariah untuk melihat kesesuaian suatu transaksi terhadap prinsip syariah. Timbulnya penyimpangan terhadap prinsip syariah dapat disebabkan oleh akad yang terbentuk tidak sesuai dengan prinsip syariah dan dapat pula terjadi akibat akadnya sudah sesuai dengan prinsip syariah namun operasionalisasinya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Konsep Transaksi Syariah sebagai alat yang berfungsi untuk menangkap realitas transaksi syariah memerlukan rumusan yang mampu mengidentifikasi kesesuaian unsur materi dan unsur spiritual dalam akad maupun operasionaisasi akad dengan prinsip-prinsip syariah. Agar Konsep Transaksi Syariah terintegrasi dengan konsep akad dalam perspektif fikih muamalah maka perlu di kaji konsep-konsep yang terkait dengan akad dalam perspektif Muamalah.

Pengamalan ajaran Islam di bidang muamalah, secara konsep dan operasional diwujudkan dalam bentuk akad, karena akad merupakan representasi pengamalan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam muamalah. Dalam hukum Islam suatu akad terbentuk dengan sah apabila terpenuhinya syarat dan rukun-rukun akad (Anwar, 2007, hal.95). Akad yang telah sah memiliki konsekuensi timbulnya hak dan kewajiban kepada pihak yang melakukan perikatan (Ash-Shiddieqy, 2012, hal.53). Terbentuknya akad yang sah membutuhkan tahapan-tahapan pemenuhan syarat dan rukun akad. Tahapan

¹⁰⁴ Ketertarikan peneliti untuk mengkaji konsep akad secara mendalam dilandasi dengan upaya zikir dan doa yang dilakukan peneliti terkait dengan permohonan bimbingan dan petunjuk dari Allah SWT untuk menemukan unsur transaksi syariah yang utuh. Melalui proses *tafakkur* peneliti mendapat "dorongan" untuk melakukan kajian secara mendalam terhadap akad dalam transaksi syariah.

yang pertama yang merupakan syarat terbentuknya akad adalah pemenuhan rukun-rukun akad yang terdiri dari:

1. Pihak yang membuat akad (*al-aqidan*)
2. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul al-aqd*)
3. Objek akad (*mahallul al-aqd*)
4. Tujuan akad (*maudhu al-aqd*)

Apabila semua rukun akad terpenuhi maka akad tersebut dapat dinyatakan telah terbentuk. Namun akad yang baru terbentuk tersebut belum sebagai akad yang sah karena masih membutuhkan syarat tambahan sebagai penyempurna akad yaitu syarat keabsahan akad yang terdiri dari empat syarat tambahan yaitu:

1. Penyerahan objek akad tidak menimbulkan kerugian, seperti pelaku belum *tamyiz*, *gharar*,
2. Akad dilakukan dengan kerelaan (*ridha*), tidak berdasarkan paksaan.
3. Terbebas dari syarat-syarat *fasid*, seperti penipuan, dan kecurangan.
4. Terbebas dari unsur riba.

Apabila terdapat akad yang belum memenuhi ke-empat syarat tambahan tersebut maka akad tersebut disebut dengan akad *fasid*. Akad *fasid* adalah akad yang sudah terbentuk syarat dan rukunnya namun belum memenuhi syarat keabsahannya. Akad *fasid* ini menurut sebagian ulama hukumnya tidak sah secara syariah (Anwar, 2007, hal.101,249) dan sebagian ulama lain menggolongkan ke dalam suatu penentangan (maksiyat) sehingga akad tersebut harus ditolak. (Anwar, 2007, hal.249). Hal tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan *syarak* (hukum Islam) adalah ditolak¹⁰⁵.

¹⁰⁵ HR. Muslim (no 3)

Apabila akad sudah memenuhi syarat dan rukun serta syarat keabsahan maka akad tersebut masih belum secara otomatis memiliki akibat secara hukum, sebelum memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu:

1. Adanya kewenangan sempurna atas objek, dan
2. adanya kewenangan hukum atas tindakan hukum yang dilakukan.

Kedua syarat tersebut harus terpenuhi dalam akad karena apabila tidak terpenuhi maka akad tersebut masih tidak dapat dilakukan (eksekusi), sebagai contoh misalnya, orang yang berhak menjual suatu barang adalah orang yang memiliki kewenangan terhadap barang yang akan dijualnya. Apabila terjadi seseorang menjual barang yang bukan merupakan miliknya maka akad jual beli tersebut masih tergantung (*mauquf*), sampai dengan pemilik barang tersebut memberikan ijin kepada orang yang menjual tersebut untuk menjualkan barang miliknya (Ash-Shiddieqy, 2012, hal.47). Setelah semua syarat, rukun, syarat tambahan terpenuhi maka terdapat dua kemungkinan jenis akad, yaitu:

1. Akad *mauquf*, yaitu akad yang masih membutuhkan ratifikasi (tergantung), sehingga akibat hukumnya belum bisa dilakukan, dan
2. Akad *nafidz*, yaitu akad yang telah sah sehingga memenuhi semua syarat berlakunya hukum.

Akad *nafidz* adalah akad yang sah dan memenuhi syarat untuk memiliki kosekuensi hukum, artinya akad tersebut mengikat kepada pihak yang melakukan perikatan sehingga keduanya memiliki hak dan kewajiban satu dengan lainnya. Akad yang di dalamnya mengandung konsekuensi hak dan kewajiban kepada pihak yang melakukan perikatan disebut dengan “memiliki *dzimmah*” (wadahnya berisi). Apabila masing-masing pihak telah memenuhi hak dan kewajibannya maka akad tersebut dapat dikatakan “telah kosong *dzimmah*nya”, karena sudah terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing (Anwar, 2007,

hal.48)¹⁰⁶. Apabila konsep “*dzimmah*” dalam ilmu fikih tersebut dikaitkan dengan penilaian kesesuaian suatu transaksi terhadap prinsip syariah, maka penilaian kesesuaian transaksi syariah tidak berhenti pada tahapan terbentuknya akad yang sah (*nafidzh*), namun juga mencakup kepada tahapan masing-masing pihak yang melakukan perikatan memenuhi hak dan kewajibannya. Hal tersebut diperlukan karena ada kemungkinan salah satu pihak melakukan tindakan yang menyimpang dari hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam akad, padahal yang demikian itu memiliki dampak terhadap kesesuaian suatu transaksi terhadap prinsip syariah.

Dengan mengacu pada pembahasan sebelumnya, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam yang diwujudkan dalam bentuk akad, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Konsep Transaksi Syariah yang utuh dibangun dari beberapa konsep berikut ini:

1. Transaksi syariah tidak terbatas pada peristiwa pertukaran barang atau jasa yang dapat diukur dalam satuan moneter saja¹⁰⁷ namun didalamnya terdapat ketentuan-ketentuan syariah yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya suatu akad.
2. Akad yang telah terbentuk tidak secara otomatis memenuhi kriteria sesuai dengan prinsip syariah sehingga terbentuk akad yang sah (*akad nafidz*), namun didalamnya masih mengandung hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perikatan. Penyimpangan terhadap hak dan kewajiban memiliki dampak terhadap kesesuaian transaksi tersebut dengan prinsip syariah.

¹⁰⁶ Para *fukaha* menyebut akad *nafidzh* yang di dalamnya memiliki ikatan hak dan kewajiban kepada pihak yang melakukan perikatan menyebutnya dengan istilah “*dzimmah-nya berisi*”, artinya akad tersebut memiliki isi berupa hak dan kewajiban yang mengikat pihak yang melakukan perikatan (Anwar, 2007, hal.48)

¹⁰⁷ Transaksi adalah peristiwa yang memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan yang dapat diukur dengan andal (Harrison_Jr. dkk., 2012, hal.64)

3. Transaksi syariah mencakup unsur nilai Spiritual Amanah, Keadilan dan Kejujuran, apabila ketiga nilai tersebut tidak terpenuhi akan menimbulkan akad *fasid atau akad batil*, yaitu akad yang harus ditolak, karena tidak sesuai dengan syariah.
4. Transaksi Syariah dilaksanakan sebagai perwujudan dari pelaksanaan unsur-unsur ajaran Islam yaitu *Iman, Islam dan Ikhsan*, sehingga di dalamnya memiliki orientasi untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.


Dengan mengacu pada keempat konsep tersebut peneliti merumuskan Konsep Transaksi Syariah sebagai berikut: “perikatan (akad) yang dilakukan secara adil dan jujur dalam mengelola amanah untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat”. Dengan rumusan tersebut, konsep transaksi syariah mampu menangkap dan mengidentifikasi transaksi syariah secara utuh, yang mencakup unsur materi dan spiritual serta memiliki orientasi untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Konsep transaksi syariah tersebut mencerminkan tiga unsur ajaran Islam yaitu akidah, syariah dan akhlak sebagai satu kesatuan yang utuh (*kafah*)¹⁰⁸, sebagaimana diilustrasikan dalam gambar 4.

Gambar 4 mengilustrasikan bahwa Konsep Transaksi Syariah yang utuh dirumuskan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan cara melakukan koherensi antara ayat *qauliyah* dengan ayat *kauniyah*. Koherensi antara ayat *qauliyah* dan ayat *kauniyah* diukur dengan unsur-unsur ajaran Islam yang terdiri dari Iman (akidah), Islam (syariah) dan ihsan (akhlak). Ketiga unsur ajaran Islam tersebut dalam operasional transaksi syariah diwujudkan dalam bentuk akad

¹⁰⁸ Menurut (Al-Maraghi, 1993, hal.198-199) *Kaaffattan* artinya mengikuti hukum-hukum Allah SWT secara keseluruhan dengan landasan berserah diri, ketundukan dan keikhlasan kepada Allah SWT, Makna kata “hai orang-orang yang beriman” dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208 *adalah* orang-orang yang beriman sepenuh hati mereka sejak saat ini hingga akhir hayat. Melaksanakan dan memahami ajaran Islam yang sebenarnya secara keseluruhan. Setiap langkah dan perilaku menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai acuan dan tidak mengambilnya sebagian-sebagian dari ayat-ayat Al-Quan namun secara keseluruhan.

yang mencakup unsur materi maupun nilai-nilai spiritual yang terdiri dari Nilai Amanah, Nilai Keadilan dan Nilai Kejujuran.

Gambar 4: Proses Mengkonstruksi Konsep Transaksi Syariah



Dengan menggunakan perspektif *Aminullah* nilai-nilai spiritual dan unsur materi (barang dan jasa) dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dan terintegrasi sebagai ajaran Islam yang dioperasionalkan dalam bentuk akad dalam transaksi syariah. Akad yang terbentuk dalam transaksi syariah harus memenuhi unsur-unsur materi dan spiritual agar sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Akad merupakan unsur pokok dalam transaksi syariah yang di dalamnya mengikat hubungan antar pihak yang melakukan transaksi secara materi maupun spiritual dan juga memiliki ikatan ketaatan kepada Allah SWT. Dalam akad di dalamnya memiliki keterkaitan hubungan manusia-dengan manusia dan manusia dengan Allah SWT, karena transaksi syariah memiliki orientasi untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

8.7. Penutup

Berdasarkan pandangan *Aminullah*, realitas transaksi syariah meliputi unsur materi dan unsur spiritual. Lebih lanjut, berdasarkan pandangan *Aminullah* kesesuaian suatu transaksi dengan prinsip syariah juga dapat diidentifikasi berdasarkan unsur materi maupun unsur spiritual yang dinyatakan dalam akad dan aktivitas transaksi syariah. Unsur materi dalam wujud barang dan jasa yang dapat diukur dalam satuan moneter, sedangkan unsur spiritual dalam wujud Nilai Amanah, Nilai Keadilan dan Nilai Kejujuran tidak dapat diukur dalam satuan moneter. Unsur materi dan unsur spiritual kesemuanya dapat diidentifikasi melalui akad yang berupa perjanjian muamalah antar pihak yang melakukan transaksi serta dalam bentuk pelaksanaan akad tersebut.

Meskipun unsur spiritual tidak dapat diukur dalam satuan moneter, namun keberadaan nilai spiritual dapat diamati dan diidentifikasi dalam akad dan operasionalisasi transaksi syariah. Karena keberadaan nilai spiritual dalam aktivitas transaksi dapat diamati dan diidentifikasi, maka kepatuhan transaksi terhadap prinsip syariah juga dapat diamati dan diidentifikasi berdasarkan kehadiran nilai-nilai spiritual dalam akad maupun aktivitas transaksi syariah. Karena kepatuhan transaksi terhadap prinsip syariah dapat diamati, maka barang dan jasa yang transaksinya sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip syariah juga dapat diamati dan diidentifikasi melalui keberadaan nilai-nilai spiritual di dalamnya. Oleh karena itu, Konsep Transaksi Syariah yang utuh dapat mengidentifikasi, kesesuaian barang dan jasa yang sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip syariah dengan melakukan identifikasi terhadap akad dan pelaksanaan akad tersebut.

BAB IX KEUNIKAN KONSEP TRANSAKSI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF “AMINULLAH”

9.1. Pendahuluan

Rumusan Konsep Transaksi Syariah yang utuh dirumuskan dengan menggunakan perspektif *Aminullah*, yang memiliki cara pandang yang utuh terhadap realitas. Cara pandang *Aminullah* yang utuh dilatarbelakangi oleh jatidiri *Aminullah* yang dibangun dari karakter “*khalifatullah*”, “*abdullah*” dan “*abdurrahman*”. Ketiga karakter tersebut merupakan cerminan dari keseluruhan bangunan ajaran Islam yang terdiri dari unsur Iman (akidah), Islam (syariah) dan Ihsan (akhlak). *Aminullah* memandang bahwa realitas terbangun dari unsur materi dan unsur spiritual yang tersusun dari ayat *qauliyah* dan ayat *kauniyah* yang bersumber dari Allah SWT. *Aminullah* juga memiliki pandangan yang utuh bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menggunakan indra, akal dan hati untuk memperoleh pengetahuan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Cara pandang *Aminullah* tersebut merupakan ciri khas penelitian ini dibandingkan dengan penelitian lain dalam memandang realitas.

Dengan menggunakan perspektif *Aminullah* dan metode dialektika transendental penelitian ini menghasilkan Konsep Transaksi Syariah yang utuh dan berbeda dengan Konsep Transaksi Syariah yang dirumuskan dalam PSAK Syariah tahun 2007 yang disusun oleh IAI. Kelebihan Konsep Transaksi Syariah yang utuh dalam penelitian ini di antaranya adalah, pertama; dirumuskan berlandaskan pemikiran yang bersifat filosofis (ontologis dan epistemologi) yang independen dan terbebas dari pemikiran yang bersifat sekularisme. Kedua; cara pandang yang utuh terhadap realitas sehingga identifikasi kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak terbatas pada realitas yang bersifat materi dan terukur, namun mencakup realitas spiritual yang tidak dapat diukur dalam satuan

moneter. Ketiga; transaksi syariah tidak hanya dipandang sebagai aktivitas yang dibangun dari unsur akidah, syariah dan akhlak, namun juga memiliki misi dakwah melalui aktivitas ekonomi dan sebagai sarana untuk memperoleh ketakwaan kepada Allah SWT.

9.2. Landasan Filosofis yang Utuh dan Bebas dari Sekularisme

Ayat-ayat *qauliyah* maupun ayat-ayat *kauniah* keduanya bersumber dari Allah SWT Yang Maha Sempurna, sehingga keduanya memiliki koherensi yang sempurna. Ayat *kauniah* sebagai realitas yang menjadi objek dalam penelitian dan ayat *qauliyah* (Al-Quran) merupakan petunjuk dari Allah SWT dijadikan sebagai rujukan kebenaran dalam merumuskan konsep transaksi syariah yang utuh. Ayat *kauniah* dan ayat *qauliyah* dijadikan sebagai data yang diperoleh dan diolah dengan menggunakan indra, akal dan hati secara dialektis untuk menemukan koherensi antara ayat *kauniah* dan ayat *qauliyah*. Koherensi ayat *qauliyah* dan ayat *kauniah* selanjutnya diolah secara transenden untuk menemukan konsep Transaksi Syariah yang utuh. Rangkaian proses memperoleh dan menganalisis data untuk merumuskan Konsep Transaksi Syariah yang utuh merupakan metode yang unik dalam penelitian ini dan disebut dengan metode dialektika transendental.

Para ulama bersepakat bahwa sumber hukum ajaran Islam yang utama terdiri dari Al-Quran (Al-Quran, Al-Baqarah[2]:2) dan As-Sunnah¹⁰⁹. Al-Quran merupakan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW sedangkan As-Sunnah merupakan ucapan, tindakan dan sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW (Effendi & Zein, 2012, hal.112; Khallaf, 2003, hal.40-41). Kedua sumber ajaran Islam tersebut sebagian berisi aturan yang telah diatur secara rinci dan sebagian masih bersifat umum. Agar ajaran Islam lebih mudah untuk

¹⁰⁹ HR. Bukhari (No 2)

diamalkan oleh ummat Islam dalam menghadapi berbagai macam permasalahan dan perubahan yang terjadi, para ulama mengembangkan sumber hukum Islam dalam bentuk ijtihad seperti ijma dan qiyas (Effendi & Zein, 2012, hal.78; Khallaf, 2003, hal.13).

Dengan mengacu pada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (An-Nawawi, 1997, hal.43-47)¹¹⁰, Ajaran Islam terbagi menjadi tiga unsur utama yaitu Iman, Islam dan Ihsan. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, artinya unsur yang satu tidak sempurna apabila tidak dilengkapi oleh dua unsur lainnya. Misalnya mengaku beriman namun tidak melaksanakan syariat Islam atau tidak memiliki akhlak yang baik. Demikian pula orang yang melaksanakan syariat Islam namun tidak memiliki akhlak yang baik atau tidak meyakini keberadaan Allah SWT.

Sebagai contoh dalam konteks transaksi syariah misalnya, ada bank syariah yang melakukan pembiayaan *murabahah* dengan dilengkapi akad wakalah, namun dalam operasionalnya bank syariah langsung memberikan dana kepada nasabah untuk membeli barang kepada *supplier* sebagaimana yang dilakukan oleh bank konvensional. Bank syariah tersebut secara administratif berusaha untuk melengkapi administratif akad wakalah dan akad *murabahah*. Secara administratif transaksi pembiayaan *murabahah* tersebut tampak tidak ada penyimpangan, namun apabila dilihat dari prinsip syariah secara utuh, operasional transaksi pembiayaan *murabahah* tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah.

9.3. Keutuhan dalam Mengidentifikasi Realitas Transaksi Syariah

Berdasarkan ketiga unsur ajaran Islam yaitu Iman, Islam dan Ihsan, para ulama membagi ajaran Islam ke dalam 3 unsur utama, yaitu akidah, syariah dan

¹¹⁰ HR. Muslim (No. 2)

akhlak (Karim, 2014a, hal.2). Akidah berarti ikatan, atau simpul yang kuat. Ada sebagian ulama yang menyamakan pengertian antara iman dan akidah dan ada juga ulama yang menganggap akidah sebagai bagian dari Iman, karena akidah dipandang sebagai keyakinan dalam hati, sedangkan iman mencakup keyakinan dalam hati, ucapan serta perbuatan (Ilyas, 2002b).

Iman adalah kebenaran secara mutlak terhadap ke-Esa-an Allah SWT, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-rasul Allah SWT, Rasul-rasul Allah SWT, hari akhir dan ketentuan *qada* dan *qadar*. Meskipun iman ini sifatnya tidak tampak, karena letaknya berada dalam hati seseorang, namun keimanan seseorang dapat diidentifikasi dari pelaksanaan syariat Islam maupun aktivitas seseorang. Apabila pelaksanaan syariat Islam dilaksanakan oleh seseorang dengan baik dan konsisten (*istiqomah*), maka hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai ukuran keimanan seseorang. Meskipun hal tersebut tidak boleh dijadikan sebagai suatu kepastian yang mutlak, karena kebenaran yang sesungguhnya hanya Allah SWT yang Maha Mengetahui. Sebagai contoh dalam konteks transaksi syariah misalnya; bank syariah tidak mungkin dapat melaksanakan semua unsur ajaran Islam 100% secara sempurna namun, indikasi motivasi, kesungguhan dan konsistensi usaha yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mencapai kesempurnaan tersebut dapat dijadikan sebagai indikator kesadaran (keimanan) yang kuat kepada Allah SWT.

Islam berasal dari kata *salama* yang berarti damai atau selamat, atau berserah diri. Orang Islam atau muslim artinya orang yang selamat, damai atau orang yang berserah diri kepada Allah SWT. Untuk mencapai hal tersebut, seorang muslim harus melaksanakan semua rukun Islam yaitu mengucapkan kalimat syahadat, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa serta beribadah haji ke tanah suci bagi yang mampu sesuai dengan syarat dan rukun yang telah diatur dalam syariah. Dalam konteks ibadah muamalah,

transaksi syariah juga memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan syariah. Kesempurnaan pelaksanaan syariah dalam transaksi dapat diidentifikasi dengan dipenuhi syarat dan rukun serta kesesuaian aktivitas dengan akad yang disepakati dalam perjanjian. Apabila transaksi syariah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun serta operasional yang sesuai dengan prinsip syariah dan dilaksanakan dengan menjaga saling *keridhaan* maka transaksi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

Ihsan berasal dari bahasa Arab yang berarti “kesempurnaan” atau “terbaik.” Menurut terminologi ajaran Islam, Ihsan memiliki makna seseorang yang beribadah kepada Allah SWT seakan-akan ia melihat-Nya, dan apabila dia tidak mampu membayangkan melihat-Nya, maka dia meyakini bahwa Allah SWT melihat perbuatannya¹¹¹. Dengan tingkatan Ihsan ini, seseorang tidak hanya memiliki kesadaran kepada Allah SWT dan memenuhi syarat dan rukun dalam ketentuan syariah (namun) menyempurnakannya dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik ini kesadaran ketuhanan dan kesempurnaan syariah Islam dapat dirasakan oleh orang lain.

Berdasarkan dari uraian di atas, diperoleh rumusan nilai-nilai spiritual yang harus menjadi bagian utama dalam konsep transaksi syariah yaitu, Nilai Amanah, Nilai Keadilan dan Nilai Kejujuran.

a. Nilai Amanah, merupakan cerminan dari unsur iman atau akidah, dalam bentuk kesadaran hamba dalam mengemban amanah yang diterima dari Allah SWT untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Dalam konteks perbankan syariah kesadaran ketuhanan dapat diidentifikasi dari tingkat konsistensi dan peningkatan kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah. Semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah dan konsisten maka semakin

¹¹¹ HR. Muslim (No. 2)

tinggi kesadaran ketuhanan manajemen bank syariah tersebut. Apabila dengan berjalannya waktu (perbandingan periodik) kepatuhan terhadap prinsip syariah semakin meningkat, maka hal tersebut merupakan indikator semakin meningkat kesadaran kepada ketuhanan manajemen bank syariah tersebut.

- b. Nilai Keadilan, merupakan esensi dari pelaksanaan muamalah dalam ajaran Islam, karena hanya dengan menjalankan ajaran Islam maka nilai-nilai keadilan ditengah-tengah ummat manusia akan dapat ditegakkan. Apabila dilihat dalam konteks perbankan syariah, maka indikator penerapan prinsip syariah dalam operasional bank syariah dapat diidentifikasi dengan tingkat penerapan prinsip syariah yang dilakukan oleh manajemen bank syariah. Dengan demikian tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah berjalan secara beriringan dengan penegakkan nilai-nilai keadilan di bank syariah.
- c. Nilai Kejujuran, merupakan cerminan dari unsur ihsan, sebagai bentuk kesempurnaan kesadaran dan pelaksanaan syariah, dimana akhlak yang mulia merupakan kesempurnaan dari keimanan dan ke-Islam-an seseorang. Kesadaran ketuhanan seorang muslim dalam menjalankan syariah Islam untuk menegakkan keadilan bagi ummat manusia harus disertai dengan pertimbangan akhlak yang mulia. Dengan pelaksanaan syariah yang disertai dengan akhlak yang baik dapat menimbulkan harmonisan di antara hubungan antara manusia dan pelaksanaan ekonomi syariah akan menjadi bagian dari syiar Islam melalui bidang ekonomi.

9.4. Misi Dakwah dalam Aktivitas Ekonomi

Aminullah memiliki pandangan bahwa ajaran Islam merupakan ajaran yang bersifat sosial dan komunal. Artinya kesejahteraan seseorang secara materil maupun spiritual tidak dapat diraih tanpa didukung oleh kesejahteraan

masyarakat yang tinggal disekitarnya (Al-Quran:Al-Anfal[8]:25). Oleh karena itu aktivitas transaksi syariah tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas dakwah di bidang ekonomi. Aktivitas dakwah tidak dapat dipisahkan dengan akhlak yang mulia sebagaimana keberhasilan Rasulullah SAW mendakwahkan ajaran Islam dengan kelembutan (Al-Quran:Ali-Imran[3]:159). Apabila ajaran Islam tidak dihiasi dengan akhlak yang mulia, maka ajaran Islam pasti akan ditinggalkan oleh ummatnya dan akan dibenci oleh ummat yang lain, demikian pula halnya dengan perbankan syariah.

Akhlak yang mulia tidak dapat ditinggalkan dalam praktik perbankan syariah, karena dengan akhlak yang mulia semua lapisan masyarakat akan semakin dekat dan tertarik dengan bank syariah. Akhlak yang mulia dalam bank syariah tercermin dari suasana keislaman dalam organisasi, kebijakan manajemen dan akhlak keseharian para pegawainya. Masyarakat tidak akan percaya kepada bank syariah yang suasana organisasinya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Aktivitas ibadah, penampilan berpakaian, interaksi antar pegawai yang sesuai syariah dan lainnya yang sesuai syariah akan menjadi daya tarik bagi para nasabah kepada bank syariah. Contoh nyata yang diperoleh peneliti adalah komentar dari Pak Bowo yang merasa percaya kepada spiritualitas Bank BDS karena kehidupan keseharian Bank BDS yang menurut pengamatannya mencerminkan suasana dan akhlak yang Islami.

Akhlak yang mulia juga dicerminkan dalam bentuk kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh para pegawai bank syariah. Kebijakan manajemen untuk mendorong perilaku yang lembut, menjaga silaturahmi serta mencari jalan tengah dari kesulitan yang terjadi menunjukkan akhlak mulia dari para pengambil keputusan di bank syariah. Hal tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwa Allah SWT menyayangi hamba-

Nya yang berbuat dengan baik hati pada saat menjual, membeli dan menagih hutang¹¹².

9.5. Komparasi Konsep Transaksi Syariah

Dengan menggunakan pespektif *Aminullah* dihasilkan Konsep Transaksi Syariah yang utuh dan berbeda dengan Konsep Transaksi Syariah yang dinyatakan dalam KDPPLK Syariah tahun 2007. Terdapat beberapa perbedaan antara konsep transaksi syariah sebelumnya dengan Konsep Transaksi Syariah dalam perspektif *Aminullah*, seperti yang diilustrasikan dalam tabel 3 berikut ini:

¹¹² HR. Bukhari, Attirmidzi dan Ibnu Majah (no. 1)

Tabel 3: Perbandingan Konsep Transaksi Syariah

No	Komponen	Konsep Transaksi Syariah Perspektif <i>Aminullah</i>	Konsep Transaksi Syariah KDPPLKS 2007	Konsep Transaksi Modern
1.	Landasan filosofis	Landasan filosofis ilmu pengetahuan yang utuh dan konsisten merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah.	Landasan filosofis yang parsial, Sebagian mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan sebagian lagi tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.	Menggunakan landasan filosofis yang parsial yaitu sekularisme dan kapitalisme.
2.	Kemurnian nilai syariah	Murni merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah karena konsep transaksi syariah langsung mengacu pada ayat <i>kauniyah</i> yang dikonfirmasi kepada ayat <i>qauliyah</i> .	Belum sepenuhnya terbebas dari kapitalisme dan sekularisme karena menggunakan pendekatan modifikasi dari konsep transaksi konvensional.	Memisahkan diri dari unsur metafisik dan unsur agama.
3.	Pandangan terhadap realitas	Realitas dipandang sebagai suatu yang utuh yang terdiri dari unsur materi dan spiritual, serta mencakup materi akad dan pengopersian akad.	Realitas dipandang secara parsial terbatas pada unsur materi yang terukur secara moneter saja serta akad formal pada transaksi syariah.	Realitas terbatas pada materi yang dapat diukur dalam satuan moneter.
4.	Cakupan pengertian akad dalam transaksi syariah	Akad mencakup konsekuensi perpindahan kepemilikan aset antara pihak yang bertransaksi dan kewajiban untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu sesuai kesepakatan (akad).	Akad terbatas pada konsekuensi perpindahan kepemilikan aset antara pihak yang melakukan transaksi.	Perjanjian dalam transaksi terbatas pada perpindahan aset antara pihak yang melakukan transaksi dan diukur dalam satuan moneter.

No	Komponen	Konsep Transaksi Syariah Perspektif <i>Aminullah</i>	Konsep Transaksi Syariah KDPPLKS 2007	Konsep Transaksi Modern
5.	Keseimbangan terhadap unsur-unsur ajaran Islam	Mencakup unsur akidah, syariah dan akhlak dalam tingkatan konsep maupun praktik.	Unsur akidah, syariah dan akhlak tercantum dalam konsep namun tidak secara utuh dioperasionalkan sebagai landasan dalam praktik.	Tidak menggunakan ajaran agama sebagai landasan dalam menyusun konsep maupun praktik transaksi.
6.	Keseimbangan orientasi dunia dan akhirat.	Orientasi dunia dan akhirat secara seimbang serta menjadikan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari misi dakwah melalui kegiatan ekonomi.	Orientasi dunia lebih kuat dibandingkan dengan orientasi akhirat, serta misi dakwah tidak menjadi bagian dalam aktivitas ekonomi syariah.	Orientasi terbatas pada hubungan perjanjian antara manusia di dunia yang tidak dikaitkan dengan kehidupan di akhirat.

Berikut Penjelasan perbandingan antara konsep Transaksi Syariah yang utuh berdasarkan perspektif *Aminullah*, Konsep Transaksi Syariah dalam KDPPLS tahn 2007 serta konsep transaksi modern.

9.5.1. Keutuhan Landasan Filosofis

Konsep Transaksi Syariah yang disusun dengan perspektif *Aminullah* dirumuskan dengan landasan filosofis yang utuh karena dibangun dari realitas yang mencakup unsur materi, spiritual, ayat *kauniyah*, ayat *qauliyah* serta pengakuan terhadap keberadaan Allah SWT sebagai sumber realitas dan sumber ilmu pengetahuan. Konsep Transaksi Syariah dengan perspektif *Aminullah* dirumuskan dari bangunan ontologis, epistemologis dan metodologi yang utuh, karena dalam merumuskan Konsep Transaksi Syariah dengan perspektif *Aminullah* penelitian menggunakan indra, akal dan hati dalam menangkap dan menganalisis data. Penggunaan indra, akal dan hati sebagai alat yang digunakan dalam menangkap dan menganalisis data berhubungan dengan penggunaan metode dialektika transendental yang melibatkan indra, akal dan hati dalam melakukan analisis data.

Aminullah memandang bahwa realitas absolut yaitu Allah SWT adalah pencipta alam semesta (ayat kauliyah) dan Al-Quran (ayat *qauliyah*), serta manusia itu sendiri. Realitas mencakup unsur materi maupun unsur spiritual yang dapat diukur dalam satuan kuantitatif dan diidentifikasi dalam aktivitas kehidupan keseharian manusia. Manusia dipandang memiliki kemampuan untuk menangkap realitas yang bersifat materi dan spiritual karena memiliki indra, akal serta hati.

Berbeda dengan Konsep Transaksi Syariah KDPPLKS 2007, yang dirumuskan dengan pendekatan modifikasi. Pendekatan modifikasi menyebabkan susunan bangunan filosofis yang mendasari penyusunan Konsep

Transaksi Syariah KDPPLKS 2007 menjadi bersifat parsial. Landasan yang digunakan mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah namun realitas transaksi tidak meliputi unsur-unsur ajaran Islam secara utuh yaitu Akidah, syariah dan akhlak. Unsur-unsur ajaran Islam yang bersifat spiritual tidak menjadi realitas yang menjadi objek dalam transaksi syariah. Hal tersebut dapat disebabkan karena, pendekatan modifikasi dari KDPPLK konvensional dalam menyusun Konsep Transaksi Syariah.

Konsep transaksi modern dibangun berdasarkan nilai dan budaya barat (Abu-Abbass & Al-Abdullah, 2012, hal.55; Ahmed, 1994, hal.2) yang menganut sekularisme dan kapitalisme. Ilmu pengetahuan dibangun dari pengalaman empiris dan rasional yang mengabaikan unsur spiritual dan peran Tuhan sebagai sumber ilmu pengetahuan (Kartanegara, 2005, hal.58; Tafsir, 2012, hal.249).

9.5.2. Kemurnian Nilai-nilai Syariah

Konsep Transaksi Syariah dengan perspektif *Aminullah* dirumuskan secara independen dan terbebas dari pengaruh kapitalisme dan sekularisme, karena dirumuskan berdasarkan realitas praktik yang ada di lapangan dan dikonfirmasi kepada Al-Quran dan-As Sunnah (Hameed, 2000, hal.230; Hameed & Yaya, 2005, hal.80). Konsep transaksi syariah diungkap dari realitas praktik perbankan syariah dalam situs, dan selanjutnya dikonfirmasi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian perumusan Konsep Transaksi Syariah dengan perspektif *Aminullah* tidak dipengaruhi oleh konsep yang memisahkan antara materi dan spiritual, kualitatif dan praktik (sekularisme).

Berbeda dengan perumusan Konsep Transaksi Syariah KDPPLKS 2007, yang menggunakan pendekatan modifikasi, di satu sisi dirumuskan mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah namun disisi lain menjadikan *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements* (Suwardjono, 2005,

hal.106, 211) yang menggunakan nilai-nilai kapitalisme dan sekularisme sebagai kerangka konseptual untuk merumuskan konsep transaksi syariah. Nilai-nilai Kapitalisme dan sekularisme berbeda dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, hal tersebut mengakibatkan nilai-nilai Al-Quran diterapkan secara parsial dalam bagian tertentu dan nilai-nilai kapitalis dalam bagian tertentu. Hal tersebut dapat dilihat dalam konsep pengakuan terhadap transaksi syariah yang membatasi pada unsur materi dan terukur dalam satuan moneter.

Penerapan Nilai Ajaran Islam secara parsial dalam konsep transaksi syariah KDPPLKS 2007 dapat dilihat dalam penerapan lima asas transaksi syariah yaitu, persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*masalahah*), keseimbangan (*tawazun*), dan universalitas (*syumuliyah*) (IAI, 2009c, hal.4) yang dinyatakan sebagai landasan dalam transaksi syariah, namun dalam praktiknya dipandang terbatas sebagai unsur fikih (syariat dalam arti sempit) dan mengabaikan unsur akidah dan akhlak. Padahal apabila mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah seharusnya konsep transaksi syariah merupakan cerminan dari pelaksanaan ajaran islam secara utuh, yaitu unsur akidah, syariah dan akhlak.

Konsep transaksi modern dibangun dari paham sekuler yang memisahkan antara urusan dunia dengan urusan agama. Agama tidak memiliki otoritas dalam mengatur hubungan manusia dengan manusia. Pemisahan tersebut memiliki konsekuensi pada pengabaian terhadap ajaran agama dalam penyusunan konsep transaksi syariah. Konsep transaksi modern dirumuskan dengan mengacu pada nilai dan budaya Barat serta pengalaman empiris yang dialami (Kartanegara, 2005, hal.58; Tafsir, 2012, hal.249).

9.5.3. Pandangan Terhadap Realitas secara Utuh

Konsep Transaksi Syariah berdasarkan perspektif *Aminullah* memandang bahwa transaksi syariah mencakup unsur materi dan spiritual yang dapat diamati dan diidentifikasi dalam aktivitas transaksi syariah. Konsep Transaksi Syariah berdasarkan perspektif *Aminullah* memandang kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak terbatas pada unsur materi yang dapat diukur dalam satuan material saja, namun mencakup unsur spiritual yang dapat diidentifikasi dan dapat ditelusur kepada barang atau jasa yang ditransaksikan, frekuensi transaksi, jumlah transaksi bahkan kualitas kepatuhan terhadap prinsip syariah. Meskipun unsur spiritual tidak dapat diindra dan diukur dalam satuan moneter, namun barang dan jasa yang sebagai objek yang ditransaksikan dapat diidentifikasi unsur spiritualitasnya melalui kesesuaian operasional dengan prinsip syariah.

Berbeda dengan Konsep Transaksi Syariah yang dirumuskan KDPPLKS 2007, di dalamnya menggunakan konsep pengakuan dan pengukuran yang merupakan terjemahan langsung dari konsep pengakuan dan pengukuran yang dirumuskan dalam *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements*. Hal tersebut dapat dilihat dalam konsep pengakuan dan pengukuran yang tidak berbeda dengan konsep pengakuan dan pengukuran pada akuntansi modern yaitu membatasi pengakuan terhadap realitas transaksi dalam bentuk aliran ekonomi yang dapat diukur dalam satuan moneter (IAI, 2009c, hal.19; Mulawarman, 2009, hal.xix). Akibatnya konsep transaksi syariah KDPPLK 2007 tidak mampu menangkap realitas transaksi syariah yang bersifat spiritual.

Sebagai contoh; bank syariah melakukan transaksi dengan menggunakan akad *qardh*, kemudian bank syariah memenuhi semua persyaratan administratif (dokumen dan jurnal transaksi sesuai akad *qardh*) yang diperlukan, namun dalam

operasionalnya bank syariah memberikan tambahan jumlah pengembalian kepada nasabah di bawah nilai pinjaman *qardh*. Maka menurut Konsep Transaksi Syariah KDPPLK 2007, transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah karena semua persyaratan administrasi telah terpenuhi. Menurut Wiroso (2011, hal.8) hal tersebut dikarenakan pelanggaran yang terjadi bersifat *vertikal* saja dan tidak termasuk ke dalam pelanggaran yang bersifat *horizontal* (*muamalah*).

Apabila mengacu pada konsep ajaran Islam yang utuh (akidah, syariah dan akhlak) maka seharusnya tidak terjadi pemisahan antara hubungan *vertikal* dan *horizontal* dalam transaksi syariah. Ketidaksesuaian operasional transaksi syariah yang dilakukan oleh bank syariah merupakan pelanggaran terhadap prinsip syariah yang dapat diidentifikasi dan terjadi secara nyata, sehingga transaksi tersebut dapat digolongkan ke dalam transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Unsur spiritual merupakan bagian yang integral dalam transaksi syariah, dan ketidaksesuaian pelaksanaan akad dalam operasional bank syariah merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip syariah.

Karena Konsep Transaksi Syariah KDPPLKS 2007 tidak mampu mendeteksi operasional yang tidak sesuai dengan prinsip syariah maka akibatnya transaksi bank syariah yang menggunakan akad sesuai syariah namun operasionalnya tidak sesuai syariah dicatat tidak berbeda dengan dengan transaksi yang akad dan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut karena konsep transaksi syariah KDPPLKS 2007 menurut Nurhayati dan Wasilah (2015, hal.3) diperlukan untuk mendukung kegiatan yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mungkin transaksi syariah mencatat kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Berbeda dengan konsep transaksi syariah dalam perspektif *Aminullah* yang di dalamnya terkandung Nilai

Amanah, semua transaksi yang sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip syariah harus dicatat, diidentifikasi dan diungkapkan secara jujur kepada *stakeholders*¹¹³.

Terkait dengan pandangan terhadap realitas, konteks transaksi modern memiliki kedekatan dengan konsep transaksi syariah yang memandang realitas transaksi terbatas pada unsur materi yang dapat diukur dengan satuan moneter, Hal tersebut tampak jelas pada definisi pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam KDPPLK modern maupun KDPPLK syariah yang memiliki kesamaan dalam mendefinisikan konsep pengakuan maupun pengukuran. Kesamaan pandangan terhadap realitas tersebut menunjukkan adanya nilai-nilai akuntansi modern yang melekat pada akuntansi syariah.

9.5.4. Cakupan akad dalam Transaksi Syariah

Transaksi syariah dibangun dari akad yang disepakati oleh kedua belah pihak. Menurut Konsep Transaksi Syariah dalam perspektif *Aminullah* akad mencakup dua hal yaitu; kesepakatan perpindahan aset (barang atau jasa) antar pihak yang melakukan transaksi dan kesepakatan kedua pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (hak dan kewajiban) (Ash-Shiddieqy, 2012, hal.52-53). Cakupan yang kedua memberikan konsekuensi bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak berhenti (terbatas) pada penyerahan kepemilikan barang atau jasa antar pihak yang bertransaksi namun mencakup kesesuaian tindakan (untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu) dari pihak yang bertransaksi dengan prinsip syariah. Meskipun akad yang digunakan sesuai dengan syariah

¹¹³ Format laporan Bank syariah dibuat sebagaimana diatur dalam PSAK Syariah nomor 101 tentang Penyajian Laporan keuangan Syariah. Dalam PSAK tersebut terdapat laporan Dana kebajikan yang didalamnya terdapat akun dana non-halal. Dana non-halal tersebut bersumber dari penerimaan yang berasal dari sumber penerimaan yang tidak halal seperti dari penerimaan Bunga bank konvensional. Pengertian tersebut belum mencakup kriteria terhadap penerimaan bank syariah yang berasal dari transaksi akadnya tidak sesuai dengan prinsip syariah maupun transaksi yang akadnya sesuai dengan prinsip syariah namun operasionalnya tidak sesuai dengan prinsip syariah

dan barang atau jasa telah diserahterimakan namun apabila salah satu pihak atau keduanya melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan prinsip syariah maka transaksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Berbeda dengan Konsep Transaksi Syariah KDPPLKS 2007 yang memandang bahwa transaksi syariah terbatas pada penyerahan kepemilikan (aliran aset masuk atau keluar dari entitas) maka selama barang yang ditransaksi telah diserahterimakan maka transaksi tersebut dianggap sudah dianggap cukup sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut ditunjukkan dalam praktik dilapangan bahwa apabila transaksi telah dilakukan dengan menggunakan akad syariah dan barang atau jasa telah diserahkan kepada yang berhak padahal dalam operasionalnya terdapat aktivitas yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka praktik yang terjadi pada saat ini dianggap sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Sebagai contoh misalnya: Apabila bank syariah melakukan penjualan barang dengan menggunakan akad *murabahah* namun bank syariah tidak memiliki (membeli) terlebih dahulu barang yang akan dijualnya karena bank langsung memberikan kas (dana) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkannya tanpa didahului dengan akad wakalah, maka pencatatan transaksi pembiayaan *murabahah* tersebut dalam praktiknya pada saat ini masih diperlakukan sama dengan pembiayaan *murabahah* yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Konsep Transaksi Syariah menurut KDPPLKS 2007 belum mampu mengidentifikasi konsekuensi akad transaksi syariah secara sepenuhnya yang berupa kewajiban melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang diatur dalam akad yang telah disepakati.

Dari sisi akuntansi modern, transaksi merupakan kesepakatan antar pihak untuk melakukan transaksi yang memiliki konsekuensi perpindahan aset dari satu pihak kepada pihak lainnya yang diukur dalam satuan modern. Perjanjian

yang dibuat merupakan hasil kesepakatan atau kebiasaan yang telah berlaku dalam aktifitas bisnis modern dan tidak memiliki keterkaitan dalam aturan agama.

9.5.5. Keseimbangan terhadap unsur-unsur ajaran Islam

Ajaran Islam mencakup unsur Iman (akidah), Islam (syariah) dan Ihsan (akhlak). Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya (Karim, 2014a). Konsekuensinya dalam praktik perbankan syariah adalah Konsep Transaksi Syariah seharusnya mencakup ketiga unsur ajaran Islam tersebut. Menurut perspektif *Aminullah* Konsep Transaksi Syariah selain mencakup unsur yang bersifat materi juga mencakup unsur spiritual yang etrdiri dari ketiga unsur ajaran Islam tersebut yaitu Nilai Amanah (Akidah), Nilai Keadilan (syariah) dan Nilai Kejujuran (Akhlak). Meskipun unsur spiritual tidak dapat diukur dalam satuan moneter namun dapat diidentifikasi melalui aktivitas transaksi syariah. Apabila suatu transaksi telah mencakup ketiga unsur ajaran Islam tersebut maka transaksi tersebut telah sesuai dengan prinsip syariah.

Berbeda dengan Konsep Transaksi Syariah KDPPLKS 2007 yang membatasi Transaksi syariah terbatas pada unsur materi dan diukur dalam satuan moneter. Akibatnya adalah dengan menggunakan Konsep Transaksi Syariah KDPPLKS 2007 tidak dapat menilai kesesuaian suatu transaksi dengan prinsip syariah secara utuh. Aspek spiritual yang tidak dapat diukur dalam satuan moneter menjadi terabaikan karena tidak menjadi unsur yang digunakan untuk menilai kesesuaian transaksi terhadap prisnip syariah, padahal unsur spiritual tersebut merupakan unsur pokok dalam ajaran Islam.

Sebagi contoh misalnya, tidak semua perbankan syariah didirikan memiliki motivasi untuk menegakkan nilai-nilai syariah dengan baik. Tidak ada perbankan syariah yang mampu menerapkan prinsip syariah secara utuh (100%) dalam

seluruh aktivitas transaksinya. Meskipun demikian, dengan menggunakan Konsep Transaksi Syariah secara utuh, frekuensi dan proporsi (jumlah) kepatuhan terhadap prinsip syariah dapat diidentifikasi dan dibandingkan secara periodik maupun dengan perbankan syariah yang lain. Dengan adanya identifikasi dan komparasi kepatuhan terhadap prinsip syariah maka dapat diidentifikasi pula perbankan syariah yang sungguh-sungguh menegakkan nilai syariah dalam ekonomi dengan perbankan syariah yang tidak sungguh sungguh dalam menegakkan nilai syariah dalam ekonomi. Menegakkan nilai-nilai syariah dalam ekonomi merupakan kewajiban bagi manajemen bank syariah merupakan konsekuensi sebagai entitas syariah dan juga sebagai pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan kepada *stakeholders*.

Karena konsep transaksi moder dibangun dari paham sekularisme yang memisahkan urusan dunia dengan urusan agama, maka konsep transaksi modrrn tidak memiliki rujukan terhadap ajaran agama, baik dalam tingkat konsep maupun dalam tingkat operasional.

9.5.6. Keseimbangan Orientasi Dunia dan Akhirat

Konsep Transaksi Syariah dengan perspektif *Aminullah* memandang bahwa, keberadaan perbankan syariah tidak terbatas pada aktivitas ekonomi untuk memperoleh keuntungan yang bersifat duniawi (bisnis), namun juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang bersifat spiritual (akhirat). Untuk meraih keuntungan yang bersifat spiritual, transaksi syariah tidak cukup dengan menggunakan landasan syariah (akad), namun perlu didukung pula dengan landasan akidah (motivasi) untuk menjalankan amanah dari Allah SWT serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat (syiar melalui bidang ekonomi). Keberadaan perbankan syariah di masyarakat tidak akad dapat berlanjut tanpa memberikan manfaat kepada upaya untuk membangun keimanan dan

kesejahteraan masyarakat. Konsekuensinya adalah Konsep Transaksi Syariah dalam perspektif *Aminullah* tidak melihat keuntungan terbatas pada perspektif materi saja namun juga keuntungan yang bersifat spiritual.

Berbeda dengan Konsep Transaksi Syariah KDPPLKS 2007 yang tidak mengakui realitas keimanan dan syiar melalui aktivitas ekonomi sebagai bagian dalam realitas dalam transaksi syariah. Sebagai contoh misalnya; dalam pembiayaan *mudharabah*, diatur ketentuan oleh Bank Indonesia (sekarang OJK) bahwa pembayaran angsuran nasabah pembiayaan *mudharabah* tidak boleh lebih rendah dari 80% proyeksi keuntungan yang telah diperhitungkan sebelumnya. Ketentuan tersebut apabila dilihat berdasarkan Konsep Transaksi Syariah menurut *Aminullah* jelas tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena pembiayaan *mudharabah* (kerjasama usaha atau *syrikah*) menggunakan prinsip bagi hasil berdasarkan keuntungan riil dan tidak diperlukan batasan-batasan tertentu. Dengan perspektif tersebut maka akad pembiayaan *mudharabah* tersebut belum sesuai dengan ajaran Islam, karena selain tidak sesuai dengan prinsip dasar akad *mudharabah* ketentuan tersebut berdampak pada kerugian kepada pihak nasabah.

Karena konsep transaksi modern dibangun dari paham sekuler, maka orientasi yang dibangun terbatas pada orientasi duniawi. Paham sekuler dan kapitalis memiliki pandangan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan dapat dicapai dengan terpenuhinya kebutuhan yang bersifat duniawi (Chapra, 1999, hal.1). Unsur spiritual maupun kehidupan diakhirat tidak menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam paham sekuler maupun kapitalis.

9.2. Penutup

Konsep Transaksi Syariah dengan perspektif *Aminullah* memiliki perbedaan yang mendasar jika dibandingkan dengan Konsep Transaksi Syariah

KDPPLKS 2007. Perbedaan tersebut mencakup pada enam hal yaitu: landasan filosofis dalam merumuskan Konsep Transaksi Syariah, Kemurnian nilai-nilai syariah, pandangan terhadap realitas, cakupan akad dalam transaksi syariah, keseimbangan terhadap unsur-unsur ajaran Islam dan Keseimbangan orientasi dunia dan ahirat.

Konsep Transaksi Syariah dengan perspektif *Aminullah* memiliki bangunan filosofis yang utuh dan konsisten dalam merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang disusun dari ontologis, epistemologis, metodologi dan konsep yang mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Konsep Transaksi Syariah dengan perspektif *Aminullah* dibangun secara independen dan otonom terbebas dari nilai-nilai sekularisme sehingga konsep yang dihasilkan lebih murni dalam merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Konsep Transaksi Syariah dengan perspektif *Aminullah* memandang realitas lebih utuh dan integral karena mencakup unsur materi dan spiritual serta mencakup seluruh unsur ajaran Islam yaitu akidah, syariah dan akhlak. Transaksi syariah dipandang tidak terbatas pada adanya perpindahan aset (barang dan jasa) antar pihak yang bertransaksi, namun juga diidentifikasi kesesuaian proses perpindahan kepemilikan aset tersebut dengan prinsip syariah. Konsep Transaksi Syariah merupakan refleksi dari pengamalan ajaran Islam secara utuh, oleh karena itu unsur Iman, Islam dan Ihsan sebagai unsur pokok dalam ajaran Islam harus terrefleksikan dalam konsep Transaksi Syariah. Yang terakhir, Konsep Transaksi Syariah tidak lepas dari jati diri *Aminullah* yang dibangun dari karakteristik *khalifatullah, abdullah* dan *abdurrahman*, yang memiliki orientasi dunia dan akherat serta kesejahteraan bagi ummat manusia. Oleh karena itu pertimbangan keuntungan tidak dipandang dari perspektif keuntungan yang bersifat duniawi namun dilihat pula dari perspektif akhirat yang berdampak pada kesejahteraan bagi seluruh ummat manusia.

BAB X

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

Bab terakhir disertasi menyajikan lima bagian penting, yaitu simpulan, keterbatasan, implikasi, kontribusi dan sejumlah rekomendasi. Rekomendasi terutama ditujukan kepada Ikatan Akuntan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Institut Akuntan Publik Indonesia, Praktisi Perbankan Syariah, peneliti dan pengguna laporan keuangan Perbankan Syariah

10.1. Simpulan

Konsep Transaksi Syariah yang berlaku saat ini masih membatasi realitas transaksi syariah pada pengakuan dan pengukuran pada aspek ekonomi (materi) dan dalam satuan moneter, akibatnya ukuran kesesuaian suatu transaksi dengan prinsip syariah juga terbatas pada aspek yang bersifat materi. Cara pandang tersebut perlu didekonstruksi menjadi cara pandang yang utuh sesuai dengan ajaran Islam, yaitu melihat realitas transaksi syariah dari aspek materi maupun dari aspek spiritual, sehingga kepatuhan transaksi syariah terhadap prinsip syariah bersifat utuh dan integral.

Dari sudut pandang *Aminullah* realitas materi maupun realitas spiritual dapat diamati dan diobservasi serta dikonstruksi sebagai suatu realitas yang dapat dijadikan sebagai ukuran kesesuaian suatu transaksi dengan prinsip syariah. Realitas materi dapat diamati dan diobservasi secara langsung dengan indra secara fisik dan dapat dikuantifikasi dalam satuan ukuran tertentu. Realitas spiritual dalam bentuk nilai-nilai spiritual dapat diamati dan diobservasi melalui aktivitas transaksi syariah dan pengalaman informan. Sudut pandang *Aminullah* memiliki perspektif yang lebih utuh dalam melihat realitas, karena menjadikan aspek materi dan spiritual sebagai ukuran kesesuaian suatu transaksi dengan

prinsip syariah. Sehingga suatu transaksi dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah apabila memenuhi kesesuaian dengan prinsip syariah secara materi maupun secara spiritual.

Unsur materi dalam transaksi syariah berupa aset yang diukur dalam satuan moneter, sedangkan unsur spiritual terdiri dari Nilai Amanah, Nilai Keadilan dan Nilai Kejujuran. Ketiga unsur spiritual tersebut tidak dapat diukur dalam satuan moneter namun nilai-nilai tersebut dapat diamati dan diobservasi dalam aktivitas transaksi syariah. Aspek materi maupun aspek spiritual tidak boleh diabaikan sebagai dasar untuk mengukur kesesuaian suatu transaksi terhadap prinsip syariah. Pengabaian salah satu unsur mengakibatkan realitas menjadi tidak utuh sehingga ukuran kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi bersifat parsial.

Unsur spiritual merupakan unsur yang wajib diakui dalam transaksi syariah sebagai konsekuensi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nilai Amanah harus menjadi bagian yang *inherent* dalam transaksi syariah, karena setiap transaksi syariah harus dilandasi kesadaran (niat) dalam rangka memenuhi amanah yang diberikan Allah SWT. Nilai Keadilan juga merupakan bagian yang *inherent* dalam transaksi syariah. Apabila transaksi syariah melanggar Nilai Keadilan, maka akan menimbulkan kedzaliman kepada pihak lainnya. Dalam ajaran Islam, berbuat dzalim merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Demikian pula Nilai Kejujuran dalam transaksi syariah merupakan konsep yang melekat dalam transaksi syariah. Manajemen bank syariah harus menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholders* dengan lengkap dan jujur. Setiap perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan tidak boleh dikhianati.

Ketiga Nilai yang melekat dalam transaksi syariah, yaitu Nilai Amanah, Nilai Keadilan dan Nilai Kejujuran, merupakan satu kesatuan yang utuh. Nilai

Amanah tidak akan terwujud tanpa dipenuhinya Nilai Keadilan dan kejujuran, demikian pula sebaliknya. Ketiga konsep tersebut merupakan cerminan dari tiga unsur utama ajaran Islam yaitu akidah, syariah dan akhlak. ketiga unsur ajaran Islam tersebut tercermin dalam Nilai Amanah, Nilai Keadilan dan Nilai Kejujuran. Oleh karena itu pengabaian terhadap salah satu dari ketiga nilai tersebut menjadikan transaksi syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan masuknya Nilai Amanah, Nilai Keadilan dan Nilai kejujuran, ke dalam konsep transaksi syariah yang lama, maka terjadi transformasi Konsep Transaksi Syariah lama menjadi Konsep Transaksi Syariah Baru yang utuh. Konsep Transaksi Syariah Lama yang membatasi realitas pada unsur materi tidak mampu mengidentifikasi adanya unsur spiritual dalam transaksi syariah. Sedangkan Konsep Transaksi Syariah Baru dengan Perspektif *Aminullah* memasukkan unsur spiritual sebagai realitas yang hadir dalam transaksi syariah.

Tiga nilai spiritual yaitu Nilai Amanah, Nilai Keadilan dan Nilai Kejujuran dapat dirangkai menjadi seperangkat nilai yang disebut dengan “etika spiritual *Aminullah*”. Etika spiritual *Aminullah* dapat berfungsi sebagai pedoman bagi para pelaku perbankan syariah dan sekaligus menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai apakah operasional perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah.

“Etika spiritual *Aminullah*” memiliki kekhasan dibandingkan dengan konsep etika lainnya yang dihasilkan dari sudut pandang sekuler yang meniadakan kesadaran ketuhanan dalam kehidupan keseharian. Dalam perspektif syariah, konsep “Etika spiritual *Aminullah*” memiliki beberapa keunikan seperti: bangunan ontologis dan epistemologis yang menyatukan unsur materi dan spiritual, keselarasan dan koherensi antara ayat *qauliyah*-ayat *kauniyah*-diri manusia, keutuhan unsur-unsur ajaran Islam yaitu akidah, syariah dan akhlak, serta menjadikan Nilai Amanah (kesadaran ketuhanan), sebagai dasar Nilai Keadilan dan Nilai Kejujuran.

Dengan mengacu pada tiga nilai spiritual yang terkandung dalam transaksi syariah, penelitian berhasil merumuskan Konsep Transaksi Syariah yaitu: “perikatan (akad) yang dilakukan secara adil dan jujur dalam mengelola amanah untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat”. Dengan rumusan tersebut, konsep transaksi syariah mampu menangkap dan mengidentifikasi transaksi syariah secara utuh, yang mencakup unsur materi dan spiritual serta memiliki orientasi untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Konsep transaksi syariah tersebut mencerminkan tiga unsur ajaran Islam yaitu akidah, syariah dan akhlak sebagai satu kesatuan yang utuh (*kafah*).

10.2. Keterbatasan

Ibarat tidak ada gading yang tak retak, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan yaitu, penentuan BPRS sebagai situs penelitian memiliki kelebihan berupa akses dan pengamatan langsung terhadap aktivitas keseharian para informan sehingga peneliti lebih mudah melakukan penyesuaian dan menjadi bagian dalam keseharian dalam situs penelitian. Meskipun demikian, karena BPRS tidak memiliki kewenangan untuk memiliki produk perbankan syariah secara keseluruhan, maka dalam penelitian ini realitas transaksi untuk produk tertentu yang tidak dimiliki oleh BPRS tidak dapat diamati dan diobservasi dalam penelitian ini.

10.3. Implikasi

Penelitian ini menghasilkan beberapa teori maupun konsep baru, yaitu perspektif *Aminullah*, metode dialektika transendental dan Konsep Transaksi Syariah yang utuh. Dengan demikian penelitian ini akan memberikan beberapa implikasi di antaranya adalah:

- a. Munculnya sudut pandang baru dalam memandang realitas berdasarkan pespektif *Aminullah*, yang memandang realitas secara utuh berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh *Aminullah*.
- b. Mendorong agar transaksi syariah memandang realitas bisnis secara utuh. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah identifikasi transaksi syariah yang sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip syariah tidak dibatasi oleh formalitas administratif (akad) yang sudah sesuai dengan prinsip syariah serta pengukuran dalam satuan moneter, namun juga diikuti dengan mengidentifikasi kepatuhan operasional terhadap prinsip syariah. Identifikasi kepatuhan operasional terhadap prinsip syariah dilakukan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang untuk melihat tingkat konsistensi (kesungguhan) manajemen dalam menerapkan prinsip syariah. Selain itu, Identifikasi kepatuhan operasional terhadap prinsip syariah juga mencakup penerapan akhlak entitas syariah dalam melakukan interaksi dengan semua *stakeholders*.

10.4. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu akuntansi syariah, penelitian dibidang akuntansi syariah, perumusan kebijakan, praktik akuntansi syariah dan pemanfaatan informasi akuntansi syariah. Adapun pihak-pihak yang dapat memperoleh manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti.

Apabila dilihat dari sudut pandang peneliti, hasil penelitian ini menghasilkan tiga kontribusi utama yaitu:

1. Perspektif *Aminullah* dalam melihat realitas dan metode dialektika transendental untuk menganalisis data penelitian. Perspektif *Aminullah* yang dibangun dari 3 karakter utama yaitu *Khalifatullah*, *Abdullah* dan *Abdurrahman*, dapat dijadikan sebagai perspektif baru yang dapat digunakan dalam penelitian-penelitian lebih lanjut. Perspektif *Aminullah* memiliki kekhasan tersendiri karena menggabungkan unsur-unsur ajaran Islam *Akidah*, *Syariah* dan *Akhlak* sebagai sudut pandang, metode dan sekaligus sebagai indikator kesesuaian hasil peneltiandengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2. Kontribusi kedua yaitu metode dialektika transendental, yang berguna untuk menganalisis data penelitian dengan menggabungkan antara kemampuan indra, akal dan hati, koherensi antara ayat *qauliyah* dan ayat *kauniyah* serta melakukan proses komunikasi (*transenden*) kepada kekuatan Absolut. Metode dialektika transendental dapat digunakan oleh para peneliti lain untuk melakukan berbagai penelitian dalam setting maupun obejek yang berbeda.
3. Kontribusi ketiga yaitu konsep transaksi syariah yang utuh. Konsep ini berbeda dengan konsep transaksi syariah sebelumnya membatasi realitas transaksi pada unsur materi dan diukur dalam satuan moneter. Hasil penelitian ini membuka peluang untuk pengembangan penelitian lebih lanjut terkait dengan konsep transaksi syariah.

b. Bagi Akademisi Akuntansi Syariah

Bagi para akademisi hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam bentuk konsep transaksi syariah baru yang lebih utuh dalam menangkap realitas transaksi syariah. Berbeda dengan konsep transaksi syariah sebelumnya yang

membatasi realitas pada unsur materi yang diukur dalam satuan moneter, konsep transaksi syariah hasil penelitian ini menghasilkan konsep transaksi syariah yang mampu menangkap realitas transaksi syariah yang mencakup materi dan spiritual (akidah, syariah dan akhlak) yang diukur dalam satuan kualitatif maupun kuantitatif.

c. Bagi Pengambil kebijakan

- 1) Bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), khususnya Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAK Syariah): Konsep Transaksi Syariah yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi IAI dalam merumuskan kembali Konsep Transaksi Syariah yang dinyatakan dalam KDPPLKS tahun 2007.
- 2) Bagi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Konsep Transaksi Syariah yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi IAPI dalam merumuskan kembali Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), terutama mengenai cakupan realitas transaksi syariah ketika akuntan publik melaksanakan kewajiban profesi sebagai akuntan publik.
- 3) Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Konsep Transaksi Syariah yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi OJK dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap entitas syariah terkait dengan pelaporan keuangan syariah.
- 4) Bagi Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI): karena Konsep Transaksi Syariah dan fatwa yang dihasilkan DSN, adalah pedoman yang bersifat wajib dilaksanakan oleh entitas syariah dalam melakukan transaksi syariah, maka kedua pedoman tersebut harus saling bersesuaian. Oleh karena itu konsep transaksi syariah hasil

penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyusunan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN serta menjadikan rujukan bagi Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya mengawasi Entitas Syariah.

d. Bagi Praktisi Akuntan Syariah

Para praktisi akuntan syariah dituntut untuk selalu menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam melihat realitas transaksi syariah, karena realitas tersebut berbeda dengan perspektif akuntansi modern. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi para praktisi dalam melakukan semua proses/tahapan pelaporan keuangan yang dilakukan secara konsisten sesuai prinsip-prinsip syariah.

Praktisi entitas syariah berkewajiban melaksanakan proses akuntansi dengan mengacu pada Standar Akuntansi Syariah. Standar Akuntansi Syariah disusun dengan mengacu pada konsep dasar yang di dalamnya terdapat Konsep Transaksi Syariah. Apabila terdapat hal yang belum dijelaskan atau terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu transaksi syariah menurut Standar Akuntansi Syariah maka perbedaan pemahamannya tersebut dikembalikan kepada Konsep Transaksi Syariah yang ada dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS). Dengan demikian, Konsep Transaksi Syariah dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para praktisi dalam menafsirkan Konsep Transaksi Syariah yang bersifat utuh.

e. Pengguna Laporan Keuangan

Para pengguna laporan keuangan entitas syariah dalam melakukan analisis dan menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan syariah dapat menggunakan perspektif yang utuh, agar cakupan informasi yang diolah

dan dipertimbangkan telah mencakup realitas transaksi syariah secara komprehensif.


10.5. Rekomendasi

Kajian terhadap realitas transaksi syariah dalam penelitian ini lebih difokuskan pada metodologi (ontologi, epistemologi, dan metode) yang dikaitkan dengan konsep pengakuan dan pengukuran dalam KDPPLK syariah. Hal tersebut membuka untuk menambah dari konsep yang berbeda, mengingat luasnya kajian dengan menggunakan perspektif Al-Quran. Implikasi dari hasil penelitian ini memiliki dampak yang cukup luas bagi para *stakeholders*, hal tersebut membuka peluang alternatif penelitian lainnya yang mengkaji kajian dampak pengungkapan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam laporan keuangan bank syariah kepada *stakeholders*. Dampak tersebut tidak hanya terbatas dari sudut pandang ekonomi, namun dapat juga dari sudut pandang perilaku para *stakeholders* maupun pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Operasionalisasi Kerangka Berfikir “Perspektif *Aminullah*”

KONSEP TRANSAKSI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF AMINULLAH



Perspektif *Aminullah* adalah cara pandang (*angle*) yang digunakan oleh peneliti dalam melihat realitas sebagai objek penelitian. *Aminullah* dibangun dari 3 karakter manusia yaitu *Khalifatullah*, *Abdullah*, dan *Abdurrahman*. *Aminullah* memandang bahwa seluruh Realitas adalah ciptaan Allah SWT yang Maha Meliputi atas segala sesuatu. Realitas terdiri dari ayat *qauliyah* (Al-Quran) dan ayat *kauniyah* (alam semesta) yang memiliki koherensi sempurna karena keduanya berasal dari Allah SWT Yang Maha Sempurna.

Dalam proses penelitian, *Aminullah* menggunakan Indra, akal dan hati untuk memperoleh dan menganalisis data. Metode analisis yang digunakan adalah metode dialektika transendental, yaitu dengan cara mendialogkan informasi yang berasal dari ayat *kauniyah* (realitas dalam situs) dengan ayat *qauliyah* (Al-Quran dan As-Sunnah) untuk menemukan koherensinya dengan cara *zikir*, *doa*, dan *tafakur*. Koherensi antara ayat *qauliyah* dan ayat *kauniyah* dikonfirmasi kepada para pakar atau pihak eksternal yang relevan untuk dikaji sesuai dengan kepakaran yang relevan (*trianggulasi*). Setelah proses triangulasi dilakukan, koherensi ayat *qauliyah* dan ayat *kauniyah* diproses secara transenden dengan menyerahkan segala hasilnya kepada Allah SWT dan memohon petunjuk diberikan ilmu yang bermanfaat (*tawakal*) berupa Konsep Transaksi Syariah yang utuh.

Konsep transaksi syariah yang utuh dibangun dari unsur materi dan unsur spiritual yang diintegrasikan dalam konsep akad sebagai sarana untuk mengoperasionalisasi prinsip syariah dalam muamalah. Transaksi tidak terbatas pada peristiwa perpindahan hak milik antar pihak yang melakukan transaksi, namun di dalamnya termasuk hak dan kewajiban yang melekat pada pihak yang bertransaksi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai akad yang digunakan. Di sini tampak bahwa akad juga meliputi aktivitas transaksi syariah. Konsep tersebut sesuai dengan pengertian akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa akad adalah “kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu” (Mahkamah_Agung_RI, 2008). Dengan demikian hasil analisis unsur materi dan spiritual spiritual serta konsep akad dalam fikih muamalah, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa rumusan konsep transaksi syariah holistik adalah: perikatan (akad) yang dilakukan secara adil dan jujur untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat

Lampiran 2: Daftar Kutipan Ayat Al-Quran

Surat	Ayat	Terjemah
Al Baqarah		
2	2	Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.
2	3	(yaitu) mereka yang beriman[13] kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.
2	4	dan mereka yang beriman kepada kitab (Al-Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat
2	5	mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung
2	43	Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu[43], sedang kamu mengetahui
2	147	kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu Termasuk orang-orang yang ragu.
2	152	karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.
2	156	(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun
2	165	dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman Amat sangat cintanya kepada Allah. dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah Amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal).
2	186	"Dan apabila hamba-hamba-Ku menanyakan kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku Maha Dekat) kepada mereka dengan ilmu-Ku, beritahukanlah hal ini kepada mereka (Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa, jika ia berdoa kepada-Ku) sehingga ia dapat memperoleh apa yang dimohonkan. (Maka hendaklah mereka itu memenuhi pula perintah-Ku) dengan taat dan patuh (serta hendaklah mereka beriman) senantiasa iman (kepada-Ku supaya mereka berada dalam kebenaran.") atau petunjuk Allah.
2	188	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui
2	201	Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka
2	208	Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam

Surat	Ayat	Terjemah
		keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
2	255	Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.
2	280	dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
2	282	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu <i>ridhai</i> , supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Ali Imran		
3	42	dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata: "Hai Maryam, Sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (yang

Surat	Ayat	Terjemah
		semasa dengan kamu).
3	43	Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku
3	132	Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat
3	159	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya
3	190	Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,
3	191	(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka
An Nisa		
4	29	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu
4	58	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat
4	126	kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah (pengetahuan) Allah Maha meliputi segala sesuatu.
Al Maidah		
5	3	...Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku- <i>ridhai</i> Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Al A'raf		
7	128	Musa berkata kepada kaumnya: "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakan-Nya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa."
7	172	dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di

Surat	Ayat	Terjemah
		hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)",
7	179	dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka itulah orang-orang yang lalai.
Al Anfaal		
8	2	Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal
8	25	Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.
8	27	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui
At Taubah		
9	67	Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'rif dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik
Yunus		
10	101	Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi. tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman".
Hud		
11	61	dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."
Ibrahim		
14	32	Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia

Surat	Ayat	Terjemah
		telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai.
14	33	dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang
An Nahl		
16	107	Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari akhirat, dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang kafir
Al Isra		
17	36	Sesungguhnya pendengaran, penglihatan & hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya.
Al Kahfi		
18	1	Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al Kitab (Al-Quran) dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya
18	7	Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya
18	11	segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al kitab (Al-Quran) dan Dia tidak Mengadakan kebengkokan[871] di dalamnya;
18	109	Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)."
18	94	Mereka berkata: "Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?"
18	95	Dzulkarnain berkata: "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, Maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat), agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka,
18	96	berilah aku potongan-potongan besi". hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulkarnain: "Tiuplah (api itu)". hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, diapun berkata: "Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar aku kutingkatkan ke atas besi panas itu"
18	97	Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa (pula) melobanginya
18	98	Dzulkarnain berkata: "Ini (dinding) adalah rahmat dari Tuhanku, Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh; dan janji Tuhanku itu adalah benar"
Al Anbiya		
21	69	Kami berfirman: "Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim

Surat	Ayat	Terjemah
21	107	dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
Al Hajj		
22	38	Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat
22	46	Maka Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? karena Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.
Al Mukminuun		
23	8	Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya
An Nur		
24	54	Katakanlah: "Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang."
Al Furqan		
25	63	Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan.
An naml		
27	19	maka dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu. Dan dia berdoa: "Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh."
Al Qashash		
28	7	Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul
28	27	dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah Dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya Maka jatuhkanlah Dia ke sungai (Nil). dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena Sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari Para rasul.
28	83	Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat

Surat	Ayat	Terjemah
		baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
Al Ankabūt		
29	64	Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.
Ar Rum		
30	7	Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia; sedang mereka tentang (kehidupan) akhirat adalah lalai.
30	22	dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.
30	38	Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung.
Lukman		
31	12	dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".
31	32	Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Dan tidak ada yang mengingkari ayat- ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar
As Sajdah		
32	9	kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.
Al Ahzab		
33	41	Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya
Az-Zumar		
39	3	Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya." Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar
Al Mukmin		
40	39	Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan (sementara) dan sesungguhnya akhirat itulah

Surat	Ayat	Terjemah
		negeri yang kekal
40	60	dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam Keadaan hina dina".
Al Jaatsiyah		
45	13	dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.
Al Hujarat		
49	13	Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
Qaaf		
50	24	Allah berfirman :." Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala
50	16	Dan Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
50	17	(yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri."
Adz Dzariyat		
51	56	dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.
An Najm		
53	3	dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya.
53	4	ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).
Al Waqiah		
56	79	tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan
Al Hadid		
57	25	Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.
Al Mujadalah		
58	11	Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah

Surat	Ayat	Terjemah
		niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Ath Thalaq		
65	3	Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.
Nuh		
71	10	Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-,
71	11	niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat
71	12	dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan Mengadakan untukmu kebun-kebun dan Mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai
71	27	Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat ma'siat lagi sangat kafir
Jin		
72	16	Dan bahwasanya: jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezki yang banyak)
Al Muthoffiin		
83	1	Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang
Al A'la		
87	17	Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal
Al Ghasyiyah		
88	17	Maka Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana Dia diciptakan,
88	18	dan langit, bagaimana ia ditinggikan?
88	19	dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan?
Asy Syam		
91	8	Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.
Adh Dhuha		
93	4	Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan
Al Insyirah		
94	7	Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain
	8	dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap
Al Zalzalah		

Surat	Ayat	Terjemah
99	7	Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.
99	8	dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula

Lampiran 3: Daftar Kutipan Hadits

No	Perawi Hadit dan Uraian Hadits
Muttafaq Alaih	
1	Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebajikan dan dosa. Beliau bersabda, 'Kebajikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah sesuatu yang menggajjal di dalam dada dan engkau tidak suka jika dilihat orang.'
2	Adalah Rasulullah SAW itu orang yang paling baik akhlaknya
HR. Bukhari dan Muslim	
1	Dari Umar radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah."
2	"Allah Ta'ala berfirman, 'Aku tergantung persangkaan hamba kepadaKu. Aku bersamanya kalau dia mengingat-Ku. Kalau dia mengingatku pada dirinya, maka Aku mengingatnya pada diriKu. Kalau dia mengingatKu di keramaian, maka Aku akan mengingatnya di keramaian yang lebih baik dari mereka. Kalau dia mendekat sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepada diri-Ku sehasta, maka Aku akan mendekatinya sedepa. Kalau dia mendatangi-Ku dengan berjalan, maka Aku akan mendatangnya dengan berlari."
3	Dan ketahuilah sesungguhnya pada tubuh manusia itu terdapat segumpal darah, jika ia baik maka baiklah seluruh anggota badannya, dan jika ia rusak rusaklah seluruh anggota tubuhnya, ketahuilah bahwa segumpal darah tersebut adalah hati.
4	"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut."
HR Bukhari, Attirmidzi dan Ibnu Majah	
1	Allah menyayangi orang yang berbaik hati ketika berjualan ketika membeli dan ketika menagih hutang
HR. At-Tirmidzi dan An-Nasa'i	
1	Dari Abu Muhammad al-Hasan bin 'Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan kesayangannya Radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: "Aku telah hafal dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam : 'Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu'
HR. Bukhari	
1	Akan datang suatu masa, orang-orang tidak peduli dari mana harta dihasilkan, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram.
2	"Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Kitabullah dan Sunnahku. Dan tidak akan terpisah keduanya sampai keduanya mendatangi di Haudh (Sebuah telaga di surga, Pen.)."
3	Dari Aisyah (diriwayatkan) bahwa Nabi SAW bersabda: Barang siapa melakukan sesuatu yang tidak berdasarkan kepada agama kami, maka hal itu di tolak.
4	Dari Abu Hurairah radliyallahu anhu berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si Fulanah suka sholat malam, shoum di siang hari, mengerjakan (berbagai kebaikan) dan bersedekah, hanyasaja ia suka mengganggu para tetangganya dengan lisannya?". Bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, "Tiada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka". Mereka bertanya lagi, "Sesungguhnya si Fulanah (yang lain) mengerjakan (hanya) sholat wajib dan bersedekah dengan sepotong keju, namun tidak pernah mengganggu seoranganpun?". Bersabda Rasulullah Shallallahu

No	Perawi Hadit dan Uraian Hadits
	alaihi wa sallam, "Dia termasuk penghuni surga"
HR. Muslim	
1	Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk, rupa dan harta benda kalian, tetapi Allah memperhatikan hati dan amal-amal kalian".
2	Dari Umar rodhiyallohu'anhu juga, beliau berkata: Pada suatu hari ketika kami duduk di dekat Rosululloh shallallohu 'alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Pada dirinya tidak tampak bekas dari perjalanan jauh dan tidak ada seorangpun diantara kami yang mengenalnya. Kemudian ia duduk di hadapan Nabi shallallohu 'alaihi wasallam, lalu mendempetkan kedua lututnya ke lutut Nabi, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya, kemudian berkata: "Wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Islam." Kemudian Rosululloh shallallohu'alaihi wasallam menjawab: "Islam yaitu: hendaklah engkau bersaksi tiada sesembahan yang haq disembah kecuali Alloh dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Alloh. Hendaklah engkau mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Romadhon, dan mengerjakan haji ke rumah Alloh jika engkau mampu mengerjakannya." Orang itu berkata: "Engkau benar." Kami menjadi heran, karena dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Orang itu bertanya lagi: "Lalu terangkanlah kepadaku tentang iman". (Rosululloh) menjawab: "Hendaklah engkau beriman kepada Alloh, beriman kepada para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para utusan-Nya, hari akhir, dan hendaklah engkau beriman kepada taqdir yang baik dan yang buruk."Orang tadi berkata: "Engkau benar." Lalu orang itu bertanya lagi: "Lalu terangkanlah kepadaku tentang ihsan." (Beliau) menjawab: "Hendaklah engkau beribadah kepada Alloh seolah-olah engkau melihat-Nya. Namun jika engkau tidak dapat (beribadah seolah-olah) melihat-Nya, sesungguhnya la melihat engkau." Orang itu berkata lagi: "Beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat." (Beliau) mejawab: "Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya." Orang itu selanjutnya berkata: "Beritahukanlah kepadaku tanda-tandanya." (Beliau) menjawab: "Apabila budak melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang-orang Badui yang bertelanjang kaki, yang miskin lagi penggembala domba berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan." Kemudian orang itu pergi, sedangkan aku tetap tinggal beberapa saat lamanya. Lalu Nabi shallallohu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang bertanya itu ?". Aku menjawab: "Alloh dan Rosul-Nya yang lebih mengetahui." Lalu beliau bersabda: "Dia itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian".
HR. Tirmidzi	
1	Orang-orang mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya
2	Yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat denganku tempat duduknya pada hari Kiamat adalah yang paling bagus akhlaknya. Yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh tempat duduknya di hari Kiamat adalah yang banyak berbicara, yang suka usil, dan orang-orang Mutafaihiq (yang pongah dengan ucapannya)." Mereka bertanya, "Siapakah orang-orang Mutafaihiq itu?" Beliau menjawab, "Orang-orang yang sombong
HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni	
1	Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia"
HR. Ibnu Majah	
1	Setiap bani adam berbuat dosa dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang bertaubat.
2	Rasulullah melaknat muhallil & Muhallal lahu
HR. Baihaqi	
1	Barangsiapa ingin disenangi Allah dan rasulNya hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah dan tidak mengganggu tetangganya.
HR. Ahmad dan Ibnu Hibban	
1	Rasulullah saw. bersabda, "Tiada iman pada orang yang tidak menunaikan

No	Perawi Hadit dan Uraian Hadits
	amanah; dan tiada agama pada orang yang tidak menunaikan janji."
	HR. Abu Hurairah
1	hadits marfu' dari Abu Hurairah r.a: "Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di hadapan Allah selain <i>doa</i> ." Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim

Lampiran 4:Perbandingan KDPPLK (1994) dengan KDPPLKS (2007)

Elemen	KDPPLK (1994)	KDPPLKS (2007)	Keterangan (Perbedaan)
Tujuan dan Peranan	-	Paragraf 2	Tambahan KDPPLKS tentang pengertian transaksi syariah
Paradigma Syariah	-	Paragraf 12-14	Tambahan KDPPLKS tentang Paradigma Syariah
5 Asas Transaksi syariah	-	Paragraf 15-26	Tambahan KDPPLKS tentang 5 Asas transaksi syariah
Karakteristik Transaksi syariah	-	Paragraf 27-29	Tambahan KDPPLKS tentang karakteristik transaksi syariah
Asumsi Dasar: Dasar Akrual	Paragraf 22	Paragraf 41 dan 42	KDPPLKS menambah 1 paragraf (42) tentang perhitungan pendapatan untuk bagi hasil menggunakan berbasis kas
Asumsi Dasar: Dasar Akrual	Paragraf 23	Paragraf 43	KDPPLK menggunakan istilah perusahaan, KDPPLKS menggunakan istilah entitas syariah
Materialitas	Paragraf 29 dan 30	Paragraf 49, 50 dan 51	KDPPLK menggunakan istilah perusahaan, KDPPLKS menggunakan istilah entitas syariah. KDPPLKS menambah 1 paragraf (51) tentang dasar yang dibagihasilkan tidak mempertimbangkan konsep materialitas.
Penyajian yang Jujur	Paragraf 33 dan 34	Paragraf 54 dan 55	KDPPLK menggunakan istilah perusahaan, KDPPLKS menggunakan istilah entitas syariah. Ada tambahan Istilah kewajiban syirkah temporer dalam paragraf 54
Substansi Mengungguli Bentuk	Paragraf 35	Paragraf 56	KDPPLKS menghilangkan contoh yang dinyatakan dalam KDPPLK
Probabilitas Manfaat Ekonomi Masa Depan	Paragraf 85	Paragraf 112	KDPPLK menggunakan istilah perusahaan, KDPPLKS menggunakan istilah entitas syariah
Pengakuan Dana Syirkah Temporer	Tidak ada pernyataan	Par 119	KDPPLKS mengakui Pos Dana Syirkah Temporer dalam laporan Neraca
Pengukuran Unsur Laporan keuangan	Paragraf 99, 100 dan 101	Paragraf 127, 128, 129 dan 130	KDPPLKS menghilangkan dasar pengukuran beradaskan nilai sekarang (<i>present value</i>), menggunakan istilah perusahaan, KDPPLKS menggunakan istilah entitas syariah dan menambahkan 1 paragraf baru (130) revaluasi untuk menghasilkan nilai kas (setara kas)

Referensi

- Abu-Abbass, B., & Al-Abdullah, R. 2012. The domination of the pure form of capitalism over the objectives of financial statements (reporting). *Journal of Accounting and Taxation*, 4(3), 44-56.
- Adisusilo, S. 2013. *Sejarah pemikiran Barat: Dari yang kalisk sampai yang modern*. RajaGrafindo Persada: jakarta.
- Ahmed, E. A. 1994. Accounting Postulates and Principles from an Islamic Perspective. *Review of Islamic Economics*, 1.3(2), 1-18.
- Al-Attas, S. M. N. 1995. *Prolegonema to the Metaphysics of Islam: an exposition of the fundamental elements of the Worldview of Islam*. Kuala Lumpur: Prospecta (M) SDN. BHD.
- Al-Attas, S. M. N. 2010. *Islam dan Sekularisme* (Pen:K. Muammar ed. 3). Bandung: Institut Pemikiran Islam dan dan Pembangunan Islam.
- Al-Fayyadl, M. 2005. *Derrida*. Yogyakarta: LKiS.
- Al-Maraghi, A. M. 1992a. *Tafsir Al-Maraghi Juz 1* (Pen:K. A. U. Sitanggai, H. N. Aly & B. Abubakar ed. 2 Vol. 1). Semarang: Toha Putra.
- Al-Maraghi, A. M. 1992b. *Tafsir Al-Maraghi Juz 6* (Pen:K. A. U. Sitanggai, H. N. Aly & B. Abubakar Vol. 1). Semarang: Toha Putra.
- Al-Maraghi, A. M. 1992c. *Tafsir Al-Maraghi Juz 27* (Pen:K. A. U. Sitanggai, H. N. Aly & B. Abubakar ed. 2 Vol. 27). Semarang: Toha Putra.
- Al-Maraghi, A. M. 1993. *Tafsir Al-Maraghi Juz 2* (Pen:K. A. U. Sitanggai, H. N. Aly & B. Abubakar ed. 2 Vol. 1). Semarang: Toha Putra.
- Al-Qaththaniy, S. i. b. A. b. W. Syarh Al-'Aqidah Al-Wasithiyah: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Studi Tentang 'Aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah
- Al-Quran. *dan Terjemahnya* (ed. -). Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Alim. 1998. *Menguak Keterpaduan, Sains, Ilmu dan Islam* (ed. 1). Yogyakarta: Titian Ilahi.
- Alim. 2014. *Sains dan Teknologi Islam* (ed. 1). PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- An-Nawawi, Y. b. S. 1997. *Syarah Hadits Arba'in* (Pen:H. Murtadho & Salafuddin ed. 3). Solo: Al-Qowam.
- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah: drai Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, S. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- APB. 1970. *Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial Statements of Business Enterprise*. New York: AICPA.
- Arif, S., & Kania, D. D. 2013. Filsafat Islam dan Tradisi Keilmuan Islam. In A. Husaini & D. D. Kania (Eds.), *Filsafat Ilmu: Perspekti Barat dan Islam*. Gema Insani: Depok.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. 2012. *Pengantar Fiqh Muamalah: Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial-Ekonomi* (ed. 3). Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Asrori, H. H. (2012). Problematika Haji, *Republika, Kamis, 12 April 2014*, hal. 4.
- Asyarie, M. 2010. *Filsafat Islam* (ed. Lima). Yogyakarta: Lesfi.
- Atha, A. Q. A. 2000. *Adabun Nabi: Meneladani Akhlak Rasulullah* (Pen:Syamsuddin). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Atmeh, M. A., & Ramadan, A. H. 2012. A critique on accounting for the mudarabah contract. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 3(1), 7-19.

- Bank_Indonesia; Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/9/PBI/2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/Pbi/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Baydoun, N., & Willett, R. 1995. Cultural Relevance of Western Accounting Systems to Developing Countries. *ABACUS*, 31(1).
- Birton, M. N. (2015). *Pergulatan Syariahisasi Kerangka Konseptual Akuntansi di Indonesia*. Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Burrell, G., & Morgan, G. 1994. *Sociological Paradigms and Organisational Analysis: elements of the sociology of life*. Newcastle: Arena.
- Chapra, M. U. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer* (Pen:N. H. Ihsan & R. Amar). Surabaya-Malaysia: Risalah Gusti-IIIIT.
- Cooper, D. J., & Morgan, W. 1980. Case Study Research in Accounting. *American Accounting Assosiation*, 22(2), 159-178.
- Creswell, J. W. 2013. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset* (Pen:A. L. Lazuardi ed. 1). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, G., Wirnyaningih, & Barlinti, Y. S. 2013. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah (2000a).
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah (2000b).
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Qardh (2000c).
- Effendi, S., & Zein, M. 2012. *Ushul Fiqh* (ed. 4). Jakarta: Kencana.
- Fajrian, H. (2015). Ekspansi BPRS di Jalur Lambat. *Infobank*, 37.
- Fatchan, A. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: 10 Langkah Penelitian Kualitatif Pendekatan Konstruksi dan Fenomenologi*. Malang: UM Press.
- Golshani, M. 1990. *Filsafat Sains menurut Al-Quran*. Bandung: Mizan.
- Golshani, M. 2004. *Melacak Jejak Tuhan dalam Sains: Tafsir Islami dalam Sains*. Mizan: Bandung.
- Hadi, S., & Widyarini. 2011. Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS). *Asy-Syir'ah*, 45(2), 1483-1496.
- Hakim, D. 2010. *Seni Berdagang Ala Muhammad*. Yogyakarta: Lukita.
- Hameed, S. (2000). *The Need for Islamic Accounting: Perception of Its Objectives and Characteristics by Malaysia Accountants and Academics*. Univeersity of Dundee.
- Hameed, S., & Yaya, R. 2005. The Emerging Issues On The Objectives And Characteristics Of Islamic Accounting For Islamic Business Organizations. *Malaysian Accounting Review*, 4(1), 75-92.
- Hanafi, H. 2001. *Agama, Kekerasan, dan Islam Kontemporer* (Pen:A. Najib). Yogyakarta: Jendela.
- Hanafi, H. 2003. *Oposisi Pasca Tradisi (Humum al-Fikr al-Watan)* (Pen:K. Nahdiyyin). Yogyakarta: Syarikat Indonesia.
- Haniffa, R., Hudaib, M., & Mirza, A. m. 2004. *Accounting Policy Choice Within The Syari'ah Islami'ah Framework*. Accounting & MIS.
- Haroen, N. 2007. *Fiqh Muamalah* (ed. 2). Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Harrison_Jr., W. T., Horngren, C. t., Thomas, C. W., & Suwardy, T. 2012. *Akuntansi Keuangan (Edisi IFRS)* (ed. 8). Jakarta: Erlangga.
- Hasyimi, M. A. a. 2004. *Kepribadian dan Dakwah Rasulullah: dalam Kesaksian Al-Quran* (Pen:S. Mujahidin). Yogyakarta: Mitra Pustaka.

- Hopper, T., & Powell, A. 1985. making Sense of Research Into the Organizational and Social Aspect of Management Accounting: A Review of its Underlying Assumption (1). *Journal of Management Studies*, 22(5), 429-465.
- Husaini, A. 2005. *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler-Liberal*. Jakarta: Gema Insani.
- IAI. 2009a. Standar Akuntansi Keuangan: Kata Pengantar Dewan Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- IAI. 2009b. Standar Akuntansi Keuangan: Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
- IAI. 2009c. Standar Akuntansi Keuangan: Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilyas, Y. 2002a. *Kuliah Akhlak* (ed. V). Yogyakarta: LPPI.
- Ilyas, Y. 2002b. *Kuliah Akidah* (ed. V). Yogyakarta: LPPI.
- Kania, D. D. 2013. Objek Ilmu dan Sumber-Sumber Ilmu. In A. Husaini & D. D. Kania (Eds.), *Filsafat Ilmu: Perspekti Barat dan Islam*. Gema Insani: Depok.
- Karim, A. A. 2014a. *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan* (ed. 5). Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Karim, A. A. 2014b. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (ed. 3). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kartanegara, M. 2003. *Menyibak Tirai Kejahilan: Pengantar Epistemologi Islam* (ed. 1). Bandung: Mizan.
- Kartanegara, M. 2005. *Menembus Batas Waktu: Panorama Filsafat Islam* (ed. 2). Bandung: Mizan.
- KBBI. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Retrieved 1 Maret, from Kemdikbud-RI <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>
- Khallaf, A. W. 2003. *Ilmu Ushul Fikih* (ed. XI). Jakarta: Pustaka Amani.
- Kuntowijoyo. 2006. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika* (ed. kedua). Yogyakarta: Tiara wacana.
- Kuntowijoyo. 2008. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi* (ed. Baru). Bandung: Mizan.
- Lathif, A. A. 2012. Konsep dan Aplikasi Akad Murâbahah pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Ahkam*, 12(2).
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bab II Tentang Akad (2008).
- Mirza, M., & Baydoun, N. 1999. Do Islamic Societies Need Their Own Accounting and reporting Standards? *Journal of the Academy of Business Administration*, 4(2), 39-45.
- Morgan, G., & Smircich, L. 1980. The Case of Qualitative Research. *Academy of Management Review*, 5(4), 491.
- Mu'allim, A. 2004. Praktek Pembiayaan Bank Syariah dan Problematikanya. *Al-Mawarid*, XI(1), 46-57.
- Muhadjir, N. 2001. *Filsafat Ilmu: Positivisme, PostPositivisme, dan PostModernisme* (ed. 2). Yogyakarta: Rakesrasin.
- Muhammad, R. 2008. *Akuntansi Keuangan syariah: Konsep dan implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Mulawarman, A. D. 2006. *Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Mulawarman, A. D. 2009. *Akuntansi Syariah, Teori, Konsep dan Laporan Keuangan* (ed. Pertama): E Publishing Company.

- Mulawarman, A. D., Triyuwono, I., & Ludigdo, U. 2007. Rekonstruksi Teknologi Integralistik akuntansi syari'ah: Syari'ate Value Added Statement. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 1-24.
- Mustofa, A. 2008. *Mengubah Takdir*. Surabaya: PADMA press.
- Mustofa, A. 2011. *Energi Dzikir*. Surabaya: Padma Press.
- Nasr, S. H. 2014. *Tiga Mazhab Utama Filsafat Islam* (Pen:A. M. Syamsuddin). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Nata, A., Suwito, Abdillah, M., & Arief, A. 2005. *Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Umum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Nurhayati, S., & Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia* (ed. 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Permatasari, I. D., & Suswinarno. 2011. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-kiat cerdas, mudah, dan bijak Memahami Akad Syariah*. Jakarta: Kaifa.
- Quattrone, P. 2004. Accounting for God:accounting and accountability practices in the Society of Jesus (Italy, XVI–XVII centuries). *Accounting, Organizations and Society*, 29(7), 647-683.
- Rahman, A. R. A. 2012. *An Introduction to islamic Accounting: Theory and Practice*. CERT: Kuala Lumpur.
- Rakhmat, J. 2007. *Dahulukan akhlak diatas Fiqih*. Bandung: Mizan_ & Muthahhari Press.
- Sabiq, S. 2008a. *Fikih Sunnah* (Pen:M. A. Nursyidi & H. M. T. Makmun Vol. 3). Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, S. 2008b. *Fikih Sunnah* (Pen:M. Muhayan Vol. 4). Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sani, R. A. 2015. *Sains Berbasis Al-Quran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Santoso, B. (2014). Profesionalisme Pengelolaan Pelayanan Haji. *Fokus Pengawasan, Tahun XI Triwulan III* 43, 16-20.
- Sardar, Z. 1998. *Jihad Intelektual: Merumuskan Parameter-Parameter Sains Islam* (Pen:A. Priyono). Surabaya: Risalah Gusti.
- Shihab, M. Q. 2015. *Kaidah Tafsir: Syarat, ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Quran* (ed. 3). Tangerang: Lentera Hati.
- Sopa, & Rahmah, S. 2013. Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah Di Indonesia *Ahkam*, XIII(2), 303-314.
- Subandi, M. A. 2009. *Psikologi Dzikir* (ed. 1). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suciati. 2013. *Komunikasi Transendental: Implementasi Komunikasi Islam dalam Lingkup Praktek dan Keilmuan* (ed. 1). Yogyakarta: Lingkar Media.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kuliattif*. Bandung: Alfabeta.
- Suriasumantri, J. 2013. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* (ed. 24). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan* (ed. Ketiga). Yogyakarta: BPF.
- Syamsuddin, A. M. 2012. *Integrasi Multidimensi Agama dan sains*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Syukri, A. 2005. Metodologi Tafsir Al-Quran Kontemporer dalam Pemikiran Fazlur Rahman. *Kontekstualita*, 10(1).
- Tafsir, A. 2012. *Filsafat Umum Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Chapra* (ed. Sembilan Belas). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tinker, T. 2004. The Enlightenment and its discontents Antinomies of Christianity, Islam and the calculative sciences. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 17(3), 442-475.

- Tomkins, C., & Groves, R. 1983. The Everyday Accountant and Researching His Reality. *Accounting, Organization and Society*, 8(4), 361-374.
- Triyuwono, I. (1995). *Shari'ate organisation and accounting: the reflections of self 's faith and knowledge*. University of Wollongong.
- Triyuwono, I. 2003. Konsekuensi Penggunaan Entity Theory Sebagai Konsep Dasar Standar Akuntansi Perbankan Syariah. *JAAI, Vol. 7 No. 1 Juni*, 37-51.
- Triyuwono, I. 2004. The Islamic Perspective on the Construction of Accounting Discipline. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 6(1), 131-149.
- Triyuwono, I. 2006. *Akuntansi Syariah: Menuju Puncak Kesadaran Ketuhanan Manunggaling Kawulo-Gusti*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Universitas Brawijaya
- Triyuwono, I. 2011. Mengangkat "Sing Liyan" untuk Formulasi Nilai Tambah syariah. *Jurnal akuntansi Multiparadigma*, 2(2), 186-200.
- Triyuwono, I. 2012. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan teori* (ed. 3). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Triyuwono, I. 2014. Spiritualitas Akuntansi Malangan: Salam Satu Jiwa dan konsep Kinerja Klub Sepak Bola. *Masyarakat Multiparadigma Indonesia*, 1(1), 92-108.
- Undang-Undang_RI. 2008. *Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia.
- Usman, M. A., Dahlan, A. A., & Dahlan, M. D. 1992. *Hadits Qudsi: Pola Pembinaan Akhlak Islami*. Bandung: CV Diponegoro.
- Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: IAI.
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (ed. Pertama). Jakarta: Salemba Empat.
- Yusufian, H., & Sharifi, A. H. 2011. *Akal dan wahyu: Tentang Rasionalitas dalam Ilmu, Agama dan Filsafat* (Pen:A. F. Heryadi). Jakarta: Sadra Press.